



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RPPEG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Buntok, 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akhir Pekerjaan “Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan”, ini dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Penyusun.

Laporan Akhir ini merupakan dokumen pelaksanaan pekerjaan “Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan” yang disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaksana untuk menyerahkan laporan Akhir dari pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Laporan akhir ini berisi pendahuluan, kondisi, potensi dan isu strategis perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, strategi dan arahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta program, kegiatan, dan target perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut program, kegiatan, dan target perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Buntok, Desember 2025

Kepala Dinas,

IR. BILIVSON, S.T., M.T
NIP: 19750728 200003 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
GAMBUT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026-2055

Ekosistem gambut merupakan komponen lingkungan yang memiliki nilai strategis tinggi karena berfungsi sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati yang khas, serta sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun demikian, karakteristiknya yang sensitif menjadikan ekosistem ini rentan mengalami degradasi akibat praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan, seperti pembangunan drainase secara berlebihan, pembukaan lahan, serta penggunaan api. Aktivitas-aktivitas tersebut kerap memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga menimbulkan dampak kabut asap yang berskala luas.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan regulatif yang bersifat korektif dan mengikat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi landasan utama yang mewajibkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Tujuan utama RPPEG Kabupaten Barito Selatan adalah mewujudkan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan ekosistem gambut secara berkelanjutan di seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Sasaran spesifik RPPEG mencakup empat pilar utama:

- (1) Pengendalian Degradasi dan Bencana Ekologis: Menurunkan kejadian karhutla, laju subsidensi, dan degradasi gambut melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan (rewetting, revegetation, revitalization).
- (2) Perlindungan dan Pemeliharaan Fungsi Ekologis Gambut: Menjaga dan memulihkan fungsi hidrologi ekosistem gambut, melindungi

keanekaragaman hayati, dan menerapkan tata air mikro yang tidak merusak.

- (3) Pemanfaatan Berkelanjutan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Mendorong pengembangan mata pencarian alternatif seperti pertanian, perikanan rawa, pemanfaatan HHBK lestari, dan ekowisata berbasis gambut.
- (4) Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Adaptasi Iklim: Membangun kapasitas kelembagaan lokal dan mengintegrasikan RPPEG ke dalam dokumen perencanaan daerah lainnya.

RPPEG Kabupaten Barito Selatan mencakup 6 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di 5 dari 6 kecamatan. Dokumen ini memuat rencana pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan ekosistem gambut, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Metodologi penyusunan mengacu pada PermenLHK Nomor P.60/2019, dengan lima tahap utama:

- (1) Persiapan: Penyusunan rencana kerja, identifikasi kebutuhan kebijakan, sosialisasi awal, dan penyelesaian aspek teknis/administrasi.
- (2) Kompilasi Data: Pengumpulan data dari dokumen perencanaan daerah, pusat, provinsi, dan pengembangan data spasial.
- (3) Pengolahan Data/Kebijakan: Pemrosesan data spasial (overlay peta) dan non-spasial, harmonisasi data demografi dan kebijakan.
- (4) Analisis Rencana: Perumusan rancangan RPPEG berdasarkan analisis data, mencakup arah kebijakan, program, kegiatan, sasaran, indikator, dan lokasi.
- (5) Penetapan Dokumen: Penyusunan dokumen final, konsultasi publik, konsultasi teknis dengan KLHK, dan penetapan oleh Kepala Daerah.

Kabupaten Barito Selatan memiliki 6 KHG dengan total luas 313.463 hektar (41,50% dari luas kabupaten) tersebar di 5 kecamatan.

Karakteristik gambut unik sebagai penyimpan karbon dan penyeimbang iklim sangat penting.

(1) Data Kunci Ekosistem Gambut:

- a) Ketebalan Gambut: Terbagi dalam tujuh kelompok, yaitu; 0,5 – 1,0 meter seluas 10.639 ha, 1,0 – 2,0 meter seluas 73.762 ha, 2,0 – 3,0 meter seluas 40.690 ha, 3,0 – 4,0 meter seluas 18.017 ha, 4,0 – 5,0 meter seluas 9.084 ha, 5,0 – 6,0 meter seluas 2.643 ha, dan 6,0 – 7,0 meter seluas 194 ha, Konsentrasi terluas berada di Kecamatan Dusun Hilir dengan luas 31.590 ha.
- b) Fungsi Ekosistem Gambut: 62,08% (191.455 ha) berfungsi budidaya (gambut < 3m) dan 38,92% (122.008 ha) berfungsi lindung (gambut > 3m);
- c) Status Kawasan Ekosistem Gambut: dari total luas KHG 313.463 hektar, terbagi menjadi 55.666 hektar (17,78%) termasuk kategori KHG Kabupaten/Kota, dan 257.797 hektar (82,24%) termasuk kategori KHG lintas Kabupaten/Kota.
- d) Lahan Kritis 2024: Total 152.471 ha tergolong potensial kritis dan 1.276 tergolong agak kritis, terkonsentrasi di Kecamatan Dusun Selatan;
- e) Kerusakan Ekosistem Gambut 2024: Sebagian besar (288.693 ha) tidak rusak, namun terdapat 41 ha rusak sangat berat (37 ha berada di KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1), 7.230 ha rusak berat (6.904 ha berada di KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito), 1.495 ha rusak sedang, dan 16.004 ha rusak ringan;
- f) Jenis Tanah: *Fluvaquentic Endoaquepts*, *Terric Haplosaprists*, *Typic Endoaquents*, dan *Aquic Dystrudepts*
- g) Ekosistem Kerangas: Total luas 948 ha, berada di Kecamatan Dusun Selatan seluas 230 ha dan Kecamatan Dusun Utara seluas 718 ha;
- h) Pemulihan Ekosistem Gambut: Total 13.518 ha perlu dipulihkan, dengan Prioritas I seluas 41 ha (37 ha di KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1) dan Prioritas II seluas

7.230 ha (6.904 ha berada di KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito);

- i) KPH: Terdapat 2 unit KPH seluas 157.460 ha (50,23%); di luar KPH: 156.003 ha (49,77%); dan
 - j) Perhutanan Sosial: definitif hanya berada di 2 (dua) KHG, dengan luas 19.592 ha, terkonsentrasi di Kecamatan Dusun Hilir dan Pencadangan berada di 4 (empat) KHG dengan luas 22.216 ha, terkonsentrasi di Kecamatan Dusun Selatan.
 - k) Tutupan Lahan 2024: luas ekosistem hutan sebesar 143.386,56 ha (45,74%), terbagi berupa hutan rawa sekunder 142.971,21 ha (45,61%), dan hutan lahan kering sekunder 415,35 ha (0,13%). Non hutan seluas 170.076 ha (54.26%) dengan luasan 3 (tiga) terbesar adalah semak belukar rawa seluas 92.874 ha (29.63%), rawa seluas 41.554 ha (13.26%) dan semak belukar seluas 17.414 ha (5.56%).
 - l) Keanekaragaman Hayati: Kabupaten Barito Selatan memiliki area bernilai konservasi tinggi (RO #11 *FOLU Net Sink 2030*) seluas 94.277 ha dan merupakan habitat orangutan (145.271 ha), terutama di KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito;
- (2) Penduduk dan Kegiatan:
- a) Sebaran Penduduk: 134.451 jiwa di 6 kecamatan dalam KHG, terbanyak di Kecamatan Dusun Selatan 59.531 jiwa;
 - b) Kearifan Lokal: Masyarakat sekitar gambut memiliki kearifan tradisional dalam memanfaatkan gerakan pasang surut air untuk irigasi dan drainase (Handel), penentuan tanaman yang ditanam di sekitar pengairan, konservasi air dengan sistem tabat, sistem pemilihan lahan, sistem penyiapan lahan dan pengolahan tanah, sistem penataan lahan, sistem pengelolaan kesuburan tanah, dan cara petani dalam mengenali musim;
 - c) Aktivitas Ekonomi: Sektor utama adalah pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan khususnya kerbau rawa dan pertambangan. Masyarakat juga bekerja sebagai petani atau buruh perkebunan sawit; dan

- d) Indeks Desa Membangun (IDM): 100% Desa berstatus Desa Mandiri IDM pada tahun 2030 – 2035

(3) Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut:

- a) Potensi Pertanian: Potensi pertanian lahan gambut terfokus pada hortikultura dan tanaman pangan seperti nanas, jagung, dan ubi kayu, terutama di lahan gambut dangkal.
- b) Potensi Wisata: Peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis sumber daya lingkungan dan kearifan lokal; dan
- c) Potensi Jasa Lingkungan: Pengendali daur air (hidrologi), penyerap karbon dan penghasil oksigen, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam.

(4) Isu Strategis:

- a) Isu Makro (KHG Lintas Kabupaten/Kota): Deforestasi di Wilayah Perencanaan dan Fungsional menunjukkan tren penurunan tutupan hutan yang berkelanjutan. Proyeksi menunjukkan luas tutupan hutan 113.291 ha hingga tahun 2056 jika tidak ada intervensi, dengan adanya RPPEG tentunya luasan ini akan menurun;
- b) Isu Meso (Isu Daerah): Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Barito Selatan 2025-2045 menggarisbawahi tantangan degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, bencana hidrometeorologi (banjir, karhutla), dan keterbatasan kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan hutan. Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang *IAD (Integrated Area Development)* menawarkan peluang integrasi perencanaan.
- c) Isu Mikro (KHG Kabupaten Barito Selatan): Hasil penjarangan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha pada tanggal 10 November 2025 di Kabupaten Barito Selatan. Gambut sebagai ekosistem unik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidrologi, mitigasi perubahan iklim,

serta mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, RPPEG diarahkan untuk mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah.

RPPEG menetapkan strategi dan arah kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

(1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut:

- a) Fungsi Lindung: Pemanfaatan terbatas untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan, dengan menjaga fungsi hidrologis; dan
- b) Fungsi Budidaya: Pengembangan kegiatan budidaya (pertanian, perikanan, HHBK, ekowisata) dengan tetap menjaga fungsi hidrologis (tinggi muka air tanah tidak melebihi 0,4 meter).

(2) Pengendalian Ekosistem Gambut:

- a) Pencegahan Kerusakan: Melalui regulasi teknis, penguatan kelembagaan dan ketahanan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, pemantauan muka air tanah, pengamanan area rawan kebakaran, dan pengembangan sistem deteksi dini;
- b) Penanggulangan Kerusakan: Kolaborasi multipihak dalam pemadaman kebakaran, pembangunan sistem pengendali air (tabat/drainase), penanggulangan kerusakan akibat pembukaan lahan, dan pengisolasian sedimen berpirit; dan
- c) Pemulihan Kerusakan: Restorasi, rehabilitasi, dan suksesi alami pada area gambut rusak atau terbakar, didukung kebijakan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi.

(3) Pemeliharaan Ekosistem Gambut:

- a) Pencadangan Ekosistem Gambut: Identifikasi dan penetapan areal gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu (misalnya dari PIPPIB, areal fungsi lindung kurang dari 30%, areal budidaya melampaui kriteria baku kerusakan); dan

- b) Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut: Pengelolaan areal gambut yang masih alami/tidak rusak melalui monitoring dan evaluasi berkala.
- (4) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
- a) Mitigasi Emisi GRK: Optimalisasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk menurunkan emisi GRK dan mempertahankan stok karbon, didukung pemantauan subsidensi dan perhitungan emisi; dan
 - b) Adaptasi Ekosistem dan Pembangunan Wilayah: Pemetaan daerah rentan, pemetaan fungsi dan jasa layanan ekosistem untuk ketahanan masyarakat, peningkatan koordinasi dan kapasitas, pengembangan teknologi adaptif berbasis kearifan lokal, serta pengembangan kawasan terpadu (RPKP/*IAD*) dan Program Kampung Iklim (Proklam).

Dokumen RPPEG menjabarkan program dan kegiatan konkret dengan target waktu per 5 tahun dan instansi/mitra pelaksana yang bertanggung jawab. Program-program ini mencakup:

- (1) Pemanfaatan: Penelitian keanekaragaman hayati, pengembangan inovasi jasa lingkungan, pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura), sistem informasi PPEG, stasiun pengamatan, kebijakan jasa lingkungan, dan profil keanekaragaman hayati. Untuk fungsi budidaya, termasuk pengembangan RPPLH, kebijakan pemanfaatan fungsi budidaya, peningkatan ekowisata/jasa lingkungan, pendidikan lingkungan hidup, Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), peningkatan IDM, penyusunan RTRW/RDTR/RPKP/*IAD*.
- (2) Pengendalian: Pengembangan kebijakan zonasi, sistem peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, hilirisasi produk (perikanan, HHBK), dukungan akses pemasaran, pengembangan kelembagaan masyarakat, fasilitasi akses SDA, pengembangan wilayah perdesaan berbasis potensi gambut, peningkatan kesadaran hukum PPEG, penguatan kelembagaan, pengamanan area rawan kebakaran, dan

sistem pengelolaan air berbasis KHG. Untuk penanggulangan, termasuk penguatan koordinasi sistem penanggulangan, kebijakan teknis penanggulangan, pembangunan tabat/drainase, peningkatan kapasitas teknik pembukaan lahan ramah gambut, pengisolasian areal berpirit, penyediaan peta rawan bencana, dan pengendalian karhutla inklusif perempuan. Untuk pemulihan, termasuk kebijakan pemulihan, pemulihan gambut rusak (Prioritas I & II), identifikasi kerusakan berkala, peningkatan koordinasi dan kapasitas, sistem monitoring pemulihan, rewetting, revegetasi, revitalisasi ekonomi masyarakat.

- (3) Pemeliharaan: Inventarisasi pencadangan ekosistem gambut, kebijakan pemeliharaan dan pencadangan, monitoring/evaluasi areal tidak rusak, dan pengelolaan areal fungsi ekosistem gambut yang masih alami.
- (4) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Kebijakan integrasi PPEG dalam mitigasi iklim, peningkatan koordinasi dan monitoring emisi GRK, pengembangan sistem pemantauan GRK terukur, pemantauan laju penurunan muka tanah, dan perhitungan capaian penurunan emisi. Untuk adaptasi, termasuk pemetaan daerah terdampak, pemetaan fungsi dan jasa layanan ekosistem, peningkatan koordinasi dan kapasitas, pengembangan teknologi adaptif, pengembangan kawasan terpadu (RPKP/RDTR/IAD), dan Program Kampung Iklim (Proklam) serta Perdagangan Karbon.

Berdasarkan analisis deret waktu, kondisi tutupan hutan pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan mengkhawatirkan. Pada tahun 2011, luas tutupan hutan tercatat sebesar 151.646 ha dari luas KHG. Tiga belas tahun kemudian, pada tahun 2024, luas tersebut menyusut menjadi 143.387 ha. Laju penurunan rata-rata = $8.259 / 13 \approx 0.635$ ribu ha per tahun.

Apabila tren penurunan ini dibiarkan berlanjut secara linier tanpa intervensi kebijakan yang memadai, maka pada akhir periode perencanaan, yakni tahun 2056, luas tutupan hutan diproyeksikan

tinggal sekitar 113.291 ha dari luas KHG. Proyeksi ini mengindikasikan terjadinya degradasi signifikan terhadap fungsi ekologis KHG, baik sebagai penyangga tata air, penyimpan karbon, maupun habitat keanekaragaman hayati.

Untuk mencegah terwujudnya skenario pesimistis tersebut, RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) dirancang sebagai instrumen strategis guna membalik tren penurunan tutupan hutan. Melalui empat pilar utama, yakni Rencana Pemanfaatan, Rencana Pengendalian, Rencana Pemeliharaan, serta Rencana Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, diharapkan:

Pemanfaatan ruang pada fungsi lindung dan budidaya dalam KHG dapat diatur secara ketat dan berkelanjutan, sehingga tidak mendorong alih fungsi hutan lebih lanjut.

Upaya pengendalian kerusakan dan pemulihan areal gambut yang telah terdegradasi dapat mengembalikan sebagian fungsi hutan dan menahan laju kehilangan tutupan.

Kawasan yang masih memiliki tutupan hutan baik dapat dipertahankan melalui langkah-langkah pemeliharaan dan pencadangan jangka panjang.

Integrasi agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis gambut mendukung peningkatan dan/atau stabilisasi luas tutupan hutan di atas angka proyeksi linier sebesar 113.291 ha.

Dengan demikian, sasaran strategis makro RPPEG adalah mengubah kecenderungan penurunan linier tutupan hutan menjadi skenario yang lebih optimistis, di mana luas tutupan hutan pada akhir periode perencanaan 2056 dapat dipertahankan atau ditingkatkan secara signifikan, sejalan dengan prinsip perlindungan fungsi ekologis gambut dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR LAMPIRAN/PETA	9
DAFTAR SINGKATAN	10
DAFTAR ISTILAH	11
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>I.1. Latar Belakang</i>	2
<i>I.2. Posisi, Kedudukan dan Relevansi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</i>	4
I.2.1. Posisi dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)...	4
I.2.2. Posisi dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Perencanaan Pembangunan.....	5
I.2.3. Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap perencanaan pembangunan...	13
I.2.4. Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan Isu Global dan Isu Lokal.....	15
<i>I.3. Tujuan dan Sasaran serta Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</i>	16
I.3.1. Tujuan dan Sasaran.....	16
I.3.2. Ruang Lingkup.....	18
<i>I.2. Kerangka Hukum</i>	21
<i>I.3. Pendekatan Perencanaan PPEG</i>	23

I.3.1. Pendekatan Wilayah.....	23
I.3.2. Pendekatan Lanskap dan Pemberdayaan Masyarakat.....	25
I.4. <i>Metodologi Penyusunan RPPEG</i>	27
I.5. <i>Sistematika Penulisan</i>	31
 BAB II KONDISI, POTENSI DAN ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	 1
II.1. <i>Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan</i>	1
II.2. <i>Kondisi Ekosistem Gambut</i>	4
II.2.1. Karakteristik Ekosistem Gambut.....	4
II.2.2. Kesatuan Hidrologis Gambut.....	15
II.2.3. Fungsi Ekosistem Gambut.....	17
II.2.4. Status Kawasan Ekosistem Gambut.....	19
II.2.5. Lahan Kritis.....	21
II.2.6. Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut.....	23
II.2.7. Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut.....	35
II.2.8. Penduduk dan Kegiatannya.....	37
II.3. <i>Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut</i>	44
II.3.1. Potensi Sumber Daya Alam.....	49
II.3.2. Potensi Jasa Lingkungan.....	52
II.4. <i>Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</i>	54
II.4.1. Perencanaan Ekosistem Gambut.....	54
II.4.2. Pemanfaatan Ekosistem Gambut.....	55
II.4.3. Pengendalian Ekosistem Gambut.....	57
II.4.4. Pemeliharaan Ekosistem Gambut.....	58
II.4.5. Pengawasan Ekosistem Gambut.....	59
II.4.6. Penegakan Hukum Ekosistem Gambut.....	59
II.5. <i>Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	 60
II.5.1. Visi dan Misi pada Perda RPJPD 2025-2045.....	60
II.5.2. Isu Strategis dan Arahana Pembangunan pada Perda RPJMD...	61
II.5.3. Arahana pada Perda Penataan Ruang.....	63
II.6. <i>Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</i>	67
II.6.1. Isu Makro: KHG Lintas Kabupaten/Kota.....	67
II.6.2. Isu Meso: Kewenangan Daerah.....	71
II.6.3. Isu Mikro: Kelompok Diskusi Terfokus.....	72
2. Isu Strategis Ekonomi.....	73
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	 1
III.1. <i>Pengantar</i>	1

<i>III.2. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Ekosistem Gambut</i>	6
III.2.1. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.....	6
III.2.2. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.....	7
<i>III.3. Tujuan dan Sasaran Pengendalian Ekosistem Gambut</i>	8
III.3.1. Tujuan dan Sasaran Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut.....	8
III.3.2. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut.....	9
III.3.3. Tujuan dan Sasaran Pemulihan Ekosistem Gambut.....	9
<i>III.4. Tujuan dan Sasaran Pemeliharaan Ekosistem Gambut</i>	10
III.4.1. Tujuan dan Sasaran Pencadangan Ekosistem Gambut.....	10
III.4.2. Tujuan dan Sasaran Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut	11
<i>III.5. Tujuan dan Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim</i>	11
III.5.1. Tujuan dan Sasaran Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut.....	11
III.5.2. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.....	12
III.5.3. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.....	12
BAB IV STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	11
<i>IV.1. Strategi dan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut</i>	11
IV.1.1. Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.....	13
IV.1.2. Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.....	16
<i>IV.2. Strategi dan Arahan Kebijakan Pengendalian Ekosistem Gambut</i>	18
IV.2.1. Strategi dan Arahan Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut.....	19
IV.2.2. Strategi dan Arahan Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut.....	27
IV.2.3. Strategi dan Arahan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	28
<i>IV.3. Strategi dan Arahan Kebijakan Pemeliharaan Ekosistem Gambut</i>	36
IV.3.1. Strategi dan Arahan Pencadangan Ekosistem Gambut.....	36
IV.3.2. Strategi dan Arahan Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut.	39
<i>IV.4. Strategi dan Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim</i>	40

IV.4.1. Strategi dan Arahkan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut.....	40
IV.4.2. Strategi dan Arahkan Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.....	42
IV.4.3. Strategi dan Arahkan Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.....	43
 BAB V PROGRAM, KEGIATAN, DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	 1
V.1. <i>Pengantar</i>	1
V.2. <i>Program, Kegiatan, dan Target Pemanfaatan Ekosistem Gambut</i>	1
V.3. <i>Program, Kegiatan, dan Target Pengendalian Ekosistem Gambut</i>	2
V.4. <i>Program, Kegiatan, dan Target Pemeliharaan Ekosistem Gambut</i>	5
V.5. <i>Program, Kegiatan, dan Target Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut</i>	5
 BAB VI PENUTUP	 1
VI.1. <i>Pengantar</i>	1
VI.2. <i>Amanat Pasal 32 PermenLHK 60/2019</i>	2
VI.3. <i>Format Laporan</i>	4
VI.4. <i>Manfaat Pemantauan dan Evaluasi</i>	6
 DAFTAR PUSTAKA	 DP-1
 LAMPIRAN/PETA	 A-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1.	Ketebalan gambut di Kabupaten Barito Selatan	5
Gambar II-2.	Indeks Kualitas Air Sungai Barito	8
Gambar II-3.	Klasifikasi tanah yang berkembang pada lahan pasang surut (Sumber: Subagyo, 2006)	13
Gambar II-4.	Sistem Handel	39
Gambar II-5.	Tabat	40
Gambar II 6.	Pola pemantaatan tradisional (Sumber: Damanik, 2015)	41
Gambar II 7.	Sistem pengolahan tanah tradisional	41
Gambar II-8.	Beje/kolam tradisional	42
Gambar II-9.	Kerbau rawa	42
Gambar II-10.	Perubahan Tutupan Hutan/Lahan Tahun 2011-2024	46
Gambar II-11.	Tutupan Hutan Historis Tahun 2011 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tutupan Hutan 2025 s/d 2056	70

DAFTAR TABEL

Tabel II-1.	Jumlah Kecamatan, Ibukota, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk	2
Tabel II-2.	Jumlah Penduduk 2024 di KHG Kabupaten Barito Selatan	3
Tabel II 3.	Ketebalan gambut di Kecamatan dan KHG Kabupaten Barito Selatan	6
Tabel II-4.	Ketinggian wilayah di Kabupaten Barito Selatan	10
Tabel II-5.	Kondisi hidrologi dan tipe luapan pada kecamatan di Kabupaten Barito Selatan	11
Tabel II-6.	Luasan indikatif lahan berpirit di KHG Kabupaten Barito Selatan	15
Tabel II-7.	Kesatuan Hidrologis Gambut Kabupaten Barito Selatan	16
Tabel II-8.	Fungsi Ekosistem Gambut Kabupaten Barito Selatan	18
Tabel II-9.	Status Kawasan Ekosistem Gambut	20
Tabel II-10.	Tingkat Kekritisian Ekosistem Gambut	22
Tabel II-11.	Status tingkat kerusakan ekosistem gambut	25
Tabel II-12.	Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	27
Tabel II-13.	Kesatuan Pengelolaan Hutan	29
Tabel II-14.	Perhutanan Sosial dan PIAPS	30
Tabel II-15.	Perizinan usaha dan/atau kegiatan	31
Tabel II-16.	PIPIB	33
Tabel II-17.	Frekuensi kebakaran	34
Tabel II-18.	Pemulihan ekosistem gambut	36
Tabel II 19.	Sebaran penduduk di sekitar ekosistem gambut	38
Tabel II-20.	Sistem budidaya kerbau rawa	42
Tabel II-21.	Aktivitas masyarakat sekitar ekosistem gambut	44
Tabel II 22.	Tutupan hutan/lahan tahun 2024	45
Tabel II 23.	FOLU Net Sink 2030	46
Tabel II-24.	Habitat Orangutan (PHVA, 2016)	48
Tabel II-25.	Potensi sumber daya alam	49
Tabel II-26.	Potensi sektor perkebunan per kecamatan (berdasarkan produksi)	50
Tabel II 27.	Potensi komoditi di Kabupaten Barito Selatan	51
Tabel II 28.	Deforestasi Tahun 2011-2024 Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional	68
Tabel II 29.	Perubahan Tutupan Hutan Histori 2011 s/d 2024 dan Proyeksi 2025 s/d 2056	69

DAFTAR LAMPIRAN/PETA

Peta A-1.	Wilayah Fungsional dan Perencanaan	1
Peta A-2.	Wilayah Administrasi	2
Peta A-3.	Sebaran Penduduk Tahun 2024	3
Peta A 4.	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	4
Peta A 5.	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)	5
Peta A-6.	Status Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	6
Peta A-7.	Status Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut	7
Peta A-8.	Arahan Pemulihan Ekosistem Gambut	8
Peta A-9.	Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan s/d Juli 2024	9
Peta A-10.	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	10
Peta A-11.	Perhutanan Sosial (PS) dan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)	11
Peta A-12.	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)	12
Peta A-13.	Konsesi/Perusahaan	13
Peta A-14.	Ekosistem Kerangas	14
Peta A-15.	Sebaran Pirit	15
Peta A 16.	Konservasi Keanekaragaman Hayati (RO-11; Folu Net Sink 2030)	16
Peta A-17.	Lahan Baku Sawah (LBS) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR)	17
Peta A-18.	Habitat Orangutan	18
Peta A-19.	Frekuensi Kebakaran Tahun 2015 s/d 2024	19
Peta A-20.	Lahan Kritis	20
Peta A-21.	Tutupan Hutan Tahun 2011	21
Peta A-22.	Tutupan Hutan Tahun 2012	22
Peta A-23.	Tutupan Hutan Tahun 2013	23
Peta A-24.	Tutupan Hutan Tahun 2015	24
Peta A-25.	Tutupan Hutan Tahun 2016	25
Peta A-26.	Tutupan Hutan Tahun 2017	26
Peta A-27.	Tutupan Hutan Tahun 2018	27
Peta A-28.	Tutupan Hutan Tahun 2019	28
Peta A-29.	Tutupan Hutan Tahun 2020	29
Peta A-30.	Tutupan Hutan Tahun 2022	30
Peta A-31.	Tutupan Hutan Tahun 2023	31
Peta A-32.	Tutupan Hutan Tahun 2024	32
Peta A-33.	Perubahan Tutupan Hutan Tahun 2011 s/d Tahun 2024	33

DAFTAR SINGKATAN

APL	: Areal Penggunaan Lain
BPS	: Badan Pusat Statistik
FEG	: Fungsi Ekosistem Gambut
GRK	: Gas Rumah Kaca
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi Tetap
HPK	: Hutan Produksi yang dapat dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HTI	: Hutan Tanaman Industri
<i>IAD</i>	: <i>Integrated Area Development</i>
IDM	: Indeks Desa Membangun
KHG	: Kesatuan Hidrologis Gambut
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan
KLH/BPDLH	: Kementerian Lingkungan Hidup/
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPEG	: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
RPPEG	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RTRWK	: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
TMAT	: Tinggi Muka Air Tanah

DAFTAR ISTILAH

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
3. Ekosistem Gambut (EG) adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
5. Wilayah Perencanaan RPPEG adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di Kabupaten Barito Selatan.
6. Wilayah Fungsional RPPEG meliputi wilayah di sekitar wilayah perencanaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang memiliki interkoneksi secara ekologis (KHG) dan sosial.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

9. *Integrated Area Development (IAD)* adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB #1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ekosistem gambut memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai penyimpan karbon signifikan, penopang keanekaragaman hayati unik, dan regulator hidrologi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Namun, ekosistem yang rapuh ini sangat rentan terhadap degradasi akibat aktivitas yang tidak lestari, seperti drainase berlebihan dan pembukaan lahan dengan pembakaran, yang kerap memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap lintas wilayah. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaannya menjadi amanat krusial dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan korektif yang tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, secara eksplisit mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di berbagai tingkatan pemerintahan. RPPEG ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (3) PP 57 Tahun 2016, ditetapkan sebagai bagian integral dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Status ini menunjukkan bahwa RPPEG dirancang untuk menguatkan dan menjadi detail substansial dari RPPLH di tingkat wilayah. Proses penyusunan RPPEG diatur secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang menetapkan struktur hierarkis perencanaan.

Dalam struktur hierarki tersebut, RPPEG disusun secara berjenjang: (a) Nasional, (b) Provinsi, dan (c) Kabupaten/Kota, di mana setiap jenjang perencanaan di bawahnya wajib mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Dengan demikian, Dokumen Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020, menjadi acuan utama bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi. Selanjutnya, Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050 menjadi rujukan esensial bagi setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang memiliki Ekosistem Gambut, termasuk menjadi dasar penting dalam penyusunan RPPEG Kabupaten Barito Selatan.

Kabupaten Barito Selatan memiliki kebutuhan mendesak untuk memiliki RPPEG guna menerjemahkan amanat nasional dan provinsi ke dalam konteks lokal. Meskipun demikian, kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyusun RPPLH tetap menjadi dasar penting dalam kerangka PPLH secara menyeluruh, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dalam kondisi di mana Kabupaten Barito Selatan belum menyusun RPPLH-nya, maka Dokumen RPPEG Kabupaten Barito Selatan dapat digunakan sebagai substitusi sementara untuk arahan strategis dan operasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di ekosistem gambut. Sebagai substitusi RPPLH pada ekosistem gambut, RPPEG ini sangat optimal dimanfaatkan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk setiap kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berada di wilayah gambut.

Dengan demikian, penyusunan RPPEG Kabupaten Barito Selatan adalah langkah strategis yang vital. Hal ini tidak hanya menjamin konsistensi upaya perlindungan dan pengelolaan gambut dari tingkat lokal hingga selaras dengan strategi nasional dan provinsi, tetapi juga secara bersamaan menyiapkan substansi yang kelak akan menjadi bagian integral dari RPPLH Kabupaten Barito Selatan di masa mendatang. Oleh karena itu, RPPEG Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026-2055 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta mengacu pada RPPEG di tingkat nasional dan provinsi, sebagai dasar fundamental untuk mewujudkan gambut lestari dan masyarakat sejahtera di Kabupaten Barito Selatan.

I.2. Posisi, Kedudukan dan Relevansi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

I.2.1. Posisi dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Dalam arsitektur perencanaan lingkungan hidup, RPPLH memegang posisi sebagai rencana induk strategis yang komprehensif di tingkat wilayah. RPPLH, yang saat ini diatur secara spesifik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang RPPLH, berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara makro, menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta merumuskan isu-isu dan strategi pengelolaan lintas ekosistem untuk jangka waktu panjang. Dalam konteks ini, RPPEG memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai dokumen perencanaan tematik yang menjadi pendukung substansial RPPLH, khususnya untuk Ekosistem Gambut. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa RPPEG merupakan bagian dari RPPLH, menegaskan sifat integralnya dalam kerangka perencanaan lingkungan hidup yang diatur oleh PP 26 Tahun 2025.

Sebagai dokumen pendukung RPPLH, RPPEG memuat secara khusus mengenai potensi, masalah, serta strategi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang tidak dapat diuraikan secara mendalam dalam RPPLH yang memiliki cakupan sangat luas. RPPEG menyediakan data fundamental mengenai Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), peta fungsi lindung dan budidaya gambut, identifikasi risiko

spesifik seperti kebakaran dan subsidi, serta kondisi keanekaragaman hayati unik yang berhabitat di gambut. Informasi detail ini esensial bagi RPPLH, terutama dalam implementasi ketentuan PP 26 Tahun 2025, untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang tepat sasaran di ekosistem gambut, mulai dari penetapan indikator kinerja lingkungan, program restorasi, hingga strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang spesifik untuk karakteristik ekosistem ini. Dengan demikian, RPPEG memperkuat validitas dan operasionalisasi RPPLH dengan menyediakan landasan ekologis yang kokoh dan berbasis pada kondisi lapangan yang spesifik.

Lebih lanjut, RPPEG juga berfungsi sebagai dasar rencana pemanfaatan sumber daya alam Ekosistem Gambut di dalam kerangka RPPLH. RPPLH merumuskan arahan umum pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, untuk ekosistem gambut, RPPEG adalah rujukan primer yang menetapkan prinsip-prinsip pemanfaatan yang lestari. RPPEG secara strategis mengidentifikasi dan mempromosikan jenis pemanfaatan ekonomi yang selaras dengan fungsi ekologis gambut, seperti paludikultur, perikanan rawa, dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara berkelanjutan. Arahan pemanfaatan ini, beserta prasyarat teknis umum seperti pengelolaan tata air mikro dan larangan pembakaran, kemudian menjadi dasar bagi RPPLH untuk mengarahkan investasi dan program pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab di wilayah gambut. Tanpa RPPEG, RPPLH (yang diatur PP 26 Tahun 2025) akan kekurangan detail dan panduan yang memadai untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut dilakukan secara bijaksana dan tidak mengorbankan fungsi-fungsi perlindungan yang krusial.

I.2.2. Posisi dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Perencanaan Pembangunan.

a) Posisi dan Kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RPJMN dan RPJMD

RPPEG memiliki posisi yang vital sebagai dokumen perencanaan strategis makro yang mendukung dan menjadi rujukan utama bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meskipun RPJMN dan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang bersifat komprehensif, RPPEG dengan horizon 30 tahun, menyediakan arahan strategis yang menyeluruh untuk sektor lingkungan hidup, khususnya pada ekosistem gambut.

Pada tingkat Nasional, RPPEG memberikan input substansial bagi RPJMN dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan yang berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim (seperti target penurunan emisi dari sektor *Forest and Other Land Use/FOLU Net Sink 2030*), konservasi keanekaragaman hayati, dan pengurangan risiko karhutla. Demikian pula di tingkat daerah, RPPEG akan menjadi dokumen strategis yang memastikan sinergisitas dan memberikan arahan spesifik bagi implementasi dan penyesuaian program-program RPJMD Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan. RPPEG akan menerjemahkan isu-isu strategis dan arahan perlindungan gambut ke dalam rencana aksi yang dapat diakomodasi oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dianggarkan dalam APBD, sehingga capaian RPJMD dapat terwujud secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di masa yang akan datang, RPPEG ini juga akan menjadi dasar dan panduan kunci bagi penyusunan RPJMD berikutnya, mengunci visi pembangunan daerah yang selaras dengan keberlanjutan ekosistem gambut.

Dalam hal daerah belum menyusun RPPLH-nya, maka muatan RPPEG ini menjadi acuan utama dalam menyusun RPJMN maupun RPJMD, khususnya terkait dengan pengelolaan Ekosistem Gambut. Hal ini memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan gambut memiliki landasan strategis yang kuat dan terencana, meskipun payung RPPLH yang lebih luas belum sepenuhnya terbentuk.

Lebih lanjut, sebagai bagian integral dari RPPLH, RPPEG memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) baik untuk RPJMN maupun RPJMD. Muatan RPPEG yang spesifik tentang potensi, masalah, serta strategi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, akan memberikan landasan informasi dan analisis makro yang kokoh bagi KLHS. Dengan memanfaatkan RPPEG, proses KLHS dapat secara lebih efektif mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem gambut, ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, memastikan bahwa keputusan strategis di tingkat nasional dan daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga kelestarian lingkungan hidup. Posisi ini memastikan bahwa setiap program pembangunan lima tahunan di Kabupaten Barito Selatan, terutama yang berdampak pada wilayah gambut, selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, sehingga tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

b) Posisi dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RTRW

Dalam konteks penyelenggaraan tata ruang, RPPEG memiliki posisi sebagai dokumen pendukung perencanaan tata ruang yang krusial untuk mewujudkan keharmonisan antara ekosistem gambut dengan lingkungan alam lainnya dan lingkungan buatan. RTRW, sebagai rencana spasial makro suatu wilayah, menetapkan pola ruang dan struktur ruang secara umum. RPPEG melengkapi RTRW dengan menyediakan data dan arahan spesifik tentang ekosistem gambut yang sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan tata ruang selaras dengan karakteristik, fungsi, dan kerapuhan ekosistem ini. Keberadaan RPPEG membantu RTRW dalam mengidentifikasi zona-zona sensitif gambut dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan secara konkret dalam alokasi pemanfaatan ruang.

Kedudukan RPPEG yang disusun antara lain berbasiskan pada Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) menjadi dasar fundamental untuk beberapa aspek penting dalam perencanaan tata ruang:

1. Mewujudkan Keharmonisan antara Ekosistem Gambut dengan Lingkungan Alam Lainnya dan Lingkungan Buatan.

Peta Fungsi Ekosistem Gambut dalam RPPEG secara jelas membedakan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kedudukan ini memungkinkan RTRW untuk menetapkan pola ruang yang menjaga integritas hidrologi gambut, mencegah fragmentasi ekosistem, dan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur serta permukiman (lingkungan buatan) agar tidak merusak fungsi alami gambut. Ini memastikan bahwa penetapan kawasan lindung ekosistem gambut dan arahan budidaya yang ramah gambut diakomodasi secara tepat dalam RTRW.

2. Mendorong Keterpaduan dalam Penggunaan Sumber Daya Alam dalam Ekosistem Gambut dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Sumber Daya Manusia, serta Perlindungan Fungsi Ruang Ekosistem Gambut.

RPPEG menyediakan arahan strategis mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang lestari di wilayah gambut, seperti paludikultur, perikanan rawa, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Informasi ini menjadi dasar bagi RTRW untuk merencanakan alokasi ruang bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, RPPEG juga menginformasikan bagaimana sumber daya buatan (misalnya jaringan jalan, kanal irigasi, sistem drainase) dapat diintegrasikan dengan tetap memperhatikan fungsi hidrologi gambut dan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pengelola utama sumber daya tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. RPPEG memastikan bahwa perlindungan fungsi ruang ekosistem gambut (misalnya menjaga muka air, mencegah kebakaran) menjadi prioritas utama dalam setiap rencana penggunaan sumber daya.

3. Mencegah Dampak Negatif Terhadap Ekosistem Gambut Akibat Pemanfaatan Ruang.

RPPEG dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut sebagai rujukan, RTRW dapat secara tegas menetapkan ketentuan umum zonasi dan indikasi arahan peraturan zonasi yang mencegah kegiatan-kegiatan merusak. Misalnya, RTRW dapat mengidentifikasi area yang dilarang untuk drainase dalam atau pembangunan yang menyebabkan penurunan muka air gambut secara signifikan. RPPEG memberikan dasar ilmiah dan teknis bagi RTRW untuk merumuskan kebijakan yang proaktif dalam mitigasi risiko kebakaran, subsidensi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang yang direncanakan oleh RTRW tidak menimbulkan dampak negatif yang *irreversibel* terhadap ekosistem gambut.

c) Posisi dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RKTN

Dalam konteks perencanaan kehutanan, RPPEG memegang posisi sebagai dokumen pendukung yang esensial bagi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). RPPEG memberikan arahan makro yang krusial terkait pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang, serta potensi Ekosistem Gambut yang berada di dalam Kawasan Hutan. RPPEG tidak hanya memandu pembangunan kehutanan itu sendiri, tetapi juga pembangunan di luar sektor kehutanan yang menggunakan Kawasan Hutan, memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah gambut tetap selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Kedudukan RPPEG dalam RKTN menjadi acuan fundamental dalam beberapa aspek penting perencanaan dan pengelolaan kehutanan:

1. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Khususnya di Ekosistem Gambut.

RPPEG menyediakan data strategis mengenai fungsi lindung dan budidaya gambut, potensi karbon, risiko kebakaran, serta kebutuhan restorasi. Informasi ini sangat vital bagi RKTN dalam merumuskan

strategi makro penyelenggaraan kehutanan yang berkelanjutan di wilayah gambut, termasuk penetapan kawasan konservasi, pengelolaan hutan produksi, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

2. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Ekosistem Gambut.

Sebagai dokumen perencanaan berjenjang, RPPEG Nasional memberikan arahan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RPPEG Provinsi dan Kabupaten/Kota. Arahan ini menjadi acuan utama bagi penyusunan rencana-rencana kehutanan di tingkat yang lebih operasional, termasuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) di tingkat KPH, memastikan bahwa pengelolaan hutan di wilayah gambut sejalan dengan karakteristik ekologisnya.

3. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan di Ekosistem Gambut.

RPPEG mengidentifikasi potensi-potensi pembangunan kehutanan yang ramah gambut, seperti pengembangan hutan tanaman lokal adaptif (misalnya jelutung, sagu), restorasi hutan rawa, serta pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Rencana pembangunan kehutanan dapat mengacu pada RPPEG untuk menentukan jenis investasi, lokasi prioritas, dan prasyarat lingkungan yang harus dipenuhi.

4. Penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemanfaatan Hutan di Ekosistem Gambut.

Bagi pelaku usaha pemanfaatan hutan, RPPEG menjadi rujukan penting dalam menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) atau Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK). RPPEG memberikan batasan dan arahan mengenai tata air, larangan pembakaran, serta jenis-jenis pemanfaatan yang diperbolehkan di zona budidaya gambut,

memastikan praktik pemanfaatan hutan dilakukan secara lestari dan tidak merusak fungsi hidrologi gambut.

5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Antar Sektor di Ekosistem Gambut.

RPPEG memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan. Data dan arahan RPPEG yang bersifat makro tentang pengelolaan gambut menjadi titik temu bagi berbagai sektor (misalnya kehutanan, pertanian, perkebunan, infrastruktur) untuk menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah mereka di wilayah gambut, mencegah tumpang tindih atau konflik pemanfaatan ruang, dan mewujudkan integrasi yang harmonis.

6. Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kehutanan di Ekosistem Gambut.

RPPEG menyediakan kerangka kerja dan indikator untuk pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. Dengan adanya RPPEG, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan pemegang izin dan pelaku kegiatan kehutanan terhadap ketentuan perlindungan gambut, termasuk monitoring tinggi muka air, pencegahan kebakaran, dan pelaksanaan restorasi, sehingga pembangunan kehutanan di ekosistem gambut dapat berjalan secara bertanggung jawab.

d) Posisi dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Perencanaan Strategis Lainnya

Dalam lanskap perencanaan strategis pembangunan nasional dan daerah yang beragam, RPPEG memegang posisi sebagai dokumen pendukung esensial dalam memperhitungkan sumber daya yang tersedia, khususnya Ekosistem Gambut. Keberadaan RPPEG menjamin adanya basis informasi yang kuat mengenai karakteristik, potensi, kerapuhan, serta batasan-batasan ekologis gambut. Ini sangat penting untuk menjaga keterpaduan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan berbagai bidang kehidupan lainnya, memastikan bahwa

sektor-sektor pembangunan (seperti pertanian, perkebunan, infrastruktur, kesehatan) yang memiliki keterkaitan dengan wilayah gambut dapat merumuskan strateginya secara harmonis dan berkelanjutan.

Kedudukan RPPEG Nasional, sebagai rencana strategis makro untuk ekosistem gambut, dalam rencana strategis nasional dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Dasar Penyusunan dan untuk dimuat dalam Rencana Strategis Nasional dan Daerah yang Mencakup Ekosistem Gambut.

RPPEG menyediakan data, analisis, dan arahan strategis yang fundamental untuk menginformasikan penyusunan berbagai rencana strategis di tingkat nasional dan daerah. Ini termasuk rencana sektoral (misalnya rencana strategis sektor pertanian, kehutanan, infrastruktur), rencana tematik (misalnya rencana aksi penurunan emisi, rencana kontingensi bencana), maupun rencana-rencana pembangunan yang lebih luas. Dengan mengacu pada RPPEG, rencana-rencana ini dapat secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan gambut, mengidentifikasi lokasi prioritas, serta merumuskan program-program yang relevan dengan karakteristik ekosistem gambut, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

2. Menjadi Dasar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ekosistem Gambut dalam Rencana Strategis Nasional dan Daerah.

RPPEG secara strategis mengidentifikasi potensi-potensi pemanfaatan sumber daya alam ekosistem gambut yang berkelanjutan, seperti pengembangan paludikultur, perikanan rawa, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta pengembangan ekowisata. Arahan pemanfaatan ini, beserta prasyarat-prasyarat lingkungan dan teknisnya, menjadi landasan bagi rencana strategis di tingkat nasional dan daerah untuk mengarahkan investasi, program ekonomi, dan kebijakan sektoral agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem gambut. Dengan demikian, RPPEG memastikan bahwa pemanfaatan

sumber daya alam gambut dilakukan secara lestari, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menimbulkan degradasi lingkungan yang merugikan.

I.2.3. Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap perencanaan pembangunan

a) Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RPPLH

Muatan RPPEG memiliki relevansi yang sangat tinggi dan fundamental terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPEG berfungsi sebagai dokumen strategis yang menyajikan potensi, masalah, serta upaya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup khusus untuk Ekosistem Gambut dalam kurun waktu yang sama, yaitu 30 tahun. Dengan demikian, RPPEG melengkapi RPPLH yang lebih luas dengan memberikan detail substantif yang esensial mengenai karakteristik unik, kerapuhan, dan kebutuhan spesifik ekosistem gambut. Informasi ini memungkinkan RPPLH untuk merumuskan kebijakan, program, dan indikator yang tepat sasaran di wilayah gambut, memastikan bahwa masterplan lingkungan hidup secara keseluruhan terinformasi dan diperkuat oleh perencanaan yang mendalam untuk salah satu ekosistem yang terbilang rentan ini.

b) Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RTRW

Relevansi muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dengan perencanaan tata ruang, khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sangatlah fundamental. Muatan spasial RPPEG, yaitu Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), dan Peta Status Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut, memiliki relevansi langsung dengan pembentukan struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW. Peta KHG memberikan informasi mengenai unit hidrologis gambut yang tidak terpisahkan, Peta FEG secara jelas mengidentifikasi area fungsi lindung dan fungsi budidaya, sementara Peta Status Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut

menyoroti area-area yang memerlukan prioritas pemulihan. Integrasi data spasial yang komprehensif ini ke dalam RTRW sangat krusial untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam (khususnya ekosistem gambut) dan lingkungan buatan. Ini memungkinkan RTRW untuk merencanakan alokasi ruang bagi permukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga integritas hidrologi gambut, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

c) Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RKTN

RPPEG memiliki relevansi yang kuat dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). Hal ini karena RPPEG memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut secara strategis, sementara sebagian besar wilayah ekosistem gambut dapat berada di dalam Kawasan Hutan. Oleh karena itu, RPPEG menjadi rujukan esensial bagi RKTN dalam merumuskan strategi makro kehutanan. RPPEG menyediakan data dan arahan spesifik mengenai fungsi lindung dan budidaya gambut, kondisi hidrologi, serta risiko dan upaya mitigasi di wilayah hutan gambut. Integrasi muatan RPPEG ini memastikan bahwa kebijakan dan program kehutanan nasional, termasuk pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi, selaras dengan karakteristik ekologis gambut dan mendukung keberlanjutan fungsi hutan di atasnya.

d) Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Rencana Pembangunan Strategis Lainnya

RPPEG memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan berbagai perencanaan strategis pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. RPPEG menyediakan informasi esensial yang perlu diperhitungkan oleh rencana-rencana strategis tersebut, khususnya mengenai sumber daya ekosistem gambut yang tersedia, baik potensi maupun keterbatasannya. Selain itu, RPPEG berperan krusial dalam

menjaga keterpaduan perlindungan dan pengelolaannya dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Dengan mengacu pada RPPEG, setiap rencana strategis dapat memastikan bahwa tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang direncanakan di wilayah gambut tidak hanya optimal secara sektoral, tetapi juga lestari secara ekologis, terintegrasi, dan memitigasi risiko-risiko lingkungan yang melekat pada ekosistem gambut.

I.2.4. Relevansi Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan Isu Global dan Isu Lokal

Muatan RPPEG memiliki relevansi yang sangat kuat dan berlapis, menjembatani aksi di tingkat lokal dengan implikasi pada skala global, serta secara langsung mengatasi tantangan di tingkat komunitas. RPPEG dirancang sebagai instrumen strategis yang secara simultan berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan yang luas.

Di tingkat global, RPPEG secara fundamental berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, terutama yang terkait dengan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Melalui upaya perlindungan dan pemulihan, RPPEG mendukung komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) dan pencapaian target *FOLU Net Sink 2030* dengan menjaga cadangan karbon gambut dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kebakaran dan degradasi. RPPEG juga berperan vital dalam konservasi keanekaragaman hayati, melindungi spesies unik di ekosistem gambut dan mendukung implementasi *Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP)* sebagai wujud komitmen terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selain itu, upaya pengendalian karhutla dalam RPPEG secara langsung mengurangi kabut asap lintas batas yang menjadi isu regional.

Di tingkat lokal, RPPEG memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. RPPEG mengatasi masalah konkret seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam kesehatan dan keamanan warga, serta memitigasi dampak subsidensi dan banjir. RPPEG juga mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui

pengembangan mata pencarian yang selaras gambut (paludikultur, perikanan rawa, HHBK) dan menguatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan.

Lebih lanjut, RPPEG memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi perencanaan tingkat kawasan. RPPEG menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah gambut, memastikan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan fungsi ekosistem gambut.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, RPPEG juga menjadi rujukan penting bagi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS), memastikan bahwa rencana pemanfaatan hutan oleh masyarakat di wilayah gambut tetap menjaga kelestarian ekosistem dan mendukung program perlindungan gambut.

Tidak hanya itu, RPPEG menguatkan pendekatan *Integrated Area Development (IAD)*. *IAD*, sebagai bentuk RPKP yang menyertakan wilayah perhutanan sosial (kawasan hutan) dan diatur dalam Peraturan Bupati, menjadi kerangka pembangunan terpadu di kawasan perdesaan yang gambut. Dengan panduan dari RPPEG, *IAD* atau RPKP dapat memastikan bahwa pembangunan lokal, termasuk pengembangan usaha budidaya pertanian, didasarkan pada prinsip agroekologi dan berjalan secara lestari, partisipatif, serta terintegrasi penuh dengan upaya perlindungan ekosistem gambut, mencapai sinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat tapak.

I.3. Tujuan dan Sasaran serta Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Susunan RPPEG dilaksanakan berdasarkan tujuan dan sasaran serta ruang lingkup sebagai berikut:

I.3.1. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan RPPEG di Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis yang esensial, berlandaskan pada kondisi spesifik wilayah yang

kaya akan ekosistem gambut namun rentan terhadap degradasi dan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan utama dari penyusunan RPPEG ini adalah untuk mewujudkan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan ekosistem gambut secara berkelanjutan di seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang berada dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan. Ini berarti RPPEG bertujuan untuk menjaga fungsi ekologis gambut sebagai penopang sistem hidrologi, penyimpan karbon, dan habitat keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari gambut dapat dinikmati secara lestari oleh masyarakat lokal. RPPEG dirancang untuk menjadi pedoman jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi risiko bencana ekologis, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan yang harmonis dengan kondisi biofisik gambut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPPEG Kabupaten Barito Selatan menetapkan beberapa sasaran spesifik yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran-sasaran ini mencakup empat pilar utama RPPEG, yaitu Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, serta Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Pengendalian Degradasi dan Bencana Ekologis: Sasaran ini berfokus pada penurunan signifikan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut, serta pengurangan laju subsidensi dan degradasi gambut. Ini dicapai melalui implementasi strategi Pengendalian yang meliputi pencegahan (misalnya sistem peringatan dini dan patroli terpadu), penanggulangan (respons cepat dan penyediaan sarana prasarana pemadaman), serta pemulihan (rewetting, revegetation, dan revitalization).

Perlindungan dan Pemeliharaan Fungsi Ekologis Gambut: Sasaran ini bertujuan untuk menjaga dan memulihkan fungsi hidrologi ekosistem gambut, khususnya pada kawasan lindung ekosistem gambut (seperti kubah gambut dan gambut dalam). Ini mencakup pemeliharaan tinggi muka air tanah gambut sesuai standar teknis, perlindungan

keanekaragaman hayati unik yang ada di gambut, serta penerapan praktik tata air mikro yang tidak merusak.

Pemanfaatan Berkelanjutan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Sasaran ini mendorong pengembangan mata pencarian alternatif yang selaras dengan karakteristik ekosistem gambut. Ini diwujudkan melalui promosi paludikultur (misalnya budidaya sagu, jelutung, purun), pengembangan perikanan rawa, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara lestari, dan pengembangan ekowisata berbasis gambut yang melibatkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Adaptasi Iklim: Sasaran ini berupaya membangun kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan gambut, termasuk penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), serta integrasi RPPEG ke dalam dokumen perencanaan daerah lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penguatan ini juga mencakup peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan ekosistem gambut terhadap dampak perubahan iklim.

Dengan merumuskan tujuan dan sasaran ini secara komprehensif, RPPEG Kabupaten Barito Selatan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga panduan aksi yang efektif dalam mewujudkan ekosistem gambut yang lestari dan masyarakat yang sejahtera.

I.3.2. Ruang Lingkup

RPPEG Kabupaten Barito Selatan melingkupi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Secara keseluruhan KHG yang ada di Kabupaten Barito Selatan berjumlah 6 (enam) KHG yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dari 6 (enam) kecamatan.

Dokumen RPPEG Kabupaten Barito Selatan memuat tentang rencana pemanfaatan, rencana pengendalian dan rencana pemeliharaan ekosistem gambut. Apabila diurai lebih jauh rencana pengendalian terdiri dari rencana pencegahan, rencana penanggulangan dan rencana pemulihan ekosistem gambut. Sedangkan rencana pemeliharaan terdiri dari rencana pencadangan dan rencana pelestarian ekosistem gambut yang didalamnya terdiri dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari ekosistem gambut.

Ruang lingkup substansi RPPEG Kabupaten Barito Selatan dirancang secara komprehensif untuk mencakup seluruh aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan spesifik wilayah. Muatan ini berfungsi sebagai panduan strategis makro yang akan diturunkan menjadi program dan kegiatan konkret di tingkat tapak, dengan fokus pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Ruang lingkup ini terbagi dalam empat bagian besar: Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, serta Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

- (1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut Berkelanjutan: Bagian ini akan mengidentifikasi dan memetakan potensi ekonomi yang selaras dengan fungsi ekologis gambut di Barito Selatan. Ini mencakup arahan pengembangan paludikultur (misalnya budidaya sagu, jelutung, purun, gelam) serta budidaya perikanan rawa yang tidak memerlukan pengeringan gambut secara ekstensif. RPPEG juga akan merumuskan strategi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti rotan dan madu hutan secara lestari, serta pengembangan ekowisata edukatif berbasis gambut yang melibatkan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian alam. Muatan ini akan menetapkan zonasi pemanfaatan dan prasyarat teknis umum untuk kegiatan ekonomi di fungsi budidaya gambut, memastikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem.

- (2) Pengendalian Degradasi dan Bencana: Bagian ini merupakan inti dari upaya perlindungan, khususnya dalam konteks Kabupaten Barito Selat yang rentan terhadap karhutla dan banjir. Substansinya mencakup:
- (a) Pencegahan: Perumusan strategi pencegahan kebakaran lahan gambut melalui sistem peringatan dini berbasis partisipasi masyarakat (misalnya penguatan MPA), patroli terpadu, serta pemantauan muka air tanah dan kondisi *hotspot*.
 - (b) Penanggulangan: Arahkan untuk sistem respons cepat dalam penanggulangan kebakaran, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pemadaman yang sesuai kondisi gambut, serta koordinasi lintas sektor dan tingkat desa.
 - (c) Pemulihan: Rencana strategis untuk pemulihan fungsi ekosistem gambut yang terdegradasi, yang secara umum mengacu pada pendekatan 3R: *Rewetting* (pembasahan kembali) melalui sekat kanal, penutupan kanal, dan penataan tata air mikro; *Revegetation* (penanaman kembali) dengan jenis vegetasi lokal yang adaptif; dan *Revitalization* (revitalisasi) mata pencarian masyarakat melalui program ekonomi berkelanjutan pasca-pemulihan.
- (3) Pemeliharaan Fungsi Ekosistem Gambut: Bagian ini akan merumuskan strategi dan program pemeliharaan jangka panjang untuk memastikan fungsi ekologis gambut tetap terjaga. Ini meliputi pemeliharaan struktur tata air mikro yang telah dibangun, monitoring berkala terhadap tinggi muka air tanah dan kualitas air, serta pengawasan terhadap kepatuhan pemanfaatan ruang di wilayah gambut. Substansi ini juga akan mencakup penguatan kelembagaan lokal (seperti LPHD dan Forum KHG) untuk pemeliharaan berkelanjutan, serta upaya perlindungan keanekaragaman hayati unik yang berhabitat di ekosistem gambut.
- (4) Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim: Bagian ini mengintegrasikan peran ekosistem gambut dalam menghadapi tantangan perubahan

iklim. Muatannya mencakup strategi mitigasi melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari gambut (utamanya melalui pencegahan kebakaran dan menjaga muka air), serta upaya untuk meningkatkan penyerapan karbon. Selain itu, RPPEG juga akan merumuskan strategi adaptasi masyarakat dan ekosistem gambut terhadap dampak perubahan iklim, seperti peningkatan frekuensi banjir atau kekeringan ekstrem, melalui pengembangan mata pencarian yang lebih tangguh dan infrastruktur yang adaptif.

Secara keseluruhan, ruang lingkup substansi RPPEG Kabupaten Barito Selatan akan menyediakan kerangka strategis makro yang holistik, memanfaatkan data spasial dan biofisik KHG secara detail, serta mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal dalam setiap program. Dokumen ini akan menjadi landasan penting bagi pengembangan kawasan perdesaan melalui Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan pendekatan *Integrated Area Development (IAD)* yang menyertakan wilayah perhutanan sosial, serta menjadi rujukan bagi pengendalian pembangunan di kawasan perkotaan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Barito Selatan.

I.2. Kerangka Hukum

Penyusunan RPPEG Kabupaten Barito Selatan didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan yang saling terkait, baik di tingkat nasional maupun peraturan pelaksana, termasuk dokumen perencanaan di tingkat daerah dan keputusan teknis. Kerangka hukum ini memastikan bahwa RPPEG Kabupaten Barito Selatan memiliki legitimasi, pedoman teknis yang jelas, serta dapat diintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
- (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja)
- (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- (17) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- (18) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

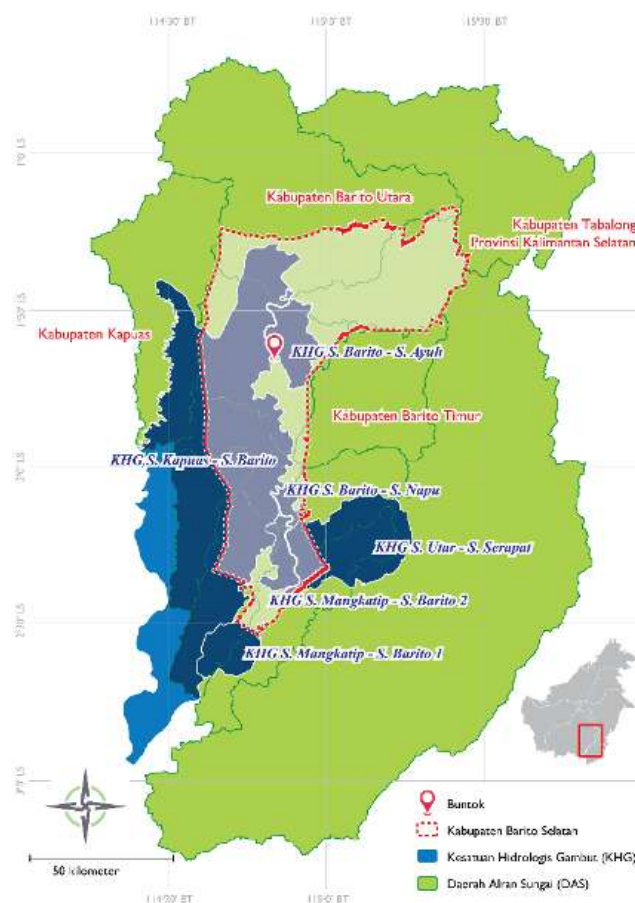
- (19) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
- (20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan RPPEG.
- (21) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional
- (22) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050
- (23) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034
- (24) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045
- (25) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029

Kerangka hukum ini secara kolektif memastikan bahwa RPPEG Kabupaten Barito Selatan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan yang berlandaskan hukum, tetapi juga instrumen yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, tata ruang, dan perizinan, hingga ke tingkat perdesaan, demi terwujudnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan.

I.3. Pendekatan Perencanaan PPEG

I.3.1. Pendekatan Wilayah

Pada PP 71/2014 juncto PP 57/2016 secara implisit menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut disusun berbasiskan pada KHG bersifat hidrologis lintas batas administratif, sedangkan Pasal 14 PP 71/2014 menyebutkan RPPEG di daerah disusun berdasarkan wilayah administrasi. Kunci utama dari dua kebijakan ini adalah koordinasi bertingkat atau *nested planning*, yang menuntut sinkronisasi antara keperluan teknis untuk gambut dan aspek pembiayaan serta perizinan diorganisasikan secara administratif.



Gambar I-1 Wilayah Fungsional dan Wilayah Perencanaan

Pendekatan kewilayahan yang diakomodir oleh PermenLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan PermenLHK 13/2024 tentang Pelaksanaan PP 46/2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan KLHS menjelaskan adanya pendektan kewilayahan berupa Wilayah Fungsional dan Wilayah Perencanaan.

Wilayah Fungsional berfungsi sebagai kombinasi batas ekologis dan batas sosial yang melingkupi area di sekitar wilayah perencanaan RPPEG. Wilayah Fungsional mengakui bahwa sebaran dampak lingkungan gambut seperti aliran air, karbon, kebakaran, serta dampak sosial ekonomi dan budaya tidak selalu mengikuti batas administratif, sehingga wilayah ini menjadi jembatan untuk identifikasi data rona lingkungan awal, konsultasi publik, dan perencanaan tindakan lintas daerah yang relevan secara ekologi maupun sosial.

Wilayah Perencanaan adalah perpaduan antara batas proyek dan batas administratif. Wilayah Perencanaan mencakup seluruh komponen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; batas administratif adalah wilayah terkecil yang relevan seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi yang mengatur perizinan, pembiayaan, dan akuntabilitas pelaksanaan RPPEG. Dengan demikian Wilayah Perencanaan mengatur bagaimana program dilaksanakan secara administratif dan didanai, sambil tetap mempertimbangkan konteks teknis di lapangan.

I.3.2. Pendekatan Lanskap dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia, khususnya dalam penyusunan RPPEG, berlandaskan pada dua pendekatan fundamental: Pendekatan Lanskap dan Pemberdayaan Masyarakat. Keduanya saling menguatkan, menjadi prasyarat esensial untuk keberhasilan upaya perlindungan dan pemanfaatan gambut secara berkelanjutan.

Pendekatan Lanskap dalam pengelolaan sumber daya alam merujuk pada pemahaman dan pengelolaan suatu wilayah geografis secara terintegrasi, mencakup seluruh interaksi ekologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini selaras dengan konsep Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional yang diatur dalam PermenLHK 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan PP 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam konteks ekosistem gambut,

Pendekatan Lanskap secara spesifik mengakui bahwa ekosistem ini adalah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), satu Wilayah Fungsional ekologis yang vital. Ini berarti pengelolaan tidak bisa bersifat parsial, melainkan harus mempertimbangkan seluruh siklus air dan interaksi ekologis dari hulu hingga hilir dalam satu bentang KHG. RPPEG disusun berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika lanskap gambut ini, menuntut koordinasi lintas sektor dan aktor dalam merancang intervensi yang terpadu dan berkelanjutan, baik di dalam Wilayah Perencanaan maupun Wilayah Fungsional terkait.

Seiring dengan Pendekatan Lanskap, Pemberdayaan Masyarakat menjadi jiwa dan pilar utama RPPEG, menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek inti pengelolaan gambut. Hal ini selaras dengan tujuan negara untuk mensejahterakan dan mencerdaskan warga masyarakat. Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar ekosistem gambut adalah pemangku kepentingan kunci yang memiliki pengetahuan lokal, kearifan tradisional, serta sangat bergantung pada gambut untuk mata pencarian. Pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, akses informasi dan sumber daya ekonomi, serta pelibatan aktif mereka dalam setiap tahapan—mulai dari identifikasi isu, perumusan rencana, pelaksanaan program, monitoring, hingga pemeliharaan. Melalui peran sebagai subjek, masyarakat didorong menjadi agen perubahan dan penjaga gambut, beralih dari praktik merusak ke praktik berkelanjutan seperti paludikultur, pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan pencegahan kebakaran berbasis komunitas. Keberhasilan RPPEG sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kepemilikan masyarakat, secara langsung berkontribusi pada peningkatan taraf hidup, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian, sesuai amanat konstitusi.

Kedua pendekatan ini terintegrasi secara inheren dalam kerangka hukum yang mendasari penyusunan RPPEG. Undang-Undang PPLH menekankan partisipasi; PP 71/2014 jo. PP 57/2016 secara eksplisit menggunakan KHG sebagai satuan kelola; Perpres 28/2023 mendorong

perencanaan terpadu Perhutanan Sosial; dan UU Desa menguatkan peran masyarakat serta RPKP dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Integrated Area Development (IAD) (Perpres 28/2023) sebagai *instrument* percepatan perhutanan sosial pada intinya merupakan proses pengembangan wiayah (UU 26/2007 tentang Penataan Ruang) kawasan perdesaan (UU 6/2014 tentang Desa) yang mengintegrasikan wilayah Kelola perhutanan sosial pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Legalisasi RPKP berupa peraturan bupati/walikota dalam masa rencana 5 (lima) Tahun bertemakan agroforestri bukan hanya mengintegrasikan agro (pertanian) dengan *forestry* (kehutanan), tetapi juga mengintegrasikan kawasan hutan (wilayah perhutanan sosial) dengan Areal Penggunaan Lahan (APL; Non Kawasan Hutan), dan juga untuk integrasi kabupaten/kota dalam pemberdayaan Masyarakat melalui perhutanan sosial. Keterpaduan/integrasi tersebut dapat menjadi kapital utama sebagai model perencanaan yang lebih mikro/detail pada Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (PPEG) maupun dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu.

I.4. Metodologi Penyusunan RPPEG

Pedoman utama yang digunakan dalam metodologi atau proses penyusunan RPPEG Kabupaten Barito Selatan adalah Permenlhk Nomor P.60/ 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pedoman lain yang digunakan dalam penyusunan RPPEG ini adalah Permendagri 86/2017 (Pedoman Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD) memperkuat integrasi pendekatan teknokratis dan partisipatif, dan PermenATR/KaBPN 11/2021 (Pedoman Penyusunan RTRW dan RDTR) memperkuat pendekatan spasial. Proses umum penyusunan RPPEG Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Gambar I-2.

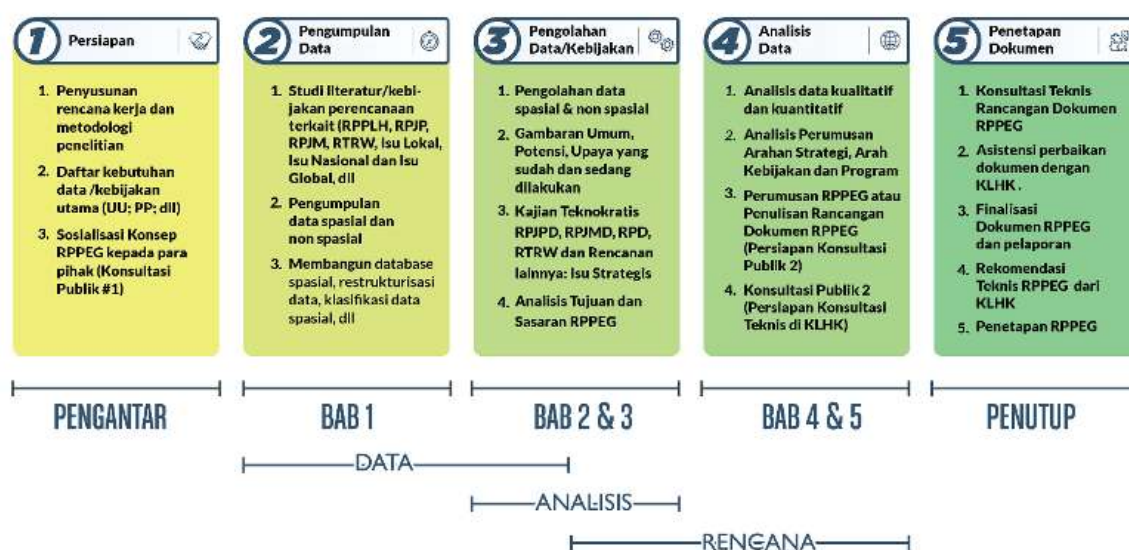
Secara umum dalam proses RPPEG Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui 5 (lima) tahap sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan;

(2) Tahap Pengumpulan atau Kompilasi Data; (3) Tahap Pengolahan Data/Kebijakan; (4) Tahap Analisis Data; dan (5) Tahap Penetapan Dokumen. Dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan fondasi awal penyusunan RPPEG. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan rencana kerja dan kerangka metodologi penelitian.
- Identifikasi daftar kebutuhan kebijakan perencanaan yang relevan.
- Sosialisasi awal kepada para pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman bersama.
- Penyelesaian aspek teknis dan administrasi yang mendukung proses substansi RPPEG.



Gambar I-2. Proses Umum Penyusunan RPPEG Kabupaten Barito Selatan

Sumber: PermenLHK P.60/2019 dengan Perubahan

(2) Tahap Kompilasi Data

Fokus tahap ini adalah pengumpulan dan kompilasi data dari berbagai sumber:

- Dokumen Perencanaan Daerah: RPJPD, RTRW, RPJMD, RPD, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Barito Selatan.
- Dokumen Perencanaan Pusat: Rencana Operasional (Renops) FOLU Net Sink 2030, serta Rencana Tindak Tahunan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- Perencanaan Provinsi: Rencana Kerja (Renja) FOLU Net Sink 2030 yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan, khususnya oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- Pengembangan Data Spasial: Restrukturisasi dan reklasifikasi data spasial yang ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dalam RPPEG. Tahap ini berkontribusi signifikan pada penyusunan Bab 1 dokumen RPPEG, khususnya pada latar belakang dan relevansi RPPEG dengan perencanaan pembangunan daerah/nasional.

(3) Tahap Pengolahan Data/Kebijakan

Tahap ini melibatkan pemrosesan data yang telah dikompilasi:

- Pengolahan Data Spasial: Melalui teknik overlay (tumpang susun) peta untuk mendapatkan gambaran umum meliputi:
 - Batas wilayah administrasi hingga tingkat kecamatan.
- Karakteristik Ekosistem Gambut dan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
- Status Kawasan Hutan Ekosistem Gambut dan FOLU Net Sink 2030.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lahan Kritis, Peta Kebakaran, dan Status Kerusakan Ekosistem Gambut.
- Analisis spasial ini, sesuai Pasal 6 PermenLHK P.60/2019, dilakukan untuk memahami kondisi, potensi, serta permasalahan dan/atau isu strategis Ekosistem Gambut.
- Harmonisasi Data Non-Spasial: Meliputi data demografi dan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Barito Selatan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RPD, KLHS, FOLU Net Sink 2030, dll.).

- Pertimbangan Analisis: Analisis data spasial dan non-spasial, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mempertimbangkan:
 - Kebijakan, rencana, dan program sektor/daerah yang memengaruhi Ekosistem Gambut.
 - Fungsi, tugas, kewenangan lembaga, dan mekanisme kerja antarlembaga terkait PPLH Gambut.
 - Program/kegiatan yang dilakukan oleh sektor, daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
 - Sumber pendanaan (dalam/luar negeri), pengembangan sarana/prasarana, kapasitas SDM, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam PPLH Gambut.
 - Potensi jasa Ekosistem Gambut dan keterpaduan perencanaan. Tahap pengolahan data/kebijakan ini berkontribusi pada Bab 2 (Gambaran Umum, Analisis, dan Rencana) dokumen RPPEG, dari data awal hingga perumusan isu strategis dan arahan rencana.

(4) Tahap Analisis Rencana

Analisis kualitatif, kuantitatif, spasial, dan non-spasial yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya digunakan untuk merumuskan Rancangan RPPEG. Dokumen ini akan berisi informasi terstruktur tentang:

- Arah kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Sasaran, indikator kinerja, dan target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Lokasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berbasis KHG dan wilayah administrasi. Hasil perumusan ini menjadi materi utama untuk Konsultasi Publik sebelum diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mendapatkan Rekomendasi Teknis. Tahap ini secara keseluruhan berkontribusi pada Bab 4 (Strategi dan

Arah Kebijakan RPPEG) dan Bab 5 (Program, Kegiatan, dan Target RPPEG).

(5) Tahap Penetapan Dokumen

Tahap akhir ini meliputi serangkaian proses untuk finalisasi dan pengesahan dokumen:

- Penyusunan Dokumen Final: Dokumen RPPEG disusun mengacu pada sistematika yang ditetapkan dalam Permen LHK P.60/2019.
- Konsultasi Publik: Dilaksanakan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun saran dan masukan terhadap hasil perumusan RPPEG Kabupaten Barito Selatan. Masukan ini digunakan untuk penyempurnaan dokumen.
- Konsultasi Teknis: Dilakukan dengan KLHK untuk mendapatkan masukan teknis serta Rekomendasi Teknis, sebagaimana dipersyaratkan oleh PP 71/2014 juncto PP 57/2016. Rekomendasi Teknis ini menjadi bahan penting untuk penetapan dokumen.
- Penetapan Dokumen: RPPEG Kabupaten Barito Selatan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan.

I.5. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan secara umum terdiri atas uraian latar belakang kemudian mengurai pemahaman dasar tentang gambut dan relevansi RPPEG sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pendukung RPPLH khusus membahas ekosisitem gambut yang memuat tentang potensi, masalah serta perlindungan dan ekosistem gambut, serta kedudukannya di dalam RPPLH, RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), Indonesia Emas 2045, *Net Zero Emission*, *Indonesia's Forestry and other*

Land Use (IFOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Adapun pada BAB I memuat aspek tujuan, sasaran dan ruang lingkup, serta kerangka hukum dan pengertian dari beberapa aspek pada dokumen RPPEG Kabupaten Barito Selatan.

Bab II. Kondisi, Potensi dan Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang luas KHG/FEG Kabupaten Barito Selatan, proporsi luas KHG/FEG terhadap luas wilayah dan status kawasan KHG dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, serta uraian tentang status Fungsi Ekosistem Gambut terhadap kawasan hutan dan pola ruang RTRW Kabupaten Barito Selatan.

Kondisi dan kerusakan ekosistem gambut yang terkait dengan tutupan lahan dan penggunaan lahan pada Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), perijinan usaha dan/atau kegiatan (kehutanan, perkebunan) pada ekosistem gambut.

Uraian tentang penduduk, kearifan masyarakat lokal sekitar ekosistem gambut, potensi sumber daya ekosistem gambut, isu strategis dan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang visi, tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Bab IV. Strategi dan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang strategi kebijakan pemanfaatan ekosistem gambut yang terdiri atas strategi dan arah kebijakan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Bab V. Program, Kegiatan dan Target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang program, kegiatan dan target pemanfaatan ekosistem gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya, pengendalian ekosistem gambut yang meliputi

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pemeliharaan ekosistem gambut yang meliputi pencadangan dan pelestarian fungsi, program, kegiatan dan target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ekosistem gambut serta strategi pemantauan dan evaluasi program perlindungan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan ekosistem gambut.

Bab VI sebagai Bab Penutup berisi tentang Pemantauan dan Evaluasi. Sesuai dengan PermenLHK P.60/2019, format Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) wajib menggunakan format Lampiran II Peraturan Menteri LHK Nomor P.60/2019 untuk menjamin standardisasi dan kualitas pelaporan. Struktur laporan ini dibagi menjadi enam bab utama sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ekosistem Gambut (Fungsi Lindung dan Budidaya) ,
- Bab III Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
- Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Pemeliharaan Ekosistem Gambut
- Bab V Pemantauan dan Evaluasi Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
- Bab VI Perbaikan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut



BAB #2

KONDISI, POTENSI DAN ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

II.1. Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan

Pada tanggal 4 Juli 1959, Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dibentuk melalui penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Undang-undang ini membahas tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Pembentukan Kabupaten Barito Selatan secara resmi pada tanggal 21 September 1959. Setelah berjalan 42 tahun maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Selatan beribukota di Buntok.

Secara geografis, Kabupaten Barito Selatan terletak membujur disepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis diantara 114° 30' - 115° 30' Bujur Timur dan 1°15' - 2° 30' Lintang Selatan. Secara administrasi batas Wilayah Kabupaten Barito Selatan (Lampiran Peta A-) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Timur: Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Barat: Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kabupaten Barito Selatan terdiri atas: 6 kecamatan dan 93 kelurahan/desa (Tabel II-1 dan Lampiran Peta A-2).

Tabel II-1. Jumlah Kecamatan, Ibukota, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (hektar)	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Dusun Hilir	Mengkatip	132.667	11
2	Dusun Selatan	Buntok	130.691	27
4	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	129.280	20
3	Dusun Utara	Pendang	125.598	19
6	Karau Kuala	Bangkuang	75.302	11
5	Jenamas	Rantau Kujang	39.759	5
	Jumlah		633.296	93

Sumber: Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025; BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Analisis GIS (*Geographic Information System*) data dari Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito

Selatan (BPS), Kabupaten Barito Selatan dihitung berdasarkan proyeksi *Cylindrical Equal Area* memiliki luas sekitar 633.296 hektar. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Dusun Hilir dengan luas sekitar 132.667 dan sebaliknya yang terkecil adalah Kecamatan Jenamas dengan luas sekitar 39.759 hektar.

Kabupaten Barito Selatan terbagi atas 6 kecamatan atau 93 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 134.451 jiwa, didalam KHG sebanyak 99.920 jiwa dan diluar KHG sebanyak 34.531. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Dusun Selatan 59.531 jiwa, menyusul dengan beda cukup besar Kecamatan Dusun Utara 17.040 jiwa, Kecamatan Gunung Bintang Awai sebanyak 16.751, Kecamatan Dusun Hilir sebanyak 16.461 jiwa, Kecamatan Karau Kuala sebanyak 15.760 dan Kecamatan dengan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Jenamas sebanyak 8.908 jiwa.

Proporsi jumlah penduduk di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel II-2 dan Lapiran Peta A-3.

Tabel II-2. Jumlah Penduduk 2024 di KHG Kabupaten Barito Selatan

No	Nama KHG	Kecamatan						Jumlah (jiwa)
		Dusun Selatan	Dusun Utara	Gn. Bintang Awai	Dusun Hilir	Karau Kuala	Jenamas	
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	27.510	9.315	0	7.167	9.243		53.235
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	30.878	791	0	0	0	0	31.669
3	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	0	0	0	2.737	0	4.615	7.352
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	0	0	0	988	0	3.897	4.885
5	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	0	0	0	2.779	0	0	2.779
6	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito I	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Dalam KHG		58.388	10.106	0	13.671	9.243	8.512	99.920
Jumlah Luar KHG		1.143	6.934	16.751	2.790	6.517	396	34.531
Jumlah (jiwa)		59.531	17.040	16.751	16.461	15.760	8.908	134.451

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025; Kementerian Lingkungan Hidup, 2025 dengan Analisis

II.2. Kondisi Ekosistem Gambut

II.2.1. Karakteristik Ekosistem Gambut

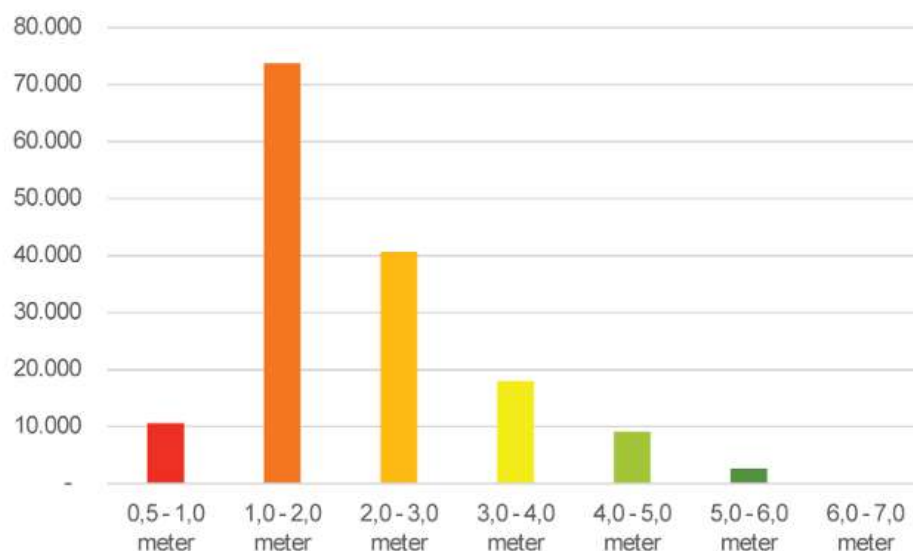
Gambut merupakan jenis tanah organik yang terbentuk dari akumulasi bahan organik, terutama sisa-sisa tumbuhan yang mengalami pelapukan tidak sempurna dalam kondisi jenuh air dan minim oksigen. Proses pembentukan gambut berlangsung sangat lama, bisa mencapai ribuan tahun, melalui penumpukan bahan organik di lingkungan rawa atau dataran rendah dengan drainase yang buruk.

Faktor-faktor seperti curah hujan tinggi, genangan air yang stabil, serta rendahnya aktivitas mikroorganisme memperlambat proses dekomposisi bahan organik sehingga terbentuk lapisan gambut dengan ketebalan bervariasi. Di wilayah Kalimantan, termasuk Kabupaten Barito Selatan, proses ini berlangsung di sepanjang dataran aluvial dan daerah genangan sungai besar seperti Sungai Barito, di mana kondisi hidrologis mendukung pembentukan gambut yang dalam dan kaya akan bahan organik.

Jenis gambut di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi pembentukannya, seperti sumber bahan organik, kedalaman air tanah, dan topografi lahan. Secara umum, gambut dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe utama, yaitu gambut topogen dan gambut ombrogen. Gambut topogen terbentuk di daerah cekungan yang menerima masukan air dari aliran permukaan atau sungai (*mineral-rich*), sehingga memiliki kandungan unsur hara lebih tinggi. Sementara itu, gambut ombrogen terbentuk di daerah yang lebih tinggi dan hanya mendapat suplai air dari presipitasi (*rain-fed*), menyebabkan kandungan haranya rendah dan keasaman tinggi.

Di Kabupaten Barito Selatan, sebagian besar lahan gambut tergolong tipe topogen yang berkembang di sekitar dataran banjir Sungai Barito dan anak-anak sungainya. Namun, pada beberapa lokasi dengan ketinggian relatif lebih tinggi ditemukan tipe ombrogen yang memiliki ketebalan lebih besar dan tingkat dekomposisi lebih rendah.

Gambut di Kabupaten Barito Selatan memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh kondisi hidrologi, vegetasi penyusun, dan tingkat kematangan bahan organiknya. Warna tanah cokelat tua hingga hitam dan tekstur yang lembek saat jenuh air. Kandungan bahan organik sangat tinggi, tetapi unsur hara makronya relatif rendah, terutama pada lapisan permukaan. Ketebalan lapisan gambut bervariasi antara 0,5 hingga 7 meter, didominasi pada ketebalan 1 – 2 meter (Gambar II-1). Total luas gambut adalah 155.029 ha, hanya 5 (lima) kecamatan yang memiliki gambut yaitu Kecamatan Dusun Hilir seluas 74.338 ha, Kecamatan Karau Kuala seluas 34.541 ha, Kecamatan Dusun Selatan seluas 28.458, Kecamatan Dusun Utara seluas 9.057 ha dan Kecamatan Jenamas seluas 8.548 ha, sedangkan ketebalan gambut berdasarkan KHG yang terluas adalah KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 143.147 ha dan yang terkecil adalah KHG Sungai Barito – Sungai Napu seluas 25 ha (Tabel II-3 dan Lampiran Peta A-4).



Gambar II-1. Ketebalan gambut di Kabupaten Barito Selatan

Tabel II 3. Ketebalan gambut di Kecamatan dan KHG Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	0,5 - 1,0 meter	1,0 - 2,0 meter	2,0 - 3,0 meter	3,0 - 4,0 meter	4,0 - 5,0 meter	5,0 - 6,0 meter	6,0 - 7,0 meter	Jumlah (ha)
1	Dusun Hilir	787	31.590	16.986	13.393	8.781	2.606	194	74.338
2	Dusun Selatan	4.607	14.335	7.458	1.827	283	34		28.545
3	Dusun Utara	2.374	3.880	2.231	572				9.057
4	Jenamas	2.871	3.854	1.558	242	20	3		8.548
5	Karau Kuala		20.103	12.456	1.982				34.541
	Jumlah (hektar)	10.639	73.762	40.690	18.017	9.084	2.643	194	155.029

No	Nama KHG	0,5 - 1,0 meter	1,0 - 2,0 meter	2,0 - 3,0 meter	3,0 - 4,0 meter	4,0 - 5,0 meter	5,0 - 6,0 meter	6,0 - 7,0 meter	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	402							402
2	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	25							25
3	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	6.637	69.500	38.734	17.351	8.596	2.328		143.147
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	46	49	43	28	20	3		189
5	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	765	492	398	423	468	311	194	3.052
6	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	2.763	3.720	1.516	215				8.214
	Jumlah (hektar)	10.639	73.762	40.690	18.017	9.084	2.643	194	155.029

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

2.2.1.1. Air tanah, genangan atau banjir;

Kedalaman air tanah, genangan dan banjir juga merupakan karakteristik ekosistem gambut yang dapat mengindikasikan kondisi hidrotopografi lahan dan tipologi lahan berdasarkan tipe Luapan di KHG Kabupaten Barito Selatan. Selain itu pada fungsi budidaya dengan ketebalan gambut lebih dari 1 m, kedalaman air tanah dapat dijadikan indikator ada tidaknya kerusakan gambut. Kedalaman air tanah (dibawah permukaan tanah) diukur dari permukaan tanah hingga permukaan air tanah (cm). Kedalaman air tanah diklasifikasikan kedalam Dangkal (0-50 cm), Sedang (50-100 cm), Dalam (>100 cm).

Kedalaman air tanah merupakan salah satu indikator untuk menilai kerusakan gambut pada fungsi budidaya. Sesuai PP 57 tahun 2016 pasal 23 ayat 3 Ekosistem Gambut dengan fungsi Budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

- muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut; dan/atau.

- b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

Akan tetapi menurut pasal 24 ayat 1 dan 2 kedalaman air tanah tidak lagi menjadi parameter kerusakan gambut pada gambut fungsi budidaya dengan ketebalan kurang dari 1 m. Bunyi pasal 24 PP 71 sebagai berikut :

- (1) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap ekosistem gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin lingkungan.

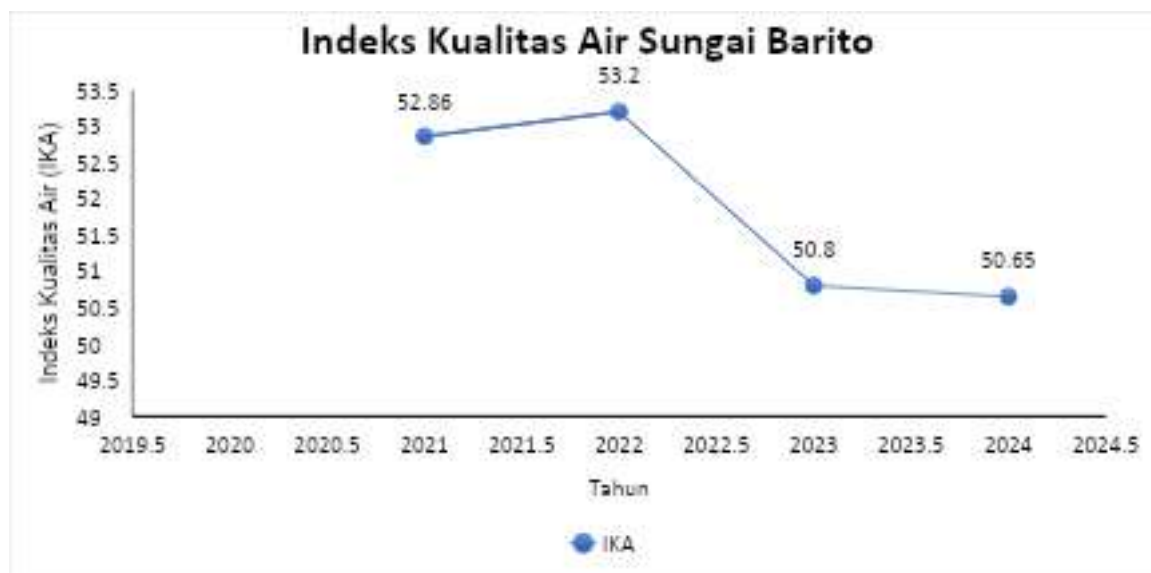
Genangan adalah air yang ada diatas permukaan tanah, diklasifikasikan kedalam Dangkal (0-50 cm), Sedang (50-100 cm), Dalam (100-200 cm) sedangkan banjir (>200 cm) yang diamati adalah frekuensi banjir dalam setahun dan berapa lama banjir dalam sehari.

2.2.1.2. Keberadaan flora dan fauna yang dilindungi

Keberadaan flora di KHG Kabupaten Barito Selatan terdapat pohon endemik rawa gambut yang tergolong ke dalam jenis-jenis yang penting antara lain kahui (*Shore belangiran*), jelutung (*Dyera costulata*), punak (*Tetramersita glabra*), ramin (*Gonystilus bancanus*), mahang (*Macaranga sp*), belawan (*Tristaniopsis sp*), kantung semar (*Nepenthes spp*) dan beberapa jenis anggrek seperti *coelogyne*, *bulbophyllum*, *dendrobium*, *vanda*, *cymbidium*, *fhalanupsis*, dan *farafhalanupsis*. Sedangkan fauna yang dilindungi diantaranya; red langur, clouded leopard, bornean orangutan, White-bearded gibbon, Western tarsier, Lesser mousedeer, Lesser treeshrew, Sun bear, *Nisaetus cirrhatus*, *Lophotriorchis kienerii*, *Nisaetus nanus*, *Spilornis cheela* dan *Spilornis kinabaluensis* (NRC, 2025).

2.2.1.3. Kualitas air;

Dalam kajian lingkungan hidup, Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan instrumen kuantitatif yang digunakan untuk menilai kondisi perairan berdasarkan sejumlah parameter fisik, kimia, dan biologis. Penentuan IKA umumnya melibatkan indikator seperti kandungan oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimia (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), pH, kekeruhan, serta keberadaan zat pencemar tertentu. Nilai IKA kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu lingkungan untuk menentukan kategori kualitas air, mulai dari “Sangat Baik”, “Baik”, “Sedang”, hingga “Buruk”. Dengan demikian, IKA menjadi dasar ilmiah dalam menilai daya dukung perairan terhadap ekosistem, termasuk ekosistem gambut yang sangat bergantung pada stabilitas hidrologi (Gambar II-2).



Gambar II-2. Indeks Kualitas Air Sungai Barito

Kualitas air di perairan Sungai Barito pada wilayah KHG Barito Selatan, berdasarkan data IKA, menunjukkan capaian yang konsisten berada pada kategori “Sedang”. Nilai capaian berkisar antara 50,65–53,20, dengan target tahunan sekitar 52,6–52,9. Secara konsisten, capaian tersebut berada dalam kategori “Sedang”, yang berarti kualitas air belum sepenuhnya memenuhi standar optimal untuk mendukung fungsi ekologis gambut dan kebutuhan masyarakat, namun masih dapat digunakan dengan pengelolaan tertentu. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan terhadap kualitas air yang bersumber

dari aktivitas antropogenik, seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, serta potensi pencemaran dari kegiatan pertambangan dan permukiman di sekitar aliran sungai.

Kualitas air yang sedang berpotensi menimbulkan tekanan pada keanekaragaman ikan di Sungai Barito. Ikan-ikan lokal yang bergantung pada ekosistem gambut, seperti ikan gabus, sepat, dan jelawat, dapat mengalami penurunan populasi bila kualitas air terus menurun, terutama akibat pencemaran limbah domestik, aktivitas pertambangan, dan degradasi sempadan sungai.

Selain itu, kualitas air yang tidak stabil dapat mengganggu siklus reproduksi ikan dan menurunkan produktivitas perikanan tangkap masyarakat. Oleh karena itu, RPPEG Kabupaten Barito Selatan harus menekankan strategi pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan sempadan, serta pengelolaan tata air yang menjaga kelembaban gambut. Dengan perbaikan kualitas air menuju kategori “Baik”, Sungai Barito tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem gambut, tetapi juga sebagai habitat perikanan yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

2.2.1.4. Tipe Luapan

Wilayah Kabupaten Barito Selatan memiliki variasi ketinggian yang cukup signifikan antar kecamatan, mulai dari dataran rendah hingga wilayah yang lebih tinggi. Kecamatan Jenamas, misalnya, memiliki ketinggian rata-rata 27 meter di atas permukaan laut (mdpl), menunjukkan karakteristik dataran rendah yang cenderung datar dan mudah diakses. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi penggunaan lahan, drainase, dan risiko banjir terutama pada musim hujan, sehingga perencanaan tata ruang di kecamatan ini harus mempertimbangkan pengelolaan hidrologi yang baik.

Kecamatan lain seperti Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Selatan, dan Dusun Utara memiliki ketinggian berturut-turut 31, 33, 35, dan 38 mdpl. Kenaikan ketinggian yang bertahap ini mencerminkan topografi yang sedikit bergelombang dan menunjukkan peralihan dari dataran

rendah menuju wilayah yang lebih tinggi. Kondisi topografi ini berdampak pada pola aliran air, kesuburan tanah, serta potensi penggunaan lahan untuk pertanian maupun pemukiman, sehingga pengelolaan lahan harus memperhatikan faktor kemiringan dan risiko erosi.

Tabel II-4. Ketinggian wilayah di Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Jenamas	27
2	Dusun Hilir	31
3	Karau Kuala	33
4	Dusun Selatan	35
5	Dusun Utara	38
6	Gunung Bintang Awai	55

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang memiliki ekosistem gambut cukup luas dan penting bagi keseimbangan hidrologi regional. Kondisi hidrologi di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Barito dan anak-anak sungainya yang bermuara di dataran rendah berawa. Berdasarkan hasil analisis berbagai sumber resmi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2021), Badan Restorasi Gambut (BRG, 2020–2021), serta Pantau Gambut (2023), hidrologi lahan gambut Barito Selatan memperlihatkan karakter yang bervariasi antar kecamatan, tergantung topografi, kedalaman gambut, dan tingkat intervensi manusia terhadap tata air alami.

Hidrotofografi tergolong menjadi 4 tipe luapan air sehingga digolongkan menjadi tipe A, B, C, dan D, sebagai berikut:

- (1) Tipe Luapan Air A, Sumber luapan air bersumber dari pasang besar dan pasang kecil dapat dicirikan dengan lahan yang selalu tertutupi air pada setiap periode pasang
- (2) Tipe Luapan Air B, Sumber luapan air bersumber hanya pasang besar dapat dicirikan dengan lahan yang selalu tertutupi air pada periode penghujan dan sedikitnya air masuk saat musim kemarau

- (3) Tipe Luapan Air C, Tidak terkena luapan secara langsung dan dicirikan dengan lahan yang muka air tanahnya di atas 50cm dari permukaan tanah
- (4) Tipe Luapan Air C, Tidak terkena luapan secara langsung dan dicirikan dengan lahan yang muka air tanahnya lebih dalam dari 50cm dari permukaan tanah.

Berikut ini disajikan ringkasan kondisi hidrologi dan tipe luapan pada berbagai kecamatan di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan data dari peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Kementerian LHK, laporan BRG, Pantau Gambut, serta dokumen hidrologi Balai Wilayah Sungai Barito (Tabel II-5).

Tabel II-5. Kondisi hidrologi dan tipe luapan pada kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

Kecamatan	Kondisi Hidrologi Dominan	Sebaran Gambut (PHU/KHG)	Tipe Luapan Dominan	Ciri Hidrologi Lapangan	Sumber Referensi
Dusun Hilir	Dataran rendah sepanjang Sungai Barito; sering tergenang saat musim hujan dan pasang tinggi.	Terdapat area gambut dangkal–sedang di sepanjang tepian sungai dan rawa belakang.	A–B	Dipengaruhi langsung oleh luapan Sungai Barito; air tersedia sepanjang tahun; genangan musiman umum terjadi.	KLHK (PHU KHG 2021), BRG (2020), BWS Barito
Dusun Selatan	Kawasan rawa dan kanal eksisting akibat pembukaan lahan; muka air fluktuatif tinggi.	Gambut sedang–dalam di sekitar rawa Teluk Timbau dan Barito bagian selatan.	B–C	Luapan sungai masih memengaruhi, namun kanal buatan mempercepat drainase sehingga gambut kering di musim kemarau.	BRG (2021), PantauGambut (2023)
Karau Kuala	Kawasan transisi antara dataran aluvial dan rawa; terhubung saluran ke	Gambut dangkal hingga sedang di dataran lembah dan rawa	B	Genangan musiman saat puncak hujan; air surut cepat melalui saluran alami	KLHK-PHU (2021), PSDA WS Barito

Kecamatan	Kondisi Hidrologi Dominan	Sebaran Gambut (PHU/KHG)	Tipe Luapan Dominan	Ciri Hidrologi Lapangan	Sumber Referensi
	Sungai Barito.	belakang sungai.		dan kanal kecil.	
Dusun Utara	Rawa dangkal dengan drainase alami; sedikit lebih tinggi topografinya dari Dusun Selatan.	Sebagian kecil area gambut dangkal.	B–C	Air permukaan tersedia sebagian tahun; sering kekeringan pada musim kemarau.	KLHK (2021), BPS (2023)
Jenamas	Rawa luas dan genangan musiman; salah satu kawasan rawan banjir rutin.	Gambut dangkal di beberapa blok rawa tengah.	A–B	Air permukaan tinggi hampir sepanjang tahun; sering tergenang saat hujan intens.	BWS Barito, BRG (2020), Pantau Gambut (2023)
Gunung Bintang Awai	Didominasi lahan berbukit dan aliran anak sungai; area gambut sangat terbatas.	Hampir tidak ada (non-gambut).	C (lokal)	Hidrologi dipengaruhi air hujan dan aliran lereng; tidak termasuk ekosistem gambut utama.	BPS (2023), PHU KLHK (2021)

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

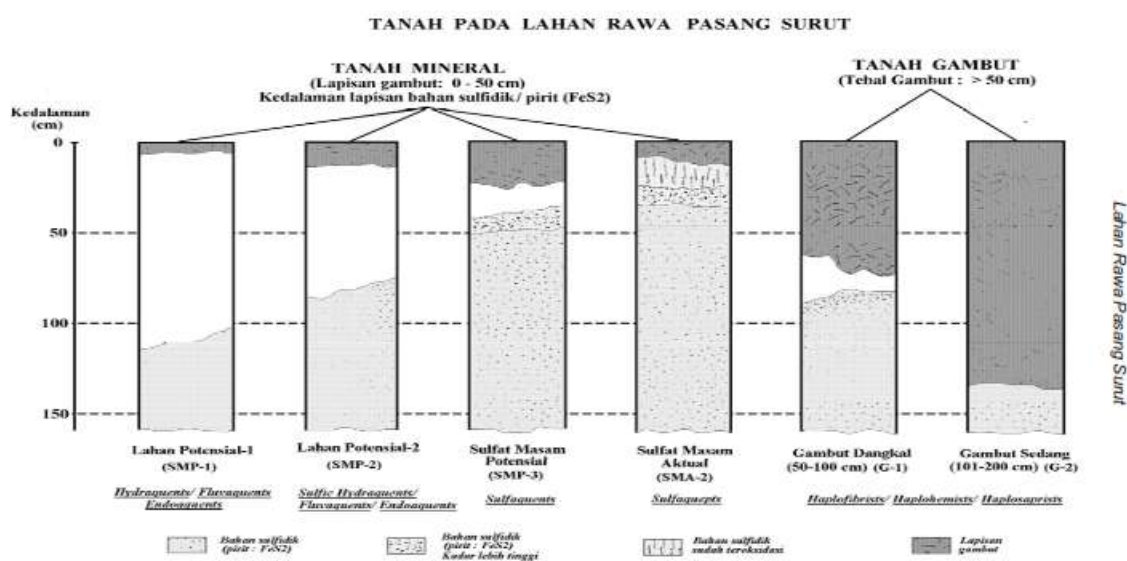
Secara umum, kondisi hidrologi gambut di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan pola yang kuat antara topografi dan tipe luapan. Wilayah di sepanjang aliran Sungai Barito (Dusun Hilir, Jenamas, Karau Kuala) termasuk dalam tipe luapan A–B yang rentan genangan dan memiliki ketersediaan air tinggi sepanjang tahun. Sementara wilayah yang lebih tinggi dan jauh dari sungai utama (Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai) cenderung memiliki tipe luapan B–C dengan karakteristik fluktuasi air musiman dan risiko kekeringan pada musim kemarau. Pemulihan tata air melalui pembuatan tabat kanal dan rehabilitasi vegetasi hidrologis menjadi prioritas penting dalam pengelolaan ekosistem gambut di wilayah ini.

2.2.1.5. Karakteristik substratum di bawah lapisan Gambut

Substratum di bawah lapisan gambut pada KHG di Kabupaten Barito selatan didominasi oleh tanah liat sehingga potensi lapisan pirit lebih besar. Hanya pada KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh substratum dibawah gambut adalah pasir/kerangas, dengan total luas 948 ha, berada di Kecamatan Dusun Selatan seluas 230 ha dan Kecamatan Dusun Utara seluas 718 ha (Lampiran Peta A-14).

2.2.1.6. Karakteristik tanah dan kedalaman lapisan pirit.

Potensi luasan tanah yang mengandung lapisan pirit didekati dengan peta jenis tanah BBSDLP (2019). Menurut Subagyo (2006) Tanah-tanah yang memiliki bahan sulfidic atau berpirit diklasifikasikan sebagai Sulfic Hydraquent/Fluvaquents/Endoaquents, Sulfaquents, Sulfaquepts, Typic/Terric Sulfisaprist/Sulfihemist, dan Typic Sulfosaprist/Typic Sulfohemist.



Gambar II-3. Klasifikasi tanah yang berkembang pada lahan pasang surut
(Sumber: Subagyo, 2006)

Informasi terkait pirit merupakan karakteristik gambut yang ada di KHG di Kabupaten Barito Selatan. Pirit merupakan senyawa mineral (FeS₂) yang merupakan penciri tanah sulfat masam. Adanya lapisan pirit sering dicirikan oleh adanya konsistensi lumpur, warna kekuningan Jerami pada bongkah tanah, adanya reduksi kelabu kehijauan, adanya

bau hidrogen sulfida pada tanah (berbau seperti telur busuk). Pada lingkungan anaerob dan tidak teroksidasi karena tidak adanya drainase merupakan kondisi alami yang aman bagi senyawa tersebut. Kondisi gambut yang rusak, terdapatnya kanal sehingga menyebabkan kekeringan merupakan kondisi yang menyebabkan oksidasi pirit dan menyebabkan kemasaman meningkat ditandai dengan pH sangat rendah. Kemasaman yang meningkat akibat Fe yang mengalami oksidasi ditandai dengan mineral seperti karat dan minyak pada permukaan air. Kondisi ini menyebabkan kondisi toksik bagi tanaman dan menyebabkan keracunan tanaman budidaya. Kondisi yang terdegradasi akibat singkapan pirit hanya dapat ditumbuhi tanaman pionir seperti kayu Gelam (*Melaleuca leucadendron*) dengan bentuk seragam, keanekaragaman hayati yang rendah dan rentan terbakar setiap tahunnya. Kondisi gambut yang memiliki pirit harus dikelola secara alami dengan mempertimbangkan kedalaman lapisan pirit agar tidak mengalami oksidasi.

Berdasarkan analisis dengan data BBSDLP tahun 2019, luasan pirit di KHG Kabupaten Barito Selatan mencapai 32.777 hektar yang berada di 5 (lima) KHG, dengan luasan terbesar di KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 20.766 hektar atau 63,35% dari total luasan (Tabel II-6 dan Lampiran Peta A-15). Secara administratif, luasan indikatif pirit tersebar di bagian Barat dan Selatan Kabupaten Barito Selatan, terutama di Kecamatan Dusun Hilir.

Lahan indikasi berpirit di KHG Kabupaten Barito Selatan sekitar 44% berada pada indikatif fungsi budidaya. Kondisi dengan karakteristik pirit di fungsi budidaya menjadi dasar pengelolaan lahan gambut yang harus mempertimbangkan fungsi konservasi lapisan gambut, untuk memastikan kondisi pirit tetap tereduksi dalam kondisi basah dan tidak mengalami oksidasi. Tata air yang memperhatikan kedalaman pirit juga menjadi dasar agar tidak menyebabkan penurunan keasaman tanah akibat oksidasi pirit di area gambut, sehingga dapat menyebabkan keracunan pada tanaman.

Tabel II-6. Luasan indikatif lahan berpirit di KHG Kabupaten Barito Selatan

NAMA_KHG	Luas (Ha)	Presentase
KHG Sungai Barito - Sungai Napu	736	2,24
KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	20,766	63,35
KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	209	0,64
KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	9,323	28,44
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	1,744	5,32
Grand Total	32,777	100

Sumber: Balai Besar Penelitian dan Perlindungan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

II.2.2. Kesatuan Hidrologis Gambut

Luas Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 313.463 hektar, yang setara dengan 41,50% dari total luas wilayah Kabupaten Barito Selatan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari wilayah kabupaten berada dalam ekosistem gambut, sehingga menjadikan KHG sebagai komponen strategis dalam tata kelola lingkungan hidup daerah. Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, fungsi hidrologi, serta mendukung komitmen mitigasi perubahan iklim (Tabel II-7 dan Lahiran Peta A-4).

Berdasarkan data, total luasan KHG di wilayah ini mencapai 313.463 hektar, yang tersebar di enam KHG utama dengan karakteristik dan distribusi spasial yang berbeda. Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, fungsi hidrologi, serta mendukung komitmen mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan data, total luasan KHG di wilayah ini mencapai 313.463 hektar, yang tersebar di enam KHG utama dengan karakteristik dan distribusi spasial yang berbeda.

Tabel II-7. Kesatuan Hidrologis Gambut Kabupaten Barito Selatan

No	Nama KHG	Kecamatan						Jumlah (hektar)
		Dusun Hilir	Dusun Selatan	Gn. Bintang Awai	Dusun Utara	Karau Kuala	Jenamas	
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	95.618	55.736		26.513	51.260		229.127
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh		34.031		3.196	0		37.227
3	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	9.105					9.334	18.439
4	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	2.621					15.724	18.345
5	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	9.892						9.892
6	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1						433	433
Jumlah Dalam KHG		117.236	89.766	-	29.709	51.260	25.492	313.463
Jumlah Luar KHG		15.431	40.924	129.280	95.889	24.042	14.268	319.833
Jumlah (hektar)		132.667	130.691	129.280	125.598	75.302	39.759	633.296

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito merupakan kawasan gambut terbesar dengan luasan 229.127 hektar, mencakup Kecamatan Dusun Hilir (95.618 ha), Dusun Selatan (55.736 ha), Gunung Bintang Awai (26.513 ha), Dusun Utara, serta Karau Kuala (51.260 ha). Dominasi luasan ini menegaskan peran KHG Kapuas–Barito sebagai penyangga utama ekosistem gambut di Barito Selatan, dengan fungsi ekologis kritis dalam penyimpanan karbon dan pengaturan tata air.

KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh memiliki luasan 37.227 hektar, tersebar di Kecamatan Dusun Hilir (34.031 ha) dan Dusun Selatan (3.196 ha). KHG ini berperan penting sebagai kawasan penyangga hidrologi di bagian timur Barito Selatan. KHG Sungai Barito – Sungai Napu lebih kecil dengan luasan 9.892 hektar, seluruhnya berada di Kecamatan Dusun Hilir, namun tetap memiliki fungsi ekologis yang signifikan.

KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 dan Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 masing-masing memiliki luasan 433 hektar dan 18.439 hektar, dengan distribusi di Kecamatan Jenamas dan Dusun Hilir. Meskipun relatif kecil, kedua KHG ini penting sebagai kawasan penyangga lokal yang menjaga keseimbangan hidrologi dan mencegah

degradasi gambut. Adapun KHG Sungai Utar – Sungai Serapat mencakup 18.345 hektar, tersebar di Kecamatan Dusun Hilir (2.621 ha) dan Jenamas (15.724 ha), dengan fungsi strategis dalam menjaga konektivitas ekosistem gambut di wilayah selatan.

Jika dibandingkan dengan luasan total kecamatan, terlihat bahwa sebagian besar lahan gambut berada di dalam KHG (313.463 ha), sementara sisanya berada di luar KHG (319.833 ha). Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan gambut di Barito Selatan tidak hanya berfokus pada kawasan KHG, tetapi juga harus memperhatikan ekosistem gambut di luar KHG yang memiliki keterkaitan hidrologis dan ekologis.

Dengan demikian, RPPEG Kabupaten Barito Selatan harus menetapkan kebijakan berbasis KHG, yaitu perlindungan ketat pada KHG dengan luasan besar dan fungsi ekologis utama (Kapuas–Barito, Barito–Ayuh), serta rehabilitasi dan pengelolaan berkelanjutan pada KHG dengan luasan kecil namun rentan (Mangkatip–Barito 1, Mangkatip–Barito 2, Utar–Serapat). Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis gambut, menjaga daya dukung hidrologi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ekosistem gambut yang terpadu dan berkelanjutan.

II.2.3. Fungsi Ekosistem Gambut

Fungsi ekosistem gambut di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya keseimbangan antara peruntukan budidaya dan fungsi lindung, dengan total luasan mencapai 313.463 hektar (Tabel II-8 dan Lampiran Peta A-5). Dari jumlah tersebut, 122.008 hektar dialokasikan untuk fungsi budidaya, sedangkan 191.455 hektar ditetapkan sebagai fungsi lindung. Secara proporsional, fungsi budidaya mencakup sekitar 38,93% dari total luas KHG, sementara fungsi lindung mendominasi dengan 61,07%. Proporsi luas Fungsi Ekosistem Budidaya dan Fungsi Ekosistem Lindung terhadap luasan Kabupaten Barito Selatan masing-masing sebesar 16% dan 25%. Proporsi yang timpang ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ekosistem gambut telah dialokasikan untuk kegiatan produksi seperti

pertanian, perkebunan, dan kehutanan komersial. Fungsi lindung yang seharusnya menjaga keseimbangan ekologis, seperti pengaturan air, penyimpanan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati, hanya menempati kurang dari sepersepuluh dari total area. Ketidakseimbangan ini berpotensi meningkatkan risiko degradasi lingkungan, termasuk penurunan kualitas tanah, emisi gas rumah kaca, dan kerentanan terhadap kebakaran lahan gambut.

Tabel II-8. Fungsi Ekosistem Gambut Kabupaten Barito Selatan

No	Nama KHG	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	Jumlah (hektar)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	54.421	174.706	229.127
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	28.909	8.318	37.227
3	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	16.237	2.202	18.439
4	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	14.484	3.861	18.345
5	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	7.523	2.369	9.892
6	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	433		433
	Jumlah (hektar)	122.008	191.455	313.463

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito merupakan kawasan terbesar dengan luasan 229.127 hektar, terdiri atas 54.421 hektar fungsi budidaya (23,76%) dan 174.706 hektar fungsi lindung (76,24%), menegaskan dominasi fungsi lindung dalam skala regional. KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh memiliki luasan 37.227 hektar, dengan komposisi 28.909 hektar budidaya (77,65%) dan 8.318 hektar lindung (22,35%), menunjukkan orientasi pemanfaatan yang lebih tinggi. KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 dan Sungai Utar – Sungai Serapat masing-masing memiliki luasan 18.439 hektar dan 18.345 hektar, dengan fungsi budidaya dominan (88,07% dan 78,94%) dibandingkan fungsi lindung (11,93% dan 21,06%). Hal ini menandakan perlunya pengawasan ketat agar kegiatan budidaya tidak menimbulkan degradasi ekosistem.

Sementara itu, KHG Sungai Barito – Sungai Napu seluas 9.892 hektar memiliki komposisi 7.523 hektar budidaya (76,05%) dan 2.369 hektar lindung (23,95%), sedangkan KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 yang relatif kecil (433 hektar) seluruhnya ditetapkan sebagai fungsi lindung (100%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kawasan dengan orientasi budidaya cukup besar, kebijakan RPPEG tetap menekankan perlindungan pada KHG yang lebih rentan dan memiliki fungsi ekologis kritis.

Proporsi fungsi ekosistem gambut di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dominasi fungsi lindung dibandingkan fungsi budidaya. Dari total luas KHG sebesar 313.463 hektar, sebanyak 191.455 hektar (61%) ditetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem gambut, sedangkan 122.008 hektar (39%) dialokasikan untuk fungsi budidaya. Komposisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis gambut, terutama sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, dan penopang keanekaragaman hayati. Fungsi lindung yang lebih besar secara proporsional menegaskan bahwa pengelolaan gambut di Barito Selatan diarahkan untuk mendukung konservasi dan mitigasi perubahan iklim, sementara fungsi budidaya tetap diperbolehkan secara terbatas dan berbasis daya dukung lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menjadi landasan penting dalam penataan ruang wilayah berbasis ekosistem.

II.2.4. Status Kawasan Ekosistem Gambut

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut meliputi: RPPEG Nasional, RPPEG Provinsi, dan RPPEG Kabupaten/Kota. RPPEG Kabupaten/Kota disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah kabupaten/kota

Status fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan keterkaitan erat dengan kawasan hutan dan pola ruang RTRW. Total luasan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di wilayah ini mencapai 313.463 hektar, dengan distribusi 55.666 hektar (17,78%)

termasuk kategori KHG Kabupaten/Kota, dan 257.797 hektar (82,24%) termasuk kategori KHG lintas Kabupaten/Kota. Proporsi ini menegaskan bahwa sebagian besar ekosistem gambut di Barito Selatan berada dalam kawasan lintas kabupaten/kota, sehingga pengelolaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas wilayah serta dukungan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel II-9. Status Kawasan Ekosistem Gambut

No	Nama KHG	KHG Kabupaten/Kota (hektar)	KHG Lintas Kabupaten/Kota (hektar)	Jumlah (hektar)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito		229.127	229.127
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	37.227		37.227
3	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	18.439		18.439
4	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat		18.345	18.345
5	KHG Sungai Barito - Sungai Napu		9.892	9.892
6	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1		433	433
	Jumlah (hektar)	55.666	257.797	313.463
	Jumlah (hektar)	17,76	82,24	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito merupakan kawasan terbesar dengan luasan 229.127 hektar, seluruhnya termasuk kategori lintas kabupaten/kota. Hal ini menegaskan peran strategis kawasan tersebut sebagai penyangga ekosistem regional yang harus diintegrasikan dalam pola ruang RTRW lintas wilayah. KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh (37.227 hektar) dan Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 (18.439 hektar) termasuk kategori KHG Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaannya lebih terfokus pada kebijakan lokal dengan tetap memperhatikan keterkaitan hidrologis dengan wilayah sekitarnya. Adapun KHG Sungai Utar – Sungai Serapat (18.345 hektar), Sungai Barito – Sungai Napu (9.892 hektar), dan Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 (433 hektar) seluruhnya termasuk kategori lintas kabupaten/kota, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan terpadu antar daerah.

Status fungsi ekosistem gambut terhadap kawasan hutan dan pola ruang RTRW di Kabupaten Barito Selatan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Kawasan gambut yang berada dalam kategori lintas kabupaten/kota harus diprioritaskan dalam kebijakan perlindungan dan rehabilitasi, sementara kawasan dalam kategori kabupaten/kota dapat diarahkan pada pengelolaan berbasis lokal dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya. Pendekatan ini akan memastikan keberlanjutan ekosistem gambut, mendukung daya dukung hidrologi, serta memperkuat peran Kabupaten Barito Selatan dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

II.2.5. Lahan Kritis

Kerusakan lahan pada ekosistem gambut merupakan indikator penting dalam menilai degradasi lingkungan, potensi kebakaran, penurunan fungsi hidrologi, dan penurunan produktivitas lahan. Di Kabupaten Barito Selatan, data kerusakan lahan dibagi menjadi tiga kategori: Agak Kritis, Potensial Kritis, dan Tidak Kritis. Analisis per KHG memberikan pemahaman mengenai tingkat kerusakan, prioritas restorasi, serta pengelolaan berkelanjutan ekosistem gambut (Tabel II-10 dan Lampiran Peta A-20).

Kerusakan lahan pada ekosistem gambut di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan distribusi yang bervariasi di setiap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Total luas lahan yang dianalisis mencapai 313.429 hektar, dengan kondisi lahan terbagi menjadi tiga kategori: agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis.

KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh memiliki total luas 37.227 ha, di mana sebagian besar lahan, yakni 21.342 ha, termasuk dalam kategori potensial kritis, sementara 1.164 hektar berada pada kategori agak kritis dan 14.722 hektar tidak kritis. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan intensif untuk mencegah perburukan kondisi lahan di kawasan ini.

Tabel II-10. Tingkat Kekritisan Ekosistem Gambut

No	Kecamatan	Tingkat Kekritisan Ekosistem Gambut					Jumlah (ha)
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Dusun Selatan	47.509	41.289	969	-	-	89.766
2	Dusun Utara	14.310	14.792	606	-	-	29.709
3	Dusun Hilir	54.649	62.438	148	-	-	117.236
4	Karau Kuala	39.294	11.965	2	-	-	51.260
5	Jenamas	3.504	21.987	-	-	-	25.492
Jumlah (ha)		159.266	152.471	1.726	-	-	313.463

No	Nama KHG	Tingkat Kekritisan Ekosistem Gambut					Jumlah (ha)
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	14.722	21.342	1.164	-	-	37.227
2	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	139.487	89.204	436	-	-	229.127
3	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	797	9.005	89	-	-	9.892
4	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	3.953	14.356	36	-	-	18.345
5	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	308	18.131	-	-	-	18.439
6	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	-	433	-	-	-	433
Jumlah (ha)		159.266	152.471	1.726	-	-	313.463

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

KHG Sungai Barito – Sungai Napu, dengan luas total 9.892 ha, sebagian besar juga berada pada kategori potensial kritis sebanyak 9.005 ha, dengan hanya 89 hektar agak kritis dan 797 hektar tidak kritis, menandakan tingkat kerusakan yang signifikan meskipun luasnya relatif kecil dibanding KHG lainnya.

Sementara itu, KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito yang mencakup 229.127 hektar memiliki 89.204 hektar lahan potensial kritis, 436 hektar agak kritis, dan 139.487 hektar tidak kritis, menunjukkan kerentanan yang tinggi pada sebagian besar wilayahnya. KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 dan 2 relatif stabil, dengan sebagian besar lahannya berada pada kategori tidak kritis, masing-masing seluas 433 hektar dan 18.131 ha, hanya sedikit yang agak kritis atau tidak kritis. Di sisi lain, KHG Sungai Utar – Sungai Serapat memiliki 14.323 hektar lahan potensial kritis, 36 hektar agak kritis, dan 3.953 hektar tidak kritis dari total 18.312 ha, menunjukkan perlunya perhatian untuk mencegah lahan berpotensi kritis berkembang menjadi kritis.

Secara keseluruhan, dari total 313.429 hektar lahan gambut di Kabupaten Barito Selatan, 1.726 hektar tergolong agak kritis, 152.437 hektar potensial kritis, dan 159.266 hektar tidak kritis, sehingga strategi pengelolaan berbasis kesatuan hidrologis, restorasi, dan konservasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan produktif lahan gambut.

Analisis kerusakan lahan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan perbedaan tingkat kerusakan yang signifikan antara fungsi budidaya dan fungsi lindung. Dari total luas ekosistem gambut seluas 319.033 ha, lahan yang tergolong agak kritis mencapai 1.726 ha, seluruhnya berada pada fungsi budidaya. Lahan yang termasuk kategori potensial kritis mencapai 158.041 ha, dengan kontribusi terbesar dari fungsi budidaya sebanyak 155.517 ha, sedangkan fungsi lindung hanya 2.524 ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan budidaya lebih rentan terhadap degradasi akibat tekanan penggunaan lahan, konversi, dan aktivitas manusia, sedangkan sebagian besar kawasan lindung masih relatif stabil secara ekologis.

Sementara itu, luas lahan yang tergolong tidak kritis mencapai 159.266 ha, terdiri dari 131.852 hektar pada fungsi budidaya dan 27.415 hektar pada fungsi lindung. Distribusi ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan berbasis fungsi ekosistem, di mana fokus utama harus diberikan pada lahan budidaya yang berstatus potensial kritis untuk mencegah degradasi lebih lanjut. Di sisi lain, kawasan lindung yang relatif aman perlu tetap dijaga melalui konservasi dan pengawasan, sehingga integritas ekologis ekosistem gambut tetap terpelihara, mendukung keseimbangan hidrologi, penyimpanan karbon, dan keberlanjutan fungsi ekologis di Kabupaten Barito Selatan.

II.2.6. Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut

Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.40/PPKL/PKG/pKL.0/3/2018, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2018, merupakan regulasi teknis yang mengatur tentang penetapan status kerusakan ekosistem gambut.

Peraturan ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks RPPEG Kabupaten Barito Selatan, keputusan ini menjadi acuan utama dalam menetapkan zonasi perlindungan dan pemanfaatan lahan gambut, serta dalam menyusun strategi pengendalian kerusakan yang berbasis data dan sesuai dengan ketentuan nasional. Mengingat bahwa lebih dari 41% wilayah Barito Selatan merupakan kawasan gambut, penerapan SK.40/2018 sangat relevan untuk memastikan bahwa pengelolaan gambut dilakukan secara berkelanjutan, berbasis fungsi ekologis, dan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dengan demikian, Keputusan Dirjen PPKL Nomor SK.40/2018 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memperkuat integrasi antara tata ruang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah gambut, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan RPPEG Kabupaten Barito Selatan.

Status tingkat kerusakan ekosistem gambut di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), dengan total luasan mencapai 313.463 hektar. Secara umum, ekosistem gambut yang masih dalam kondisi tidak rusak mendominasi dengan luasan 288.693 hektar, menandakan bahwa sebagian besar kawasan gambut masih berfungsi baik dalam menjaga keseimbangan hidrologi, penyimpanan karbon, dan penopang keanekaragaman hayati. Namun demikian, terdapat luasan yang telah mengalami kerusakan, yaitu 16.004 hektar rusak ringan, 1.495 hektar rusak sedang, 7.230 hektar rusak berat, dan 41 hektar rusak sangat berat, yang mencerminkan adanya tekanan ekologis akibat aktivitas antropogenik maupun faktor alam (Tabel II-11 dan Lampiran Peta A-7).

Tabel II-11. Status tingkat kerusakan ekosistem gambut

No	Nama KHG	Tidak Rusak	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sangat Berat	Jumlah (hektar)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	214.716	7.315	189	6.904	3	229.127
2	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	12.403	4.597	1.070	276		18.345
3	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	16.057	2.274	73	35		18.439
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	18	214	148	16	37	433
5	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	8.385	1.491	16			9.892
6	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	37.113	114				37.227
	Jumlah (hektar)	288.693	16.004	1.495	7.230	41	313.463

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito merupakan kawasan gambut terbesar dengan luasan 229.127 hektar, didominasi oleh kondisi tidak rusak (214.716 ha) namun tetap mencatat kerusakan pada kategori ringan (7.315 ha) hingga berat (6.904 ha) dan sangat berat (3 ha). KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 18.345 hektar menunjukkan kerusakan yang lebih beragam, dengan 12.403 hektar tidak rusak, namun terdapat 4.597 hektar rusak ringan, 1.070 hektar rusak sedang, dan 276 hektar rusak berat. KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 memiliki luasan 18.439 hektar, dengan dominasi tidak rusak (16.057 ha) namun tetap terdapat kerusakan ringan (2.274 ha) hingga berat (35 ha).

Sementara itu, KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 yang relatif kecil (433 hektar) menunjukkan kondisi yang lebih rentan, dengan kerusakan ringan (214 ha), sedang (148 ha), berat (16 ha), dan sangat berat (37 ha), sehingga memerlukan perhatian khusus. KHG Sungai Barito – Sungai Napu (9.892 ha) dan Sungai Barito – Sungai Ayuh (37.227 ha) relatif lebih stabil, dengan dominasi tidak rusak (8.385 ha dan 37.113 ha) serta kerusakan ringan yang terbatas.

Hasil analisis status tingkat kerusakan ekosistem gambut di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Barito Selatan

menunjukkan bahwa sebagian besar lahan gambut masih berada dalam kondisi tidak rusak (288.693 ha), namun terdapat luasan yang telah mengalami kerusakan dengan kategori rusak ringan (16.004 ha), rusak sedang (1.495 ha), rusak berat (7.230 ha), dan rusak sangat berat (41 ha). Distribusi kerusakan ini kemudian menjadi dasar dalam penetapan prioritas pengelolaan KHG, yang dibagi ke dalam empat tingkatan prioritas sesuai tingkat urgensi rehabilitasi dan perlindungan.

2.2.6.1. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan

Keputusan MenLHK 6627/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020 (+Status Juli 2024). Status pengukuhan kawasan ekosistem gambut di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan keterkaitan erat antara fungsi ekosistem gambut dengan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan lain sesuai pola ruang RTRW. Total luasan KHG di wilayah ini mencapai 313.463 hektar, dengan distribusi 79.298 hektar (25,30%) berada dalam kategori Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan 234.165 hektar (74,70%) termasuk dalam kawasan hutan dengan berbagai fungsi. Proporsi ini menegaskan bahwa sebagian besar ekosistem gambut di Barito Selatan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga pengelolaannya harus mengikuti ketentuan perlindungan dan pemanfaatan sesuai peraturan perundangan (Tabel II-12 dan Lampiran Peta A-9).

KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito merupakan kawasan terbesar dengan luasan 229.127 hektar, Distribusi ini menegaskan peran strategis KHG Kapuas–Barito sebagai kawasan multifungsi yang harus dikelola secara terpadu dengan prioritas perlindungan pada kawasan lindung dan konservasi.

Tabel II-12. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan

		APL	Tubuh Air	HPK	HP	HPT	HL	KSA/KPA	Jumlah (hektar)
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	19.128	310	15.122	2.667				37.227
2	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	9.303	201	388					9.892
3	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	26.851	771	10.012	22.965	9.038	82.785	76.703	229.127
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	432	1						433
5	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	18.321	117					2	18.439
6	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	3.695	168	2.207	12.276				18.345
		77.730	1.568	27.730	37.908	9.038	82.785	76.705	313.463
			79.298					234.165	
			25,30%					74,70%	

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh seluas 37.227 ha didominasi oleh APL seluas 19.128 ha dan HPK seluas 15.122 ha, dengan sebagian kecil berupa HP seluas 2.667 ha dan tubuh air seluas 310 ha. Kondisi ini menunjukkan orientasi pemanfaatan yang cukup tinggi, sehingga kebijakan pengelolaan harus menekankan pada pengendalian konversi lahan dan perlindungan fungsi hidrologis gambut. KHG Sungai Barito – Sungai Napu seluas 9.892 ha, hampir seluruhnya berupa APL seluas 9.303 ha, dengan sisanya berupa HPK seluas 388 ha dan tubuh air seluas 201 ha, menandakan kawasan ini lebih rentan terhadap pemanfaatan non-hutan.

KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 18.345 ha, memiliki komposisi 3.695 ha APL, 2.207 ha HPK, dan 12.276 ha HP, dengan sebagian kecil berupa tubuh air (168 ha). KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 (18.439 ha) hampir seluruhnya berupa APL (18.321 ha), dengan sisanya berupa tubuh air (117 ha) dan kawasan konservasi (2 ha). Adapun KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 (433 ha) terdiri dari 432 ha APL dan 1 ha tubuh air, sehingga lebih diarahkan pada pengendalian pemanfaatan lokal.

Secara keseluruhan, distribusi status pengukuhan kawasan menunjukkan bahwa APL mendominasi pada KHG kecil (Mangkatip–Barito 1, Mangkatip–Barito 2, Barito–Napu, Barito–Ayuh), sementara fungsi kawasan hutan mendominasi pada KHG besar (Kapuas–Barito, Utar–Serapat). Dengan demikian, RPPEG Kabupaten Barito Selatan harus menetapkan kebijakan yang menekankan perlindungan ketat pada kawasan hutan lindung dan konservasi, serta pengendalian pemanfaatan pada APL dan HPK agar tidak menimbulkan degradasi ekosistem gambut. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan perlindungan fungsi ekologis gambut, sekaligus mendukung komitmen pembangunan berkelanjutan di wilayah Barito Selatan.

2.2.6.2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

KepMenLHK SK.1149/MenLHK/Setjen/PLA.0/ 10/2023 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Tengah. Luas KPH: 157.460 ha (50,23%); di luar KPH: 156.003 ha (49,77%) (Tabel II-13 dan Lampiran Peta A-10). Ada 4 (empat) KHG yang mempunyai KPH, yaitu; KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 124.801 ha, KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh seluas 17.789 ha, KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 14.482 dan KHG Sungai Barito – Sungai Napu seluas 388 ha. Sedangkan KHG yang berada diluar KPH ada 6 (enam) dengan KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito yang terluas dengan luasan sebesar 104.326 ha dan yang terkecil berada pada KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito seluas 433 ha.

Tabel II-13. Kesatuan Pengelolaan Hutan

		UPT KPHL Gerbang Barito	UPT KPHP Barito Hilir	Non KPH	Jumlah (hektar)
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	257	17.532	19.438	37.227
2	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	388		9.504	9.892
3	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	124.801		104.326	229.127
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1			433	433
5	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2			18.439	18.439
6	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	14.482	0	3.863	18.345
	Jumlah (hektar)	139.928	17.532	156.003	313.463

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

2.2.6.3. Perhutanan Sosial dan PIAPS

PerMenLHK 9/2021 pasal 169 ayat (1): Menteri yang menangani urusan Kehutanan mengembangkan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial/integrated area development untuk peningkatan pembangunan ekonomi di desa. Perhutanan Sosial yang sudah definitif hanya berada di 2 (dua) KHG, yaitu; (1) Suangai Kapuas – Sungai Barito dengan luas 19.592 ha, yaitu berada Kecamatan Dusun Hilir dengan luas 10.098 ha dan Kecamatan Karau Kuala seluas 9.494, dan (2) KHG Sungai Utar – Sungai Serapat, yaitu di Kecamatan Jenamas seluas 92 ha. Perhutanan Sosial Pencadangan berada pada 3 (tiga) Kecamatan, yaitu; Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Utara dan pada 4 (empat) KHG dengan luas 22.216, yaitu; KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh seluas 16.514 ha, KHG Suangai Kapuas – Sungai Barito dengan luas 5.173 ha, KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 498 ha

dan KHG Sungai Barito – Sungai Napu seluas 32 ha (Tabel II-14 dan Lampiran Peta A-11).

Tabel II-14. Perhutanan Sosial dan PIAPS

No	Kecamatan	Definitif PS	Pencadangan PS	Jumlah (ha)
1	Dusun Hilir	10.098	2.870	12.967
2	Karau Kuala	9.494		9.494
3	Jenamas	92		92
4	Dusun Selatan		18.847	18.847
5	Dusun Utara		500	500
	Jumlah (hektar)	19.684	22.216	41.900

No	Nama KHG	Definitif PS	Pencadangan PS	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	19.592	5.173	24.766
2	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	92	498	589
3	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh		16.514	16.514
4	KHG Sungai Barito - Sungai Napu		32	32
	Jumlah (hektar)	19.684	22.216	41.900

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

2.2.6.4. Ijin Usaha Konsesi

Pengelolaan ekosistem gambut dan hutan di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik dan ekologis, tetapi juga oleh kebijakan perizinan konsesi yang mengatur pemanfaatan lahan. Konsesi yang diberikan untuk berbagai sektor—seperti perkebunan, pertambangan, hutan rakyat, dan pemanfaatan kawasan non-konseksi—memiliki dampak langsung terhadap tutupan lahan, fungsi ekologis, dan kesejahteraan masyarakat. Analisis perizinan konsesi menjadi penting dalam memahami interaksi antara pemanfaatan lahan dan konservasi ekosistem gambut.

Tabel II-15. Perizinan usaha dan/atau kegiatan

No	Nama KHG	PBPH	Perkebunan Kelapa Sawit	Pertambangan	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	29.629	7.674	7	37.311
2	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	7.600			7.600
3	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	760		5	765
4	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	-		5	5
	Jumlah (hektar)	37.989	7.674	17	45.681
	Jumlah (hektar)	83,16	16,80	0,04	100,00

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

Berdasarkan data tahun 2024, total luas perizinan yang berada di KHG Kabupaten Barito Selatan mencapai 45.681 ha. Luasan ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu; (1) PBPH seluas 37.989 ha yang berada pada KHG Sungai Barito – Sungai Kapuas seluas 29.628 ha, KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 7.600 ha dan KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh seluas 760 ha, (2) Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.674 ha berada pada KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito, dan (3) Pertambangan seluas 17 ha berada pada KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 7 ha, KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh dan KHG Sungai Barito – Sungai Napu masing-masing seluas 5 ha (Tabel II-15 dan Lapisan Peta A-13).

Distribusi perizinan konsesi menunjukkan bahwa sebagian besar izin berada pada lahan yang masuk dalam fungsi budidaya ekosistem gambut, sementara wilayah fungsi lindung relatif lebih sedikit. Hal ini mencerminkan dominasi kegiatan ekonomi dalam penggunaan lahan, terutama pada kawasan Non Konsesi yang dikelola melalui mekanisme lokal atau program perhutanan sosial.

Konsesi perkebunan kelapa sawit yang tersebar di KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 7.674 hektar merupakan bagian dari pemanfaatan lahan gambut yang memiliki risiko ekologis tinggi. Aktivitas perkebunan harus mematuhi regulasi teknis terkait pengelolaan air,

pencegahan kebakaran, dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan fungsi ekologis.

Konsesi PBPH berperan dalam mendukung pengelolaan berkelanjutan dengan keterlibatan masyarakat lokal. Perizinan ini menyediakan mekanisme legal bagi pemanfaatan sumber daya hutan tanpa mengurangi fungsi ekologi, dan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal. Wilayah pertambangan, meskipun memiliki luas kecil (17 ha), tetap memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan terhadap kualitas air dan stabilitas tanah. Oleh karena itu, setiap aktivitas pertambangan perlu diawasi melalui analisis AMDAL dan mekanisme mitigasi yang ketat.

2.2.6.5. PIPPIB

PIPIB atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru adalah peta yang menunjukkan area hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia yang izin barunya ditunda atau tidak dikeluarkan, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hutan dan gambut serta memperbaiki tata kelola lahan.

Pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Barito Selatan harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan lahan untuk kegiatan produktif dan perlindungan fungsi ekologis. Salah satu strategi yang diterapkan dalam Rancangan RPPEG adalah penghentian perizinan di beberapa kategori lahan gambut, yang bertujuan untuk meminimalkan degradasi ekosistem, menjaga hidrologi, dan mendukung konservasi karbon serta keanekaragaman hayati. Strategi penghentian perizinan diterapkan dalam dua kategori, masing-masing menekankan perlindungan kawasan sensitif dan pengaturan intensifikasi pemanfaatan lahan (Tabel II-16 dan Lampiran Peta A-12), yaitu:

1. PIPPIB Gambut: Lahan gambut dalam skema PIPPIB seluas 22.213 hektar (budidaya 21.701 ha, lindung 512 ha). Penghentian perizinan diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan dan memastikan prinsip intensifikasi berkelanjutan.

2. PIPPIB Kawasan: Lahan dalam program PIPPIB yang terintegrasi dengan kawasan tertentu seluas 159.561 hektar (budidaya 133.051 ha, lindung 26.510 ha). Penghentian perizinan dilakukan untuk melindungi wilayah strategis dengan sensitivitas hidrologis tinggi serta menjaga pemanfaatan produktif tetap sesuai prinsip restorasi dan konservasi.

Tabel II-16. PIPPIB

No	Kecamatan	PIPIB Gambut	PIPIB Kawasan	Jumlah (ha)
1	Dusun Selatan	13.474	25.508	38.982
2	Dusun Hilir	7.626	85.553	93.180
3	Jenamas	800		800
4	Karau Kuala	225	48.500	48.725
5	Dusun Utara	88		88
	Jumlah (hektar)	22.213	159.561	181.775

No	Nama KHG	PIPIB Gambut	PIPIB Kawasan	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	10.873		10.873
2	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	5.584	159.560	165.144
3	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	3.306	2	3.308
4	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	2.424		2.424
5	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	21		21
6	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	5		5
	Jumlah (hektar)	22.213	159.561	181.775

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

Strategi penghentian perizinan menekankan perlindungan ekologis fungsi lindung dan pengaturan intensifikasi fungsi budidaya, sehingga risiko kebakaran, penurunan muka air tanah, dan degradasi karbon dapat diminimalkan. Pendekatan ini memastikan pengelolaan ekosistem gambut sejalan dengan prinsip konservasi, mitigasi risiko ekologis, dan pengelolaan berbasis ekosistem, menjadi dasar kebijakan RPPEG Kabupaten Barito Selatan.

2.2.6.6. Frekuensi kebakaran pada fungsi Ekosistem Gambut.

Kebakaran lahan dan hutan merupakan salah satu ancaman utama bagi ekosistem gambut, karena dapat menyebabkan degradasi

ekosistem, emisi karbon yang signifikan, dan gangguan terhadap fungsi hidrologi. Di Kabupaten Barito Selatan, data kebakaran dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan tren yang berbeda antara fungsi budidaya dan fungsi lindung, yang mencerminkan perbedaan tingkat risiko, tekanan antropogenik, dan efektivitas pengelolaan lahan di masing-masing fungsi ekosistem. Analisis deskriptif ini memberikan gambaran mengenai intensitas kebakaran, pola tahunan, dan implikasinya terhadap pengelolaan ekosistem gambut.

*Tabel II- SEQ Tabel_II * ARABIC 17. Frekuensi kebakaran*

Kecamatan	T2015	T2016	T2017	T2018	T2019	T2020	T2021	T2022	T2023	T2024
Dusun Hilir	15.764			891	6.777		113		1.959	29
Dusun Selatan	4.463	51	3		120		5			5
Dusun Utara										
Jenamas	8.190			1.666	7.098	302	319	13	3.912	20
Karau Kuala	1.341				250		40		119	
Jumlah (ha)	29.758	51	3	2.557	14.245	302	477	13	5.991	54

No	Kecamatan	Frekuensi Kebakaran					Jumlah (ha)
		1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
1	Dusun Hilir	17.072	3.407	492	42		21.014
2	Dusun Selatan	4.568	40				4.607
3	Jenamas	4.076	4.339	2.351	409	15	11.191
4	Karau Kuala	1.513	119				1.632
	Jumlah (ha)	27.229	7.905	2.844	452	15	38.444

No	Nama KHG	Frekuensi Kebakaran					Jumlah (ha)
		1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	1.315	40				1.355
2	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	2127,419	399	21			2.547
3	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	17.364	2.126	160			19.650
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	66,425	136	110	96	4	413
5	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	3.114	2334,37	861,418	71,919		6.382
6	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	3242,12	2.870	1.690	283	11	8.097
	Jumlah (ha)	27.229	7.905	2.844	452	15	38.444

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

Berdasarkan data, total luas area terbakar selama periode 2015–2024 di KHG Kabupaten Barito Selatan mencapai 38.444 ha, dengan luas dan frekuensi kebakaran yang berbeda-beda. Kebakaran terluas terjadi di KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 19.650 ha

dengan frekuensi kebakaran 3 (tiga) kali, KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 8.097 ha dengan frekuensi kebakaran 5 (lima) kali, KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 seluas 6.382 ha dengan frekuensi kebakaran 4 (empat) kali, KHG Sungai Barito – Sungai Napu seluas 2.547 ha dengan frekuensi kebakaran 3 (tiga) kali, KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh seluas 1.355 ha dengan frekuensi kebakaran 2 (dua) kali, dan KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 seluas 413 ha dengan frekuensi kebakaran 5 (lima) kali (Tabel II-17 dan Lampiran Peta A-19).

Data menunjukkan bahwa lahan budidaya memiliki risiko kebakaran jauh lebih tinggi dibandingkan fungsi lindung, sehingga pengelolaan kebakaran harus fokus pada lahan produktif. Efektivitas Perlindungan Kawasan Lindung menunjukkan luas terbakar yang minimal, mencerminkan keberhasilan penerapan zona konservasi, patroli, dan pemulihan vegetasi di kawasan lindung.

Peningkatan kebakaran pada tahun-tahun tertentu, seperti 2015, 2019, dan 2023, menekankan perlunya sistem monitoring berbasis early warning, penguatan kapasitas masyarakat lokal, serta restorasi ekosistem gambut untuk mengurangi risiko kebakaran. Analisis tren ini dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi pengendalian kebakaran yang lebih efektif, termasuk pengaturan lahan budidaya, penerapan perhutanan sosial, dan penegakan regulasi untuk mencegah pembakaran lahan ilegal.

II.2.7. Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut

KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito sebagai kawasan gambut terbesar (229.127 ha) menunjukkan kerusakan beragam, dengan 3 ha prioritas I (sangat berat), 6.904 ha prioritas II (berat), 189 ha prioritas III (sedang), dan 222.031 ha prioritas IV (ringan/tidak rusak). Hal ini menegaskan bahwa meskipun sebagian besar kawasan masih baik, terdapat segmen yang harus segera ditangani secara intensif. KHG Sungai Utar – Sungai Serapat (18.345 ha) memiliki 276 ha prioritas II, 1.070 ha prioritas III, dan 16.999 ha prioritas IV, menunjukkan dominasi

kerusakan ringan hingga sedang yang memerlukan rehabilitasi bertahap (Tabel II-18 dan Lampiran Peta A-8).

KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 (18.439 ha) relatif stabil, dengan 35 ha prioritas II, 73 ha prioritas III, dan 18.331 ha prioritas IV, sehingga lebih diarahkan pada pengendalian pemanfaatan. Sebaliknya, KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 1 (433 ha) meskipun kecil, menunjukkan kerusakan signifikan dengan 37 ha prioritas I, 16 ha prioritas II, dan 148 ha prioritas III, sehingga menjadi kawasan yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan ketat.

Tabel II-18. Pemulihan ekosistem gambut

No	Nama KHG	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas IV	Jumlah (hektar)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	3	6.904	189	222.031	229.127
2	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat		276	1.070	16.999	18.345
3	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2		35	73	18.331	18.439
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	37	16	148	232	433
5	KHG Sungai Barito - Sungai Napu			16	9.876	9.892
6	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh				37.227	37.227
	Jumlah (hektar)	41	7.230	1.495	304.697	313.463

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

KHG Sungai Barito – Sungai Napu (9.892 ha) hampir seluruhnya berada pada prioritas IV, dengan hanya 16 ha prioritas III, menandakan kondisi relatif baik. Demikian pula KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh (37.227 ha) seluruhnya berada pada prioritas IV, sehingga lebih difokuskan pada perlindungan dan pencegahan kerusakan baru.

Secara keseluruhan, dari total 313.463 hektar, terdapat 41 ha prioritas I (sangat berat), 7.230 ha prioritas II (berat), 1.495 ha prioritas III (sedang), dan 304.697 ha prioritas IV (ringan/tidak rusak). Hubungan

antara status kerusakan dan prioritas pengelolaan ini menegaskan bahwa RPPEG Kabupaten Barito Selatan harus mengarahkan kebijakan pada rehabilitasi intensif di kawasan prioritas I dan II, pemulihan bertahap di kawasan prioritas III, serta perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di kawasan prioritas IV. Pendekatan berbasis prioritas ini akan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis gambut, menjaga daya dukung hidrologi, serta mendukung komitmen nasional dalam mitigasi perubahan iklim.

II.2.8. Penduduk dan Kegiatannya

2.2.8.1. Sebaran Penduduk di Sekitar Ekosistem Gambut.

Distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dinamika spasial yang signifikan antara wilayah yang berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan wilayah di luar KHG. Di Kabupaten Barito Selatan, pemetaan distribusi penduduk berdasarkan lokasi KHG dan non-KHG menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data agregat per kecamatan, total populasi mencapai 134.451 jiwa, yang tersebar di enam kecamatan: Dusun Selatan, Dusun Utara, Gunung Bintang Awai, Dusun Hilir, Karau Kuala, dan Jenamas.

Kecamatan dengan kontribusi tertinggi terhadap populasi dalam KHG adalah Dusun Selatan sebanyak 59.531 jiwa, yang didominasi oleh keberadaan KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito dan KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh. Dusun Utara menyumbang 17.040 jiwa, sementara Dusun Hilir sebanyak 16.461 jiwa, Karau Kuala sebanyak 15.760 jiwa dan Jenamas sebanyak 8.908 jiwa. Sementara Gunung Bintang Awai yang berada pada wilayah KHG yang tidak memiliki gambut mempunyai jumlah penduduk sebanyak 16.751 jiwa (Tabel II-19 dan Lapisan Peta A-3).

Distribusi penduduk yang dominan dalam wilayah KHG menunjukkan urgensi pengelolaan berbasis ekosistem gambut. Distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah

kabupaten berada dalam cakupan KHG, terdapat kantong-kantong populasi yang signifikan di luar area tersebut, terutama di Gunung Bintang Awai dan Dusun Utara.

*Tabel II SEQ Tabel_II * ARABIC 19. Sebaran penduduk di sekitar ekosistem gambut*

No	Kecamatan	kilometer persegi			Jumlah Penduduk 2024
		Luas Wilayah	Luas Non Hutan	Luas Bersih	
1	Dusun Hilir	1.327	431	469	16.461
2	Dusun Selatan	1.307	396	392	59.531
3	Dusun Utara	1.256	266	209	17.040
4	Gn. Bintang Awai	1.293	321	178	16.751
5	Jenamas	398	272	272	8.908
6	Karau Kuala	753	132	226	15.760
	Kab. Barsel	6.333	1.817	1.550	134.451

No	Kecamatan	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)		
		Kotor	Semi Bersih	Bersih
1	Dusun Hilir	12	38	35
2	Dusun Selatan	46	150	152
3	Dusun Utara	14	64	81
4	Gn. Bintang Awai	13	52	94
5	Jenamas	22	33	33
6	Karau Kuala	21	120	70
	Kab. Barsel	21	74	87

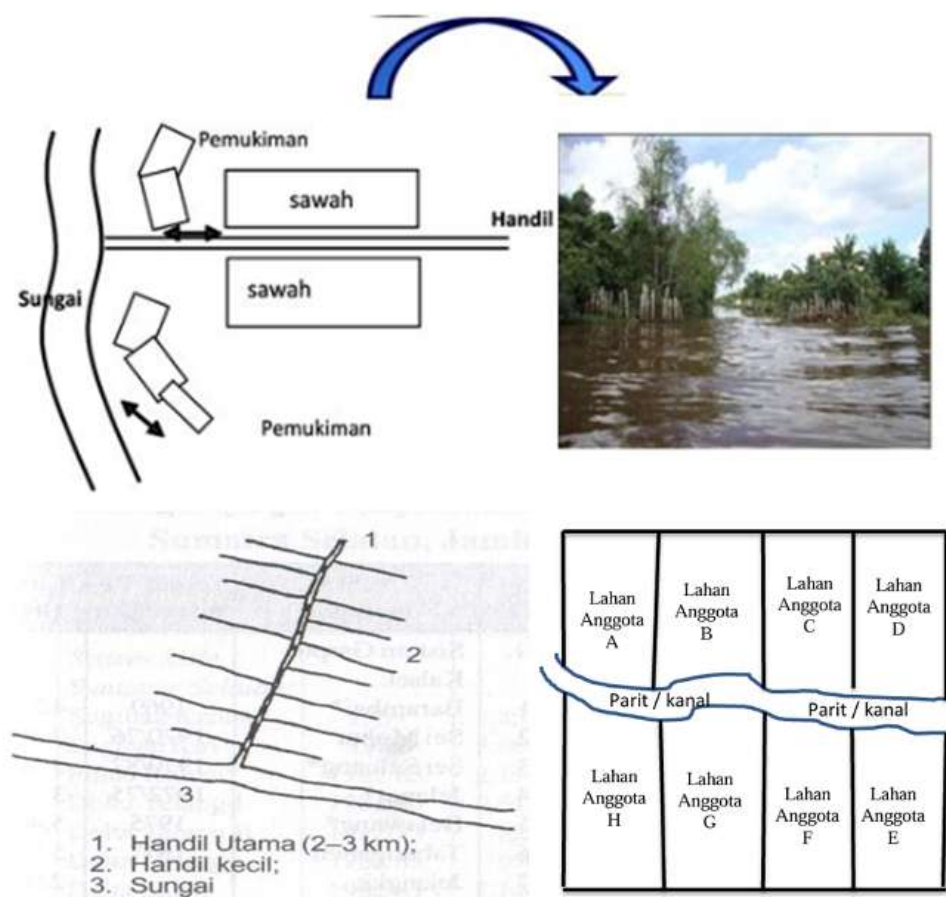
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

2.2.8.2. Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Ekosistem Gambut.

Hasil kajian Prayoga (2016) menunjukkan bahwa terdapat beberapa kearifan lokal yang hidup dan berkembang di wilayah Kalimantan, antara lain:

- pemanfaatan gerakan pasang surut air untuk irigasi dan drainase (Handel).
- penentuan tanaman yang ditanam di sekitar pengairan
- konservasi air dengan sistem tabat
- sistem pemilihan lahan

- e. sistem penyiapan lahan dan pengolahan tanah
 - f. sistem penataan lahan
 - g. sistem pengelolaan kesuburan tanah
 - h. cara petani dalam mengenali musim.
 - a. Sistem Handel (Gambar II-4)
 - pada hamparan ± 20 Ha, satu sungai kecil/kanal
 - mengarah tegak lurus dari pinggir sungai ke arah pedalaman sejauh 2-3 km dengan kedalaman 0,5-1,0 m, dan lebar 2-3 m
- Aturan yang berlaku pada kelompok masyarakat (Hadiwiyojo et al., 2017):
- Struktur organisasi
 - Gotong royong
 - Semua kegiatan harus melalui perundingan
 - Penyiapan lahan dilakukan dengan membakar, tetapi sebelumnya harus disiapkan sekat bakar (parit) selebar 3-6 m
 - Apabila ada yang melanggar (pelanggaran hukum adat) dikenakan sangsi adat (jipen).



b. Tabat

Tabat digunakan untuk mengatur keluar masuknya air pasang surut, sehingga air tetap terjaga (tidak berlebih atau kekurangan) di lahan pertanian (Gambar II-5).



c. Sistem pemilihan lahan

Pemilihan lahan untuk kegiatan pertanian secara tradisional dilakukan masyarakat dengan cara:

Tanaman Indikator

- purun tikus (*Eleocharis dulcis*) yang menunjukkan kondisi sangat masam dan kondisi tumpat air (waterlogging),
- pohon galam (*Meleleuca leucadendron*) yang menunjukkan kondisi masam, drainase berlebih,
- tanaman karamunting (*Melastoma malabatricum*) serta bunga merah jambu (*Rhododendron singapura*) yang menunjukkan gejala bahwa tanah tersebut tidak sesuai sebagai tempat budidaya.

Keadaan air

- bening dan terang menunjukkan bahwa lahan bertipe sangat masam (air gambut)
- keruh dan berwarna coklat menunjukan kemasaman yang kurang dan merupakan daerah potensial untuk bercocok tanam (air sulfat masam).
- Warna coklat tua seperti air teh menunjukan daerah sekitarnya kawasan gambut tebal

d. Pola pemanfaatan tradisional



e. Sistem pengolahan tradisional

Penyiapan lahan sawah dengan sistem tajak-puntal-hambur (Dok. Sudirman/Balittra, 2004).



f. Beje (kolam ikan tradisional)

Beje adalah kolam alami atau buatan yang berada ditengah rawa, apabila musim hujan akan tenggelam dan pada musim kemarau air sekitar akan surut, sehingga ikan akan terperangkap di beje tersebut dan siap dipanen (Gambar II-8).



g. Perternakan kerbau rawa (Kecamatan Jenamas)



Tabel II-20. Sistem budidaya kerbau rawa

Uraian	Sistem budidaya
Lokasi pemeliharaan	Rawa-rawa, hutan, pinggiran sungai Barito
Skala kepemilikan	1-170 ekor/KK, rata-rata kepemilikan 12 ekor/KK
Sumber hijauan pakan	Padang penggembalaan bersama di Desa Tampulang
Jenis hijauan yang dominan di padang penggembalaan	Padi hiang, bebatungan, sempilang, kumpai batu, kumpai minyak, purun tikus, jenggot kambing, parupuk, kumpai tilup, kangkung dan legum berduri (putri malu)
Manajemen pemeliharaan	Ekstensif tradisional (dilepas bebas sepanjang waktu, dan bersifat turun temurun), lahan penggembalaan tanpa batas, kandang dibuat secara berkelompok di atas kalang atau di pematang yang tidak tergenang air. Pakan tergantung pada rumput yang ada di padang penggembalaan.
Manajemen reproduksi	Kawin alam secara acak inbreeding dan pejantan muda), umur beranak pertama 3-4 tahun, jarak beranak 16-18 bulan dengan rata-rata masa produksi 10-12 kali beranak

Uraian	Sistem budidaya
Manajemen kesehatan hewan	Pengontrolan kesehatan ternak masih terbatas, pengobatan alternatif belum dikenal dan mayoritas peternak tidak tahu cara pengendalian penyakit, jarak ke toko obat 50 KM, belum ada petugas medis, pemberian obat cacing dan vaksinasi sangat jarang. Jenis penyakit yang pernah menyerang adalah surra, ngorok, fasciolosis, keracunan dan penyakit parasit.

2.2.8.3. Aktivitas Masyarakat Sekitar Ekosistem Gambut.

Aktivitas Masyarakat yang berada didalam KHG di Kabupaten Barito Selatan adalah Lahan Baku Sawah seluas 2.328 ha yang berada pada KHG (Tabel II-21 dan Lapiran Peta A-17) dan Cetak Sawah Rakyat: Kep. Bupati Barito Selatan 188.45/195/2025, yang berada di Muara Ripung seluas 398,104 hektar, Marawan Baru seluas 40,403 hektar, Bintang Kurung seluas 67,578 hektar dan Teluk Sampudau seluas 7,728 hektar.

Berdasarkan data BPS Barito Selatan (2021), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2017 – 2020, 3 (tiga) sektor lapangan usaha terbesar adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18.88%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17.78% dan sektor Transportasi dan Pergunangan sebesar 11.82%.

Tabel II-21. Aktivitas masyarakat sekitar ekosistem gambut

No	Kecamatan	Lahan Baku Sawah	Jumlah	
			hektar	persen
1	Dusun Hilir	863	863	37,06
2	Dusun Selatan	899	899	38,60
3	Dusun Utara	324	324	13,90
4	Jenamas	101	101	4,34
5	Karau Kuala	142	142	6,09
	Jumlah (hektar)	2.328	2.328	100,00

No	Nama KHG	Lahan Baku Sawah	Jumlah	
			hektar	persen
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	619	619	26,61
2	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	497	497	21,36
3	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	745	745	31,99
4	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	366	366	15,70
5	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	101	101	4,34
	Jumlah (hektar)	2.328	2.328	100,00

Sumber: SK Bupati Barito Selatan 188.45/195/2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

II.3. Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut di Barito Selatan menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat beragam dan bernilai strategis bagi pembangunan berkelanjutan. Lahan gambut tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan karbon dan pengatur tata air, tetapi juga menjadi habitat plasma nutfah yang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Di dalamnya terdapat berbagai jenis flora dan fauna khas yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, konservasi, maupun pengembangan komoditas lokal. Selain itu, kawasan gambut juga mendukung komoditi kehutanan seperti kayu dan hasil hutan bukan kayu, yang apabila dikelola secara bijak dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Barito Selatan seluas 313.462 ha, dengan luas ekosistem hutan sebesar 143.386,56 hektar

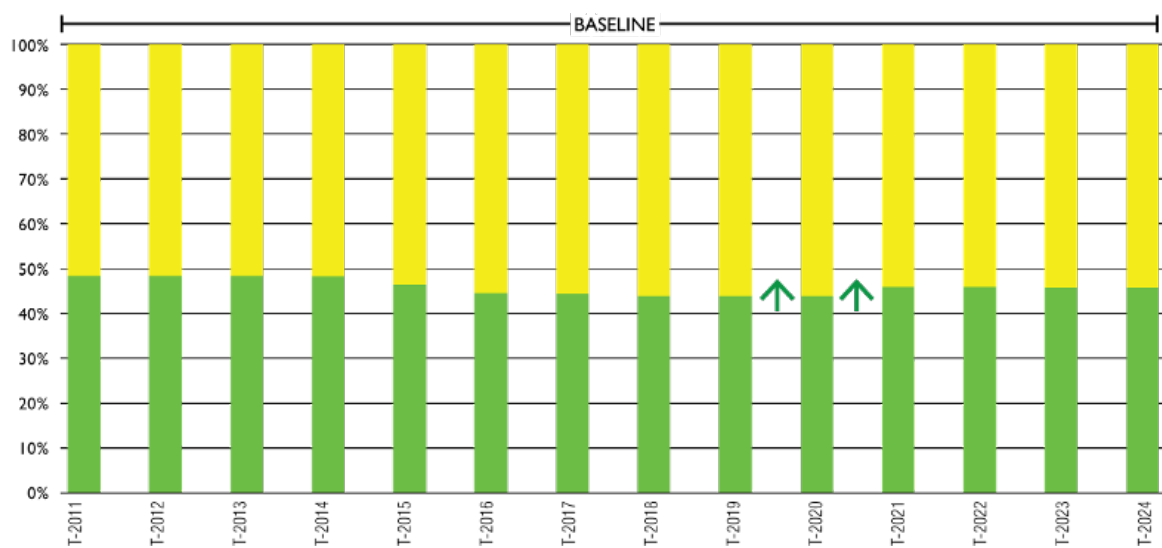
atau 45,74% dari total wilayah, dari luasan tersebut terbagi berupa hutan rawa sekunder seluas 142.971,21 hektar (45,61%), dan hutan lahan kering sekunder sebesar 415,35 hektar (0,13%). Sedangkan non hutan seluas 170.076 ha (54.26%) dengan luasan 3 (tiga) terbesar adalah semak belukar rawa seluas 92.874 ha (29.63%), rawa seluas 41.554 ha (13.26%) dan semak belukar seluas 17.414 ha (5.56%).

Berikut disajikan pada Tabel II-22 dan Lampiran Peta A-32 Peta tutupan lahan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 dan Gambar II-10 dan Lampiran Peta A-33 tentang Perubahan Tutupan Hutan/Lahan Tahun 2011-2024, menunjukkan selama periode 13 tahun dari awal tahun 2011 luas hutan sebesar 151.646 hektar dan akhir tahun 2024 luas hutan seluas 143.387 hektar. Terjadi penurunan luas sebesar 8.259 ribu ha (0.635 ribu ha per tahun).

Tabel II 22. Tutupan hutan/lahan tahun 2024

No	Tutupan Hutan/Lahan 2024	Luas	
		hektar	persen
A	Hutan Sekunder	143.387	45,74%
1	Hutan Rawa Sekunder	142.971	45,61%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	415	0,13%
B	Non Hutan	170.076	54,26%
1	Semak Belukar Rawa	92.874	29,63%
2	Rawa	41.554	13,26%
3	Semak Belukar	17.414	5,56%
4	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	6.019	1,92%
5	Pertanian Lahan Kering	4.081	1,30%
6	Tubuh Air	3.024	0,96%
7	Perkebunan	1.704	0,54%
8	Lahan Sawah	1.231	0,39%
9	Permukiman	1.061	0,34%
10	Lahan terbuka	969	0,31%
11	Pertambangan	135	0,04%
12	Bandara/Pelabuhan	9	0,00%
	Jumlah	313.463	100,00%

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.



Gambar II-10. Perubahan Tutupan Hutan/Lahan Tahun 2011-2024

Gambar II-10 juga menjelaskan bahwa dari tahun 2019 ada kenaikan luas hutan. Kenaikan luasan hutan ini memungkinkan menjalankan program daerah untuk Aksi Pengurangan Emisi, Aksi Mempertahankan Serapan dan Aksi Penongkatan Serapan untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 (Tabel II-23 dan Lampiran Peta A-16).

Tabel II 23. FOLU Net Sink 2030

No	Kecamatan	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	Jumlah (ha)
1	Dusun Hilir		20.001	20.001
2	Dusun Selatan	11.930	14.028	25.958
3	Dusun Utara	8.788	4.662	13.450
4	Jenamas	1.141	1.602	2.743
5	Karau Kuala	178	31.989	32.166
Jumlah (hektar)		22.038	72.280	94.318

No	Nama KHG	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	5.789	5.737	11.525
2	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	15.108	64.942	80.050
3	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	1.141	1.602	2.743
Jumlah (hektar)		22.038	72.280	94.318

Sumber: Kemenhut, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

Proporsi kawasan fungsi lindung lebih besar (72.280 ha) dibandingkan kawasan budidaya (22.038 ha). Ada 3 (tiga) KHG yang mempunyai fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut, yaitu (1) KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 64.942 ha fungsi lindung dan 15.108 ha fungsi budidaya, (2) KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh seluas 5.737 ha fungsi lindung dan 5.789 ha fungsi budidaya, dan (3) KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 1.602 ha fungsi lindung dan 1.141 ha fungsi budidaya.

Kawasan fungsi lindung mempunyai potensi yang besar untuk mensukseskan FOLU Net Sink 2030, sehingga memerlukan penguatan kebijakan pengelolaan berbasis ekosistem, seperti penetapan batas fungsi lindung yang lebih tegas, rehabilitasi area terdegradasi, serta penerapan skema restorasi hidrologi dan vegetasi alami. Keseimbangan antara fungsi budidaya dan lindung di ekosistem gambut Kabupaten Barito Selatan merupakan aspek krusial dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis ekosistem (ecosystem-based management) perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan lahan di kawasan gambut memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, integrasi program restorasi gambut, pengendalian tata air, dan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan perlu dioptimalkan untuk mengurangi tekanan terhadap fungsi ekologis lahan gambut.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLA.1/2/2030 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Iklim khususnya RO-11 Perlindungan Area Konservasi Tinggi, dari 145.271 hektar habitat Orangutan (PHVA, 2016) "*menjadi*" 94.727 hektar (Tabel II-24 dan Lampiran Peta A-18). Berada pada 3 (tiga) KHG, yaitu; KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito seluas 79.996 ha, KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh seluas 11.488 ha dan KHG Sungai Utar – Sungai Serapat seluas 2.743 ha.

Tabel II-24. Habitat Orangutan (PHVA, 2016)

No	Kecamatan	Habitat Orangutan (PHVA; 2016)	Perlindungan Area Konservasi Tinggi (RO-11 FOLU Net Sink 2030) (SK MenLHK 168/2022)
1	Dusun Hilir	45.207	19.997
2	Dusun Selatan	45.222	25.888
3	Dusun Utara	13.536	13.435
4	Jenamas	2.863	2.743
5	Karau Kuala	38.442	32.163
	Jumlah (hektar)	145.271	94.227

No	Nama KHG	Habitat Orangutan (PHVA; 2016)	Perlindungan Area Konservasi Tinggi (RO-11 FOLU Net Sink 2030) (SK MenLHK 168/2022)
1	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	13.600	11.488
2	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	128.807	79.996
3	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	2.863	2.743
	Jumlah (hektar)	145.271	94.227

Sumber: Population Habitat Viability Assesment (PHVA), 2016, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025, BPS Kabupaten Barito Selatan 2025.

Hutan rawa sekunder menegaskan karakteristik wilayah Barito Selatan sebagai kawasan bergambut dengan fungsi ekologis yang signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan hidrologi, penyimpanan karbon, dan perlindungan biodiversitas. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan rawa menjadi aspek krusial dalam RPPEG, mengingat kerentanannya terhadap kebakaran, drainase, dan konversi lahan.

Lebih jauh, ekosistem gambut di Barito Selatan memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Lahan gambut yang dikelola dengan prinsip ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, serta pertanian hortikultura yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Potensi perikanan darat

juga cukup besar, dengan keberadaan perairan gambut yang menjadi sumber ikan lokal bernilai ekonomi. Keseluruhan potensi ini, bila diintegrasikan dengan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan, dapat menjadi modal penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis gambut sebagai penyangga kehidupan.

II.3.1. Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan laporan potensi unggulan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang pertama dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan tanaman padi, jagung, ubi kayu dan tanaman ubi jalar merupakan produk utama yang paling banyak di produksi di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Potensi pertanian lahan gambut di Barito Selatan terfokus pada hortikultura dan tanaman pangan seperti nanas, jagung, dan ubi kayu, terutama di lahan gambut dangkal.

Potensi tanaman padi di Barito Selatan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, luas panen tercatat sangat kecil (5,47 ha) namun menghasilkan produksi yang tinggi (13.662,28 ton), hal ini kemungkinan terkait dengan pencatatan atau adanya intensifikasi lahan tertentu. Tahun 2022 menjadi puncak dengan luas panen mencapai 4.467,50 ha dan produksi tetap tinggi di angka yang sama. Namun, pada 2023 terjadi penurunan luas panen menjadi 2.700 ha dengan produksi turun menjadi 7.641 ton. Kondisi ini menggambarkan bahwa padi tetap menjadi komoditas utama, meski perlu penguatan dalam aspek keberlanjutan dan stabilitas produksi. Menurut BPS kalteng 2025, luas panen padi pada tahun 2024 kembali turun menjadi 2000,80 Ha dengan produksi sebesar 7101,23 ton.

Tabel II-25. Potensi sumber daya alam

No.	Komoditi	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tanaman Padi:			
	-Luas Panen (ha)	5,47	4.467,50	2.700

No.	Komoditi	Tahun		
	-Produksi (Ton)	13.662,28	13.662,28	7.641
2	Tanaman Jagung:			
	-Luas Panen (ha)	835	689	784
	-Produksi (Ton)	2.785,71	4.685,79	4.051
3	Tanaman Ubi Kayu:			
	-Luas Panen (ha)	116	55	65
	-Produksi (Ton)	2.039,47	1.249,87	1.860,63
4	Tanaman Ubi Jalar:			
	-Luas Panen (ha)	81	33	32
	-Produksi (Ton)	761,58	263,64	436,58
5	Sayuran Dataran Rendah:			
	-Luas Panen (ha)	251	312,35	138,35
	-Produksi (Ton)	517,8	343,2	313,58

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Potensi sektor perkebunan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan keragaman komoditas yang menjadi sumber ekonomi masyarakat di tiap kecamatan. Jenamas menonjol dengan karet dan kelapa sebagai komoditas utama, sedangkan Dusun Hilir dan Karau Kuala memiliki tambahan kelapa sawit yang memperkuat peluang pengembangan perkebunan skala luas. Dusun Selatan dan Dusun Utara lebih beragam dengan adanya kakao dan aren, yang membuka peluang industri olahan coklat maupun gula aren sebagai produk bernilai tambah. Keberadaan komoditas tersebut menjadikan wilayah-wilayah ini sebagai pusat produksi perkebunan yang strategis, dengan potensi besar untuk mendukung ketahanan ekonomi lokal.

Tabel II-26. Potensi sektor perkebunan per kecamatan (berdasarkan produksi)

No.	Kecamatan	Potensi Sektor Perkebunan (berdasarkan produksi)
1	Jenamas	Karet, Kelapa
2	Dusun Hilir	Karet, Kelapa, Kelapa sawit
3	Karau Kuala	Karet, Kelapa, Kelapa sawit
4	Dusun Selatan	Karet, Kelapa, Kelapa sawit, kakao, aren
5	Dusun Utara	Karet, Kelapa, Kelapa sawit, kakao
6	Gunung Bintang Awai	Karet, Kelapa, Kelapa sawit, kopi, Lada, kakao

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Sementara itu, Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki potensi paling luas dan beragam dengan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, dan kakao. Kehadiran kopi dan lada sebagai komoditas ekspor bernilai

tinggi memperkuat posisi daerah ini sebagai sentra perkebunan unggulan. Diversifikasi komoditas yang dimiliki setiap kecamatan, mulai dari tanaman tradisional hingga komoditas ekspor, menunjukkan bahwa Barito Selatan memiliki basis perkebunan yang kuat dan beragam. Dengan pengelolaan berkelanjutan, potensi ini dapat menjadi pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

Potensi terbesar dari masing-masing komoditi di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan keunggulan yang beragam di tiap kecamatan. Kecamatan Jenamas menonjol dengan kerbau rawa sebagai komoditas utama, dengan jumlah mencapai 8.522 ekor, menjadikannya pusat ternak yang potensial untuk mendukung kebutuhan daging dan tenaga kerja pertanian. Di Dusun Hilir, sektor perikanan menjadi unggulan, khususnya perikanan tangkap dengan produksi 2.052,6 ton, yang memperlihatkan kekayaan sumber daya perairan daerah ini. Selain itu, perikanan budidaya juga cukup besar dengan 1.627,1 ton, menegaskan peran Dusun Hilir sebagai sentra perikanan yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Tabel II 27. Potensi komoditi di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Komoditi	Produksi/ satuan
1	Jenamas	Kerbau Rawa	8.522,0 Ekor
2	Dusun Hilir	Kerbau Rawa	1.492,0 Ekor
		Perikanan Tangkap	2.052,6 Ton
		Perikanan Budidaya	1.627,1 Ton
		Perikanan Tangkap	1.505,2 Ton
3	Karau Kuala	Rotan	4.032,0 ton
		Perikanan Budidaya	1.391,3 Ton
4	Dusun Selatan	Ayam	54.649,0 Ekor
		Nanas	8,0 Ton
		Perikanan Tangkap	1.368,4 Ton
		Perikanan Budidaya	4.470,6 Ton
5	Dusun Utara	Karet	2.614,6 Ton
		Pisang	27.707,0 Ton
		Nanas	6.414,0 Ton
6	Gunung Bintang Awai	Mangga	1.033,0 Ton
		Karet	3.799,3 Ton

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Kecamatan Karau Kuala memiliki potensi terbesar pada rotan, dengan produksi mencapai 4.032 ton. Komoditas ini tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga mendukung industri kerajinan dan ekspor. Sementara itu, Dusun Selatan menonjol dengan ayam sebagai komoditas unggulan, dengan populasi mencapai 54.649 ekor. Angka ini menunjukkan kapasitas besar dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat sekaligus peluang pengembangan usaha peternakan. Selain ayam, Dusun Selatan juga memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar, mencapai 4.470,6 ton, sehingga memperkuat diversifikasi sektor pangan.

Di Dusun Utara, komoditas unggulan adalah pisang, dengan produksi mencapai 27.707 ton, menjadikannya salah satu sentra buah tropis yang potensial untuk pasar lokal maupun regional. Nanas juga menjadi komoditas penting dengan produksi 6.414 ton. Sementara itu, Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki potensi terbesar pada karet, dengan produksi 3.799,3 ton, yang mendukung sektor perkebunan dan industri berbasis lateks. Dengan demikian, setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang berbeda, mulai dari ternak, perikanan, hingga perkebunan dan buah-buahan, yang secara keseluruhan memperlihatkan kekayaan dan keragaman potensi sumber daya alam di Barito Selatan.

II.3.2. Potensi Jasa Lingkungan

Pengembangan Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem) di Kabupaten Barito Selatan telah menjadi agenda perencanaan jangka panjang dan menengah, yang tercermin secara eksplisit dalam RPJPD (2025–2045), RPJMD (2025–2029), dan Materi Teknis Revisi RTRWK (2022). Dokumen-dokumen ini menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan aset alam secara berkelanjutan.

1. Jasa Regulasi, Dukungan, dan Fungsi Kunci Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut menyediakan jasa regulasi yang paling kritis, khususnya di Barito Selatan yang memiliki lahan gambut yang luas:

- a) **Penyimpanan Karbon Global:** Gambut adalah penyimpan karbon terbesar di darat. Potensi jasa lingkungan ini diakui secara implisit melalui kebijakan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau (RPJPD). Pelestarian gambut adalah kontribusi utama Barito Selatan terhadap mitigasi perubahan iklim global, yang berpotensi dikembangkan melalui skema karbon kredit atau mekanisme pembayaran jasa lingkungan lainnya.
- b) **Pengendalian Hidrologi (*Sponge Effect*):** Gambut berfungsi sebagai "spons" raksasa yang menyerap dan melepaskan air secara perlahan. Jasa regulasi ini sangat penting untuk:
 - **Mitigasi Banjir:** Menyerap kelebihan air saat musim hujan.
 - **Penyediaan Air Saat Kemarau:** Melepaskan air secara bertahap saat musim kemarau, yang sangat penting untuk ketahanan terhadap kekeringan yang dicatat dalam RPJMD.
- c) **Pengendalian Kebakaran:** Kebijakan Pengembangan solusi berbasis alam untuk Pengendalian kebakaran hutan (RPJPD) secara langsung merujuk pada perlunya menjaga tinggi muka air tanah gambut. Gambut yang basah adalah jasa lingkungan pencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang paling efektif.
- d) **Perlindungan Wilayah Lindung Gambut:** Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, KHG Kabupaten Barito Selatan terdiri atas Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 191.455 hektar (61,08%) dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut 122.008 hektar (38,92%). Indikasi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut ini ditetapkan untuk memastikan jasa-jasa hidrologi dan karbon tetap berjalan.

2. Landasan Kebijakan Umum dan Visi Pembangunan

Potensi Jasa Lingkungan menjadi fundamental dalam mencapai visi pembangunan daerah:

- a) **Isu Strategis dan Fokus Pembangunan (RPJPD 2025-2045):** Jasa Pariwisata diakui secara spesifik sebagai salah satu Isu Prioritas

dan Fokus Pembangunan utama yang harus dikembangkan dalam 20 tahun ke depan.

- b) Visi Berkelanjutan (RTRWK & RPJMD): Tujuan penataan ruang dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) secara tegas berfokus untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Misi RPJMD juga mensyaratkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Jasa Penyediaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya vital yang dihasilkan oleh ekosistem alami menjadi fokus utama, terutama untuk sektor pangan:

- a) Penyediaan Air Bersih (RPJPD & RTRWK): Terdapat komitmen pada Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif. RTRWK mengarahkan pada peningkatan kualitas jaringan prasarana air dan air baku serta Pengembangan SPAM perpipaan dan non-perpipaan.
- b) Dukungan Irigasi (RPJMD & RPJPD): Visi Barito Selatan sebagai Penyangga Pangan (RPJMD) sangat bergantung pada jasa penyediaan air. Hal ini sejalan dengan program Pembangunan Jaringan Irigasi Primer (RPJPD) serta Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi (RTRWK) untuk menjamin ketahanan air bagi sektor pertanian dan perkebunan.

4. Jasa Budaya dan Rekreasi (Ekowisata)

Potensi alam dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan pendidikan melalui pariwisata berkelanjutan:

- a) Pengembangan Ekowisata (RPJPD & RTRWK): Adanya fokus pada Jasa Pariwisata Lingkungan (RPJPD) diterjemahkan dalam RTRWK menjadi kebijakan Peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis sumber daya lingkungan dan kearifan lokal.

- b) Kawasan Pariwisata: Rencana Pola Ruang RTRWK secara spesifik menargetkan pengembangan kawasan pariwisata alam di beberapa lokasi, yang memonetisasi keindahan alam tanpa mengorbankan fungsi konservasi inti.

II.4. Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

II.4.1. Perencanaan Ekosistem Gambut

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan hingga saat ini belum menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Lebih lanjut, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup—yang di dalamnya juga memuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (Lampiran III PP 26/2025), Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdorong untuk segera menyusun Peraturan Daerah mengenai RPPLH.

Dalam konteks tersebut, penyusunan RPPEG menjadi modal utama dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di wilayah kabupaten. Selain itu, RPPEG juga menjadi bagian integral dari RPPLH sehingga keberadaannya akan memperkuat landasan dalam proses penyusunan RPPLH Kabupaten Barito Selatan.

II.4.2. Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Pemanfaatan Ekosistem Gambut adalah serangkaian kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan jasa lingkungan yang dilakukan di atas Ekosistem Gambut, namun harus tetap menjamin fungsi hidrologis dan ekologisnya.

Prinsip utamanya adalah pemanfaatan lestari, yang diatur ketat agar tidak menyebabkan pengeringan (drainase) lahan yang berlebihan, yang merupakan penyebab utama kebakaran dan emisi karbon.

Salah satu bentuk pemanfaatan Ekosistem Gambut yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah Penataan Ruang dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buntok dan operasionalisasi RTRW tersebut melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Buntok.

Melalui RTRW atau RDTR tersebut suatu kawasan/zona secara umum akan diklasifikasikan memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan budidaya didefinisikan sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sementara kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Sebelum adanya peraturan pemerintah (PP 71/2014 dan perubahannya, PP 57/2016), penetapan kawasan lindung di Indonesia menggunakan acuan lama, yaitu Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.

Setelah terbitnya PP yang baru, kini kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap wilayah di bawahnya, terutama kawasan yang berupa ekosistem gambut, tidak lagi hanya mengacu pada Keppres 32/1990, tetapi juga wajib merujuk pada ketentuan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang diatur secara spesifik dalam PP 71 Tahun 2014 dan PP 57 Tahun 2016.

Intinya: Aturan baru (PP 71/2014 jo. PP 57/2016) secara khusus menetapkan dan memperkuat perlindungan kawasan gambut, menggeser acuan umum dari Keppres 32/1990.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan/zona lindung gambut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nama Kawasan/Zona: Lindung Gambut
- b. Kode: LG
- c. Definisi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati
- d. Tujuan Penetapan: melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim
- e. Kriteria/Performa:
 - terlindunginya ketersediaan air
 - terlindunginya keanekaragaman hayati
 - tersimpannya cadangan karbon penghasil oksigen
 - tercapainya keseimbangan iklim mikro.
- f. Kriteria perencanaan: tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; dan
- g. Keterangan: Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.

Ketentuan dalam PermenATR/KaBPN Nomor 11 Tahun 2021 sejalan dengan Pasal 21 PP 71 Tahun 2014 (tentang Ekosistem Gambut). Kedua regulasi tersebut menegaskan pemanfaatan ruang pada ekosistem gambut dibedakan berdasarkan fungsinya:

1. Fungsi Lindung: Pemanfaatan hanya boleh dilakukan secara sangat terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-destruktif, yaitu penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan.
2. Fungsi Budidaya: Pemanfaatan diizinkan untuk semua kegiatan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Oleh karena itu, penetapan RPPEG melalui Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar hukum yang mengikat dan wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan tata ruang yang lebih tinggi, seperti Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

II.4.3. Pengendalian Ekosistem Gambut

Pengendalian ekosistem gambut berfokus pada upaya mitigasi risiko dan penanggulangan kerusakan, yang selaras dengan misi pembangunan daerah untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana dan melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif penting seperti rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang, serta upaya penghambatan laju deforestasi untuk menjaga integritas ekosistem alami.

Lebih lanjut, pengendalian juga melibatkan peningkatan mitigasi bencana, baik secara struktural maupun non-struktural, termasuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian kebakaran hutan dan banjir menjadi sangat relevan untuk ekosistem gambut yang rentan terhadap bencana ini. Optimalisasi pengolahan limbah industri dan rumah tangga juga merupakan bagian integral dari strategi pengendalian untuk menjaga kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Barito Selatan antara lain dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (Perpres 1/2016 s/d 31 Desember 2020) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Perpres 120/2020 s/d 31 Desember 2024) melalui pembangunan sumur bos dan pembuatan sekat kanal. Aktor lainnya yang melakukan pencegahan antara lain dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH dan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Barito Selatan aktif dalam upaya penanggulangan atau pemadaman kebakaran kawasan hutan dan lahan.

Sementara untuk pemulihan bekas kebakaran kawasan hutan dilakukan oleh BRG/BRGM, Balai Pengelolaan DAS Barito, dan KPH.

II.4.4. Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Bentuk-bentuk pemeliharaan Ekosistem Gambut pada dasarnya mencakup kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi ideal ekosistem, mencegah kerusakan lebih lanjut, serta memastikan fungsi hidrologis dan ekologisnya tetap lestari dalam jangka panjang.

Berdasarkan PermenLHK Nomor P.60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang menjadi acuan dokumen perencanaan seperti di Barito Selatan, pemeliharaan ekosistem gambut dikelompokkan menjadi dua strategi utama: pencadangan dan pelestarian fungsi.

Pencadangan adalah upaya mengamankan dan mengalokasikan kawasan gambut tertentu untuk tujuan perlindungan dan konservasi di masa depan. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan mengontrol perijinan wajib AMDAL dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).

II.4.5. Pengawasan Ekosistem Gambut

Pengawasan Gambut adalah aspek krusial dari upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan rencana (seperti RPPEG dan aturan tata ruang) dipatuhi, serta mendeteksi dini potensi ancaman, khususnya kebakaran dan kerusakan hidrologis.

Pengawasan dari kebakaran umumnya dilakukan oleh KPH dengan melakukan patroli dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

II.4.6. Penegakan Hukum Ekosistem Gambut

Penegakan hukum terkait Ekosistem Gambut adalah serangkaian tindakan yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi (khususnya PP 71/2014 jo. PP 57/2016) dan menindak pelanggaran yang menyebabkan kerusakan, kebakaran, atau perubahan fungsi gambut.

Penegakan hukum ini adalah bagian dari fungsi Pengendalian Ekosistem Gambut dan melibatkan sanksi administratif hingga pidana.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Ekosistem Gambut dapat dibagi menjadi tiga tingkatan utama:

1. Penindakan Administratif (Sanksi Korektif)

Ini adalah tingkatan sanksi yang paling sering diterapkan dan bertujuan untuk koreksi serta pemulihan fungsi gambut, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, atau Satpol PP).

2. Penindakan Perdata (Gugatan Ganti Rugi)

Penindakan ini bertujuan untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi, seringkali diajukan oleh Kementerian LHK atau Pemerintah Daerah.

3. Penindakan Pidana (Hukum Pidana)

Penindakan pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LHK atau Kepolisian/Kejaksaan, khususnya untuk pelanggaran berat.

Yang paling sering diberlakukan di Kabupaten Barito Selatan adalah penindakan administrasi.

II.5. Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

II.5.1. Visi dan Misi pada Perda RPJPD 2025-2045

Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dimulai dari Visi Daerah, "Barito Selatan yang Maju, Bermartabat, Adil, Sejahtera, Makmur, dan Berkelanjutan" (atau "Barito Selatan Maju Baramaan").

Relevansi dengan RPPEG terletak pada kata kunci "berkelanjutan" adalah fondasi sinergisitas. Visi 20 tahun ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa seluruh pembangunan ekonomi, sosial, dan

infrastruktur harus tunduk pada prinsip keberlanjutan yang antara lain diatur dalam RPPLH/RPPEG.

RPJPD Kabupaten Barito Selatan menetapkan lima fokus sasaran utama pembangunan. Sasaran kelima secara langsung mengikat RPPEG, yakni: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *Zero Emission*.

Relevansi dengan RPPEG: tujuan ini secara langsung merefleksikan Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Bab III RPPEG (PermenLHK 60/2019). Ini berarti RPJPD Barito Selatan mengakui Ekosistem Gambut sebagai aset krusial dan sumber emisi GRK yang harus dikendalikan selama 20 tahun ke depan, yang menjadi tanggung jawab utama RPPEG.

RPJPD Kabupaten Barito Selatan didukung oleh delapan pilar misi. Pilar kelima sangat relevan. Pilar Kelima (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi): Untuk memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Relevansi dengan RPPEG: misi ini menegaskan bahwa Ketangguhan Ekologi (yang mencakup kesehatan Ekosistem Gambut) adalah salah satu pilar inti.

II.5.2. Isu Strategis dan Arahannya Pembangunan pada Perda RPJMD

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan terkait lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Visi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan adalah "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara." Rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dilaksanakan melalui misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berbudaya.

2. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.

Ekonomi daerah yang berpotensi besar di sektor pertanian dan perkebunan menghadapi tantangan dalam optimalisasi hilirisasi produk dan rendahnya daya tarik investasi, diperparah dengan risiko lingkungan akibat penerapan model ekonomi konvensional, kurang optimalnya pengelolaan lingkungan dan kawasan hutan, serta kerentanan wilayah terhadap krisis iklim global, terutama terkait ancaman Karhutla dan ketersediaan air.

Untuk menghadapi isu-isu strategis pembangunan, terutama yang terkait dengan lingkungan hidup dan ekonomi, difokuskan pada dua jalur utama: Pertama, penguatan daya saing ekonomi melalui hilirisasi produk unggulan lokal dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah perizinan; Kedua, optimalisasi pengendalian kerusakan lingkungan yang mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan gambut serta ekosistem terkait, pengelolaan sumber daya alam secara terencana dan berkelanjutan, peningkatan efektivitas tata kelola kawasan hutan, serta penguatan mitigasi dan adaptasi bencana dengan fokus pada kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan kekeringan, untuk memastikan tercapainya visi daerah sebagai penyangga pangan dan energi yang berkelanjutan.

Meskipun kawasan hutan bukan kewenangan Kabupaten Barito Selatan, pada RPJMD 2025-2029 disebutkan bahwa pengelolaan kawasan hutan yang masih belum optimal. Untuk itulah pada arah kebijakan disebutkan perlunya optimalisasi potensi produksi tanaman hutan berbasis kearifan lokal dengan prinsip berkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pentingnya optimalisasi di

kawasan hutan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan ekosistem.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut belum mewarnai aspek lingkungan hidup dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan. Pada tataran ini RPPEG dapat didudukkan sebagai *corrective action* yang dapat memberikan nilai lebih pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terintegrasi dalam perencanaan-perencanaan selanjutnya.

Salah satu *corrective action* pada Perda RPJMD Kabupaten Barito yang perlu diluruskan melalui dokumen RPPEG ini adalah frasa “energi gambut” pada arah kebijakan “Pengembangan potensi energi terbarukan berbasis energi biomassa, energi surya (*solar*), energi mikrohidro, dan energi gambut”.

Secara teknis, "energi gambut" merujuk pada pembakaran langsung lapisan gambut sebagai bahan bakar padat untuk pembangkit listrik atau panas.

Frasa "energi gambut" dalam RPJMD merupakan titik rawan strategis yang bertentangan dengan komitmen pengendalian kerusakan lingkungan dan mitigasi GRK daerah. Jika program ini ditujukan untuk membiayai pembakaran gambut langsung, hal itu akan menggagalkan Misi III RPJMD dan Sasaran Zero Emission RPJPD. Sebaliknya, jika frasa tersebut merujuk pada energi biomassa berbasis hasil budidaya dari lahan gambut yang dikelola secara lestari, maka hal itu sejalan dengan tujuan ekonomi namun memerlukan klarifikasi dan pengawasan ketat agar tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPEG.

II.5.3. Arahan pada Perda Penataan Ruang

Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Atas dasar hal tersebut, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Barito Timur 2014-2039 telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pada Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/80/2019 memberikan rekomendasi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034.

Secara keseluruhan, Revisi RTRWK Barito Selatan menekankan pentingnya integrasi konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai dasar utama bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Selatan Tahun 2022 menetapkan kerangka utama bagi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) daerah selama periode rencana. Ringkasan utamanya berfokus pada penetapan kawasan lindung, penguatan strategi keberlanjutan, dan program pengendalian pemanfaatan ruang.

Berikut adalah ringkasan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Materi Teknis Revisi RTRWK Barito Selatan:

1. Tujuan dan Strategi Utama sesuai dengan PPLH

Penataan ruang Revisi RTRWK didasarkan pada asas kelestarian dan keberlanjutan, serta secara spesifik bertujuan untuk memantapkan kawasan lindung demi menjamin daya dukung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:

- **Pertahanan Kawasan Lindung:** Mempertahankan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi di luar kawasan outline yang telah ditetapkan dari kegiatan budidaya yang dapat mengubah fungsi alam, bentang alam, dan ekosistem alami.
- **Pembatasan Budidaya:** Membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perlindungan setempat.

- Kepastian Hukum: Menetapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.

2. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung (Bab 4)

Revisi RTRWK merencanakan pola ruang kawasan lindung sebagai upaya PPLH, yang mencakup:

- Badan Air meliputi perairan yang berfungsi sebagai sumber daya air dan ekosistem.
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya termasuk gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih: kawasan yang berfungsi menjaga daerah di bawahnya, terutama dari risiko bencana hidrologi.
- Kawasan Perlindungan Setempat termasuk sempadan sungai/pantai dan kawasan di sekitar sumber air yang perlu dilindungi.
- Kawasan Konservasi: Kawasan yang ditetapkan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem

3. Kawasan Strategis dan Program Lingkungan (Bab 5 & 6)

Kawasan Strategis Lingkungan: Ditetapkan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (KSDDLH).

- Program Perlindungan dan Konservasi: Terdapat indikasi program untuk rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan atau meningkatkan fungsi lindung. Selain itu, ada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.
- Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sampah: Program juga mencakup operasional dan pemeliharaan sungai dan danau, serta pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung badan air. Dalam hal persampahan, diindikasikan adanya kegiatan training of trainer untuk pengurangan sampah rumah tangga melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali.

4. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Bab 7)

Untuk memastikan PPLH terlaksana, RTRWK menetapkan mekanisme pengendalian, antara lain:

- Ketentuan Umum Zonasi: Aturan teknis yang mengatur batasan pemanfaatan ruang di setiap zona, termasuk kawasan lindung.
- Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang: Mekanisme untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana.
- Ketentuan Insentif dan Disinsentif: Pemberian penghargaan bagi kegiatan yang mendukung penataan ruang/PPLH dan pengenaan pembatasan bagi kegiatan yang berpotensi merusak.
- Arahan Sanksi: Termasuk sanksi administratif (seperti penghentian sementara, denda, atau pencabutan izin) dan sanksi pidana bagi pelanggar.
- Pertahanan Kawasan Lindung: Mempertahankan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi di luar kawasan outline yang telah ditetapkan dari kegiatan budidaya yang dapat mengubah fungsi alam, bentang alam, dan ekosistem alami.
- Pembatasan Budidaya: Membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perlindungan setempat.
- Kepastian Hukum: Menetapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi

Pada Naskah Rancangan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten antara lain disebutkan:

Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) secara berjenjang dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan. Sistem pusat permukiman di Kabupaten Barito Selatan antara lain terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa Kawasan Perkotaan Buntok di Kecamatan Dusun Selatan;

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Pendang di Kecamatan Dusun Utara;
 - b. Kawasan Perkotaan Tabak Kanilan di Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 - c. Kawasan Perkotaan Bangkuang di Kecamatan Karau Kuala;
 - d. Kawasan Perkotaan Mangkatip di Kecamatan Dusun Hilir; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Rantau Kujang di Kecamatan Jenamas.

Sistem pusat permukiman PKW maupun PPK tersebut diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

II.6. Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

II.6.1. Isu Makro: KHG Lintas Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, pendekatan yang tepat dalam pengendalian dan pengelolaan ekosistem gambut pada prinsipnya didasarkan pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Hal ini sejalan dengan karakteristik ekosistem gambut yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem hidrologi dan tidak dapat dipisahkan oleh batas-batas administratif. Namun demikian, dalam peraturan yang sama juga ditegaskan bahwa penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) tetap mengacu pada batas administratif atau yuridis, baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan dalam penyelarasan antara kepentingan ekologis dan kepentingan administratif dalam proses perencanaan dan pengelolaan.

Tutupan hutan, khususnya yang berada di dalam ekosistem KHG, memiliki peranan krusial dalam menjaga keseimbangan ekologis, mendukung keanekaragaman hayati, serta menyediakan jasa lingkungan yang vital bagi masyarakat, antara lain dalam regulasi iklim, pengendalian tata air, dan pencegahan risiko kebakaran hutan dan lahan. Penurunan tutupan hutan di wilayah gambut akan menurunkan daya dukung ekologis sekaligus meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada fungsi ekologis tersebut.

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, berikut adalah Tabel tentang deforestasi atau perubuhan tutupan hutan Tahun 2011 s/d Tahun 2024 di Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional.

Tabel II 28. Deforestasi Tahun 2011-2024 Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional

No	Aspek	Wilayah	
		Perencanaan	Fungsional
1	Luas (ha)	313.463	3.242.033
2	Hutan 2011 (ha)	151.632	1.041.987
	Hutan 2011 (%)	48,37%	32,14%
3	Hutan 2024 (ha)	143.360	948.314
	Hutan 2024 (%)	45,73%	29,25%
4	Deforestasi 2011-2024 (ha)		93.673
	Deforestasi 2011-2024 (%)	8.273 2,64%	2,89%
5	Deforestasi Tahunan (ha)		7.206
	Deforestasi Tahunan (%)	636 0,20%	0,22%

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025

Luas Wilayah Perencanaan seluas 313.463 hektar dan Wilayah Fungsional seluas 3.242.033 hektar. Deforestasi selama Tahun 2011 s/d 2024 di Wilayah Perencanaan seluas 8.273 hektar (2,64% dari luas wilayah) dan di Wilayah Fungsional seluas 93.673 hektar (2,89% dari luas wilayah). Persentase deforestasi tahunan terhadap masing-masing luas wilayahnya hampir sama. Pada Wilayah Perencanaan sebesar 0,20% sementara di Wilayah Fungsional sebesar 0,22%.

Pada Wilayah Perencanaan menjadi target dari RPPEG Kabupaten Barito Selatan, untuk Wilayah Fungsional yang berada di KHG akan

menjadi kepentingan RPPEG Provinsi maupun RPPEG Nasional, dan untuk Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional diluar KHG diatur dalam perencanaan lain sesuai dengan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan.

Berikut Tabel historis perubahan dari tahun 2011 s/d tahun 2024 dan proyeksi perubahan tutupan hutan tahun 2025 s/d tahun 2056.

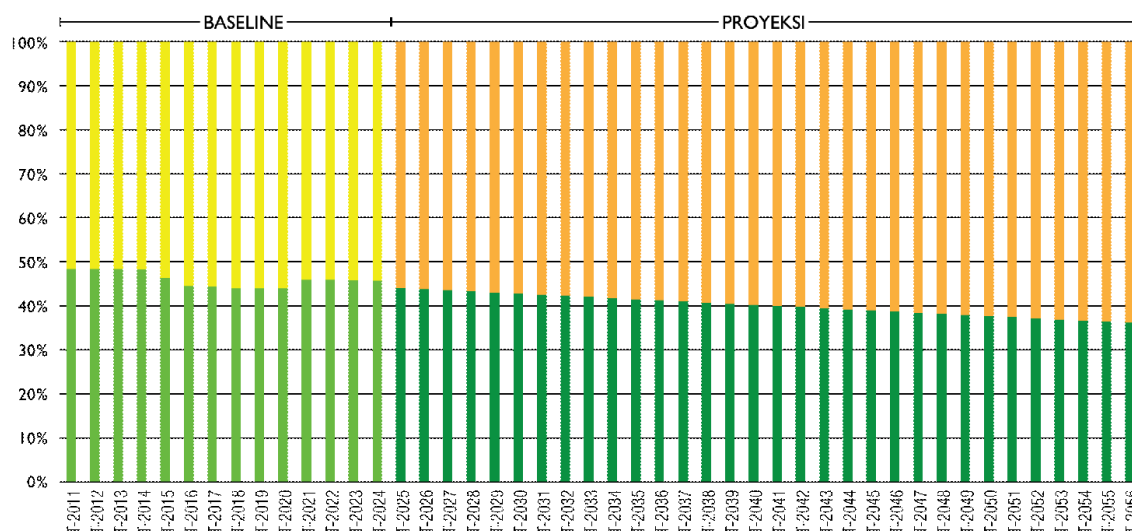
Tabel II 29. Perubahan Tutupan Hutan Histori 2011 s/d 2024 dan Proyeksi 2025 s/d 2056

No	Tahun	Luas Tutupan (ha)	
		Hutan	Non Hutan
1	T-2011	151.646	161.817
2	T-2012	151.646	161.817
3	T-2013	151.646	161.817
4	T-2014	151.490	161.973
5	T-2015	145.307	168.156
6	T-2016	139.493	173.970
7	T-2017	139.250	174.213
8	T-2018	137.694	175.769
9	T-2019	137.677	175.786
10	T-2020	137.745	175.718
11	T-2021	143.838	169.625
12	T-2022	143.838	169.625
13	T-2023	143.573	169.890
14	T-2024	143.387	170.076
15	T-2025	138.146	175.317
16	T-2026	137.344	176.119
17	T-2027	136.542	176.921
18	T-2028	135.741	177.722
19	T-2029	134.939	178.524
20	T-2030	134.137	179.326
21	T-2031	133.335	180.128
22	T-2032	132.533	180.930
23	T-2033	131.732	181.731
24	T-2034	130.930	182.533
25	T-2035	130.128	183.335

No	Tahun	Luas Tutupan (ha)	
		Hutan	Non Hutan
26	T-2036	129.326	184.137
27	T-2037	128.525	184.938
28	T-2038	127.723	185.740
29	T-2039	126.921	186.542
30	T-2040	126.119	187.344
31	T-2041	125.317	188.146
32	T-2042	124.516	188.947
33	T-2043	123.714	189.749
34	T-2044	122.912	190.551
35	T-2045	122.110	191.353
36	T-2046	121.308	192.155
37	T-2047	120.507	192.956
38	T-2048	119.705	193.758
39	T-2049	118.903	194.560
40	T-2050	118.101	195.362
41	T-2051	117.300	196.163
42	T-2052	116.498	196.965
43	T-2053	115.696	197.767
44	T-2054	114.894	198.569
45	T-2055	114.092	199.371
46	T-2056	113.291	200.172

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025

Data historis menggunakan tutupan hutan tahun 2011 s/d tahun 2024. Dengan menggunakan formula pada piranti excel (*=forecast*) dapat diketahui proyeksi tutupan hutan awal tahun perencanaan 2025 sampai dengan akhir tahun perencanaan 2056 luas tutupan lahan adalah sebesar 113.291 ha, dengan adanya RPPEG tentunya luasan ini akan lebih besar (Gambar II-12).



Gambar II-11. Tutupan Hutan Historis Tahun 2011 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tutupan Hutan 2025 s/d 2056

Dengan asumsi bahwa nilai historis adalah periode sebelum adanya RPPEG, dan data proyeksi adalah business as usual tanpa adanya RPPEG, maka keberadaan RPPEG dapat mengurangi deforestasi yang berkontribusi pada tingkat kerusakan ekosistem gambut.

II.6.2. Isu Meso: Kewenangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan perundangan lainnya, kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan hanya 74.303 hektar (23,70% dari Wilayah Perencanaan 313.463 hektar).

Kewenangan daerah tersebut antara lain diwujudkan dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2025-2045, Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) 2014-2034, dan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Buntok (RDTR) Tahun 2025-2045. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib disertai dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam penyusunan KLHS diwajibkan untuk mempertimbangkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH). Sebagai bagian dari RPPLH, RPPEG dapat menggantikan RPPLH yang belum ada atau melengkapi RPPLH yang sudah ada dalam proses penyusunan KLHS RPJPD, RPJMD, RTRWK maupun KLHS RDTR.

Sebagai perencanaan yang bersifat makro 30 tahun, nilai penting RPPEG dapat diwujudkan dalam perencanaan angka menengah 5 tahunan berupa Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya RPKP disusun oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Bupati/Walikota dapat menyusun dan menetapkan *Integrated Area Development (IAD)*, yakni RPKP yang menyertakan Kawasan Hutan berupa wilayah pengelolaan perhutanan sosial sebagai bagian dari perencanaannya.

Sejurus dengan itu, maka rencana pengembangan kawasan perkotaan (RDTR) pada setiap ibukota kabupaten (PKW Buntok) dan 4 ibukota kecamatan (PPK) yang berada di KHG perlu mempertimbangkan pengembangan kawasan perdesaan (RPKP) atau *Integrated Area Development (IAD)* dengan menjunjung nilai-nilai RPPEG baik dalam konteks Rencana Pemanfaatan Ekosistem Gambut, Rencana Pengendalian Ekosistem Gambut, Rencana Pemeliharaan Ekosistem Gambut dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim dalam perencanaan yang lebih mikro jangka menengah 5 tahunan.

II.6.3. Isu Mikro: Kelompok Diskusi Terfokus

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi lahan gambut. Penyusunan RPPEG di Barito Selatan berlandaskan pada hasil penjarangan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha pada tanggal 10

November 2025 di Kabupaten Barito Selatan. Gambut sebagai ekosistem unik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidrologi, mitigasi perubahan iklim, serta mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, RPPEG diarahkan untuk mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah.

1. Isu Strategis Sosial

Isu sosial yang muncul dari FGD menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gambut. Masyarakat terlibat dalam kegiatan pemanfaatan lahan, seperti budidaya nanas Parigi, pengambilan getah jelutung, dan agroforestri di areal terdegradasi. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran dalam mencegah kebakaran, minimnya pemberdayaan, serta konflik teritorial terkait hak guna usaha (HGU). Selain itu, keterisolasian akses antar desa menuntut adanya sarana transportasi yang memadai. Kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam membangun pemahaman kolektif, termasuk melalui integrasi pengelolaan gambut ke dalam struktur organisasi desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas sosial masyarakat menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan ekosistem gambut.

2. Isu Strategis Ekonomi

Dari sisi ekonomi, masyarakat sekitar gambut menghadapi tantangan berupa rendahnya harga komoditas lokal seperti rotan, serta belum optimalnya manfaat ekonomi dari korporasi. Meski demikian, terdapat peluang pengembangan ekonomi alternatif yang ramah gambut, seperti pemanfaatan jambu mete di lahan marginal, peningkatan produksi nanas Parigi, dan diversifikasi penghasilan tambahan. Investasi di kawasan gambut juga perlu diarahkan agar tidak merusak ekosistem, misalnya melalui pengembangan model usaha berbasis agroforestri. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan gambut secara optimal menjadi penting agar pemanfaatan ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip konservasi. Dengan strategi ini, RPPEG diharapkan

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis gambut.

3. Isu Strategis Lingkungan

Isu lingkungan menyoroti kompleksitas pengelolaan ekosistem gambut yang rentan terhadap intervensi manusia, seperti aktivitas tambang ilegal, logging, dan pembuangan limbah batu bara ke sungai. Kondisi hidrologi yang terganggu menyebabkan penurunan ketersediaan air bersih, abrasi sungai, banjir tidak teratur, serta cuaca ekstrem. Selain itu, belum adanya regulasi karbon trade dan lemahnya pengawasan terhadap izin usaha memperburuk kerusakan ekosistem. Upaya rehabilitasi areal terdegradasi, pengelolaan tata air agar gambut tetap basah, serta komitmen petani lokal bersama perusahaan dalam menjaga lingkungan menjadi langkah strategis. Pengelolaan gambut yang baik juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dengan menyimpan karbon dan menekan emisi gas rumah kaca, sehingga mendukung target nasional pengendalian suhu rata-rata.

Secara keseluruhan, rancangan RPPEG di Barito Selatan harus mengintegrasikan isu sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang holistik. Partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas ekonomi berbasis komoditas lokal, serta perlindungan ekosistem gambut menjadi fondasi utama. Kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, RPPEG diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan gambut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung komitmen nasional terhadap mitigasi perubahan iklim.



BAB #3

TUJUAN DAN SASARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

III.1. Pengantar

Pengelolaan ekosistem gambut merupakan bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) secara spesifik memfokuskan intervensinya pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dinamika ekosistem gambut tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh perencanaan-perencanaan yang ada, dan pada gilirannya RPPEG menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan perencanaan-perencanaan pembangunan, juga perencanaan konteks spasial dan sosial-ekonomi yang lebih luas dalam sebuah wilayah administratif kabupaten/kota.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan kerangka perencanaan pembangunan daerah, RPPEG harus dipandang sebagai komponen

kunci yang berinteraksi dengan berbagai sektor dan kepentingan di luar batas-batas KHG semata. Kebijakan Penataan Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta inisiatif pembangunan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan, semuanya memiliki potensi dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem gambut. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat wilayah administrasi yang lebih luas dari cakupan spesifik KHG menjadi krusial untuk memastikan efektivitas implementasi RPPEG dan tercapainya tujuan perlindungan serta pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Pendekatan perencanaan berbasis wilayah administratif memungkinkan kita untuk:

- a) Mengidentifikasi Interkoneksi dan Ketergantungan: Memahami bagaimana aktivitas di luar KHG, seperti perluasan permukiman, infrastruktur, atau pertanian non-gambut, dapat memengaruhi hidrologi, tutupan lahan, dan keanekaragaman hayati ekosistem gambut.
- b) Mengintegrasikan Kebijakan Lintas Sektor: Membangun sinergi antara perencanaan lingkungan hidup dengan sektor-sektor lain seperti pertanian, kehutanan, energi, infrastruktur, dan mitigasi bencana, guna menciptakan kebijakan yang koheren dan mendukung pengelolaan gambut yang lestari.
- c) Optimalisasi Alokasi Sumber Daya: Memastikan bahwa investasi dan program pembangunan diarahkan secara strategis untuk mendukung konservasi, restorasi, dan pemanfaatan gambut yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan di seluruh wilayah administrasi.
- d) Peningkatan Partisipasi Para Pihak: Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan para pihak antara lain pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas lokal, swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi ekosistem gambut.

- e) Memperkuat Ketahanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim: Menempatkan pengelolaan gambut dalam konteks strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat kabupaten/kota, mengingat peran vital gambut sebagai penyimpan karbon dan penyangga ekologis.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan berbagai dokumen perencanaan yang cakupannya lebih luas dari Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Sinkronisasi dan internalisasi tujuan dan sasaran RPPEG dengan perencanaan-perencanaan tersebut meliputi:

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten
 - a) Tujuan dan Sasaran:
 - Tujuan: Merumuskan kebijakan, strategi, dan program jangka panjang (20 tahun) untuk perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup secara menyeluruh di wilayah kabupaten.
 - Sasaran: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan lestari, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta terkelolanya sumber daya alam secara berkelanjutan, yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
 - b) Strategi dan Arah Kebijakan:
 - Strategi: Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup; pengembangan instrumen ekonomi lingkungan; peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; penegakan hukum lingkungan; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - Arah Kebijakan: Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem esensial; pengendalian pencemaran air, udara, dan

tanah; pengelolaan limbah terpadu; serta rehabilitasi dan restorasi lahan kritis termasuk ekosistem gambut.

2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

a) Tujuan dan Sasaran:

- Tujuan: Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, dan berkelanjutan, serta menciptakan keseimbangan pembangunan antar bagian wilayah kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun.
- Sasaran: Tersedianya alokasi ruang yang jelas untuk berbagai fungsi, terkendalinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai, serta terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

b) Strategi dan Arah Kebijakan:

- Strategi: Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya; pengembangan sistem pusat permukiman; pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana; serta penetapan kawasan strategis kabupaten.
- Arah Kebijakan: Penataan ruang yang mendukung mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

a) Tujuan dan Sasaran:

- Tujuan: Merumuskan visi, misi, arah, dan strategi pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, sebagai pedoman utama bagi seluruh proses perencanaan pembangunan di kabupaten.
- Sasaran: Tercapainya masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan

indikator-indikator makro pembangunan yang terukur di akhir periode 20 tahun.

b) Strategi dan Arah Kebijakan:

- Strategi: Peningkatan kualitas sumber daya manusia; pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal; penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas; serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana.
- Arah Kebijakan: Pemberdayaan masyarakat; pengembangan sektor-sektor unggulan; pemerataan akses terhadap pelayanan dasar; serta pelestarian dan peningkatan fungsi lingkungan hidup.

4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

a) Tujuan dan Sasaran:

- Tujuan: Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan, dan indikator kinerja yang terukur untuk jangka waktu 5 tahun.
- Sasaran: Pencapaian target-target pembangunan sektoral dan kewilayahan yang spesifik dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai dengan janji politik dan prioritas daerah.

b) Strategi dan Arah Kebijakan:

- Strategi: Penetapan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun; penguatan sinergi antar-sektor; optimalisasi sumber daya daerah; serta peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.
- Arah Kebijakan: Peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan daya saing daerah; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten (sebelumnya dikenal sebagai RKP)

a) Tujuan dan Sasaran:

- Tujuan: Menjabarkan RPJMD secara operasional ke dalam rencana pembangunan daerah untuk periode 1 tahun, guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien dalam satu tahun anggaran.
- Sasaran: Terlaksananya program dan kegiatan prioritas daerah sesuai target dan anggaran yang ditetapkan, yang berkontribusi pada pencapaian sasaran RPJMD.

b) Strategi dan Arah Kebijakan:

- Strategi: Penetapan prioritas pembangunan daerah tahunan; penyusunan kerangka ekonomi makro dan target pembangunan daerah; penetapan kebijakan umum anggaran; serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.
- Arah Kebijakan: Fokus pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup dalam satu tahun anggaran.

Melalui integrasi yang kuat antara RPPEG dan dokumen-dokumen perencanaan makro ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat mengelola ekosistem gambut secara holistik, komprehensif, dan berkelanjutan, dari tingkat kebijakan strategis hingga implementasi operasional di lapangan.

III.2. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Pemanfaatan Ekosistem Gambut terdiri atas pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG).

III.2.1. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut diprioritaskan untuk mempertahankan areal fungsi lindung

ekosistem gambut yang masih dalam kondisi alami dan pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan jasa lingkungan.

Tujuan dan sasaran pemanfaatan fungsi lindung ekosistem gambut, yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan Fungsi Lindung secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.

Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan Fungsi Lindung secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.

Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut dapat dilakukan secara terbatas untuk penelitian, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan jasa lingkungan, termasuk di dalamnya dalam rangka pengembangan teknologi, inovasi, nilai sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar dapat bermanfaat secara optimal. Prinsip pemanfaatan secara terbatas adalah dengan menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut serta menjaga keaslian lanskap Ekosistem Gambut supaya tidak sampai terjadi kerusakan.

III.2.2. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut dapat dilakukan untuk semua jenis kegiatan pemanfaatan dengan persyaratan wajib menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut. Salah satu prinsip dalam menjaga fungsi hidrologis gambut pada fungsi budidaya adalah dengan penerapan kriteria tinggi muka air tanah tidak melebihi kriteria baku sebesar 0,4 (nol koma empat) meter yang diukur pada titik penaaatan yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut, yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Mengembangkan berbagai kegiatan budidaya dengan tetap menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut.

Sasaran: Terjaganya fungsi hidrologis ekosistem gambut melalui berbagai kegiatan budidaya.

Berbagai kegiatan budidaya dapat dikembangkan dan diusahakan dengan tetap memegang prinsip keberlanjutan. Dari sisi ekologis, pemanfaatan berbagai kegiatan budidaya di fungsi budidaya ekosistem gambut mesti memperhatikan fungsi hidrologis ekosistem gambut yang dibuktikan dengan kriteria tinggi muka air tanah yang tidak melebihi kriteria baku sebesar 0,4 (nol koma empat) meter yang diukur pada titik penaan yang telah ditentukan. Dalam perspektif ini, maka sasaran pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem Gambut adalah terjaganya fungsi hidrologis ekosistem gambut melalui berbagai kegiatan budidaya. Tentu saja dilihat dari sisi sosial dan ekonomi berbagai kegiatan budidaya dapat dikembangkan dan diusahakan harus berkontribusi secara positif bagi ekonomi wilayah dan masyarakat sekitar.

III.3. Tujuan dan Sasaran Pengendalian Ekosistem Gambut

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut terdiri dari pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan fungsi ekosistem gambut.

III.3.1. Tujuan dan Sasaran Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut pada prinsipnya adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem gambut atau lebih dikenal dengan upaya preventif. Tujuan dan sasaran pencegahan kerusakan ekosistem gambut diarahkan sesuai dengan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya ekosistem gambut.

Pada fungsi lindung, Ekosistem gambut dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan, dan/atau terjadi pengurangan luas dan/atau

volume tutupan lahan. Sedangkan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 m di bawah permukaan gambut.

Tujuan dan sasaran pencegahan kerusakan ekosistem gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Mencegah kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan kriteria baku kerusakan di fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut.

Sasaran: Berkurangnya luas areal ekosistem gambut yang mengalami kerusakan sesuai dengan kriteria baku kerusakannya.

III.3.2. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dilakukan terhadap kerusakan akibat kebakaran gambut, dan pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, dan/atau pembukaan lahan pada ekosistem gambut. Tujuan dan sasaran penanggulangan kerusakan ekosistem gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Menanggulangi kerusakan ekosistem gambut.

Sasaran: Meminimalkan kerusakan ekosistem gambut pada saat terjadi kebakaran.

III.3.3. Tujuan dan Sasaran Pemulihan Ekosistem Gambut

Pemulihan kerusakan ekosistem gambut dilakukan terhadap kerusakan akibat kebakaran gambut, dan/atau kuarsa, dan pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, dan/atau pembukaan lahan pada ekosistem gambut. Pemulihan dilakukan dengan cara rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dan sasaran pemulihan kerusakan ekosistem gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Mengembalikan fungsi ekosistem gambut yang telah rusak

Sasaran: Pulihnya fungsi ekosistem gambut

III.4. Tujuan dan Sasaran Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Pemeliharaan ekosistem gambut dilakukan melalui upaya pencadangan Ekosistem Gambut dan/atau pelestarian Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim serta sebagai pendukung kehidupan masyarakat. Pencadangan dimaksudkan sebagai penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pelestarian yang menjadi bagian dari pemeliharaan dimaksudkan sebagai pengendali fungsi Ekosistem Gambut selain pengendali dampak perubahan iklim.

III.4.1. Tujuan dan Sasaran Pencadangan Ekosistem Gambut

Tujuan dan sasaran pencadangan Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Menetapkan dan mengelola areal pencadangan Ekosistem Gambut.

Sasaran: Ditetapkan dan dikelolanya areal pencadangan Ekosistem Gambut.

Pencadangan Ekosistem Gambut dilakukan terhadap Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:

1. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas Kesatuan Hidrologis Gambut pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
2. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang 50% (lima puluh per seratus) dari luasnya yang telah diberikan izin usaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;
3. Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau,
4. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri.

III.4.2. Tujuan dan Sasaran Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut

Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut terutama ditujukan untuk menjaga Ekosistem Gambut dari kerusakan terutama pada areal yang tidak rusak (kondisinya baik).

Tujuan dan sasaran pelestarian kerusakan Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut.

Tujuan : Melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

Sasaran: Terjaganya fungsi Ekosistem Gambut.

III.5. Tujuan dan Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Aspek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut yang dimaksudkan adalah bagian dari pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai salah satu komponen pengendali perubahan iklim. Mitigasi meliputi upaya mereduksi emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut dan/atau mempertahankan stok karbon di Ekosistem Gambut. Adaptasi meliputi upaya mengurangi kerentanan baik kerentanan ekosistem maupun kerentanan masyarakat sekitar Ekosistem Gambut terhadap perubahan iklim.

III.5.1. Tujuan dan Sasaran Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut

Melalui Persetujuan Paris (*Paris Agreement*), Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 29% dengan upaya sendiri, dan 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030, dengan sektor kehutanan sebagai target utama reduksi emisi. Ekosistem gambut sangat relevan dengan isu perubahan iklim karena kandungan karbon yang sangat tinggi di Ekosistem Gambut.

Tujuan dan sasaran upaya mereduksi emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut dan/atau mempertahankan stok karbon di Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.

Sasaran: Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.

Pengurangan emisi dari sektor gambut melalui aksi mitigasi tercermin pada target kegiatan pemanfaatan, pencegahan, pemulihan, maupun pencadangan Ekosistem Gambut. Artinya dengan capaian kegiatan tersebut dapat ditentukan berapa penurunan emisi karbon yang dapat direduksi.

III.5.2. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Upaya adaptasi dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan Ekosistem Gambut dan juga kerentanan masyarakat sekitarnya terhadap perubahan iklim. Adaptasi Ekosistem Gambut meliputi peningkatan kapasitas adaptasi dan pengendalian dampak perubahan iklim baik pada Ekosistem Gambut maupun pada masyarakat yang tinggal maupun berada di sekitar Ekosistem Gambut.

Tujuan dan sasaran adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan ketahanan Ekosistem Gambut dari dampak perubahan iklim.

Sasaran: Meningkatkan ketahanan Ekosistem Gambut dan masyarakat sekitarnya dari dampak perubahan iklim.

III.5.3. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan dan ancaman terbesar bagi kehidupan saat ini, tidak terkecuali dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut. Sebagai ekosistem yang rentan dan berkarakter khas, diperlukan satu pola pembangunan di Ekosistem Gambut yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Pembangunan wilayah pada Ekosistem Gambut harus berlangsung secara berkelanjutan dan

memiliki ketahanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu,

Tujuan : Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim di Ekosistem Gambut.

Sasaran: Meningkatnya upaya pembangunan wilayah di Ekosistem Gambut yang tahan terhadap dampak perubahan iklim



BAB #4

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Berdasarkan tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun strategi dan arahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang meliputi:

1. Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan Ekosistem Gambut;
2. Strategi dan arahan kebijakan pengendalian Ekosistem Gambut;
3. Strategi dan arahan kebijakan pemeliharaan Ekosistem Gambut;
dan
4. Strategi dan arahan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut.

Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari Ekosistem Gambut diuraikan lebih lanjut berikut ini.

IV.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Pemanfaatan ekosistem gambut dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan secara terbatas pada fungsi lindung serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan wilayah dengan tetap berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan terutama fungsi kesatuan hidrologis gambut di Kabupaten Barito Selatan.

Strategi dan arahan kebijakan ini tentunya akan didasarkan pada fungsi lindung dan budidaya agar tetap sasaran sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut. Adapun berdasarkan fungsi tersebut berikut merupakan strategi dan arahan pemanfaatan ekosistem gambut.

Strategi dan arahan paling utama adalah pemanfaatan data dan informasi KHG dan FEG dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan khususnya perencanaan keruangan yang dilakukan di KHG di suatu daerah. Misalnya penting dikedepankan RPPEG minimal dalam bentuk KHG dan atau FEG pada bagian Gambaran Umum Perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPPEG secara resiprokal juga menjadi arahan pemanfaatan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

RPPEG, khususnya terkait Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dokumen ini juga menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan, serta Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) atau Integrated Area Development (IAD), terutama apabila kawasan perencanaan mencakup kawasan hutan atau wilayah kelola Perhutanan Sosial.

RPPLH, RTRW, RPJPD dan RPJMD disusun sesuai dengan batas administrasi (yuridiksi) Wilayah Kabupaten Barito Selatan. RPPLH memiliki masa rencana selama 30 tahun dengan dan dapat direvisi sekali dalam 5 tahun; RPJPD dan RTRW disusun dengan masa rencana jangka panjang 20 tahun. RTRW Kabupaten Barito Selatan dapat direvisi sekali dalam 5 tahunl dan RPJMD memiliki masa rencana jangka menengah 5 tahunan. RPPLH, RTRW, RPJPD dan RPJMD kesemuanya ditetapkan dalam bentuk Peratiran Daerah.

RDTR Wilayah Perkotaan dan RPKP/IAD disusun berdasarkan fungsi kegiatan utama. Keduanya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota. RDTR memiliki masa rencana 20 tahun dan revisi sekali dalam 5 tahun sementara RPKP/IAD memiliki masa rencana 5 tahun. Secara umum ibukota kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dengan penduduk kurang dari 50.000 jiwa (batas perkotaan terkecil) lebih pas disebut sebagai Kawasan Perdesaan yang memerlukan RPKP/IAD.

Pemanfaatan RPPEG sangat dianjurkan untuk penyusunan RPKP atau IAD karena kedua dokumen tersebut memiliki jangka waktu perencanaan jangka menengah selama 5 tahun. Dengan demikian, RPKP atau IAD dapat berfungsi sebagai turunan operasional atau model atau Rencana Aksi (RA) dari RPPEG yang bersifat sangat makro dengan jangka waktu perencanaan hingga 30 tahun.

Dalam RTRW Kabupaten Barito Selatan direncanakan akan disusun RDTR yang potensial juga disertai dengan penyusunan RPKP/IAD di setiap kawasan perkotaan ibukota kecamatan. Sehingga di KHG Kabupaten Barito Selatan potensial disusun/revisi 5 RDTR/RPKP/IAD.

IV.1.1. Strategi dan Arah Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Strategi dan arahan kebijakan ini tentunya didasarkan pada fungsi lindung dan budidaya agar sasaran tetap sesuai dengan karakteristik

ekosistem gambut. Adapun berdasarkan fungsi tersebut berikut merupakan strategi dan arahan pemanfaatan ekosistem gambut.

Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan fungsi lindung Ekosistem Gambut meliputi pemanfaatan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan.

Strategi dan arahan pemanfaatan di fungsi lindung adalah untuk penelitian, pengembangan pendidikan dan kesadartahuan ekosistem gambut serta jasa lingkungan seperti halnya untuk wisata terbatas, ruang terbuka hijau, daerah resapan air dan pendidikan.

Table 3. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut per KHG per Wilayah Kelola

No	Nama KHG	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	157.953	15.571	1.182	174.706
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	5.289		3.029	8.318
3	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat		3.861		3.861
4	KHG Sungai Barito - Sungai Napu			2.369	2.369
5	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	2		2.200	2.202
	Jumlah (hektar)	163.244	19.431	8.780	191.455
	Jumlah (persen)	85,26	10,15	4,59	100,00

Sumber; Kementerian Lingkungan Hidup, 2025; Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025; BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025; BPS Kabupaten Barito Selatan 2025

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang terluas berada di Kawasan Hutan seluas 163.244 hektar (85,26%), menyusul di Konsesi 19.431 hektar (10,51%), dan di APL 8.780 hektar (4,59%). Berdasarkan KHG, fungsi lindung ekosistem gambut yang terluas berada di KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito 174.706 hektar, KHG Sungai Barito – Sungai Ayuh 8.318 hektar, KHG Sungai Utar – Sungai Serapat 3.861

hektar, KHG Sungai Barito – Sungai Napu 2.369 hektar, KHG Sungai Mangkatip – Sungai Barito 2 2.202 hektar.

Table 4 Fungsi Lindung Ekosistem Gambut per Kecamatan per Wilayah Kelola

No	Nama KHG	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	157.953	15.571	1.182	74.706
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	5.289		3.029	8.318
3	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat		3.861		3.861
4	KHG Sungai Barito - Sungai Napu			2.369	2.369
5	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	2		2.200	2.202
	Jumlah (hektar)	163.244	19.431	8.780	91.455
	Jumlah (persen)	85,26	10,15	4,59	100,00

Sumber; Kementerian Lingkungan Hidup, 2025; Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025; BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025; BPS Kabupaten Barito Selatan 2025

Luas fungsi lindung ekosistem gambut di Kabupaten Barito Selatan sekitar 191.455 hektar. Terbanyak di Kawasan Hutan 163.244 hektar (85,26%), dalam Konsesi 19.431 hektar (10,15%) dan di Areal Penggunaan Lain (APL) hanya 8.780 hektar (4,59%).

Luas fungsi lindung ekosistem gambut di Kabupaten Barito Selatan seluas sekitar 29.938 hektar yang tersebar dalam kawasan hutan seluas sekitar 26.765 hektar dan yang berada dalam konsesi seluas sekitar 29.938 hektar. Sementara luas fungsi lindung ekosistem gambut diluar kawasan hutan dan diluar konsesi seluas sekitar 1.783 hektar.

Luas fungsi lindung ekosistem gambut diluar kawasan hutan dan diluar konsesi yang terluas berada di KHG Sungai Mangkatip - Sungai

Barito 2 seluas sekitar 1.396 hektar, menyusul di KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito seluas sekitar 336 hektar, dan terakhir di KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1 seluas sekitar 51 hektar.

Sebagian besar fungsi lindung diluar kawasan hutan dan diluar konsesi berada di Kecamatan Dusun Hilir seluas sekitar 1.396 hektar. Sisanya di Kecamatan Dusun Selatan seluas sekitar 336 hektar dan di Kecamatan Jenamas sekitar 51 hektar.

Pada fungsi lindung diluar kawasan hutan dan diluar konsesi pada tahun 2024 didominasi tutupan lahan beruparawa seluas sekitar 790 hektar, dan belukar rawa seluas sekitar 779 hektar. Sisanya sekitar 200 hektar berupa pertanian lahan kering.

IV.1.2. Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Strategi pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut adalah pengembangan kebijakan dan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut untuk ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya sesuai dengan pasal 12 ayat 3 pada P.60/2019. Pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut mencakup semua kegiatan pemanfaatan namun dengan tetap menjaga fungsi hidrologis gambut.

Terdapat tiga arahan kebijakan dalam pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut yaitu:

- 1) Pengembangan kebijakan sektoral dalam pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya Ekosistem Gambut dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya;
- 2) Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di kawasan hutan dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya; dan
- 3) Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di luar kawasan hutan (APL) dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya

Pada prinsipnya ketiga arahan kebijakan di atas dibedakan berdasarkan sektor-sektor usaha/kegiatan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut dilaksanakan berupa:

- Paludikultur
- Alternatif pengelolaan adaptif dengan teknologi tepat guna (pembukaan lahan tanpa bakar, pengolahan kompos, tukang sebagai bentuk adaptasi terhadap tinggi muka air tanah)
- Jasa karbon dan ekowisata
- Agroforestri untuk tanaman asli/endemik dan produk turunannya.

Berikut informasi terkait dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem gambut di KHG di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan KHG dan Kecamatan.

Table 5 Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut per KHG per Wilayah Kelola

No	Nama KHG	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	11.217	21.740	21.46 3	54.421
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	11.738	765	16.40 6	28.909
3	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2			16.23 7	16.237
4	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	388	5	7.131	7.523
5	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	6.892	3.740	3.853	14.484
6	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1			433	433
	Jumlah (ha)	30.235	26.249	65.52 4	22.008
	Jumlah (persen)	24,78	21,51	53,70	100,00

Sumber; Kementerian Lingkungan Hidup, 2025; Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025; BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025; BPS Kabupaten Barito Selatan 2025

Proporsi fungsi budidaya ekosistem gambut di wilayah ini menunjukkan pola pemanfaatan yang didominasi oleh Areal Penggunaan Lain (APL), yang mencapai lebih dari separuh total luas. Kawasan Hutan hanya mencakup sekitar seperempat, sementara konsesi berada sedikit di bawahnya. Distribusi ini terlihat konsisten di seluruh KHG, dengan KHG Sungai Kapuas–Sungai Barito memiliki sebaran paling luas, diikuti Sungai Barito–Sungai Ayuh. Beberapa KHG seperti Sungai Mangkatip–Sungai Barito 1 dan 2 didominasi konsesi dan APL. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan bahwa fungsi budidaya di ekosistem gambut lebih banyak berada di area yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan non-kehutanan, sehingga pengelolaan ke depan perlu menguatkan keseimbangan antara pemanfaatan, perlindungan, dan keberlanjutan ekosistem di setiap KHG.

Table 6 Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut per Kecamatan per Wilayah Kelola

No	Kecamatan	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
1	Dusun Selatan	16.324	6.877	23.728	46.929
2	Dusun Utara	6.604	12.037	5.863	24.504
3	Jenamas	5.372	3.510	12.362	21.244
4	Dusun Hilir	1.933	3.823	20.947	26.702
5	Karau Kuala	2	3	2.624	2.629
	Jumlah (ha)	30.235	26.249	65.524	122.008
	Jumlah (persen)	24,78	21,51	53,70	100,00

Sumber; Kementerian Lingkungan Hidup, 2025; Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2025; BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025; BPS Kabupaten Barito Selatan 2025

Sebaran Fungsi Lindung Ekosistem Gambut per kecamatan menunjukkan bahwa APL tetap menjadi wilayah dengan luasan terbesar, diikuti oleh Kawasan Hutan dan konsesi. Kecamatan Dusun Selatan memiliki porsi fungsi lindung terluas, disusul Dusun Hilir dan Jenamas, dengan APL sebagai komponen dominan terutama di Dusun Hilir dan

Jenamas. Kawasan Hutan untuk fungsi lindung paling besar terdapat di Dusun Selatan dan Dusun Utara, sedangkan konsesi terbesar terdapat di Dusun Utara. Pola ini menegaskan bahwa meskipun APL mendominasi secara luasan, kawasan hutan dan konsesi tetap memegang peran penting dalam menjaga fungsi lindung gambut di masing-masing kecamatan, sehingga ketiganya harus dikelola secara terpadu untuk menjaga stabilitas hidrologis dan keberlanjutan ekosistem gambut.

IV.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengendalian Ekosistem Gambut

Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut berdasarkan pasal 14 pada P.60/2019 dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya untuk mengendalikan kerusakan Ekosistem Gambut dengan mempertimbangkan kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah.

Strategi dan arahan kebijakan pengendalian Ekosistem Gambut disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pengendalian Ekosistem Gambut. Strategi dan arahan kebijakan pengendalian Ekosistem Gambut meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.

IV.2.1. Strategi dan Arah Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut ditujukan agar Ekosistem Gambut tidak melampaui kriteria baku yang telah ditetapkan, baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan penyiapan regulasi teknis, penguatan kelembagaan dan ketahanan Masyarakat, peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, pemantauan tinggi muka air tanah di lahan Gambut dan curah hujan pada titik penataan yang telah ditetapkan pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran serta pelaksanaan evaluasi dan audit perijinan

pemanfaatan lahan gambut untuk pemukiman dan bangunan pada klaster perkotaan.

1) Strategi dan Arahkan Pengembangan sistem pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut

Strategi pengembangan sistem pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut merupakan Upaya menyeluruh dan terpadu dalam melakukan pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut. Terdapat 6 (enam) arahan kebijakan dalam pengembangan sistem pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut yaitu:

- a) Penataan ekosistem gambut berdasarkan fungsi dan karakteristiknya;
- b) Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat/kelompok Masyarakat dalam perlindungan dan pengeolaan Ekosistem Gambut;
- c) Pengembangan sistem evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan gambut;
- d) Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan ketaatan terhadap ketentuan kriteria baku kerusakan;
- e) Penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat; dan
- f) Pengembangan sistem deteksi dini pencegahan kerusakan ekosistem gambut

2) Strategi dan Arahkan Pencegahan pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan

Tutupan lahan adalah indikator penting pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. Berkurangnya luas dan/atau volume tutupan lahan pada Ekosistem Gambut mengindikasikan adanya gangguan pada kondisi alami Ekosistem Gambut sehingga ia tidak lagi sesuai dengan fungsi lindungnya. Sehingga segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut harus dicegah, terutama usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kebakaran. Strategi pencegahan bertambahnya usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan juga

perlu melibatkan seluruh stakeholders (pemerintah, perusahaan dan masyarakat).

Arahan kebijakan pencegahan bertambahnya usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut adalah pencegahan pengurangan luas tutupan lahan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

3) Strategi dan Arahan Pencegahan kerusakan fungsi hidrologis ekosistem gambut

Air adalah unsur penting pada Ekosistem Gambut. Pembuatan drainase di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung akan membuat gambut menjadi kering dan mengubah kondisi alamiah tersebut. Keberadaan drainase tersebut berpotensi merusak Ekosistem Gambut dan dikhawatirkan kerusakan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*). Dengan demikian, pembuatan drainase di Ekosistem Gambut harus dicegah. Pengelolaan drainase tersebut berpotensi mencegah rusaknya Ekosistem Gambut yang tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*). Dengan demikian, usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan muka air tanah lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut harus dicegah.

Oleh karena itu, Arahan kebijakan pencegahan kerusakan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut dilakukan dengan pencegahan kerusakan fungsi hidrologis ekosistem gambut dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

4) Strategi dan Arahan Pencegahan tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di lahan gambut

Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa mengindikasikan bahwa Ekosistem Gambut telah mengalami kerusakan. Kegiatan dan/atau usaha budidaya rentan mengakibatkan tereksposnya sedimen ini, sehingga pemahaman dan pengejawantahan praktik budidaya lahan gambut yang berkelanjutan sangat penting untuk ditingkatkan oleh para

pelaku kegiatan dan/atau usaha budidaya di Ekosistem Gambut. Segala bentuk kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengakibatkan tereksposnya sedimen tersebut perlu dicegah, terutama kegiatan dan/atau usaha yang dapat menyebabkan kebakaran.

Arah kebijakan pencegahan bertambahnya usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa adalah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat. Kebijakan ini akan mendorong pengaturan peran, tugas dan fungsi para pemangku kepentingan, kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kebijakan ini tentunya dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik di Tingkat pusat maupun daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Disamping itu, kebijakan ini juga harus mendorong pencegahan terjadinya kebakaran, baik pada areal rawan kebakaran maupun areal bekas kebakaran.

Minimal ada 3 pendekatan dalam pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagai berikut:

a) Segitiga Api Rumus Matematik

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan serius di Indonesia yang berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta perekonomian. Pemahaman mengenai penyebab dasar terjadinya api sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan yang efektif.

Konsep Segitiga Api (*Fire Triangle*) menjelaskan bahwa terjadinya api, termasuk dalam kasus karhutla, memerlukan tiga unsur utama: bahan bakar, panas, dan oksigen. Dengan memahami hubungan ketiga unsur tersebut, strategi pencegahan kebakaran dapat difokuskan pada upaya memutus salah satu atau lebih dari unsur tersebut sehingga pembakaran tidak dapat terjadi.

Segitiga api terdiri atas tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Bahan Bakar (*Fuel*)

Dalam konteks hutan dan lahan, bahan bakar meliputi vegetasi alami maupun hasil aktivitas manusia seperti:

- Serasah daun, ranting, dan kayu kering;
- Semak belukar dan rerumputan;
- Gambut kering;
- Sisa hasil tebang atau pembukaan lahan pertanian.

Kondisi cuaca kering, angin kencang, serta praktik pembakaran terbuka memperbanyak ketersediaan bahan bakar yang mudah terbakar. Oleh karena itu, pengelolaan bahan bakar merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan karhutla.

2. Panas (*Heat*)

Sumber panas di kawasan hutan dapat berasal dari:

- Aktivitas manusia seperti puntung rokok, api unggun, pembukaan lahan dengan cara membakar, atau aktivitas industri;
- Proses alami seperti gesekan antar cabang kering, sambaran petir, atau peningkatan suhu lingkungan akibat cuaca ekstrem (*heat wave*).

Upaya pengendalian sumber panas perlu difokuskan pada pengawasan aktivitas manusia dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran.

3. Oksigen (*Oxygen*)

Oksigen tersedia secara melimpah di atmosfer sehingga sulit dihilangkan secara langsung. Namun, dalam konteks karhutla, faktor oksigen dapat dikendalikan dengan mencegah penyebaran api melalui pembuatan sekat bakar, kanal basah, dan menjaga kelembapan lahan, terutama pada lahan gambut.

Berdasarkan konsep segitiga api, langkah-langkah pencegahan karhutla dapat difokuskan pada pemutusan mata rantai unsur api sebagai berikut:

1. Mengurangi Bahan Bakar

- Melakukan pembersihan dan pengelolaan vegetasi kering secara berkala.
- Menjaga kelembapan lahan gambut dengan sistem tata air berkelanjutan (pembuatan sumur bor, sekat kanal).
- Melaksanakan kegiatan reboisasi dan penghijauan untuk mengurangi lahan terbuka yang rentan terbakar.
- Mengelola sisa pembukaan lahan tanpa pembakaran (*zero burning policy*).

2. Mengendalikan Sumber Panas

- Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas manusia di kawasan rawan karhutla.
- Melakukan patroli terpadu, terutama pada musim kemarau panjang.
- Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi pembakaran lahan.
- Menyediakan sarana deteksi dini (menara pengawas, sensor suhu, atau citra satelit).

3. Menghambat Akses Oksigen dan Penyebaran Api

- Membuat sekat bakar (fire break) dan jalur hijau di kawasan rawan.
- Menjaga kelembapan udara dan tanah dengan pengelolaan hidrologi hutan dan lahan gambut.
- Menyiapkan sistem pemadaman cepat berbasis masyarakat agar api tidak berkembang menjadi kebakaran besar.

b) Segitiga Api Rumus Matematik

Selama ini, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah masih cenderung berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, yaitu pada fase penanggulangan

atau pemadaman. Pendekatan semacam ini bersifat reaktif dan membutuhkan biaya serta sumber daya yang sangat besar.

Padahal, prinsip dasar dalam manajemen bencana menekankan pentingnya pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Untuk memahami hal tersebut, dapat digunakan rumus matematis risiko kebakaran sebagai berikut:

$$\text{"Risiko} = \text{Bahaya} \times \text{Kerentanan} / \text{Kapasitas"}$$

Rumus ini membantu menjelaskan bahwa risiko kebakaran dapat dikurangi bukan hanya dengan menurunkan bahaya (*hazard*), tetapi juga dengan menurunkan tingkat kerentanan (*vulnerability*) serta meningkatkan kapasitas (*capacity*) masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.

Unsur-Unsur dalam rumus Risiko:

1. Bahaya (*Hazard*)

Dalam konteks karhutla, bahaya adalah potensi terjadinya api yang disebabkan oleh adanya tiga unsur segitiga api: bahan bakar, panas, dan oksigen.

- Upaya mengurangi bahaya dapat dilakukan dengan mengendalikan bahan bakar, misalnya mengelola sisa tumbuhan kering, mengatur kelembapan lahan gambut, dan mencegah praktik pembakaran terbuka.
- Dengan demikian, pengurangan bahan bakaran merupakan bentuk pencegahan langsung terhadap terjadinya kebakaran.

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membuat suatu wilayah atau masyarakat lebih mudah terdampak oleh kebakaran.

- Masyarakat yang bergantung pada pembakaran lahan untuk membuka kebun memiliki tingkat kerentanan tinggi.
- Demikian pula daerah dengan pengelolaan tata air yang buruk atau tidak adanya sistem peringatan dini.

3. Kapasitas (*Capacity*)

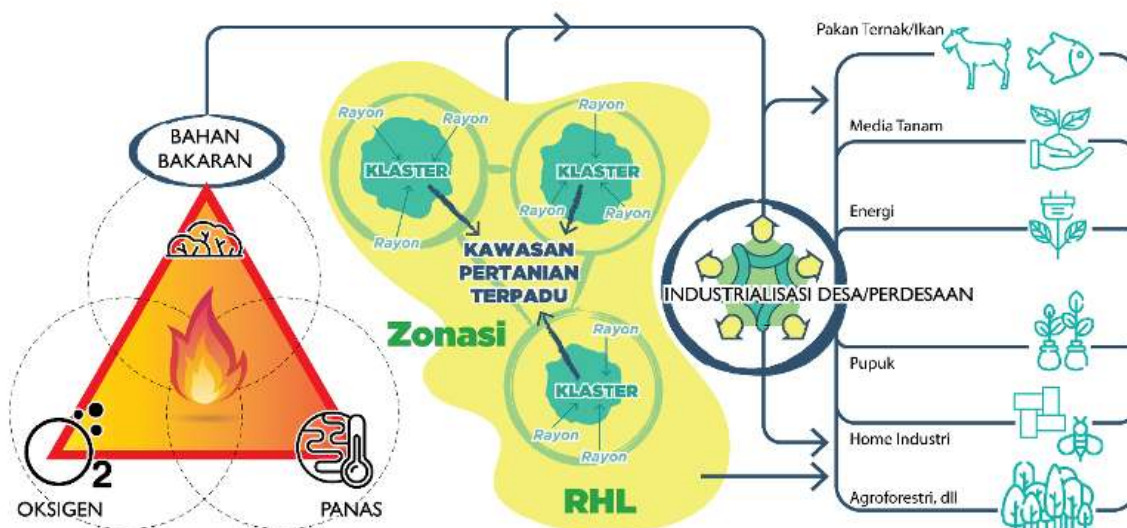
Kapasitas adalah kemampuan masyarakat, lembaga, dan pemerintah dalam mencegah, mengantisipasi, serta merespons kebakaran.

- Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, penyediaan sarana prasarana, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka memiliki alternatif kegiatan yang tidak bergantung pada pembakaran.
- Kapasitas yang tinggi akan menurunkan tingkat risiko, sebagaimana tercermin dalam rumus di atas.

Berdasarkan rumus risiko, dapat disimpulkan bahwa mengurangi risiko tidak hanya dilakukan dengan memadamkan api, tetapi juga dengan:

- Mengurangi bahaya (misalnya, pengelolaan bahan bakar);
- Mengurangi kerentanan (misalnya, penyediaan alternatif ekonomi);
- Meningkatkan kapasitas masyarakat (misalnya, pelatihan dan pemberdayaan).

RISIKO = BAHAYA X KERENTANAN / KAPASITAS



Gambar 2 Segitiga Api dan Rumus Matematis Pencegahan Kebakaran

Pendekatan ini menuntut pergeseran paradigma (*mindset*) dari reaktif menjadi proaktif. Artinya, keberhasilan pengendalian kebakaran

tidak diukur dari banyaknya api yang berhasil dipadamkan, tetapi dari berapa banyak potensi kebakaran yang berhasil dicegah.

Integrasi pengurangan bahan bakaran (fuel load) melalui kegiatan ekonomi sirkular yang diinisiasi oleh perempuan merupakan strategi Pencegahan yang sangat efektif karena mengubah aset ekologis yang berisiko (biomassa semak belukar) menjadi aset ekonomi yang berkelanjutan.

Pendekatan pengendalian dengan fokus pada pencegahan bukan hanya mengurangi bahan bakaran, tetapi juga membuka ruang perempuan dalam pengendalian kebakaran yang partisipatif dan inklusif.

Upaya tersebut akan lebih efektif jika dilakukan dalam kerangka perencanaan wilayah yang menerapkan prinsip pemanfaatan ekosistem gambut sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, melalui Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) atau *Integrated Area Development (IAD)* bila RPKP tersebut menyertakan wilayah pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai bagian RPKP.

c) RPKP/IAD

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan atau *Integrated Area Development* (RPKP yang menyertakan Wilayah Perhutanan Sosial dalam perencanaannya) bukan hanya bagian dari Rencana Pemanfaatan Ekosistem Gambut yang membedakan Pemanfaatan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Gambut, tetapi juga sangat potensial dikembangkan sebagai pendekatan dalam Rencana Pengendalian Ekosistem Gambut.

Melalui RPKP/IAD pengendalian kebakaran kawasan hutan dan lahan direncanakan dengan konsentrasi pada pencegahan melalui pengurangan risiko kebakaran.

Semak belukar adalah sumber api (risiko). Mengurangi Semak belukar akan mengubah risiko menjadi nilai dengan melibatkan Perempuan. Melalui ekonomi sirkular, biomassa tersebut diubah menjadi pendapatan (nilai ekonomi), memberikan insentif bagi masyarakat untuk

membersihkan semak belukar tanpa perlu membakar, sehingga mencapai Pencegahan Karhutla secara berkelanjutan.

Dimensi Sosial pemberdayaan perempuan dalam industri kerajinan/pengolahan biomassa meningkatkan keberlanjutan program dan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam Pengendalian ekosistem gambut.

Berdasarkan Permendes PDPT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, RPKP/IAD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan masa berlaku 5 tahun. Oleh karena itu, RPKP/IAD dapat diposisikan sebagai model atau Rencana Aksi (RA) bagi RPPEG yang berdimensi makro dengan jangka waktu 30 tahun (legalitas Keputusan Bupati/Walikota).

IV.2.2. Strategi dan Arah Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Penanggulangan dilakukan terhadap kerusakan ekosistem gambut yang disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti kebakaran gambut, tereksposnya sedimen berpirit, pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, dan pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.

Pemadaman kebakaran diarahkan melalui kolaborasi multipihak serta didukung dengan sarana dan prasarana monitoring dan kesiapsiagaan, khususnya pada musim kemarau dan pada kondisi lahan gambut yang rentan terbakar. Pengendalian kebakaran sejak dini yang menitikberatkan pada pencegahan dengan melibatkan Perempuan memanfaatkan bahan bakaran menjadi bahan ekonomi sirkular menjadi kunci untuk mengurangi luasan kebakaran pada Ekosistem Gambut.

Terdapat empat arahan kebijakan dalam Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut secara tepat dan terkoordinasi yaitu:

- a) Penanggulangan kebakaran gambut secara terpadu
- b) Pembangunan sistem pengendali air secara sistematis

- c) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut akibat pembukaan lahan
- d) Pengisolasian secara tepat areal yang bersedimen pirit dan/atau kwarsa terekspos.

IV.2.3. Strategi dan Arah Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut

Upaya pemulihan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 P.60/2019 yaitu pada Ekosistem Gambut yang telah melampaui kriteria baku kerusakan dan/atau area gambut yang telah terbakar (dalam kawasan hutan dan APL sesuai kewenangannya). Pemulihan dilakukan melalui:

- a) pengembangan kebijakan/regulasi teknis pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
- b) penguatan kelembagaan dan koordinasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
- c) pengembangan sistem pemantauan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
- d) rencana aksi pemulihan Ekosistem Gambut;
- e) pemulihan dengan cara: 1. restorasi; 2. suksesi alami; 3. rehabilitasi; atau 4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Minimal ada 5 (lima) pendekatan pemulihan ekosistem gambut yakni: Lahan Kritis, Status Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut, Strategi Pemulihan Model Restorasi Ekosistem Gambut, Tutupan Lahan dan Perdagangan Karbon.

a) Lahan Kritis

Sesuai dengan data *shapefile* Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Tahun 2022, pada KHG di Kabupaten Barito Selatan seluas 313.463 hektar didominasi oleh Tidak Kritis 159.266 hektar

(50,81%) dan Potensial Kritis 152.471 hektar (48,64%) sisanya tergolong Agak Kritis hanya 1.726 hektar (0,55%) atau tidak ada yang tergolong dalam Kritis dan Sangat Kritis.

b) Status Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.40/ PPKL/ PKG/ PKL.0/ 3 / 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut, pemulihan ekosistem gambut dilaksanakan atas dasar pada status kerusakan ekosistem gambut dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Status kerusakan Ekosistem Gambut dinyatakan Tidak Rusak, prioritas pemulihan kondisi alamiah;
- b) Status kerusakan Ekosistem Gambut dinyatakan Rusak Ringan, prioritas pemulihan Prioritas IV
- c) Status kerusakan Ekosistem Gambut dinyatakan Rusak Sedang, prioritas pemulihan Prioritas III;
- d) Status kerusakan Ekosistem Gambut dinyatakan Rusak Berat Prioritas pemulihan Prioritas II
- e) Status kerusakan Ekosistem Gambut dinyatakan Rusak Sangat Berat, prioritas pemulihan Prioritas I.

Berikut data tingkat kerusakan ekosistem gambut di KHG di Kabupaten Barito Selatan.

Table 7 Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut

No	Tingkat Kerusakan	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
A	Rusak Berat & Sangat Berat	6.526	653	91	7.271
1	Rusak Sangat Berat	3		37	41
2	Rusak Berat	6.523	653	54	7.230
B	Rusak Sedang & Ringan	186.953	45.028	74.212	306.192
3	Rusak Sedang	863	105	527	1.495
4	Rusak Ringan	6.155	3.483	6.366	16.004
5	Tidak Rusak	179.934	41.439	67.319	288.693

No	Tingkat Kerusakan	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
	Jumlah (ha)	193.479	45.681	74.303	313.463
	Jumlah (persen)	61,72	14,57	23,70	100,00

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025

Terdapat 7.271 hektar berstatus tingkat Rusak Berat dan Sangat Berat, untuk itu pemulihan hendaknya ditujukan pada Kawasan Hutan seluas 6.526 hektar, Konsesi 653 hektar dan di APL seluas 91 hektar.

Table 8 Rusak Berat dan Sangat Berat di KHG di Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
A	Dusun Hilir	6.526	493	37	7.057
1	Sungai Jaya	2.957	378	35	3.370
2	Mengkatip	1.926		2	1.929
3	Mahajandau	1.643			1.643
4	Kalanis		115		115
B	Jenamas	-	160	54	214
1	Rantau Kujang		160	1	161
2	Tabatan			53	53
	Jumlah (ha)	6.526	653	91	7.271
	Jumlah (persen)	89,76	8,98	1,26	100,00

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025; Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2024.

Kerusakan ekosistem gambut dengan tingkat Berat dan Sangat Berat di APL di KHG di Kabupaten Barito Selatan seluas 53 hektar di KHG KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1 dan seluas 35 hektar berada di KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2.

Berdasarkan wilayah administrasi, tingkat Rusak Berat dan Sangat Berat ekosistem gambut seluas 91 hektar yang terdapat di Kecamatan Jenamas 54 hektar tersebar di Desa Tabatan 53 hektar dan Desa Rantau Kujang 1 hektar. Sebagian lain di Kecamatan Dusun Hilir

seluas 37 hektar tersebar di Desa Sungai Jaya 35 hektar dan Desa Mengkatip 2 hektar.

c) Model Restorasi Ekosistem Gambut

Alternatif pendekatan lain dalam strategi pemulihan ekosistem gambut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor: P. 3 / KaBRGM/2022 tentang Pedoman Pembangunan Pilot Model Restorasi Ekosistem Gambut Sistematis dan Terpadu.

RTRW	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)			
	Fungsi Lindung EG		Fungsi Budaya EG	
	Kondisi	Arahan	Kondisi	Arahan
Kawasan Lindung	Baik	• Perlindungan	Baik	• Perlindungan • Moratorium
	Rusak	• Restorasi Biogeofisik	Rusak	• Restorasi biogeofisik • Jasa karbon • Perbaikan tata air pada lahan konsesi • Perubahan fungsi ekosistem gambut
Kawasan Budaya	Baik	• Moratorium • Paludikultur • Transformasi model bisnis • Jasa Karbon	Baik	• Intensifikasi
	Rusak	• Restorasi biogeofisik • Perbaikan tata air • Perubahan penggunaan lahan • Transformasi model bisnis • Paludikultur	Rusak	• Paludikultur • Alternatif pengelolaan adaptif

Gambar IV-1. Strategi Pemulihan Ekosistem Gambut.

Sumber: Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor: P. 3 / Kabrgm/2022 tentang Pedoman Pembangunan Pilot Model Restorasi Ekosistem Gambut Sistematis dan Terpadu.

Analisis dengan pendekatan strategi pemulihan berdasarkan PerkaBRGM 3/2022 dapat dilihat pada Table 9.

Table 9 Strategi Pemulihan Ekosistem Gambut

No	Strategi Pemulihan	Dusun Hilir	Dusun Selatan	Dusun Utara	Jenamas	Karau Kuala	Jumlah (ha)
1	Intensifikasi	23.881	26.109	5.673	12.525	2.465	70.654

No	Strategi Pemulihan	Dusun Hilir	Dusun Selatan	Dusun Utara	Jenamas	Karau Kuala	Jumlah (ha)
2	Moratorium; Paludikultur; Transformasi Model Bisnis; Jasa Karbon	1.361	336		5		1.702
3	Paludikultur; Alternatif Pengelolaan Adaptif	2			8		11
4	Perlindungan ; Moratorium	485	583	190	301	297	1.855
5	Restorasi Biofisik; Perbaikan Tata Air; Perubahan Penggunaan Lahan; Transformasi Model Bisnis; Paludikultur	35			46		81
	Jumlah (ha)	25.765	27.028	5.863	12.886	2.762	74.303
	Jumlah (%)	34,68	36,38	7,89	17,34	3,72	100,00

Sumber: Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2024; Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, 2023; Kementerian Lingkungan Hidup, 2025 dengan Analisis

Strategi pemulihan ekosistem gambut didominasi dengan intensifikasi seluas 70.651 hektar (95% dari 74.303 hektar), indikasi bahwa dominasi tersebut terjadi pada fungsi budidaya ekosistem gambut, dalam kondisi baik dan pada RTRWK Barito Selatan berada di Kawasan Budidaya.

d) Tutupan Lahan

Pendekatan-pendekatan sebelumnya mengacu pada kebijakan yang ada sebagai berikut:

- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Tahun 2022

- Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.40/ PPKL/ PKG/ PKL.0/ 3 / 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut
- Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor: P. 3 / KaBRGM/2022 tentang Pedoman Pembangunan Pilot Model Restorasi Ekosistem Gambut Sistematis dan Terpadu

Proses analisis Lahan Kritis, penentuan Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut, maupun penyusunan Strategi Restorasi BRGM selalu menyertakan data tutupan lahan sebagai indikator utama. Oleh karena itu, meskipun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur pendekatan berbasis tutupan lahan, penggunaan metode ini sangat potensial untuk diterapkan dalam pemulihan ekosistem gambut. Nilai tambah lain, analisis tutupan lahan dapat dilakukan tahunan.

Berikut *Table 10* tutupan lahan tahun 2024 di KHG di Kabupaten Barito Selatan.

Table 10 Tutupan Lahan Tahun 2024

No	Tutupan Lahan Tahun 2024	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
1	Hutan Rawa Sekunder	110.670	26.658	5.643	142.971
2	Hutan Lahan Kering Sekunder		415		415
3	Semak Belukar Rawa	48.038	14.699	30.138	92.874
4	Rawa	21.870	976	18.707	41.554
5	Semak Belukar	7.880	787	8.747	17.414
6	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	2.139	54	3.826	6.019
7	Pertanian Lahan Kering	1.333	39	2.710	4.081
8	Tubuh Air	909	58	2.058	3.024
9	Perkebunan		1.620	84	1.704
10	Lahan Sawah	136	5	1.089	1.231

No	Tutupan Lahan Tahun 2024	Kawasan Hutan	Konsesi	APL	Jumlah (ha)
11	Permukiman	15		1.046	1.061
12	Lahan terbuka	425	343	202	969
13	Pertambangan	63	28	44	135
14	Bandara/Pelabuhan			9	9
	Jumlah (ha)	193.479	45.681	74.303	313.463
	Jumlah (persen)	61,72	14,57	23,70	100,00

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025

Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2024 pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten Barito Selatan, wilayah Kawasan Hutan didominasi oleh hutan rawa sekunder seluas 110.670 hektare dan semak belukar rawa seluas 48.038 hektare. Sementara itu, Area Penggunaan Lain (APL) didominasi oleh semak belukar rawa seluas 30.138 hektare dan semak belukar seluas 8.747 hektare. Pengelolaan tutupan lahan yang kurang produktif ini (mencakup 52,33% dari total luas APL 74.303 hektare) berpotensi mengurangi risiko kebakaran sekaligus dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi sirkular.

e) Perdagangan Karbon

Selain tentu saja perdagangan karbon terkait dengan Rencana Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim RPPEG, perdagangan karbon juga dapat menjadi bagian dari Rencana Perlindungan RPPEG. Sebagai contoh di Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Restorasi Ekosistem (RE) dan Perhutanan Sosial.

Secara singkat, Perdagangan Karbon adalah mekanisme pasar yang memberikan nilai ekonomi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Pihak yang berhasil menjaga hutan/gambut (menyerap karbon) akan mendapatkan sertifikat (kredit karbon), yang kemudian bisa dijual

kepada pihak yang menghasilkan emisi (polusi). Ini adalah bentuk insentif finansial untuk mitigasi perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan menetapkan target-target krusial, seperti menjaga tinggi muka air gambut serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun, satu rencana strategis tentu memerlukan pelaksana teknis di tingkat tapak agar target tersebut dapat terealisasi secara nyata.

Untuk itu, kehadiran pihak pengelola lahan secara langsung menjadi sangat vital. Dalam konteks ini, di Kabupaten Barito Selatan peran tersebut dijalankan melalui dua skema utama, yaitu PBPH-Restorasi Ekosistem (PBPH-RE) dan Perhutanan Sosial (PS). PBPH-RE yang dikelola oleh sektor swasta bertugas melakukan restorasi pada lahan gambut kritis dalam skala luas agar fungsi penyerapan karbonnya pulih kembali. Bersamaan dengan itu, skema Perhutanan Sosial memberdayakan masyarakat untuk melakukan perlindungan dan pemanfaatan hutan secara lestari, sehingga mampu mencegah perambahan yang berpotensi melepaskan emisi karbon.

Seluruh upaya pengelolaan di tingkat tapak tersebut, mulai dari pembasahan lahan, patroli api, hingga reboisasi tentunya membutuhkan biaya operasional yang besar. Di sinilah perdagangan karbon hadir sebagai instrumen pendanaan. Keberhasilan PBPH-RE dan kelompok Perhutanan Sosial dalam menjaga keutuhan ekosistem gambut akan dikuantifikasi menjadi kredit karbon. Hasil penjualan kredit karbon ini kemudian menjadi sumber pendanaan operasional, yang memungkinkan para pengelola tapak menjalankan mandat RPPEG secara mandiri dan berkelanjutan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.

IV.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Strategi dan arahan kebijakan pemeliharaan Ekosistem Gambut terdiri dari pencadangan Ekosistem Gambut dan pelestarian Ekosistem Gambut.

IV.3.1. Strategi dan Arah Pencadangan Ekosistem Gambut

Pencadangan Ekosistem Gambut diatur sesuai pada pasal 18 pada P.60/2019 dilakukan melalui penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Pemeliharaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui pencadangan Ekosistem Gambut karena urgensi ekologis dan pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim, sistem hidrologis gambut dan Ekosistem Gambut secara lebih luas.

Pencadangan Ekosistem Gambut dilakukan melalui penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Rencana pencadangan perlu dikembangkan dan ditetapkan sebagai fungsi lindung atau budidaya berdasarkan hasil pemetaan karakteristik ekosistem gambut secara definitif. Strategi yang dilaksanakan dalam pencadangan Ekosistem Gambut, yaitu: 1) identifikasi areal pencadangan Ekosistem Gambut berdasarkan kriteria penetapan areal pencadangan dan 2) penetapan dan pengelolaan areal pencadangan Ekosistem Gambut. Rincian arahan kebijakan yang menjadi kerangka kerja untuk melaksanakan kedua strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Terdapat lima arahan kebijakan dalam identifikasi areal pencadangan Ekosistem Gambut yaitu:

- a) Pencadangan ekosistem gambut dari areal moratorium penundaan izin baru berdasarkan peraturan perundangan;
- b) Pencadangan ekosistem gambut dari areal fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% dari luas KHG pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

- c) Pencadangan ekosistem gambut dari areal fungsi budidaya yang 50% dari luasnya yang telah diberikan izin usaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;
- d) Pencadangan ekosistem gambut dari perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung ekosistem gambut; dan
- e) Pencadangan ekosistem dari areal gambut yang belum masuk peta KHG.

Pencadangan ekosistem gambut antara lain berasal dari Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) sebagaimana terlihat pada Table 11 dan Table 12.

Table 11 PIPPIB per Kecamatan (Periode II/2025)

No	Kecamatan	PIPPIB Gambut	PIPPIB Kawasan	Jumlah (ha)
1	Dusun Hilir	7.603	47	7.650
2	Dusun Selatan	4.715	19	4.734
3	Jenamas	784		784
4	Karau Kuala	225	6	231
5	Dusun Utara	5		5
	Jumlah (ha)	13.331	72	13.403
	Jumlah (persen)	99,46	0,54	100,00

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025

Sebaran PIPPIB di wilayah ini menunjukkan bahwa 99,46% atau 13.331 ha area penundaan izin berada pada PIPPIB Gambut, sedangkan PIPPIB Kawasan hanya 0,54% (72 ha). Dominasi ini menegaskan bahwa wilayah PIPPIB secara faktual merupakan zona prioritas pencadangan ekosistem gambut, baik untuk perlindungan fungsi lindung maupun budidaya berkelanjutan.

Kecamatan Dusun Hilir dan Dusun Selatan menjadi kontributor terbesar, lebih dari 12 ribu hektare bila digabung, sehingga menjadi fokus penting dalam strategi pencadangan. Sementara kecamatan lain seperti Jenamas, Karau Kuala, dan Dusun Utara memperkuat mosaik kawasan gambut yang harus dijaga kesinambungannya.

Dengan komposisi seperti ini, PIPPIB tidak hanya berfungsi sebagai penundaan izin, tetapi juga menjadi penanda awal (reservoir) bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Pencadangan Ekosistem Gambut pada RPPEG maupun RTRW. Kawasan ini dapat langsung diintegrasikan sebagai blok yang harus dipertahankan untuk tujuan konservasi, pengaturan air, dan pencegahan kebakaran, sekaligus sebagai basis perencanaan pembangunan rendah emisi.

Berikut PIPPIB Periode II 2025 berdasarkan KHG di Kabupaten Barito Selatan.

Table 12 PIPPIB per KHG

No	Kecamatan	PIPPIB Gambut	PIPPIB Kawasan	Jumlah (ha)
1	Dusun Hilir	7.603	47	7.650
2	Dusun Selatan	4.715	19	4.734
3	Jenamas	784		784
4	Karau Kuala	225	6	231
5	Dusun Utara	5		5
	Jumlah (ha)	13.331	72	13.403
	Jumlah (persen)	99,46	0,54	100,00

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025

Pencadangan Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh alokasi pada PIPPIB Gambut, yaitu seluas 13.331 ha atau 99,46% dari total 13.403 ha kawasan yang dicadangkan. Sebaran ini berada pada lima Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dengan luasan terbesar terdapat pada KHG Sungai Barito–Sungai Ayuh (4.266 ha), kemudian KHG Sungai Kapuas–Sungai Barito (3.402 ha termasuk 72 ha PIPPIB Kawasan), disusul KHG Sungai Mangkatip–Sungai Barito 2, KHG Sungai Barito–Sungai Napu, serta sebagian kecil di KHG Sungai Mangkatip–Sungai Barito 1.

Porsi PIPPIB Kawasan hanya 0,54% (72 ha), menunjukkan bahwa pencadangan terutama berfokus pada perlindungan dan pemulihan gambut dengan fungsi ekologis tinggi. Komposisi ini mempertegas bahwa

upaya pencadangan lebih diarahkan pada pencegahan kerusakan, pengendalian risiko kebakaran, dan menjaga kestabilan hidrologis gambut, sejalan dengan mandat pelestarian ekosistem gambut nasional.

IV.3.2. Strategi dan Arah Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut.

Strategi ini dilakukan pada areal ekosistem gambut yang kondisinya baik untuk memastikan bahwa dengan adanya pengawasan dan pencegahan kerusakan pada areal ekosistem yang masih baik akan menjaga kelestarian dari ekosistem gambut tersebut.

Tutupan lahan tahun 2024 pada Table 10 menunjukkan bahwa ekosistem gambut masih didominasi oleh Kawasan Hutan seluas 193.479 ha (61,72%). Dominasi tutupan alami berupa hutan rawa sekunder, semak belukar rawa, dan rawa menunjukkan bahwa fungsi ekologis gambut masih relatif terjaga. Kawasan ini menjadi penyangga utama pengendalian banjir, penyimpan karbon, dan habitat keanekaragaman hayati sehingga harus dipastikan tetap terlindungi melalui penegakan aturan pemanfaatan ruang dan pengendalian kerusakan.

Area Konsesi, yang mencakup 45.681 ha (14,57%), memperlihatkan adanya kombinasi tutupan alami dan aktivitas budidaya. Ini membuka peluang penerapan standard pengelolaan gambut berkelanjutan, namun pada saat yang sama membutuhkan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berisiko, seperti drainase berlebihan dan ekspansi perkebunan. Konsesi menjadi ruang strategis untuk mendorong restorasi hidrologis dan pemulihan vegetasi secara terukur.

Sementara itu, APL seluas 74.303 ha (23,70%) menunjukkan dinamika pemanfaatan lahan yang lebih beragam, mulai dari pertanian, permukiman, hingga infrastruktur. Keberadaan rawa dan semak belukar rawa yang masih signifikan mengindikasikan bahwa ruang untuk konservasi dan pengelolaan berbasis masyarakat masih terbuka luas.

Namun perlu pengendalian ketat terhadap pembangunan dan aktivitas budidaya agar tidak memicu degradasi dan kebakaran.

Secara keseluruhan, struktur tutupan lahan ini menegaskan bahwa ekosistem gambut berada pada titik penting: masih memiliki basis ekologis kuat, tetapi membutuhkan penguatan kebijakan perlindungan dan tata kelola lintas-sektor. Prioritas utama dalam konteks pemeliharaan ekosistem gambut meliputi:

- menjaga kawasan hutan yang masih utuh,
- memastikan konsesi menerapkan praktik ramah gambut, dan
- mengendalikan pemanfaatan APL agar tidak mengganggu stabilitas hidrologis gambut.

Pendekatan ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan fungsi ekologis gambut sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

IV.4. Strategi dan Arah Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Strategi dan arahan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim mengacu pada pasal 20 pada P.60/2019 yang dilakukan melalui dua upaya berupa mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

IV.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut

Mitigasi terhadap perubahan iklim ditujukan untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut sebagai bentuk upaya penanggulangan perubahan iklim. Ekosistem Gambut mempunyai fungsi sebagai penyimpan karbon alami. Alih fungsi lahan gambut perlu dibatasi untuk mencegah cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut terlepas ke udara. Disamping itu, pemulihan lahan gambut yang rusak juga perlu dilakukan karena kemampuan gambut dalam menyerap karbon sangat besar. Pada prinsipnya mitigasi dari

Ekosistem Gambut sebenarnya meliputi semua aspek perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. Oleh karena itu, strategi mitigasi emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut untuk menurunkan emisi GRK.

Mengurangi pelepasan emisi karbon (CO₂) akibat dekomposisi gambut dan kebakaran, serta meningkatkan serapan karbon antara lain dapat dilakukan dengan:

Strategi:

1. Restorasi Berbasis Keanekaragaman Hayati: Menghindari monokultur dengan memperbanyak jenis tanaman lokal dalam kegiatan revegetasi untuk memaksimalkan stok karbon.
2. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pencegahan Karhutla: Mengadopsi sistem deteksi dini, pengelolaan lahan tanpa bakar dan pengurangan bahan bakar yang telah dipraktikkan masyarakat adat/lokal secara turun-temurun.
3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Menekan titik panas (*hotspot*) secara preventif.
4. Pengelolaan Tata Air Partisipatif: Melibatkan pengetahuan lokal mengenai siklus pasang surut alami dalam pengaturan infrastruktur pembasahan.
5. Pemulihan Hidrologis: Mengembalikan kebasahan lahan gambut untuk mencegah oksidasi pirit dan dekomposisi gambut kering.
6. Peningkatan Cadangan Karbon: Rehabilitasi hutan dan lahan pada area terbuka atau area yang tidak produktif.
7. Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK): Mengintegrasikan mekanisme perdagangan karbon sebagai insentif konservasi.

Arahan Kebijakan:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (Sekat Kanal, Embung, Sumur Bor) untuk menjaga Tinggi Muka Air (TMA) minimal 0,4 meter.

2. Pelaksanaan revegetasi pada lahan bekas terbakar menggunakan jenis tanaman endemik rawa gambut yang memiliki daya serap karbon tinggi.
3. Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan penerapan teknologi pemantauan *real-time* untuk deteksi dini kebakaran.
4. Fasilitasi skema PBPH-RE dan Perhutanan Sosial untuk mendapatkan sertifikasi karbon, sehingga dapat terlibat dalam pasar karbon domestik maupun internasional.
5. Mewajibkan penggunaan spesies tanaman endemik (seperti Ramin, Balangeran, Jelutung) dalam setiap kegiatan pemulihan lahan, guna meningkatkan biomassa dan ketahanan ekosistem terhadap api.
6. Mengakui dan memperkuat kelembagaan adat/lokal dalam menjaga zona lindung gambut (seperti konsep Hutan Larangan yang terbukti efektif mencegah pelepasan karbon).

IV.4.2. Strategi dan Arahan Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Strategi dan arahan adaptasi dilakukan dengan pemetaan daerah rentan terhadap perubahan iklim pada ekosistem gambut, pemetaan fungsi dan layanan ekosistem gambut untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Optimalisasi rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagai bagian dari upaya adaptasi ekosistem gambut.

Strategi dan arahan adaptasi ekosistem gambut yang dilakukan dapat melakukan program kampung iklim, diantaranya dengan optimalisasi RTH, pemanfaatan biogas, teknologi biopori dan pembuatan kompos (komposter), drainase, serta penanganan air limbah dan sampah.

Meningkatkan ketahanan (*resiliensi*) fisik dan biologis ekosistem gambut dalam menghadapi cuaca ekstrem (kemarau panjang/banjir) dapat dilakukan dengan:

Strategi:

1. Penguatan Daya Dukung Lingkungan: Memastikan ekosistem gambut mampu tetap berfungsi sebagai pengatur tata air saat anomali cuaca.
2. Konservasi Biodiversitas: Menjaga keberagaman hayati agar ekosistem tidak rentan terhadap hama atau penyakit akibat perubahan suhu.
3. Pengendalian Subsiden: Memperlambat laju penurunan tanah gambut.
4. Perlindungan Plasma Nutfah Spesifik Gambut: Menjaga keberadaan spesies kunci (flora dan fauna) yang berperan dalam regenerasi alami hutan gambut pasca-cekaman iklim (kekeringan/banjir).
5. Konservasi Lanskap Budaya dan Ekologis: Mengintegrasikan area yang dikeramatkan atau dilindungi oleh hukum adat ke dalam zona inti perlindungan ekosistem.
6. Peningkatan Konektivitas Habitat: Memastikan satwa penyebar biji dapat bergerak bebas untuk membantu pemulihan ekosistem secara alami.

Arahan Kebijakan:

1. Penerapan zona perlindungan ketat pada kubah gambut dalam untuk menjaga fungsi *water storage* (penyimpan air) alami saat kemarau panjang.
2. Pembuatan koridor satwa liar dan perlindungan habitat spesifik untuk spesies kunci yang membantu regenerasi hutan alami.
3. Monitoring rutin laju subsiden tanah dan kualitas air asam, guna menentukan intervensi teknis yang tepat saat terjadi perubahan curah hujan ekstrem.
4. Penerapan teknik silvikultur adaptif yang tahan terhadap genangan (saat banjir) dan toleran kekeringan (saat El Nino).

IV.4.3. Strategi dan Arah Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Adaptasi pembangunan wilayah terhadap dampak perubahan iklim secara antisipatif dan lebih terencana melalui proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan pembangunan dan pengembangan potensi serta mengatasi permasalahan bersama dengan pengembangan kawasan dengan dasar kebijakan sudah ada, pengembangan kawasan terpadu.

Menyesuaikan aktivitas manusia, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat agar tahan terhadap dampak perubahan iklim di lahan gambut antara lain dilakukan dengan:

Strategi:

1. Transformasi Ekonomi Masyarakat (Paludikultur): Menggeser pola budidaya dari drainase intensif ke budidaya ramah gambut (tanpa bakar, tanpa kering).
2. Infrastruktur Responsif Iklim: Membangun sarana fisik yang adaptif terhadap banjir pasang surut atau penurunan muka tanah.
3. Ketahanan Pangan Lokal: Diversifikasi sumber pangan berbasis rawa.
4. Pengembangan Bio-Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal: Mengembangkan ekonomi yang bergantung pada hutan yang sehat (*non-timber forest products*), bukan pada pembukaan lahan.
5. Infrastruktur Adaptif: Mengadopsi arsitektur tradisional dalam pembangunan fisik untuk menghadapi penurunan tanah dan banjir.
6. Ketahanan Pangan Beragam: Mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal dengan memanfaatkan keanekaragaman sumber pangan rawa.

Arahan Kebijakan:

1. Pengembangan komoditas Paludikultur bernilai ekonomi tinggi (seperti Sagu, Purun, Jelutung, Kopi Liberika) yang tidak memerlukan pengeringan lahan.
2. Penyusunan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang "Tahan Iklim", termasuk larangan pembangunan infrastruktur berat di zona rentan amblas/banjir.
3. Penerapan konstruksi jalan dan permukiman model panggung atau floating (terapung) untuk menghindari hambatan aliran air dan dampak banjir musiman.
4. Pengembangan sistem ekonomi sirkular bagi masyarakat sekitar hutan (misal: pengolahan biomassa sisa menjadi pupuk atau kerajinan) untuk mengurangi ketergantungan pada pembukaan lahan baru.
5. Promosi dan hilirisasi komoditas pangan serta obat-obatan tradisional khas gambut (seperti Ikan Gabus, Kelakai, madu hutan, dan tanaman obat) sebagai basis ekonomi masyarakat yang tahan iklim.
6. Pengembangan sistem pertanian Paludikultur yang mengadopsi sistem tradisional (seperti sistem Beje untuk perikanan darat) yang tidak memerlukan pengeringan lahan ekstrem.
7. Penerapan standar pembangunan infrastruktur pemukiman dan jalan yang mengadopsi konsep rumah panggung (arsitektur lokal) untuk meminimalkan beban pada tanah gambut dan menghindari dampak banjir, menggantikan sistem timbunan tanah yang memicu subsiden.



BAB #5

PROGRAM, KEGIATAN, DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

V.1. Pengantar

V.2. Program, Kegiatan, dan Target Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Beberapa Program Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung antara lain:

- a) Penelitian jenis tumbuhan dan satwa endemik di Ekosistem Gambut yang bernilai tinggi.
- b) Penelitian dan pengembangan inovasi jasa lingkungan.
- c) Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura).
- d) Pengembangan stasiun pengamatan cuaca, subsiden gambut, tinggi muka air tanah, dan plot percontohan untuk biodiversitas/keanekaragaman hayati.
- e) Pengembangan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan Ekosistem Gambut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan.

- f) Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- g) Identifikasi ekosistem gambut dengan karakteristik yang khas.
- h) Identifikasi luasan area fungsi lindung yang masih alami pada skala kawasan

Beberapa Program Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi budidaya antara lain:

- a) Pengembangan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di kawasan hutan dan APL dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan;
- b) Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- c) Penyusunan dan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kawasan Perkotaan; Penyusunan dan Revisi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) atau Integrated Area Development (IAD) dengan menyertakan Wilayah Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam RPKP;
- d) Peningkatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut seperti halnya pengembangan sektor jasa lingkungan (transformasi bisnis), perikanan dan pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut (tepat guna);
- e) Pengembangan sistem pendidikan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran tahanan terhadap ekosistem gambut;
- f) Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi pemanfaatan lahan untuk pangan (demplot) dan HHBK yang memperhatikan tiga pilar pembangunan yaitu sosial - budaya, ekonomi dan lingkungan;

V.3. Program, Kegiatan, dan Target Pengendalian Ekosistem Gambut

Beberapa Program Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut antara lain:

- a) Pengembangan kebijakan dan pengaturan zonasi untuk pemanfaatan ekosistem gambut yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut (Tata air, fungsi, tipologi lahan);
- b) Pengendalian kebakaran lahan dan kawasan hutan yang menitikberatkan pada pencegahan dan pelibatan perempuan secara inklusif dengan menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas;
- c) Pengembangan sistem deteksi dini, pemantauan dan evaluasi pengawasan pemanfaatan fungsi Ekosistem Gambut berbasis masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas (Pemanfaatan berkelanjutan, dan Budidaya dengan teknologi tepat guna) - HHBK, Perikanan;
- e) Peningkatan produk (hilirisasi produk perikanan) - industri pengolahan (Usaha Mikro Kecil Menengah);
- f) Dukungan akses pemasaran, dan menyediakan pasar penampung untuk HHBK, perikanan dan pertanian di pusat pengembangan kawasan;
- g) Fasilitasi akses pemanfaatan masyarakat terhadap sumber daya alam;
- h) Pengembangan wilayah/kawasan perdesaan berbasis potensi dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut;
- i) Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- j) Penguatan kelembagaan, SDM dan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- k) Pengembangan sistem pengelolaan air berbasis KHG;
- l) Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM dalam pemantauan tinggi muka air tanah dan penurunan permukaan tanah;
- m) Pemantauan TMAT, curah hujan dan penurunan permukaan tanah di Ekosistem Gambut.
- n) Restorasi Ekosistem

Beberapa Program Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut antara lain:

- a) Penguatan kelembagaan dan koordinasi sistem penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut dan deteksi-respon dini penanggulangan kerusakan lingkungan (untuk penghentian kegiatan perusakan ekosistem gambut);
- b) Pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut;
- c) Pembangunan tabat/pintu air dan drainase sesuai kontur dan aliran air berdasarkan kewenangannya;
- d) Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM dalam pengembangan teknik pembukaan lahan ramah gambut;
- e) Penyediaan informasi rawan bencana (Peta Rawan Bencana);
- f) Pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

Beberapa Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut antara lain:

- a) Pengembangan kebijakan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
- b) Pemulihan gambut bekas terbakar dan gambut dengan tingkat kerusakan Rusak Berat dan Rusak Sangat Berat;
- c) Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala;
- d) Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
- e) Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan;
- f) Rehabilitasi lahan dan hutan pada ekosistem gambut disesuaikan dengan status kawasan (Kawasan Hutan, Non Hutan diluar Ijin dan konsesi);
- g) Pembasahan kembali area gambut yang dipulihkan disesuaikan dengan fungsi ekosistem gambut;
- h) Revegetasi Gambut;
- i) Pembuatan Sumur Bor;
- j) Revitalisasi ekonomi masyarakat di Ekosistem Gambut;

V.4. Program, Kegiatan, dan Target Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Beberapa Program Pencadangan Ekosistem Gambut antara lain:

- a) Inventarisasi area gambut di luar KHG (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129/2017) di Kabupaten Barito Selatan;
- b) Penetapan perubahan fungsi dari indikatif fungsi budidaya menjadi fungsi lindung gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang kedalamannya 3 meter atau lebih, serta ekosistem gambut yang merupakan area perlindungan bagi spesies orangutan;
- c) Pengembangan kebijakan pemeliharaan dan pencadangan Ekosistem Gambut;
- d) Monitoring dan evaluasi terhadap areal fungsi ekosistem yang tidak rusak;
- e) Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

V.5. Program, Kegiatan, dan Target Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut

Beberapa Program Mitigasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut antara lain:

- a) Peningkatan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- b) Pengembangan integrasi sistem pemantauan GRK yang terukur dan terverifikasi pada Ekosistem Gambut;
- c) Pemantauan laju penurunan muka tanah di lahan gambut;
- d) Perhitungan capaian penurunan emisi GRK dari Ekosistem Gambut.
- e) Perdagangan karbon

Beberapa Program Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut antara lain:

- a) Pemetaan daerah rentan adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut;
- b) Pemetaan fungsi dan jasa layanan Ekosistem Gambut untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim;

- c) Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam upaya adaptasi perubahan iklim pada Ekosistem Gambut;
- d) Pengembangan teknologi adaptasi perubahan iklim pada Ekosistem Gambut dengan pengetahuan dan kearifan lokal;
- e) Pengembangan kawasan terpadu sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim ekosistem gambut dengan pendekatan kewilayahan, potensi serta resiko kawasan;
- f) Program Kampung Iklim.

Tabel V-1. Program, Kegiatan, dan Target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

1. Pemanfaatan Fungsi Ekosistem Gambut

1.1 Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Tujuan

Meningkatkan pemanfaatan Fungsi Ekosistem Lindung secara terbatas untuk kegiatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.

Sasaran

Meningkatnya pemanfaatan Fungsi Ekosistem Lindung secara terbatas untuk kegiatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.

Strategi

Pengaturan kegiatan penelitian agar penelitian Ekosistem Gambut dapat terintegrasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian di tingkat subnasional maupun internasional.

Arah Kebijakan

Pengembangan penelitian Ekosistem Gambut secara multipihak.

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waktu		
					I	II	III
a.	Penelitian jenis tumbuhan dan satwa endemik di Ekosistem Gambut yang bernilai konservasi tinggi pada hutan lindung, taman nasional	Data jenis tumbuhan dan satwa dilindungi	Laporan database informasi jenis tumbuhan dan satwa dilindungi		V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waka		
					I	II	III
b.	Penelitian dan pengembangan inovasi jasa lingkungan.	Informasi potensi jenis jasa lingkungan	Tersedianya informasi dan roadmap pengembangan inovasi jasa lingkungan		V	V	V
c.	Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura)	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Taman Hutan Raya di Kabupaten Barito Selatan	1 Taman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten Barito Selatan		V	V	-

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waktu		
					I	II	III
d.	Pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.	Tersedianya sistem informasi untuk pengelolaan KHG	Sistem terintegrasi di tingkat Kabupaten Barito Selatan	Semua KHG di Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waka		
					I	II	III
e.	Pengembangan stasiun pengamatan	Pengembangan area sebagai area penelitian dan pendidikan	2 lokasi pengamatan di Tahura	Menyesuaikan kebutuhan	V	V	V
f.	Pengembangan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan Ekosistem Gambut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan	Tersusunnya kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan di ekosistem gambut (lindung)	Tersedia peraturan dan pemanfaatan jasa lingkungan	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	-
g.	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan pembaharuan sekali dalam 5 tahun	1 Dokumen/Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Barito Selatan.	Tersusunnya dokumen berisi informasi tentang Keanekaragaman Hayati untuk diintegrasikan dalam	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waktu		
					I	II	III
			kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan				

1.2 Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Tujuan

Mengembangkan berbagai kegiatan budidaya dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut

Sasaran

Terjaganya fungsi hidrologis Ekosistem Gambut melalui berbagai kegiatan budidaya

Strategi

Pengembangan kebijakan dan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut untuk menjaga fungsi hidrologisnya.

Arah Kebijakan

- Pengembangan kebijakan sektoral dalam pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya Ekosistem Gambut untuk menjaga fungsi hidrologisnya;
- Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di kawasan konservasi hidrologisnya; dan
- Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di luar kawasan konservasi hidrologisnya

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
a.	Pengembangan/Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Barito Selatan dan perubahannya jika diperlukan sekali dalam 5 (lima) tahun.	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang RPPLH yang memuat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) optimal melalui parameter kualitas air, udara, dan tutupan lahan.	Pemulihan ekosistem gambut yang menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap lestari selama 30 tahun untuk menopang kehidupan dengan memantapkan fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V
	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan	Peraturan Daerah (Perda) mencakup tiga aspek utama: pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan dalam jangka panjang	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Kokoh, Maju, dan Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) dengan memantapkan fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Peraturan Daerah (Perda) mencakup tiga aspek utama: pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola	Bergesernya struktur ekonomi dari sekadar ekstraksi bahan mentah menjadi industri pengolahan	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan			

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
		pemerintahan dalam jangka menengah	dan jasa (hilirisasi); Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran menurun dengan memantapkan fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut				
	Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Selatan	Peraturan Daerah (Perda) mencakup mencakup Pola Ruang, Struktur Ruang dan Indikasi Program sebagai dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Persentase izin usaha/bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.	Persentase tutupan hutan minimal 40% dari luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap memantapkan fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan			
b.	Pengembangan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di kawasan hutan dan APL dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan	Tersusunnya kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan di ekosistem gambut (lindung)	Tersedia peraturan dan pemanfaatan jasa lingkungan	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
c.	Peningkatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut seperti halnya pengembangan sektor jasa lingkungan (transformasi bisnis), pariwisata, perikanan dan pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut (tepat guna)	Jumlah lokasi ekowisata/jasa lingkungan dikembangkan	zona menjadi area pengembangan wisata	Di seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan	V	V	-
d.	Pengembangan sistem pendidikan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran tahanan terhadap ekosistem gambut	Tersedianya materi terkait lingkungan hidup (gambut) sebagai bahan Muatan Lokal	Materi Muatan Lokal dan kurikulum terintegrasi dengan isu lingkungan	Seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	-

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
e.	Pengembangan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)	Tersedianya kebijakan transfer anggaran Kabupaten Barito Selatan ke Desa terbaik dalam kinerja pengelolaan lingkungan	Tersedianya peraturan transfer anggaran berbasis ekologi	Seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	-	-
f.	Peningkatan Status Indeks Desa Membangun (IDM) dan stabilisasi kelanjutannya	Tersedianya kebijakan terkait percepatan Indeks Desa Membangun (IDM)	100% Desa berstatus Desa Mandiri IDM pada tahun 2030 - 2035	Seluruh Desa se Kabupaten Barito Selatan	V	V	V
g.		Tersedianya pedoman pemanfaatan ruang secara umum di Kabupaten Barito Selatan	Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan	Se Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
h.	Penyusunan dan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan.	Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan	Tersedianya pedoman pemanfaatan ruang detail sebagai operasionalisasi atas RTRW Kabupaten Barito Selatan	2-5 Kawasan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan	V	V	V
i.	Penyusunan dan Revisi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) atau <i>Integrated Area Development (IAD)</i> yang menyertakan Kawasan Hutan (Perhutanan Sosial) dalam RPKP	Peraturan Bupati tentang RPKP Kawasan Perdesaan dan Integrated Area Development (IAD). Minimal ada 1 (satu) RPKP/IAD sebagai Model atau Rencana Aksi RPPEG	Tersedianya pedoman pengembangan Kawasan Hutan (Perhutanan Sosial) yang terintegrasi dengan Perencanaan Areal Penggunaan Lain (APL)	2-5 Kawasan Perdesaan di Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

2 Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

2.1 Pencegahan kerusakan ekosistem gambut

Tujuan

Mencegah kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan kriteria baku kerusakan di fun

Sasaran

Berkurangnya kerusakan Ekosistem Gambut.

Strategi

Upaya menyeluruh dan terpadu dalam melakukan pencegahan kerusakan Ekosistem G kelembagaan, kapasitas, dan teknis.

Arah Kebijakan

Penataan Ekosistem Gambut berdasarkan fungsi dan karakteristik

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakh		
a.	Pengembangan kebijakan dan pengaturan zonasi untuk pemanfaatan ekosistem gambut yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan	Kebijakan zonasi pemanfaatan ekosistem gambut seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Selatan; Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kawasan Perdesaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)	4-10 Peraturan Kepala Daerah mengacu pada PerMenATR 11/2021 dan PerMenDesa PD TT 5/2016	Seluruh Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Barito Selatan	V	V	V
b.	Pengembangan sistem peringatan dini dan deteksi dini, pemantauan dan evaluasi pengawasan pemanfaatan fungsi Ekosistem Gambut kolaboratif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir	Sistem informasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ekosistem gambut	1 sistem terintegrasi dengan Provinsi dan Nasional	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
c.	Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM, serta membangun mekanisme pemanfaatan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang inovatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pendekatan gender dan inklusif (Pemanfaatan berkelanjutan, dan Budidaya dengan teknologi tepat guna) - HHBK, Perikanan; pertanian, peternakan	Jumlah kelompok masyarakat di masing-masing Desa	Minimal 2 kelompok/desa	Seluruh kelompok/desa di Kabupaten Barito Selatan	V	V	V
d.	Peningkatan produk (hilirisasi produk perikanan, HHBK (rotan,purun,karet) - industri pengolahan (home industri/umkm)	Jumlah jenis produk	Tersedia Produk hilirisasi perikanan; Ada Industri pengolahan (misalnya usaha albumin di Klaster 2/Desa Telaga)	Seluruh kelompok/desa di Kabupaten Barito Selatan			

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
e.	Dukungan akses pemasaran, dan menyediakan pasar penampung untuk HHBK, perikanan dan pertanian di pusat pengembangan kawasan	Jumlah pasar penampung	Minimal tersedia 2 pasar penampung	Seluruh kelompok/desa di Kabupaten Barito Selatan			
f.	Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat	Masyarakat/Pokdarwis yang Terlibat.	Kelompok Sadar Wisata sebagai pengelola wisata berbasis komunitas	Kecamatan Barito Selatan Hilir (KHG Sungai Buluh Besar – Sungai Barito Selatan, KHG Sungai Buluh Besar, KHG Sungai Barito Selatan – Sungai Buuh Besar, dan KHG Sungai Pukun – Sungai Kelua Besar)	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
g.	Fasilitasi akses pemanfaatan masyarakat terhadap sumber daya alam	Pemanfaatan oleh kelompok masyarakat di zona tradisional Taman Nasional Tanjung Puting dan Blok Pemberdayaan Masyarakat di KPH	Masyarakat di sekitar Zona Tradisional Taman Nasional Tanjung Puting dan di sekitar KPH	Di seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V
h.	Pengembangan wilayah/kawasan perdesaan berbasis potensi dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut.	Adanya model wilayah RPKP di ekosistem gambut	2-5 Kawasan Perdesaan (dominasi oleh pertanian)	Kawasan Perdesaan seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V
i.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam PPEG.	Sosialisasi tentang PPEG dan peraturan	Mengurangi ancaman kerusakan PPEG	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
j.	Penguatan kelembagaan, penyediaan informasi public, SDM dan koordinasi antar lembaga pemerintah, pola kemitraan, masyarakat dan swasta dalam PPEG;	Pelatihan dan tersedianya informasi publik	Ada sarana dan prasarana publikasi dan komunikasi terkait PPEG	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
k.	Pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas terbakar di Ekosistem Gambut	Rencana pemantauan para pihak secara kolaboratif	Terpantau dan terlindunginya ekosistem gambut	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
l.	Pengembangan sistem pengelolaan air berbasis KHG	Panduan pengembangan sistem tata air di KHG	Sistem tata air mengikuti panduan/standar untuk ekosistem gambut	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waka		

2.2 Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Tujuan	Menanggulangi kerusakan Ekosistem Gambut
Sasaran	Meminimalkan kerusakan Ekosistem Gambut pada saat terjadi kerusakan
Strategi	penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dilakukan secara tepat dan terkoordinasi
Arah Kebijakan	Penanggulangan kebakaran lahan gambut, pembuatan tabat atau bangunan pengendalian Gambut akibat pembukaan lahan, dan pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waka		
a.	Penguatan kelembagaan dan koordinasi sistem penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dan deteksi-respon dini penanggulangan kerusakan lingkungan	Tersedianya sistem informasi mendukung tata kelola penanggulangan kerusakan ekosistem gambut	Sistem Peringatan Dini berbasis teknologi	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
b.	Pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut	Kebijakan penanggulangan oleh multipihak	1 kebijakan terkait upaya penanggulangan kerusakan	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
c.	Pembangunan tabat dan drainase sesuai kontur, aliran air dan kewenangannya	Adanya aksi penanganan kerusakan ekosistem gambut	Setiap area yang rusak	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG.	V	V	V
d.	Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM dalam pengembangan teknik pembukaan lahan ramah gambut	Teknik pembukaan dan kelola gambut	Adanya teknik tebas tanpa bakar di area gambut, sistem tata air	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
e.	Pengisolasian areal berpirit dengan cara menggenangi dengan air/menutup dengan tanah gambut	Area Pirit terbasahi	Pirit tidak terekspos	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
f.	Penyediaan informasi rawan bencana (Peta Rawan Bencana)	Peta Rawan Bencana	Informasi rawan bencana pada tingkat desa	Seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
g.	Pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang meitikberatkan pada Upaya pencegahan dan keterlibatan Perempuan secara inklusif	Sistem terpadu pencegahan karhutla	Kelompok masyarakat aktif dalam pencegahan kebakaran lahan dan kawasan hutan dengan pengurangan kerentanan fisik lingkungan dan aktif pula dalam peningkatan kapasitas sosial ekonomi.	Seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

2.3 Pemulihan Kerusakan Ekosistem gambut

Tujuan

Mengembalikan fungsi Ekosistem Gambut yang telah rusak

Sasaran

Terpulihnya fungsi Ekosistem Gambut.

Strategi

Optimalisasi pemulihan Ekosistem Gambut. Hal ini mengingat kegiatan pemulihan Ekosistem Gambut dan perlu optimalisasi kegiatan agar berhasil dengan baik.

Arah Kebijakan

- 1) peningkatan kapasitas pemulihan Ekosistem Gambut,
- 2) pemulihan Ekosistem Gambut dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan suksesi alami
- 3) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemulihan Ekosistem Gambut

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waktu		
a.	Pengembangan kebijakan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut	Kebijakan pemulihan dan perencanaan pemulihan ekosistem di tingkat tapak	Adanya kebijakan dan perencanaan sesuai kewenangan	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
b.	Pemulihan gambut rusak	Luasan yang dipulihkan	Target pemulihan: khususnya pada	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
			Prioritas I dan Prioritas II				
c.	Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala	Informasi kondisi kerusakan ekosistem gambut	Update peta kerusakan per 5 tahun	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
d.	Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut	Rapat koordinasi dan sistem informasi terintegrasi	Adanya forum multipihak pengelolaan ekosistem gambut	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakh		
e.	Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan pemulihan kerusakan Ekosistem	Informasi pemulihan tersampaikan ke para pihak	Sistem informasi dan monitoring terintegrasi	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
f.	Rewetting (berdasarkan Rencana Tindak Tahunan (RTT) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)	Sesuai RTT, RPE Taman Nasional Tanjung Puting dan RKT-RKPS	Sesuai RTT, RPE Taman Nasional Tanjung Puting dan RKT-RKPS	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
g.	Revegetasi Gambut (berdasarkan Rencana Tindak Tahunan (RTT) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)	Sesuai RTT, RPE Taman Nasional Tanjung Puting dan RKT-RKPS	Sesuai RTT, RPE BTNS dan RKT-RKPS	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V
h.	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat berdasarkan RTT BRGM dan Team Restorasi Gambut Daerah Provinsi	Sesuai RTT, RKT-RKPS, Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Taman Nasional Tanjung	Pusat Permukiman (Areal Penggunaan Lain) yang berada di KHG	Seluruh kecamatan yang memiliki KHG	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
	Kalimantan Tengah sesuai dengan RPPEG.	Putting Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH),					

3 Pemeliharaan Ekosistem Gambut

3.1 Pencadangan Ekosistem Gambut

Tujuan

Menetapkan dan mengelola areal pencadangan Ekosistem Gambut

Sasaran

Ditetapkan dan dikelolanya areal pencadangan Ekosistem Gambut

Strategi

- 1) Identifikasi areal pencadangan ekosistem gambut berdasarkan kriteria penetapan areal
- 2) Penetapan dan pengelolaan areal pencadangan ekosistem gambut

Arah Kebijakan

- 1) Pencadangan ekosistem gambut dari areal moratorium penundaan izin baru berdasarkan kriteria
- 2) Pencadangan ekosistem gambut dari areal fungsi lindung yang luasnya kurang dari 50% dari luas wilayah kabupaten/kota;
- 3) Pencadangan ekosistem gambut dari areal fungsi budidaya yang 50% dari luasnya yang tidak memenuhi kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;
- 4) Pencadangan ekosistem gambut dari perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung;
- 5) Pencadangan ekosistem dari areal gambut yang belum masuk peta KHG.

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakh		
a.	Inventarisasi pencadangan ekosistem gambut	Peta dan Dokumen Karakteristik Ekosistem Gambut	Pencadangan Ekosistem Gambut seluas 14.834 hektar	Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Barito Selatan Tengah	V	V	-
b.	Pengembangan kebijakan pemeliharaan dan pencadangan Ekosistem Gambut	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan	Gambut diluar KHG dan semua KHG dalam peta skala 1:50.000	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	-
c.	Monitoring dan evaluasi terhadap areal fungsi ekosistem yang tidak rusak	Informasi terkait pengelolaan ekosistem tidak rusak	Monitoring berkala (5 tahunan)	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V

3.2 Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut

Tujuan

Melestarikan fungsi Ekosistem Gambut

Sasaran

Terjaganya fungsi Ekosistem Gambut

Strategi

Melestarikan ekosistem gambut pada fungsi lindung dan budidaya

Arah Kebijakan

Terjaganya keseimbangan fungsi ekosistem gambut pada areal lindung dan budidaya

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakt		
a.	Pengelolaan areal fungsi ekosistem gambut yang masih alami/tidak rusak	Monitoring dan evaluasi terhadap areal fungsi ekosistem yang tidak rusak (kondisinya baik)	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap areal fungsi ekosistem yang tidak rusak berdasarkan Peta Status Tingkat Kerusakan KLH/BPLH	Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau dan Kecamatan Barito Selatan Tengah (KHG Sungai Buluh Besar; KHG Sungai Buluh Besar - Sungai Barito Selatan; KHG Sungai Pukun - Sungai Kelua Besar; KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya; KHG Sungai Pukun - Sungai Barito Selatan; KHG Sungai Barito Selatan - Sungai Kelua Besar; KHG Sungai Barito	V	V	-

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakh		
				Selatan - Sungai Sembuluh			

4 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

4.1 Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut

Tujuan	Menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut
Sasaran	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.
Strategi	Optimalisasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut untuk mer
Arah Kebijakan	1) Pengintegrasian perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap kebijaka 2) Pengelolaan data dan informasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem G GRK.

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakh		
a.	Pengembangan kebijakan integrasi PPEG dalam skema mitigasi dan kebijakan tentang perubahan iklim	Kebijakan integrasi PPEG dengan aksi mitigasi	Adanya pedoman integrasi perencanaan	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
b.	Peningkatan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi pencapaian target penurunan emisi GRK	Rapat koordinasi dan integrasi sistem informasi	Regular koordinasi antar pemangku kepentingan	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V
c.	Pengembangan integrasi sistem pemantauan GRK yang terukur dan terverifikasi pada Ekosistem Gambut	Adanya sistem informasi	Tersedianya informasi pemantauan GRK dari Ekosistem Gambut	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V
d.	Pemantauan laju penurunan muka tanah di lahan gambut	Informasi subsidi	Tersedianya riset terkait untuk mendukung upaya mitigasi	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakh		
e.	Perhitungan capaian penurunan emisi GRK dari Ekosistem Gambut	Laporan capaian penurunan emisi	1 perhitungan berkala untuk capaian per tahun	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V

4.2 Adaptasi Ekosistem Gambut Terhadap Perubahan Iklim

Tujuan

Meningkatan ketahanan Ekosistem Gambut dari dampak perubahan iklim

Sasaran

Meningkatkannya ketahanan Ekosistem Gambut dan masyarakat sekitarnya dari dampak

Strategi

Optimalisasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut untuk meminimalkan dampak Ekosistem Gambut dari dampak perubahan iklim.

Arah Kebijakan

Peningkatan kapasitas adaptasi untuk mendukung ketahanan Ekosistem Gambut dari dampak

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Wakh		
a.	Pemetaan daerah terdampak akibat perubahan iklim pada ekosistem gambut	Peta daerah terdampak perubahan iklim	Informasi update per 5 tahun	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
b.	Pemetaan fungsi dan jasa layanan Ekosistem Gambut untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	Peta fungsi dan layanan ekosistem gambut	Tersedianya informasi peta fungsi dan jasa layanan Ekosistem Gambut	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V
c.	Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam upaya adaptasi perubahan iklim pada Ekosistem Gambut	Rapat koordinasi dan integrasi sistem informasi	Regular koordinasi antar pemangku kepentingan	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V
d.	Pengembangan teknologi adaptif perubahan iklim pada ekosistem gambut berdasarkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal	Pengembangan teknolgi per 5 (lima) tahun	Tersedianya informasi pengembangan	Seluruh KHG di Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan yang memiliki KHG)	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waktu		
	(misalnya seperti pengolahan lahan tanpa bakar, pemilihan jenis tanaman adaptif pada lahan masam dan tergenang, optimasi beje untuk embung dan perangkap ikan)		pemanfaatan sebagai bentuk adaptasi				

4.3 Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Tujuan

Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap perubahan iklim di Ekosistem Gambut

Sasaran

Meningkatnya upaya pembangunan wilayah di Ekosistem Gambut yang tahan terhadap perubahan iklim

Strategi

Meningkatkan pembangunan wilayah pada Ekosistem Gambut yang tahan terhadap perubahan iklim dan lebih terencana melalui proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Arah Kebijakan

Pembangunan wilayah di Ekosistem Gambut untuk meningkatkan ketahanan dan/atau ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata Waktu		
a.	Pengembangan kawasan terpadu sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim ekosistem gambut dengan pendekatan kewilayahan, potensi serta resiko kawasan, desa	Adanya model wilayah Pengembangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan Rencana Detail Tata Ruang	Perkada/Model RPKP dan penyusunan dan/atau revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Seluh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
	mandiri, pengembangan kampung iklim (proklm)	Ruang (RDTR) untuk Kawasan Perkotaan dn RPKP/IAD untuk Kawasan Perdesaan di ekosistem gambut	Kawasan Perkotaan dan RPKP/IAD Kawasan Perdesaan				
b	Perdagangan Karbon 1. Pengukuran dan Penetapan Potensi Karbon (Mitigasi)	a) Inventarisasi dan Perhitungan Stok Karbon di areal Ekosistem Gambut (EG) yang dikelola. b) Penyusunan dan Validasi Dokumen Proyek Karbon (Project Document) untuk kegiatan Restorasi atau Pencegahan Deforestasi.	a) Tersedianya data stok karbon (ton CO ₂ e per Ha) di areal proyek. b) Jumlah Dokumen Proyek Karbon yang teregistrasi dan divalidasi (di SRN atau mekanisme lainnya).	Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala. Dan Desa Batilap Kecamatan Dusun Hilir; KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito. Kecamatan Dusun Selatan; KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito.			
	2. Monetisasi dan Transaksi Jasa Karbon (Mitigasi)	a) Fasilitasi Verifikasi dan Penerbitan Unit Karbon (Credits) dari hasil restorasi dan/atau perlindungan.	a) Jumlah unit karbon yang tersertifikasi dan terverifikasi untuk dijual.	Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala. Dan Desa Batilap Kecamatan Dusun Hilir; KHG			

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
		b) Pemasaran dan Penjualan Unit Karbon ke pasar sukarela atau pasar kepatuhan (Compliance Market).	b) Nilai Transaksi perdagangan karbon yang terealisasi.	Sungai Kapuas - Sungai Barito. Kecamatan Dusun Selatan; KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito.			
	3. Reinvestasi dan Peningkatan Ketahanan (Adaptasi)	a) Alokasi Dana Karbon untuk pembangunan infrastruktur adaptasi (seperti pembangunan sekat kanal, embung, atau sumur bor) di wilayah proyek. b) Pengembangan Mata Pencaharian yang tahan iklim (Adaptasi) melalui insentif dana karbon.	a) Persentase dana hasil penjualan karbon yang direinvestasikan untuk kegiatan Adaptasi. b) Peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program adaptasi/usaha ramah gambut.	Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala. Dan Desa Batilap Kecamatan Dusun Hilir; KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito. Kecamatan Dusun Selatan; KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito.			
	4. Penguatan Tata Kelola (Mitigasi & Adaptasi)	a) Peningkatan Kapasitas pengelola proyek (PBPH RE/Perhutanan Sosial) dalam	a) Tersedianya Laporan MRV Karbon yang terintegrasi	Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala. Dan Desa Batilap Kecamatan Dusun Hilir; KHG			

No	Kelompok perencanaan (Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Lokasi	Tata W		
		pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) karbon. b) Penerapan <i>Benefit Sharing Mechanism</i> yang adil dan transparan kepada masyarakat adat/lokal di areal proyek.	dengan laporan monev RPPEG. b) Persentase kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap skema pembagian keuntungan.	Sungai Kapuas - Sungai Barito. Kecamatn Dusun Selatan; KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito.			
c.	Pengembangan Program Kampung Iklim (Proklm)	Peningkatan kapasitas adaptasi untuk mendukung ketahanan ekosistem gambut dari dampak perubahan iklim	3 kelurahan, dan 97 desa	Seluruh Kabupaten Barito Selatan	V	V	V



BAB #6

PENUTUP

VI.1. Pengantar

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPPEG) merupakan suatu perjalanan jangka panjang yang membutuhkan visi, strategi, dan adaptasi yang konstan. Proses ini tidaklah statis, melainkan sebuah siklus dinamis yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan (implementasi), serta pemantauan dan evaluasi. Setiap elemen dalam siklus ini saling berkaitan dan esensial untuk mencapai tujuan utama: keberlanjutan ekosistem gambut. Perencanaan yang matang menjadi fondasi, pemanfaatan yang efektif mewujudkan rencana tersebut di lapangan, dan kemudian, pemantauan dan evaluasi berfungsi sebagai cermin refleksi sekaligus kompas navigasi.

Inilah mengapa pemantauan dan evaluasi memegang peranan krusial sebagai tulang punggung dalam siklus manajemen RPPEG. Dengan melakukan pemantauan secara cermat dan evaluasi secara mendalam, setiap putaran siklus akan menghasilkan pembelajaran berharga yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi keberhasilan, mengatasi tantangan, dan menyempurnakan strategi. Melalui proses

iteratif inilah, kinerja perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terus meningkat di setiap siklusnya, menjadikan RPPEG sebuah instrumen hidup yang semakin efektif dan relevan.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPPEG) merupakan upaya sistematis dan terpadu yang memiliki kompleksitas tinggi, melibatkan berbagai aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sangat bergantung pada adanya mekanisme kontrol dan umpan balik yang efektif. Inilah mengapa pemantauan dan evaluasi memegang peranan krusial sebagai tulang punggung dalam siklus manajemen RPPEG.

VI.2. Amanat Pasal 32 PermenLHK 60/2019

Bunyi pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 secara eksplisit menyatakan bahwa: *Pemantauan dan evaluasi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*"_

Ketentuan ini menggarisbawahi beberapa aspek penting:

1. Sifat Wajib dan Berkala: "Dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun" menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi bukanlah kegiatan opsional atau insidental, melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara reguler setiap tahun. Frekuensi tahunan ini sangat penting mengingat sifat ekosistem gambut yang rentan dan dinamis, memerlukan perhatian serta intervensi yang berkelanjutan.
2. Cakupan Menyeluruh:** Pemantauan dan evaluasi ini berlaku untuk RPPEG di semua tingkatan, yaitu:
 - a. RPPEG Nasional (Pasal 29): Dilakukan oleh Menteri untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan RPPEG nasional.

- b. RPPEG Provinsi (Pasal 30): Dilakukan oleh gubernur untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan RPPEG provinsi.
- c. RPPEG Kabupaten/Kota (Pasal 31): Dilakukan oleh bupati/wali kota untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan RPPEG kabupaten/kota.

Keterlibatan semua tingkatan pemerintahan memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam upaya PPPEG dari skala makro hingga mikro.

- 3. Tujuan Utama Pemantauan: Pemantauan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara kontinu mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RPPEG. Ini mencakup kemajuan, kendala, dan perubahan kondisi ekosistem gambut akibat implementasi rencana tersebut. Informasi ini krusial untuk memahami 'apa yang sedang terjadi' di lapangan.
- 4. Tujuan Utama Evaluasi: Evaluasi melangkah lebih jauh dengan menganalisis data dan informasi hasil pemantauan. Evaluasi membandingkan capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan dalam RPPEG. Selain itu, evaluasi juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong, serta menilai efektivitas dan efisiensi strategi yang diterapkan. Hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran 'mengapa terjadi demikian' dan 'apa dampaknya'.

Implementasi atas amanat pasal 32 ayat (1) ini terletak pada kemampuannya untuk mendorong pengelolaan ekosistem gambut yang adaptif dan berbasis bukti. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur, pihak-pihak terkait dapat:

- a) Mendeteksi dini potensi masalah atau penyimpangan dari rencana.
- b) Mengidentifikasi keberhasilan atau praktik terbaik yang dapat direplikasi.
- c) Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk perbaikan rencana di masa mendatang.

- d) Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan RPPEG kepada publik dan pemangku kepentingan.

VI.3. Format Laporan

Format Laporan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PermenLHK 60/2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut._

Ketentuan ini memiliki signifikansi besar dalam memastikan standardisasi dan kualitas pelaporan:

- a) Standardisasi Pelaporan: Kewajiban penggunaan format Lampiran II berarti semua laporan pemantauan dan evaluasi, dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, akan memiliki struktur dan komponen informasi yang seragam. Standardisasi ini sangat penting untuk:
- b) Memudahkan Komparasi: Memungkinkan perbandingan capaian dan kendala antar-wilayah atau antar-periode waktu, yang vital untuk pembelajaran dan perumusan kebijakan yang lebih baik.
- c) Meningkatkan Keterpaduan Data: Memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi yang lebih besar, mendukung analisis yang lebih komprehensif.
- d) Efisiensi Pelaporan: Memberikan panduan jelas bagi penyusun laporan, sehingga mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas.

Struktur Lampiran II mencakup bab-bab sebagai berikut:

- a) BAB I. PENDAHULUAN: Memuat latar belakang, tujuan, dan sasaran pemantauan dan evaluasi, serta ruang lingkup. Ini memastikan bahwa setiap laporan dimulai dengan konteks yang jelas tentang mengapa dan untuk apa pemantauan dilakukan.
- b) BAB II. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT: Merinci capaian pemanfaatan Fungsi Lindung dan Fungsi

Budidaya, perbandingan dengan target, serta identifikasi hambatan dan solusinya. Ini terhubung langsung dengan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 RPPEG.

- c) BAB III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT: Menguraikan capaian pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut, perbandingan dengan target, serta identifikasi hambatan dan solusinya. Ini merujuk pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 RPPEG.
- d) BAB IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMELIHARAAN EKOSISTEM GAMBUT: Memuat capaian pencadangan dan pelestarian fungsi ekosistem gambut, perbandingan dengan target, serta identifikasi hambatan dan solusinya. Ini berkaitan erat dengan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 RPPEG.
- e) BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: Menjelaskan capaian mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, perbandingan dengan target, serta identifikasi hambatan dan solusinya. Ini mengacu pada Pasal 21 dan Pasal 22 RPPEG.
- f) BAB VI. PERBAIKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT: Merupakan bab krusial yang berisi rekomendasi perbaikan untuk seluruh aspek RPPEG berdasarkan temuan dari pemantauan dan evaluasi. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi perbaikan rencana di masa mendatang, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 31 ayat (5).

Laporan yang terstruktur dan komprehensif ini menjadi dasar yang kuat bagi pengambil keputusan (Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota) untuk mengevaluasi efektivitas RPPEG, mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat dan terukur. Tanpa laporan yang sistematis, keputusan yang diambil berisiko tidak berdasarkan data yang valid dan relevan.

Dengan demikian, Lampiran II tidak hanya sekadar format pelaporan, tetapi juga sebuah kerangka kerja yang memandu pihak-pihak terkait untuk melakukan analisis kinerja yang mendalam dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi RPPEG.

VI.4. Manfaat Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan amanat Pasal 32 secara konsisten dan berkualitas akan membawa berbagai manfaat dan implikasi positif bagi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia:

- a) **Pengelolaan Adaptif:** Hasil pemantauan dan evaluasi memungkinkan RPPEG untuk menjadi dokumen yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan, sosial, dan ekonomi di lapangan. Ini sangat penting mengingat tantangan perubahan iklim dan tekanan antropogenik yang terus berkembang.
- b) **Peningkatan Efektivitas Program:** Dengan identifikasi hambatan dan rekomendasi perbaikan yang jelas, program dan kegiatan dalam RPPEG dapat terus disempurnakan, meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut.
- c) **Akuntabilitas dan Transparansi:** Pelaporan tahunan yang terstruktur meningkatkan akuntabilitas semua pihak yang terlibat dalam PPPEG. Informasi yang transparan juga dapat diakses oleh masyarakat, memupuk kepercayaan dan partisipasi publik.
- d) **Optimasi Penggunaan Sumber Daya:** Evaluasi yang cermat membantu dalam mengalokasikan sumber daya (dana, tenaga, teknologi) secara lebih efisien dan tepat sasaran, menghindari pemborosan dan mengoptimalkan dampak positif.
- e) **Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan:** Data dan analisis dari laporan pemantauan dan evaluasi dapat menjadi masukan berharga bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang berbasis bukti, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- f) **Pencegahan Kerusakan Berulang:** Dengan memahami penyebab kegagalan atau keberhasilan, upaya pencegahan kebakaran,

degradasi, dan kerusakan ekosistem gambut lainnya dapat dirancang lebih baik, mengurangi risiko terjadinya masalah berulang.

- g) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga akan meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam PPPEG.

Secara keseluruhan, Pasal 32 merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas, tetapi sebuah instrumen hidup yang terus berevolusi, relevan, dan efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a) Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

b) Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia. 2025. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 713. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580 sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta;

Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2025. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

c) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

d) Peraturan Daerah

Kabupaten. 2025. *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2045*. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan: Buntok.

Kabupaten. 2025. *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029*. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan: Buntok.

Kabupaten. 2019. *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034*. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan: Buntok.

e) Keputusan Presiden

Pemerintah Indonesia. 1990. *Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*. Sekretariat Negara. Jakarta.

f) Keputusan Menteri/Kepala Daerah

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG);

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050.

g) Pustaka/Literatur

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2025. *Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025*. Buntok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2025. *Kecamatan Jenamas Dalam Angka 2025*. Buntok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2025. *Kecamatan Dusun Hilir Dalam Angka 2025*. Buntok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

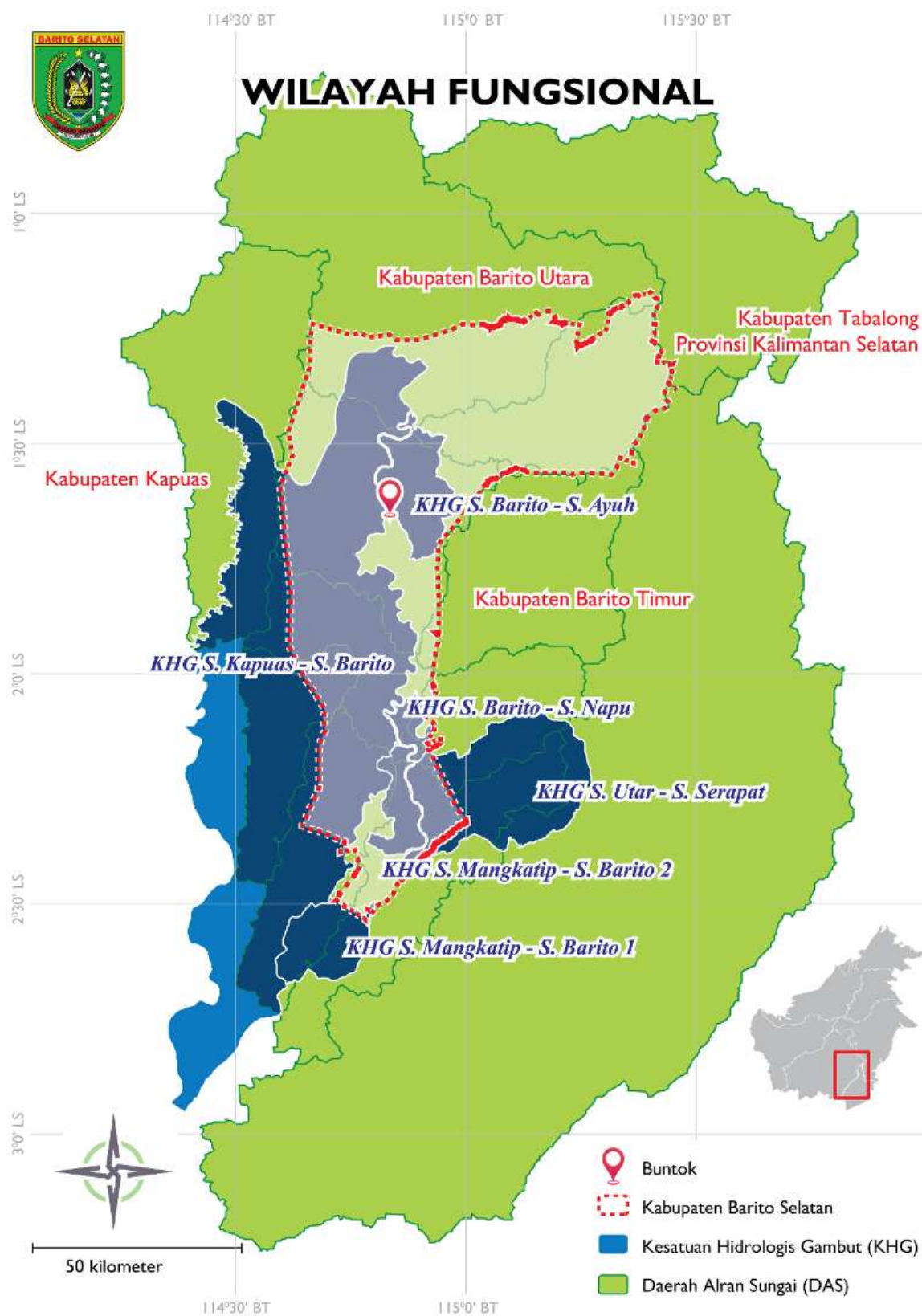
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2025. *Kecamatan Karau Kuala Dalam Angka 2025*. Buntok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2025. *Kecamatan Dusun Selatan Dalam Angka 2025*. Buntok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

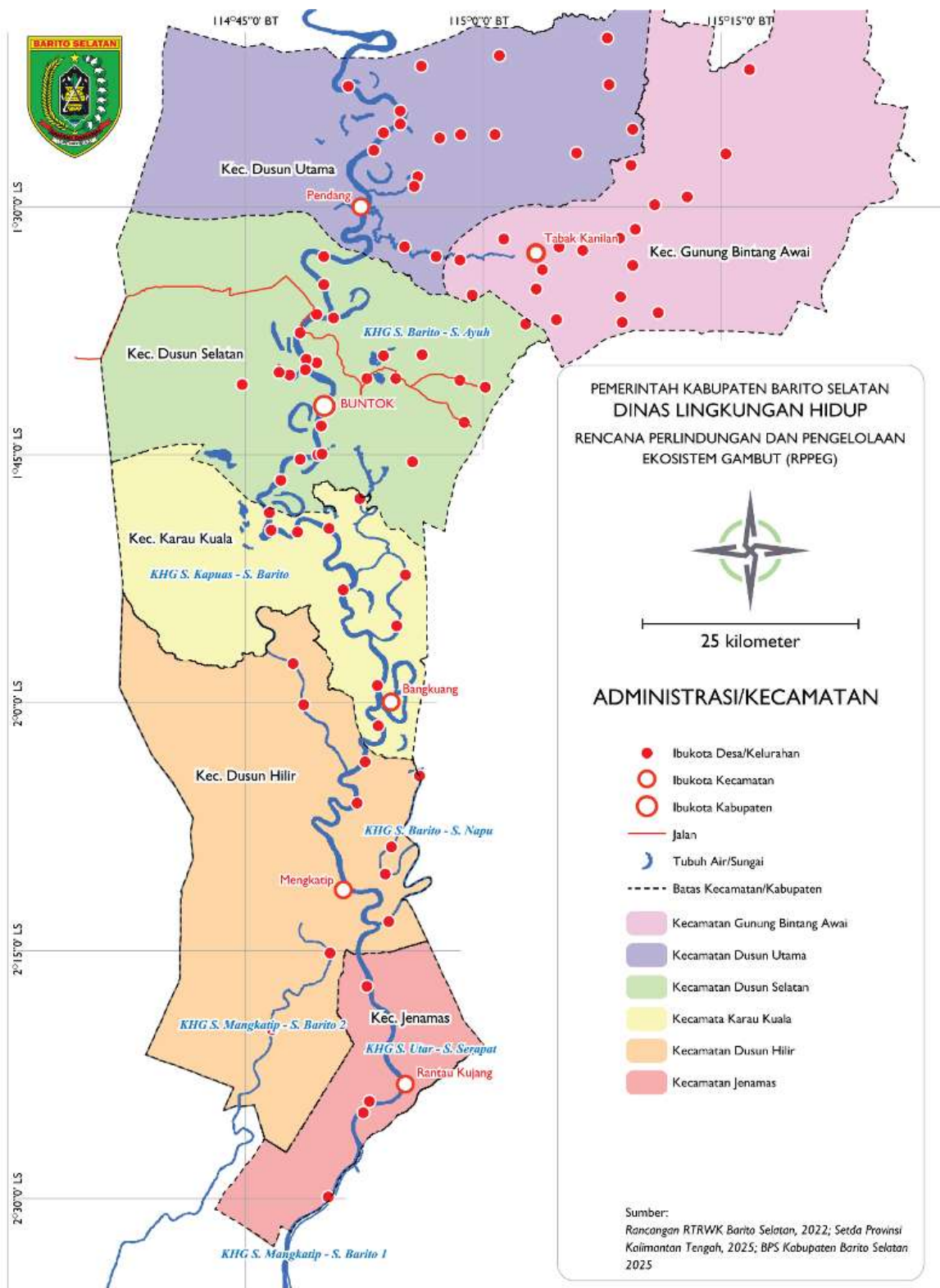
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2025. *Kecamatan Dusun Utara Dalam Angka 2025*. Buntok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2025. *Kecamatan Gunung Bintang Awai Dalam Angka 2025*. Buntok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

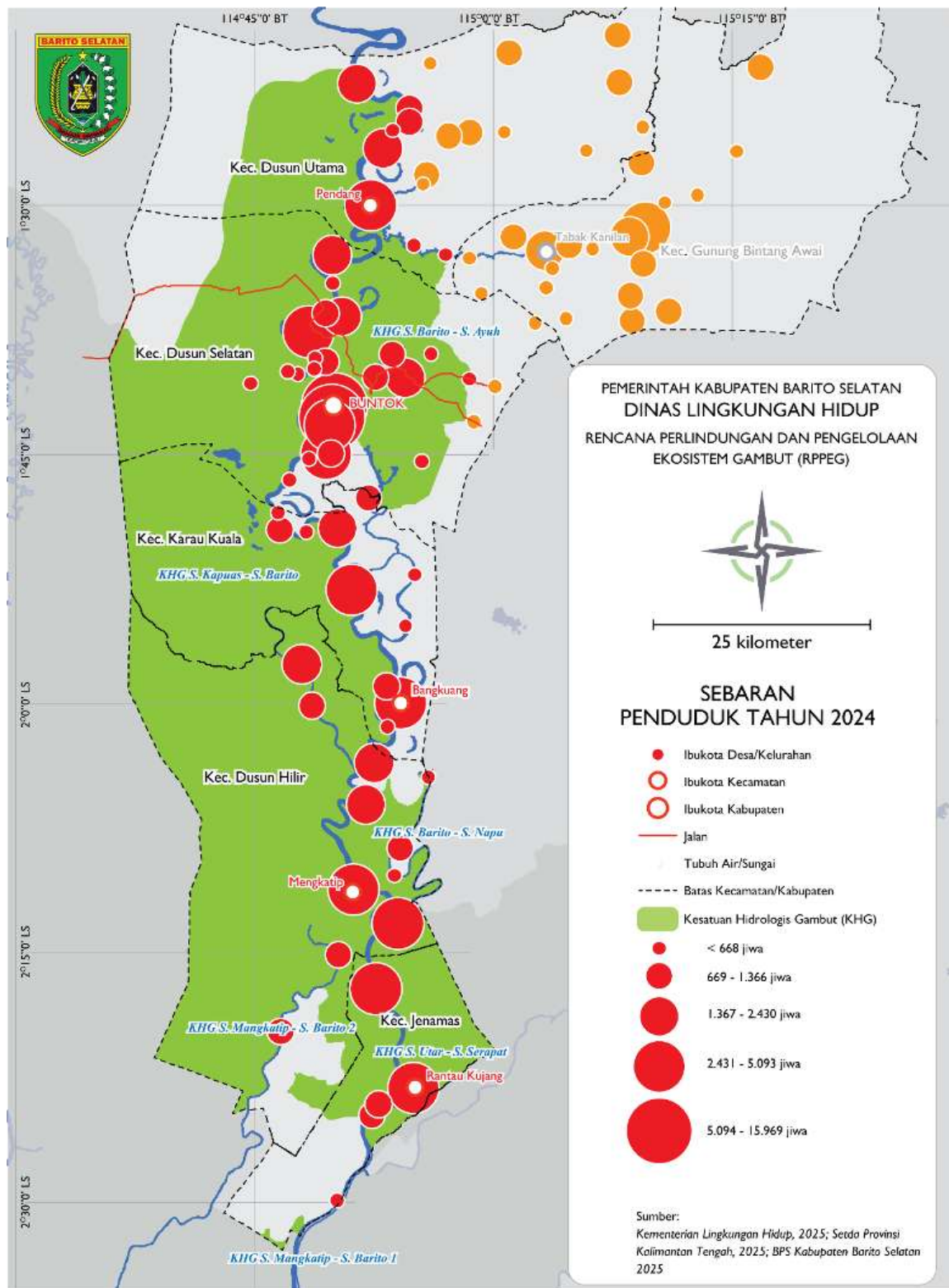
LAMPIRAN/PETA



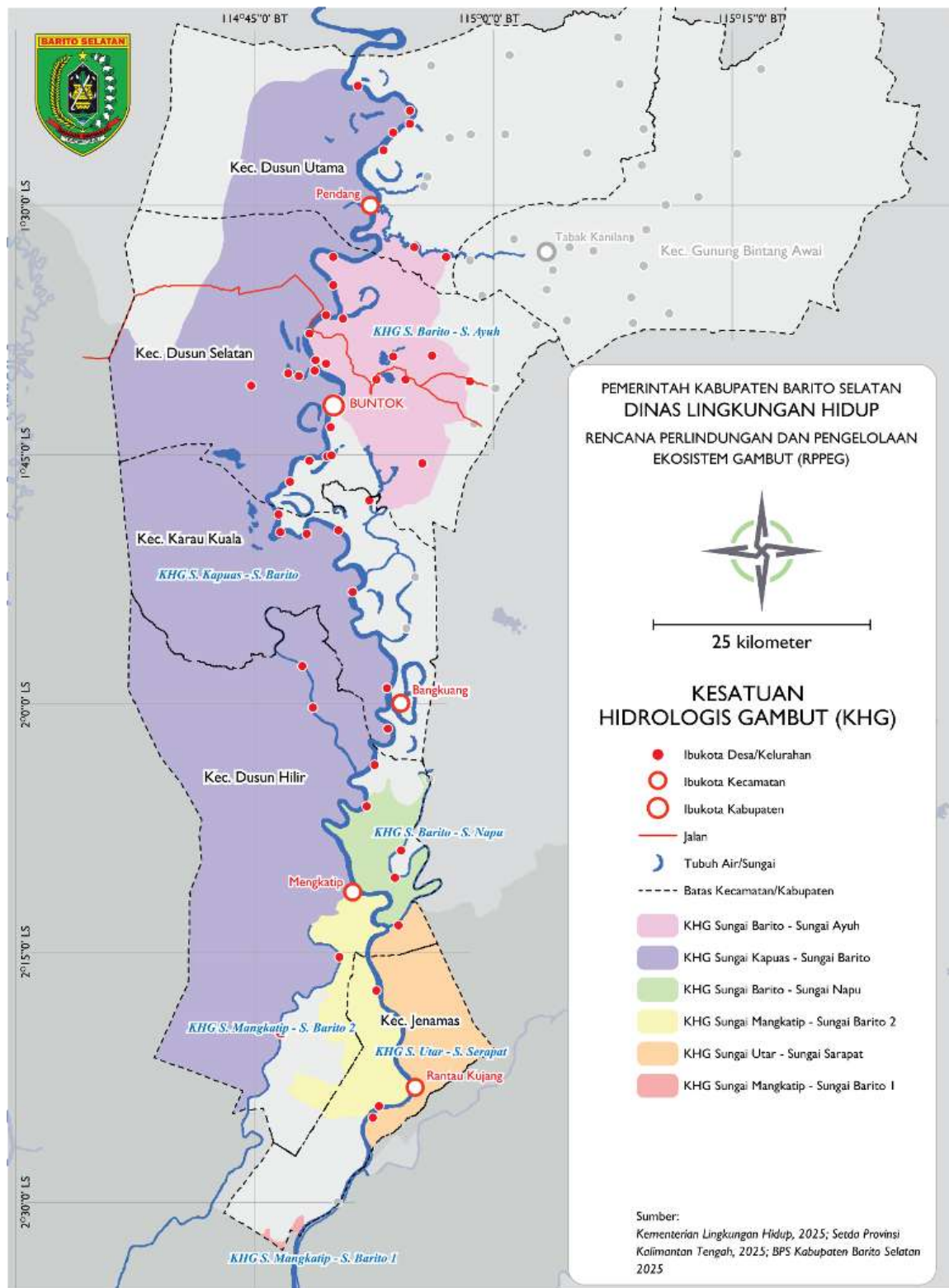
Peta A-1. Wilayah Fungsional dan Perencanaan



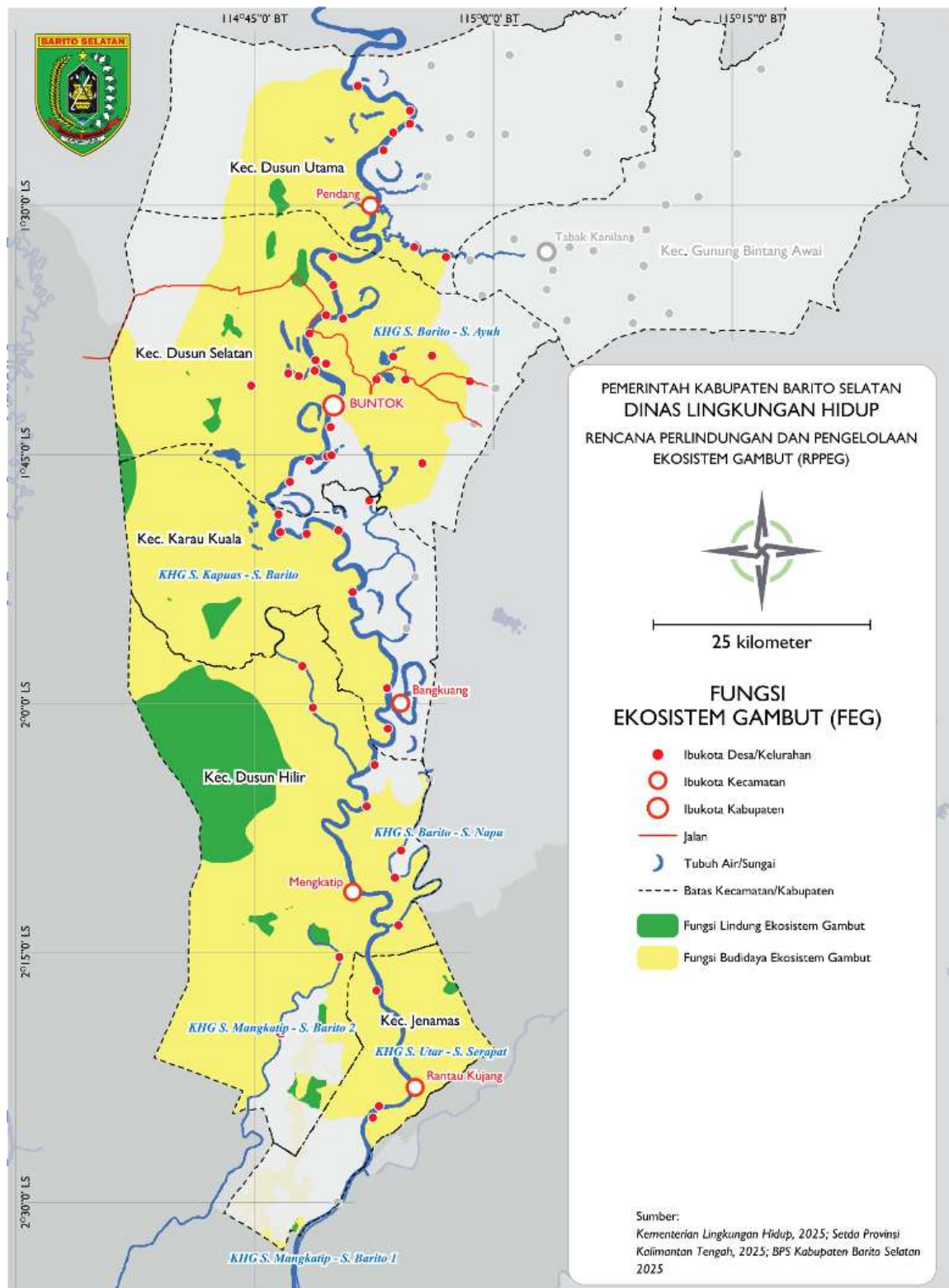
Peta A-2. Wilayah Administrasi



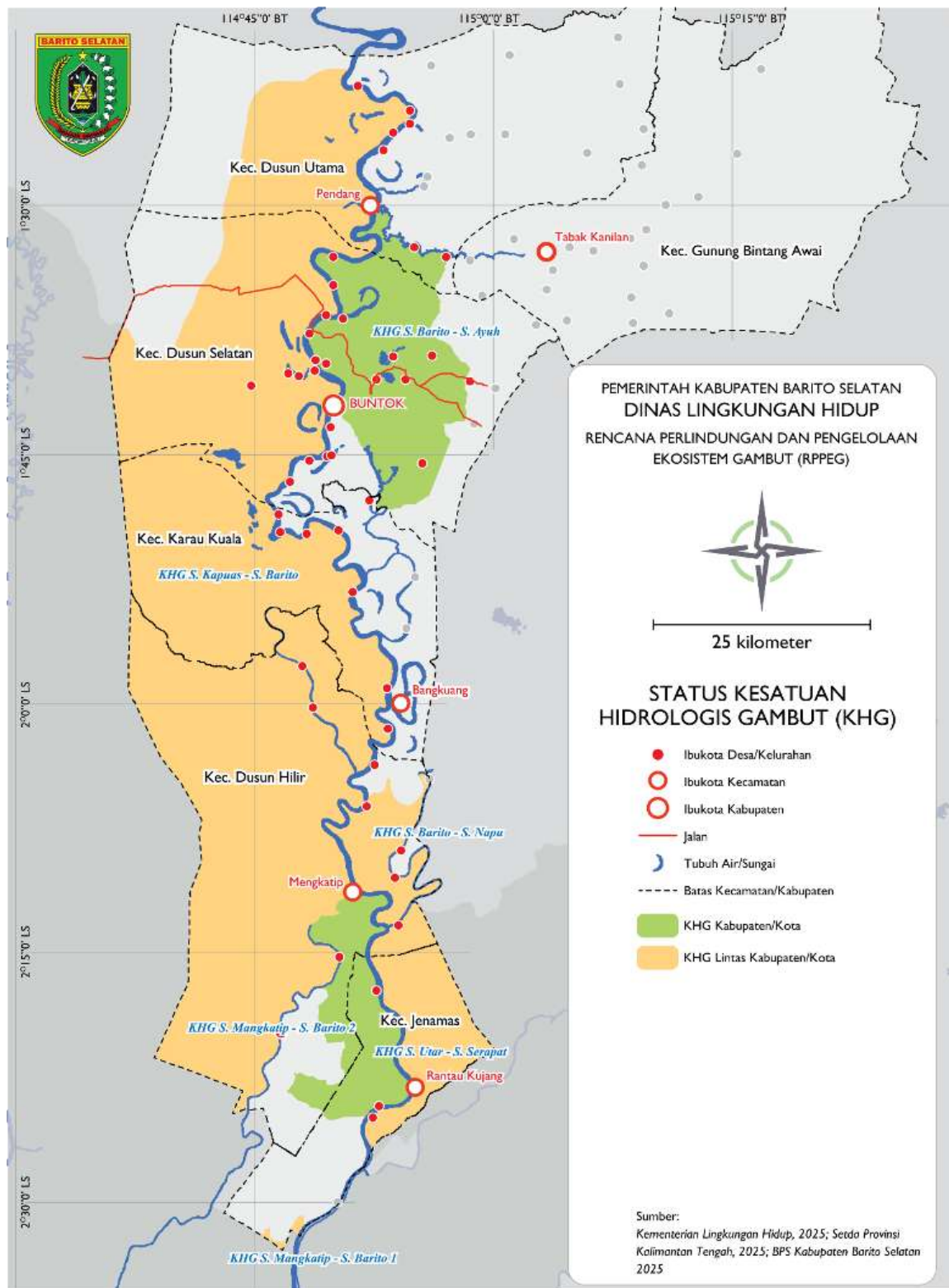
Peta A-3. Sebaran Penduduk Tahun 2024



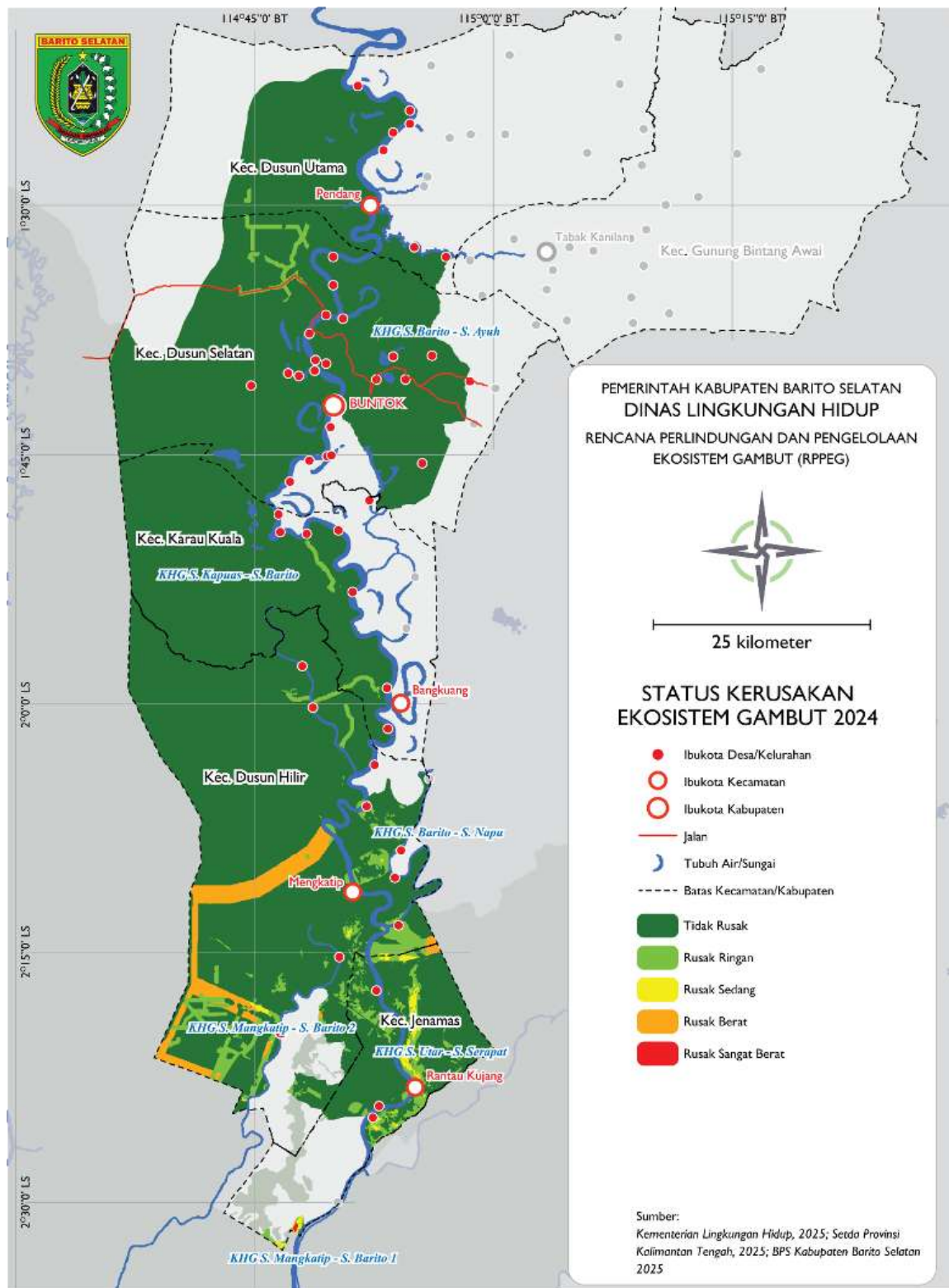
Peta A-4. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)



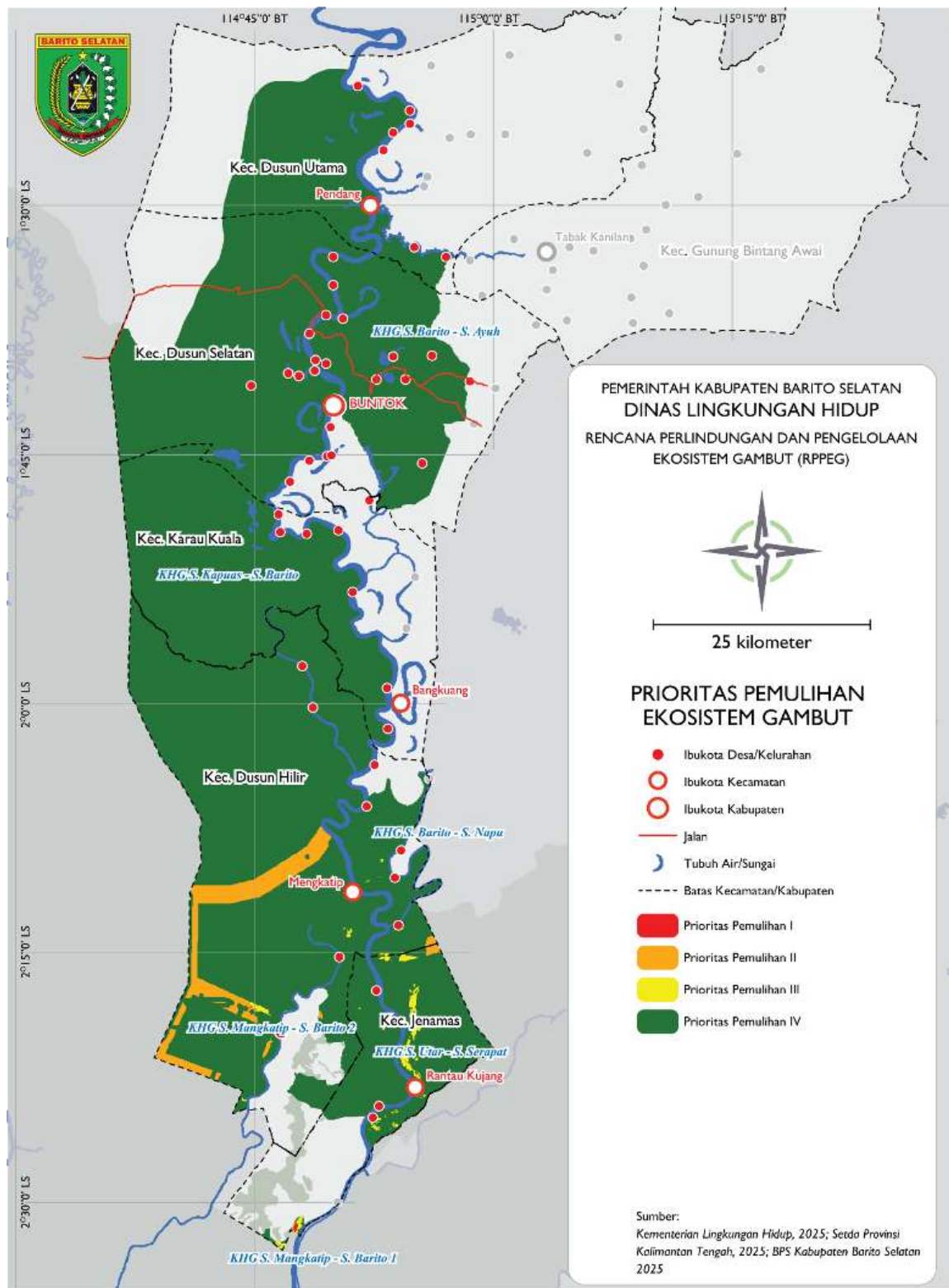
Peta A-5. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)



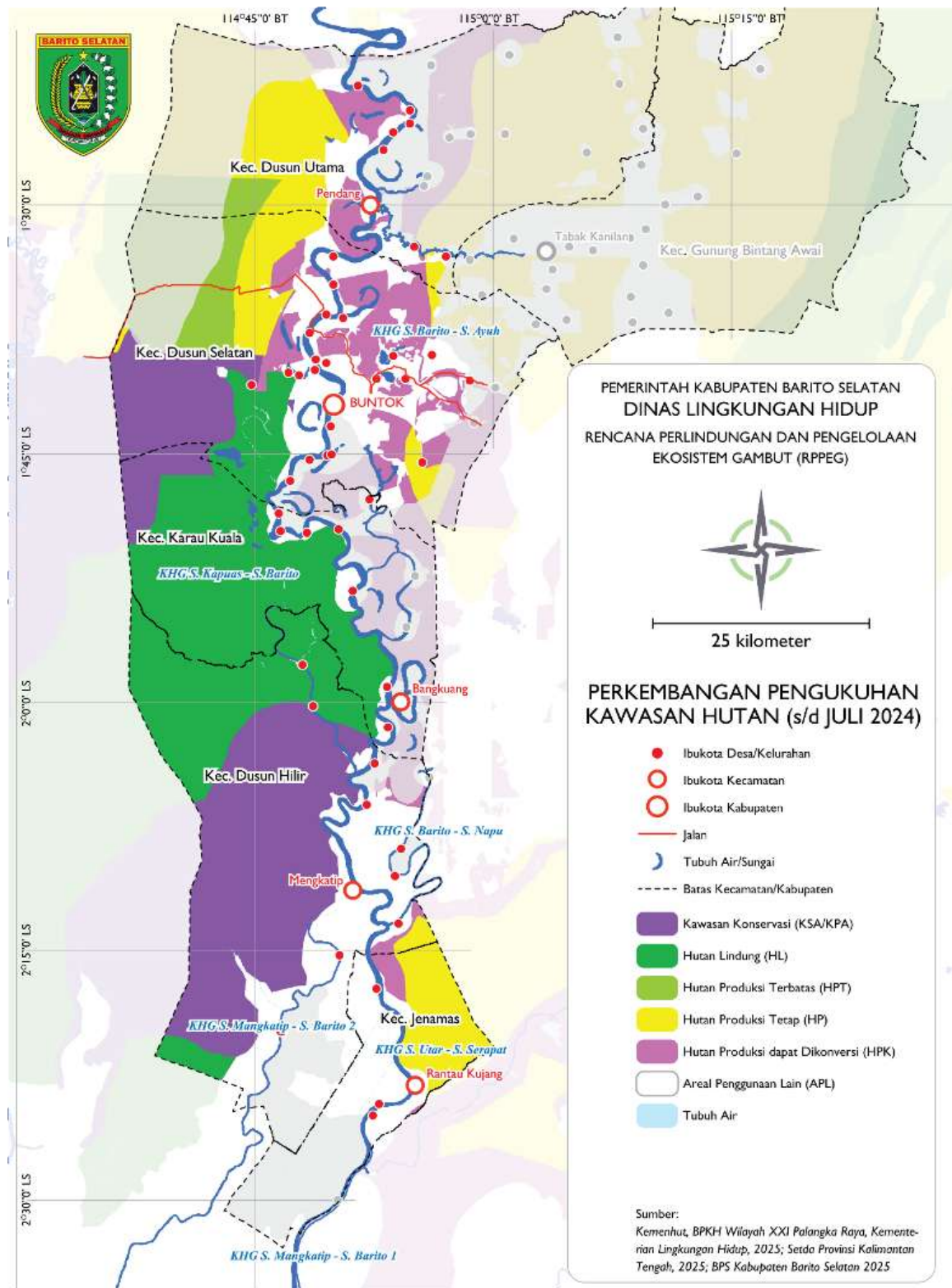
Peta A-6. Status Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)



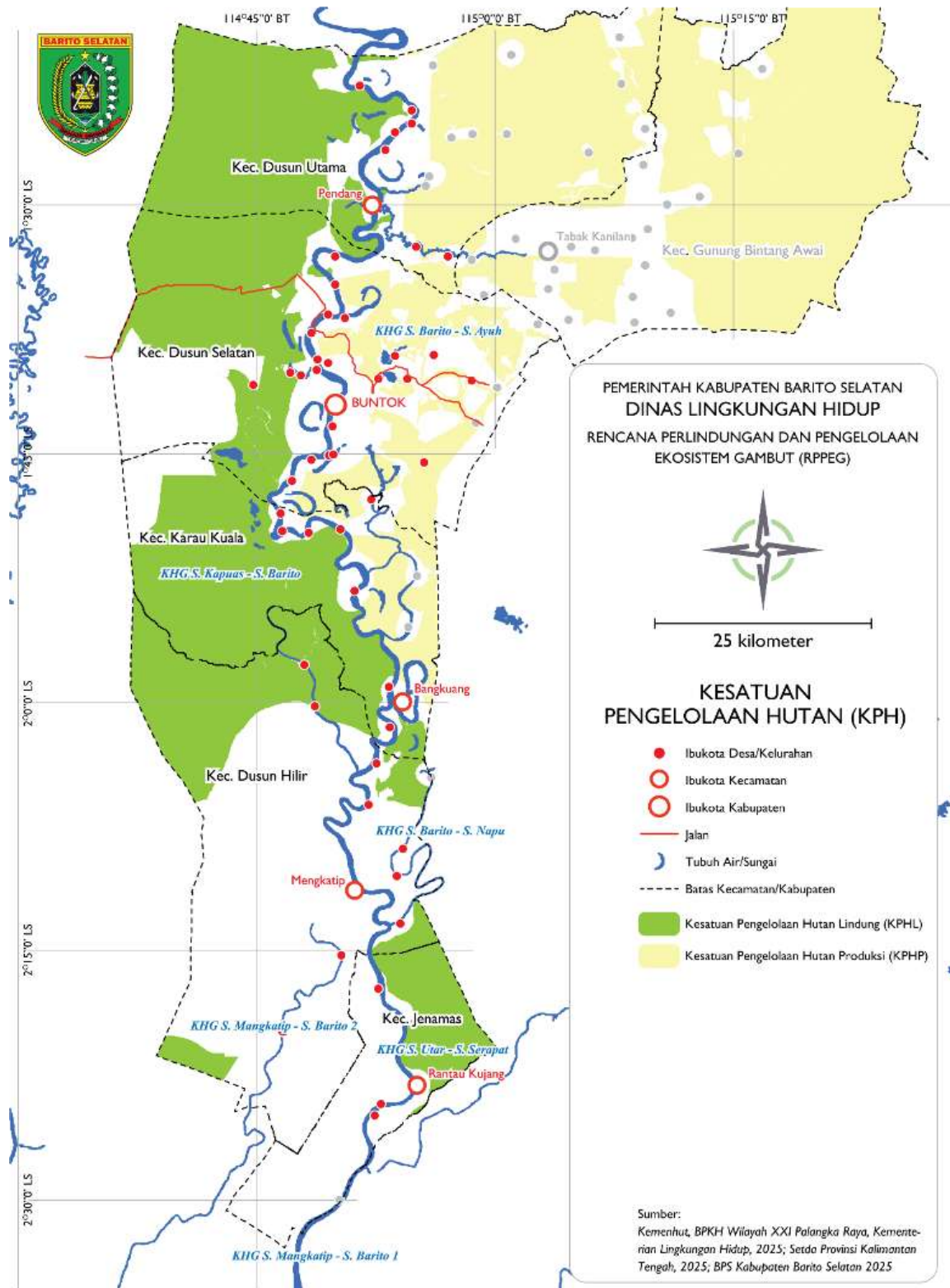
Peta A-7. Status Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut



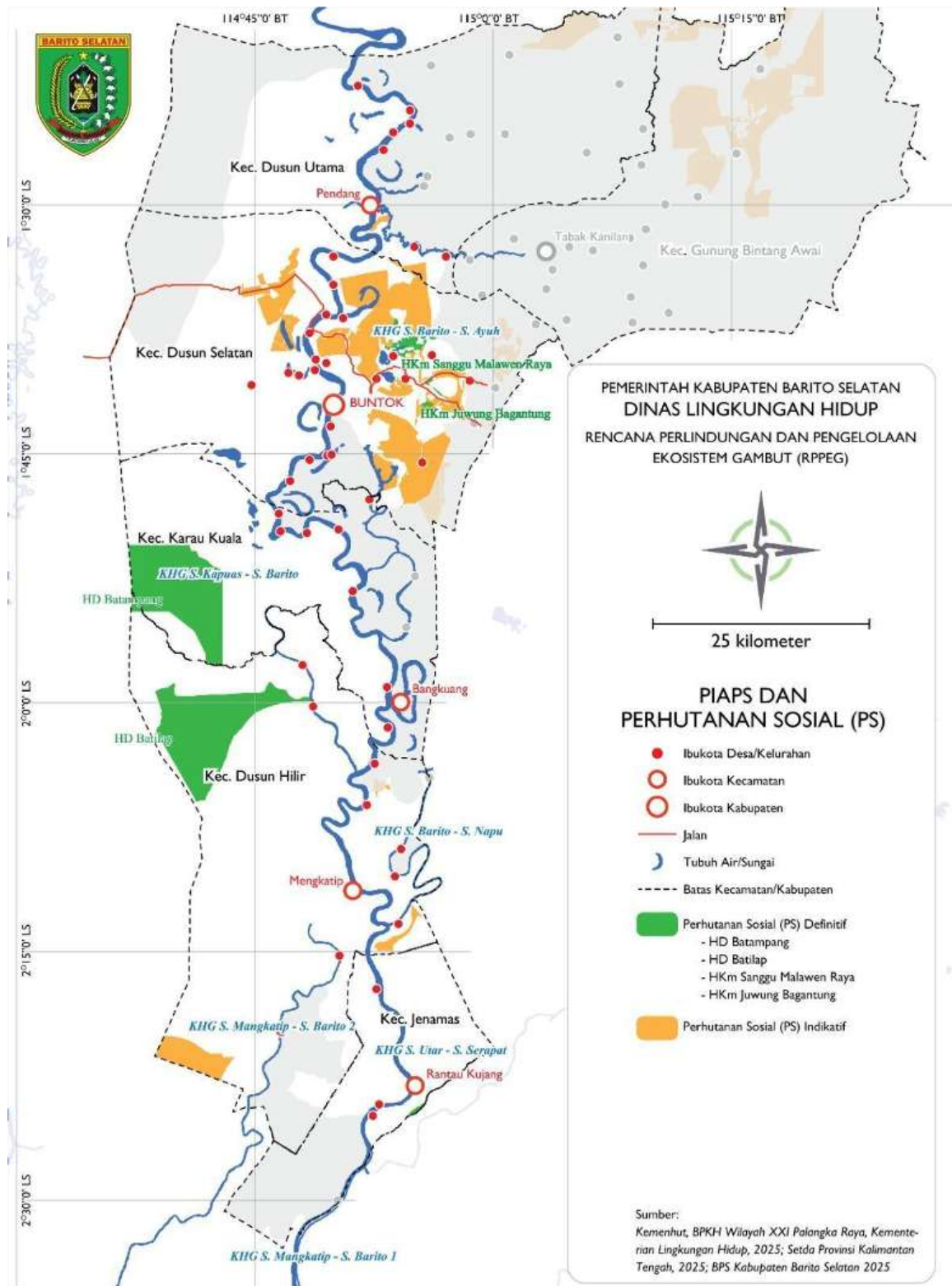
Peta A-8. Arahkan Pemulihan Ekosistem Gambut



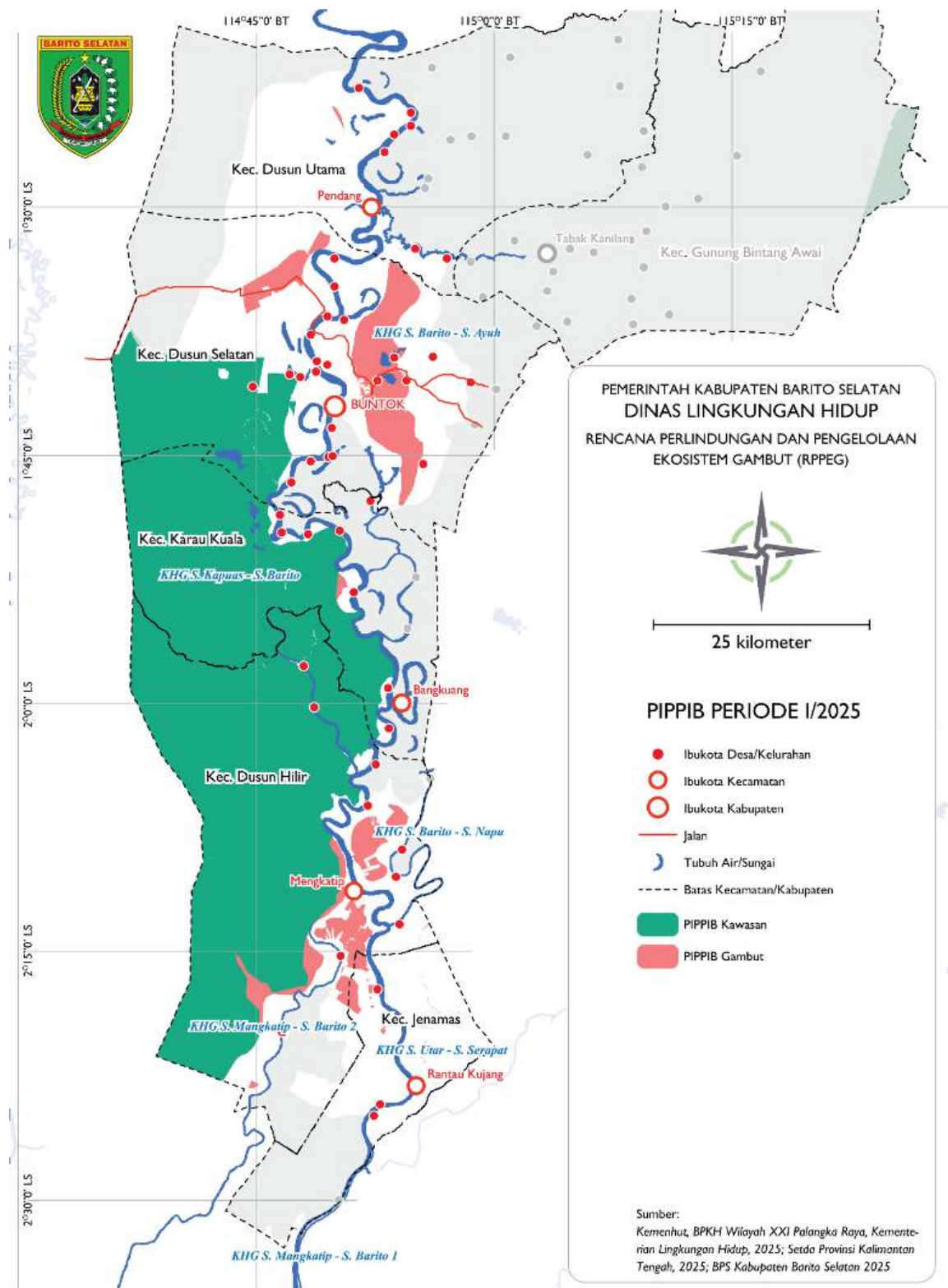
Peta A-9. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan s/d Juli 2024



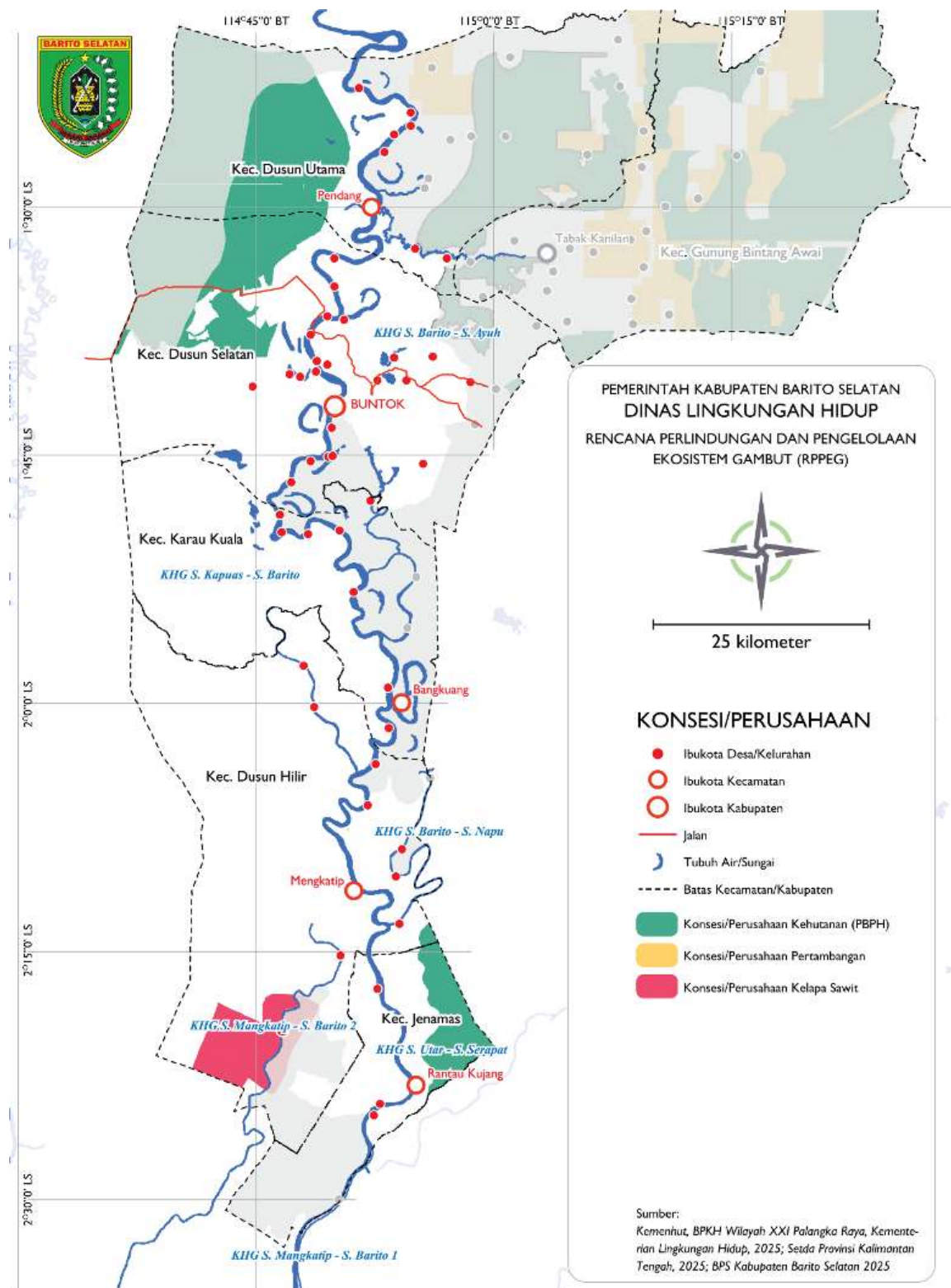
Peta A-10. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)



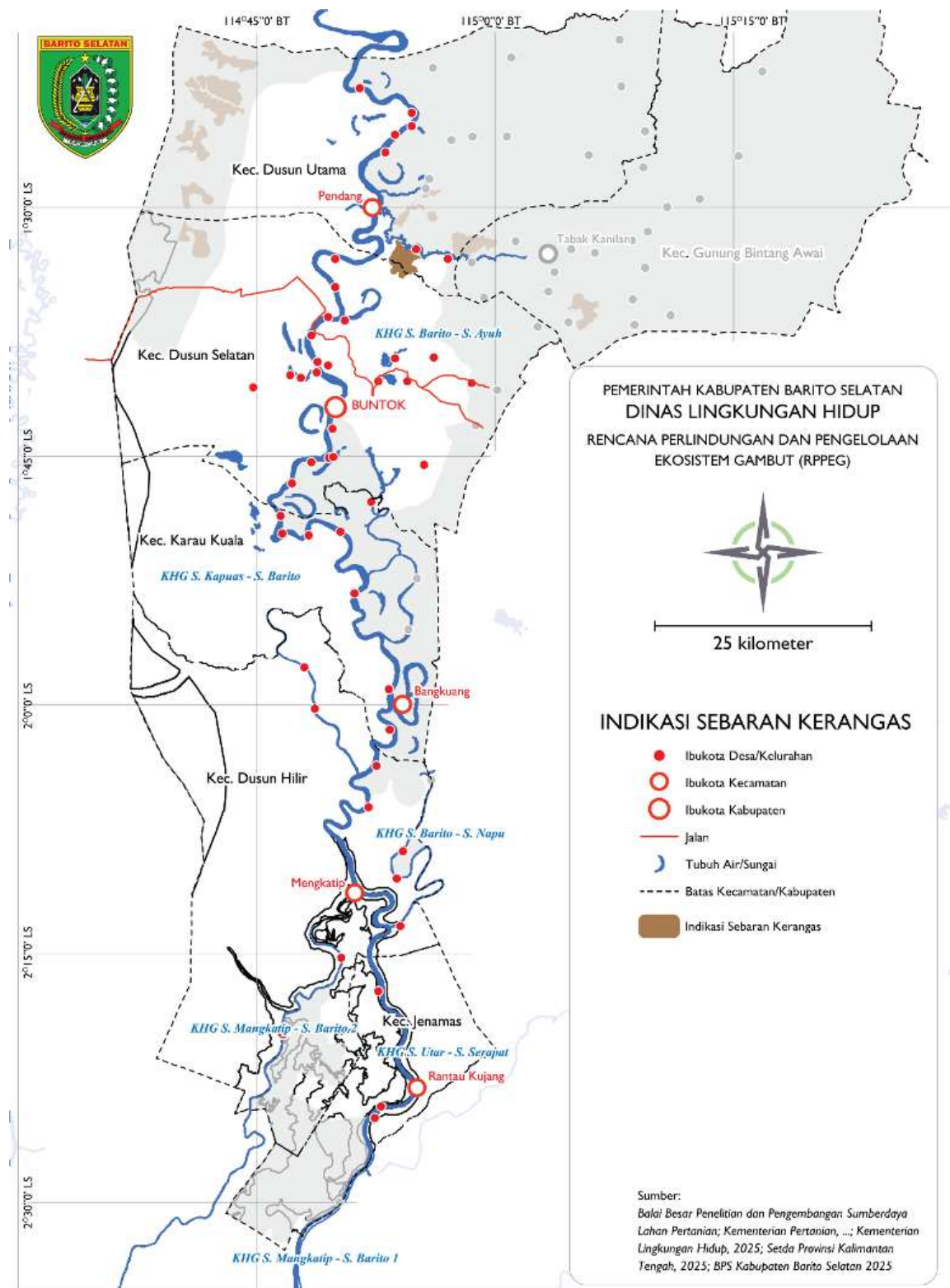
Peta A-11. Perhutanan Sosial (PS) dan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)



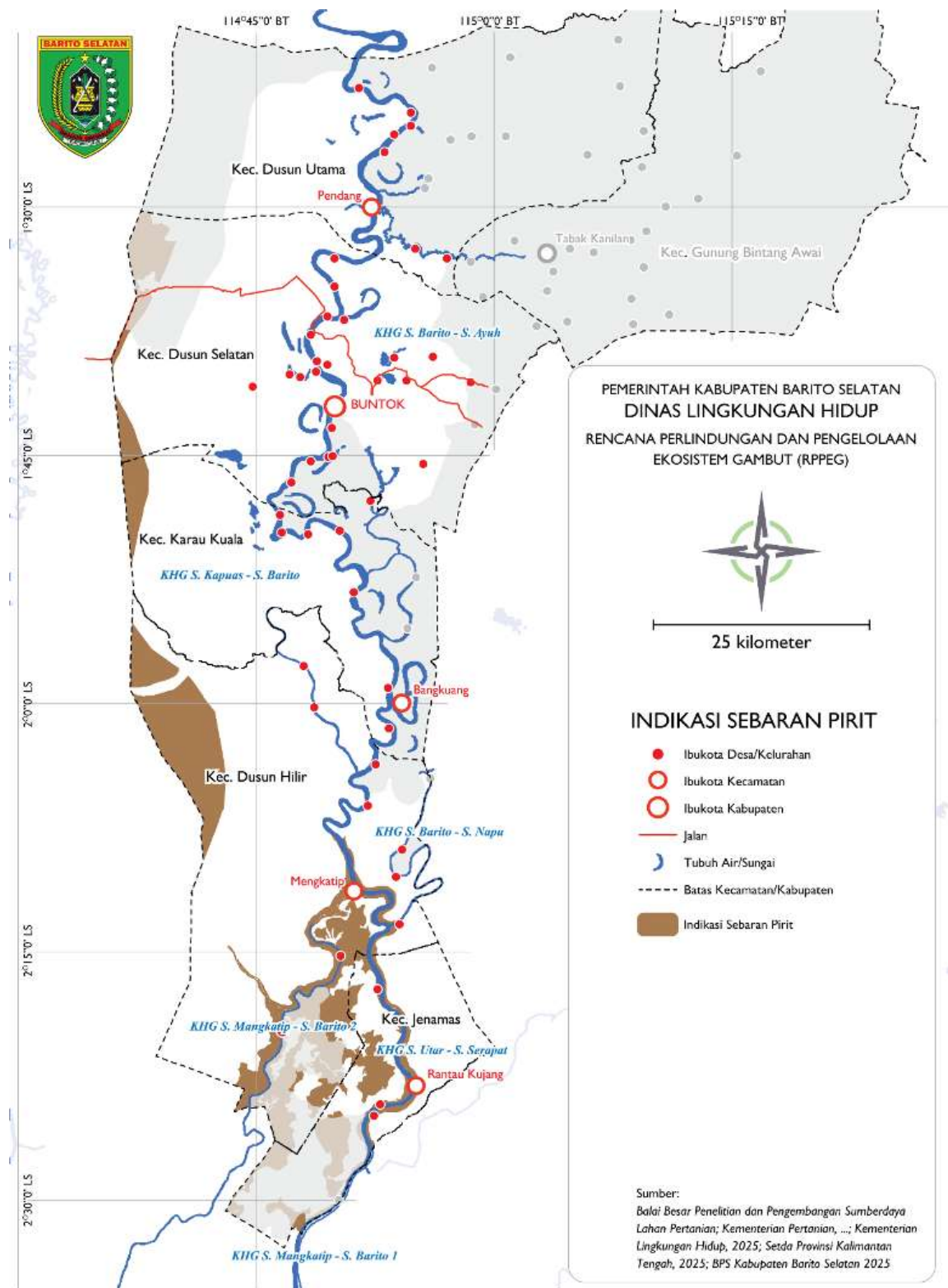
Peta A-12. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)



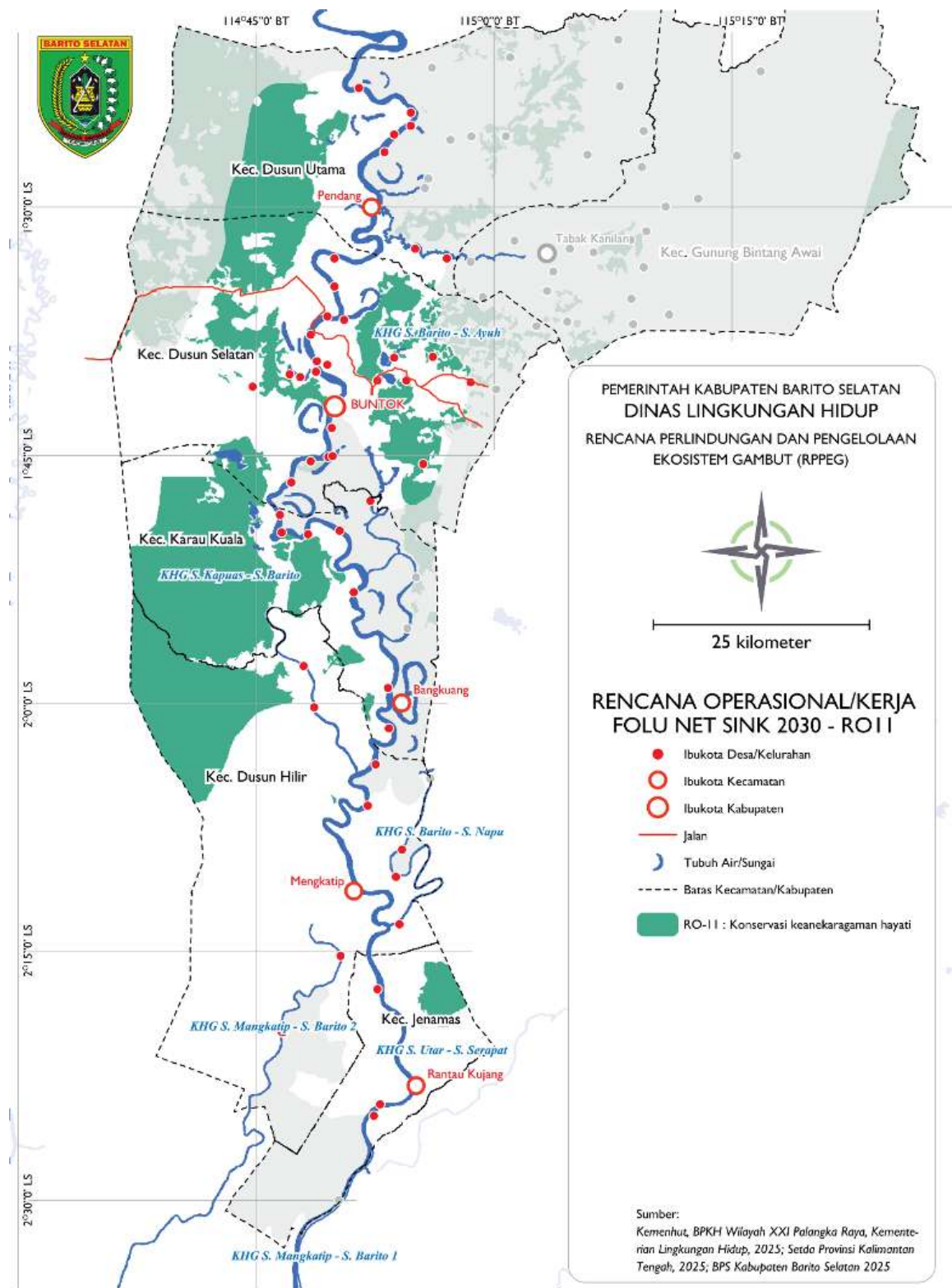
Peta A-13. Konsesi/Perusahaan



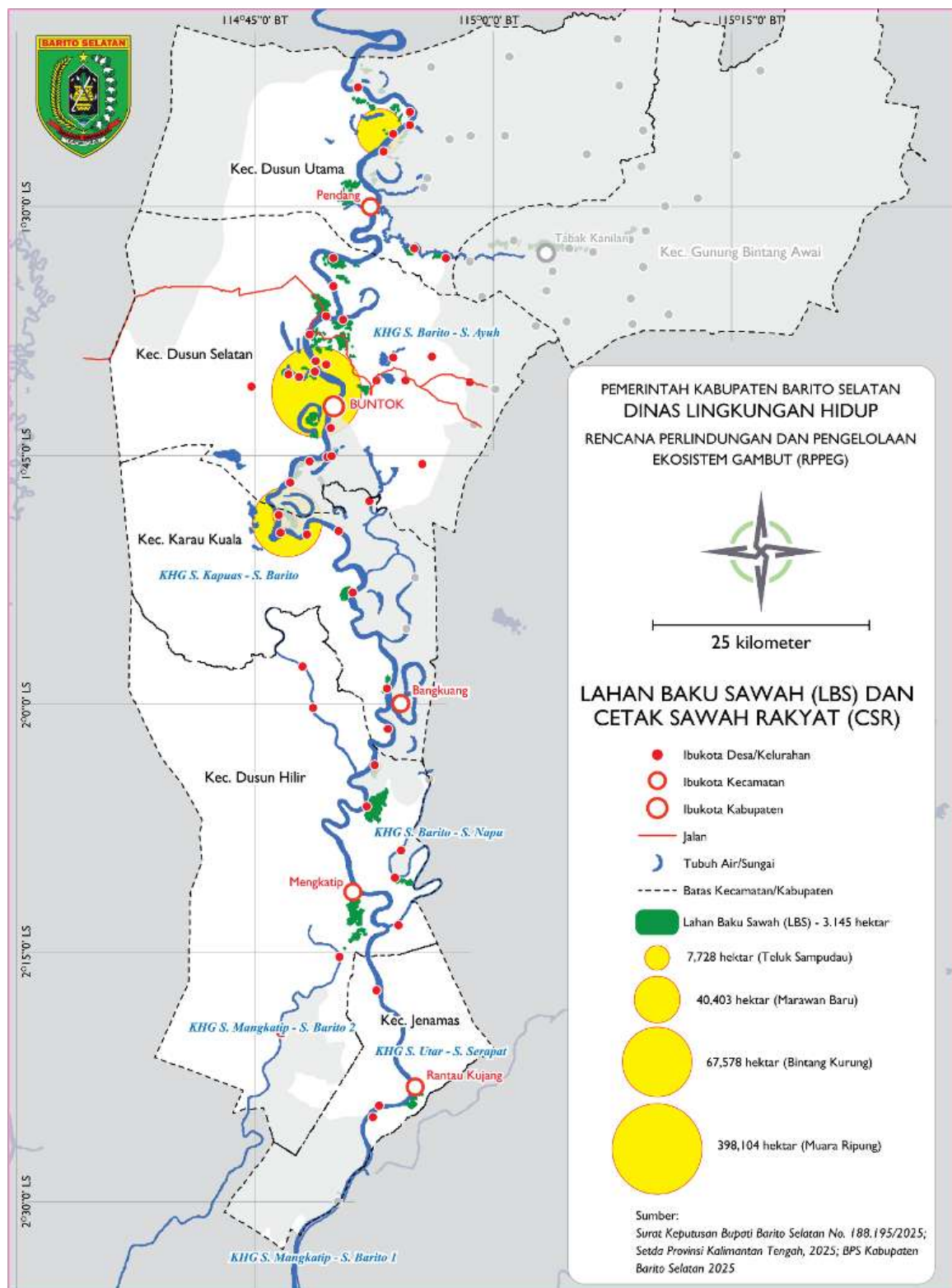
Peta A-14. Ekosistem Kerangas



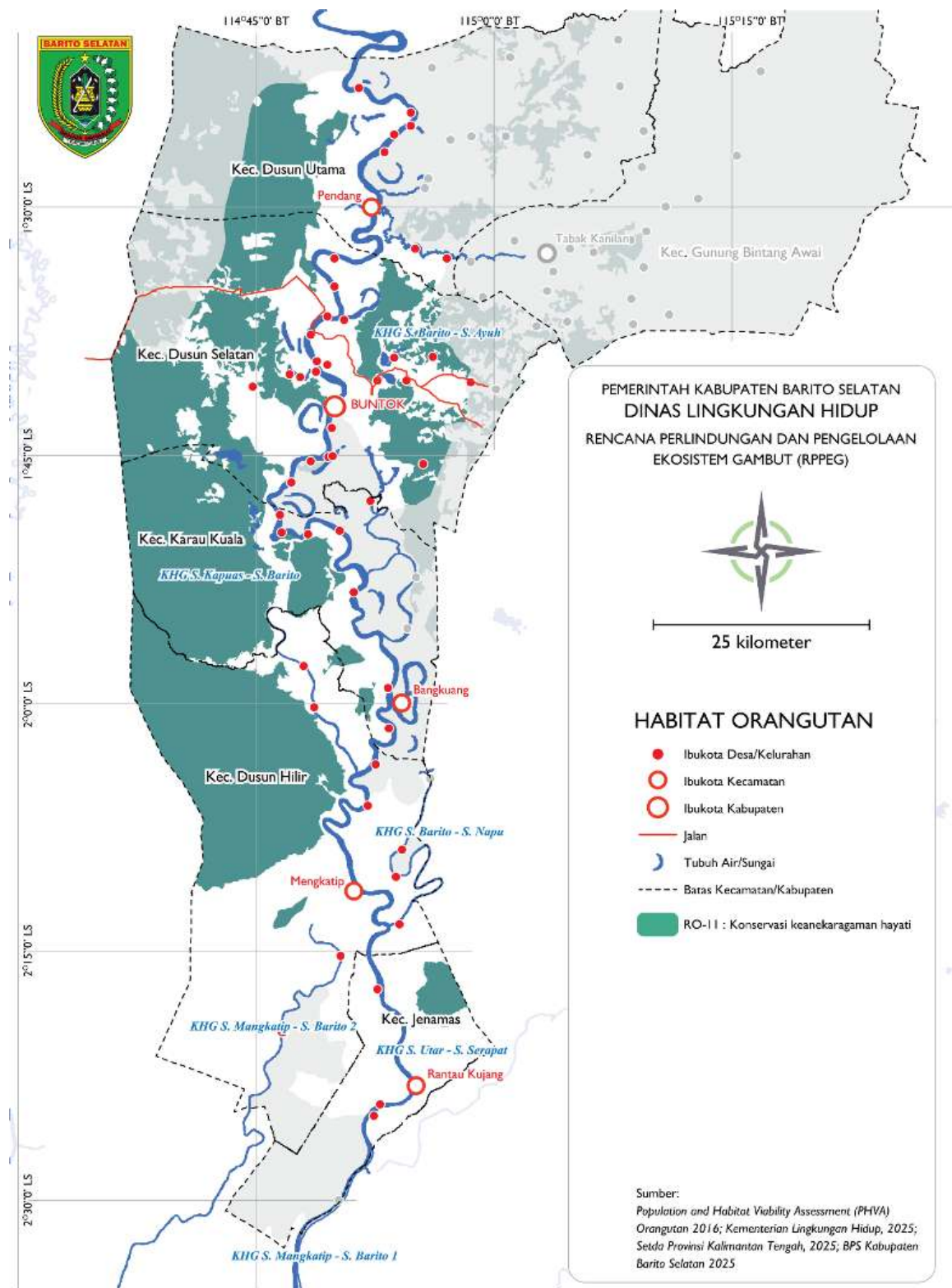
Peta A-15. Sebaran Pirit



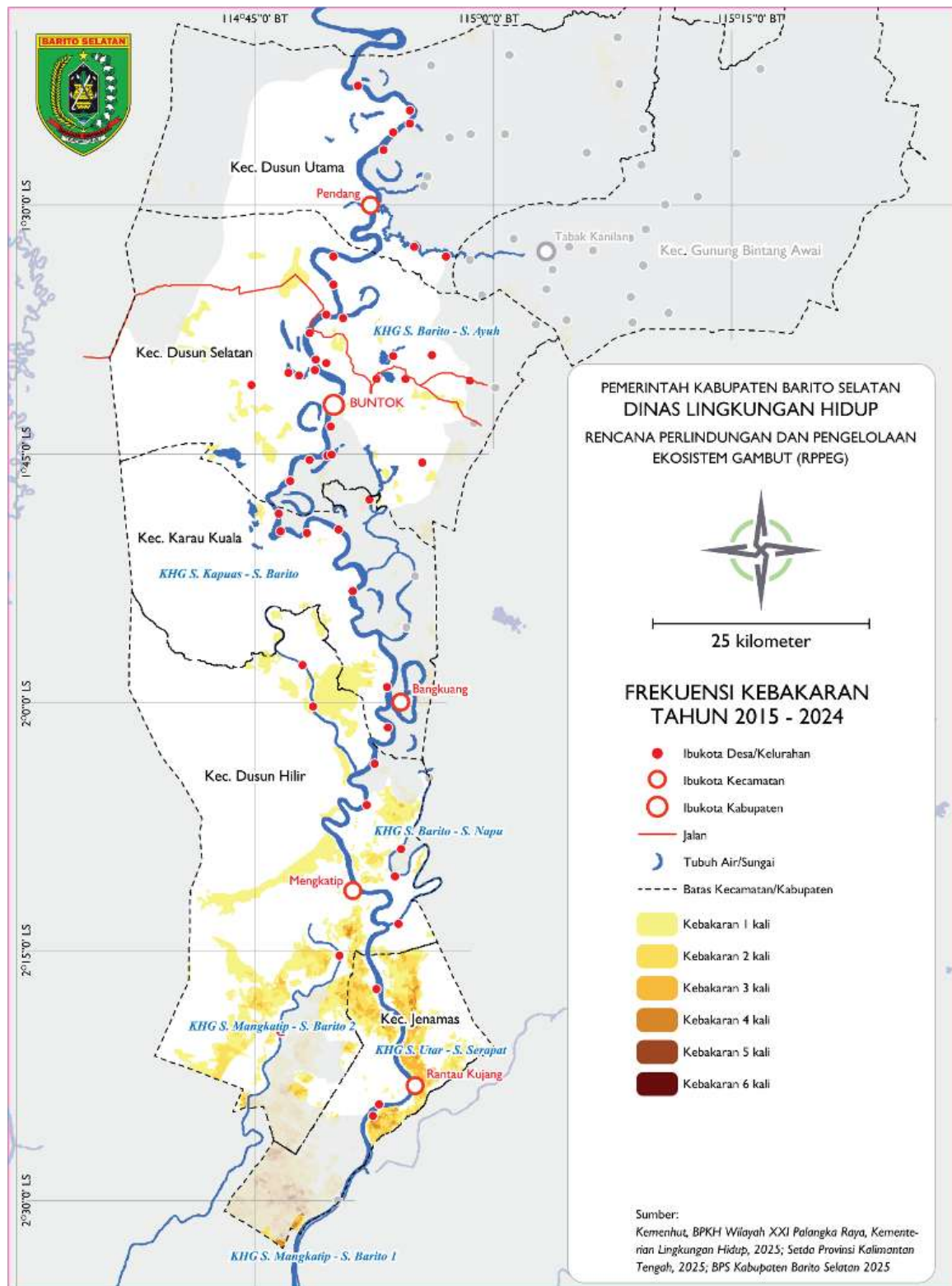
Peta A 16. Konservasi Keanekaragaman Hayati (RO-11; Folu Net Sink 2030)



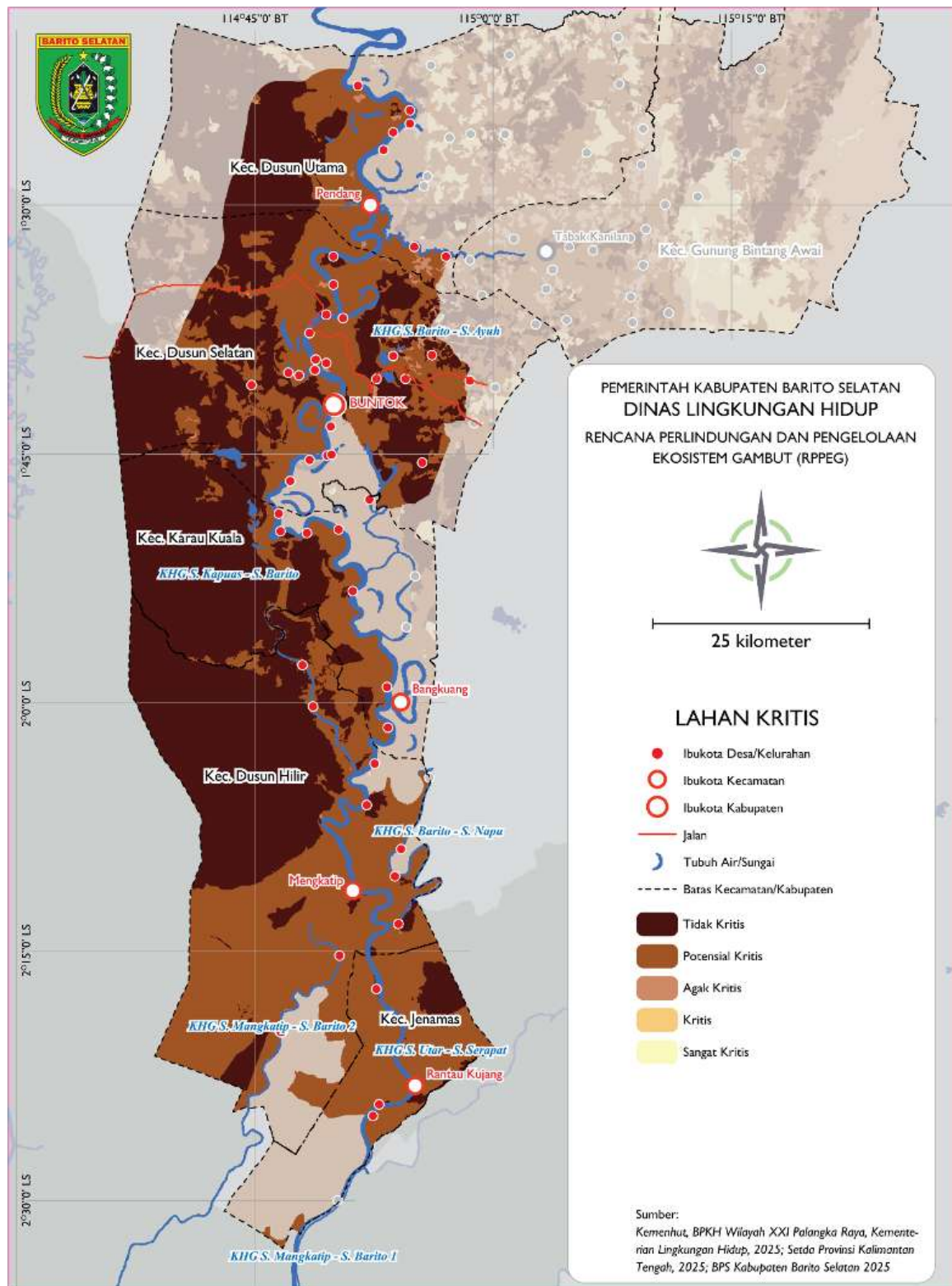
Peta A-17. Lahan Baku Sawah (LBS) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR)



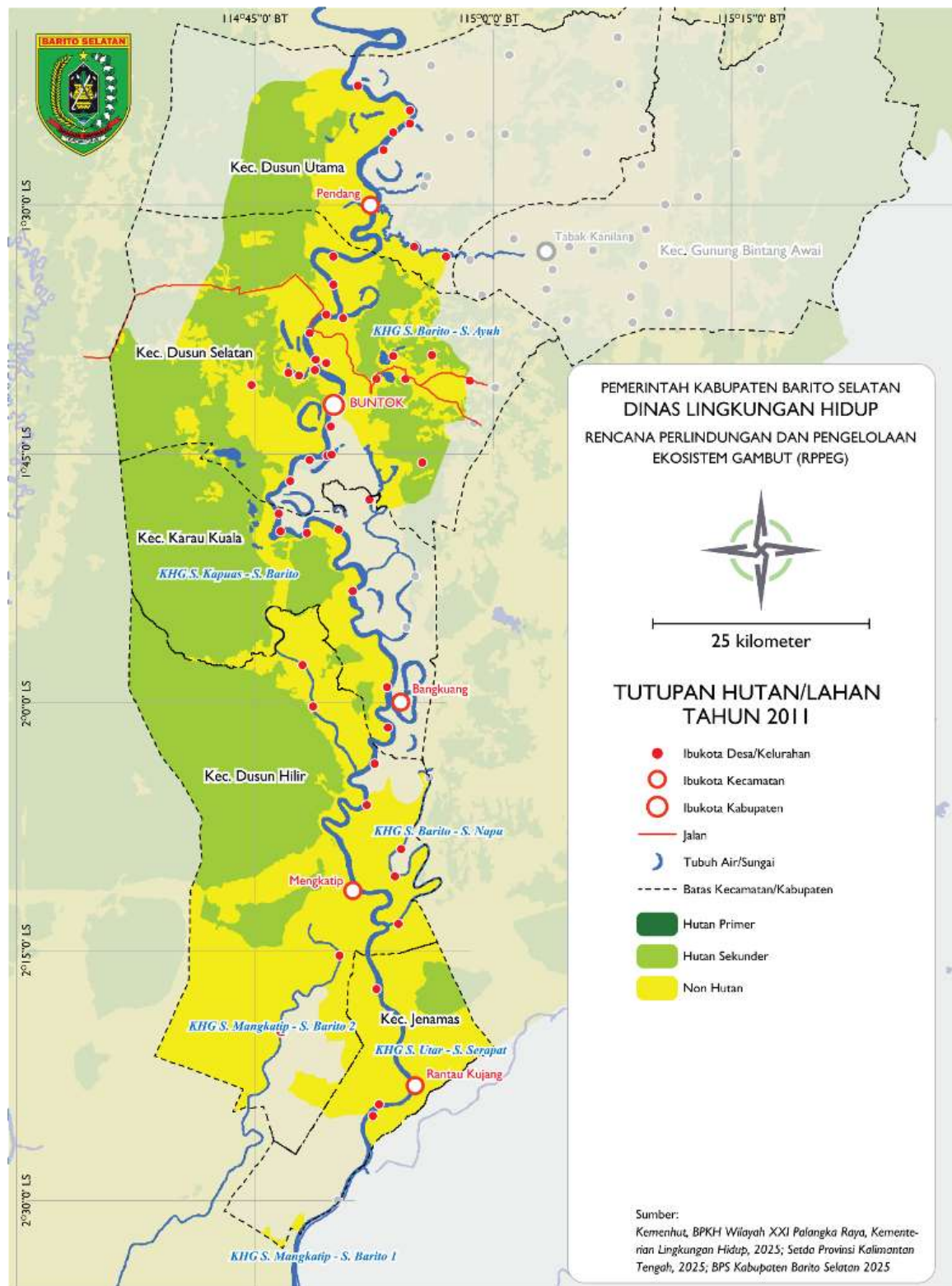
Peta A-18. Habitat Orangutan



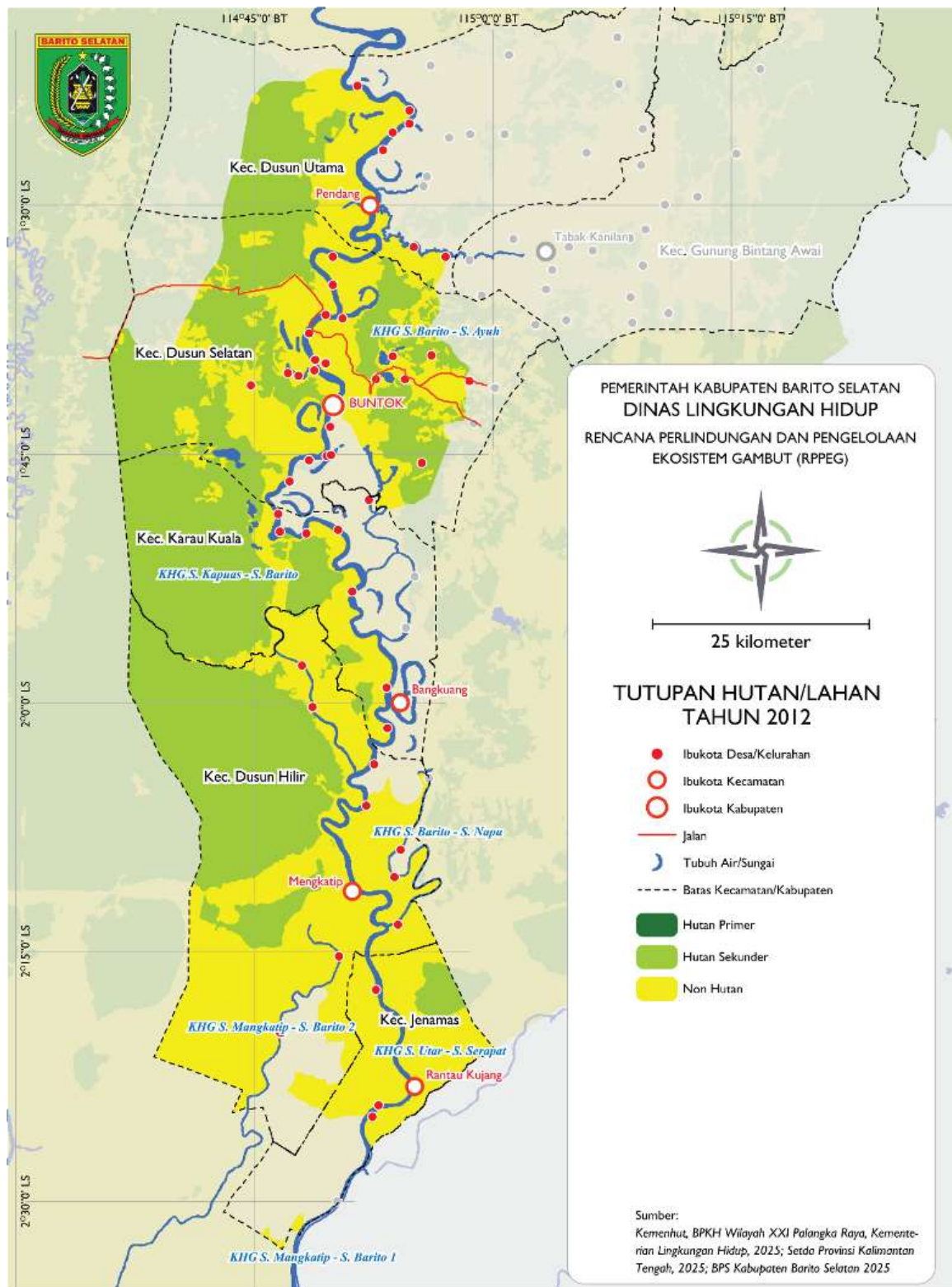
Peta A-19. Frekuensi Kebakaran Tahun 2015 s/d 2024



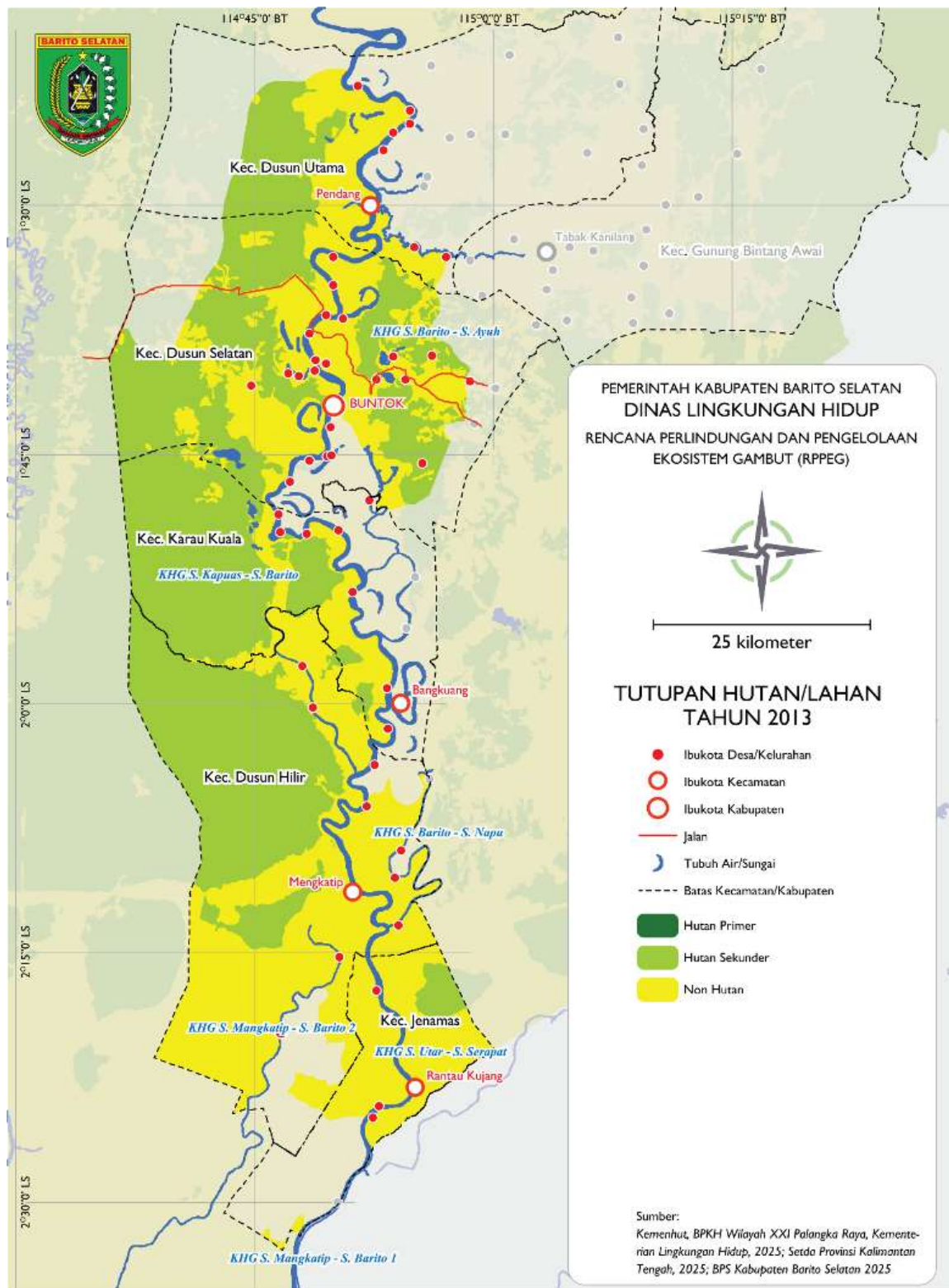
Peta A-20. Lahan Kritis



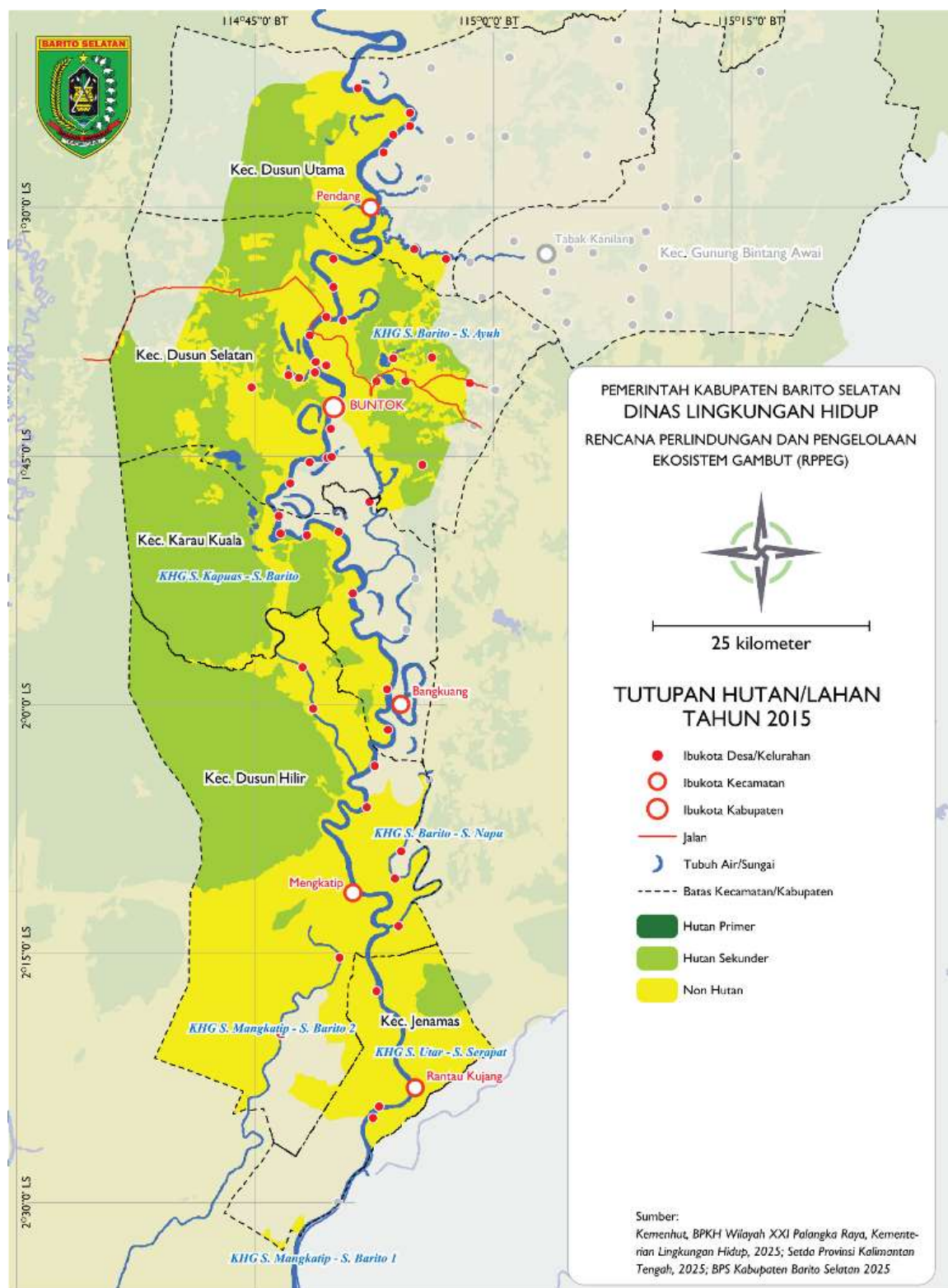
Peta A-21. Tutupan Hutan Tahun 2011



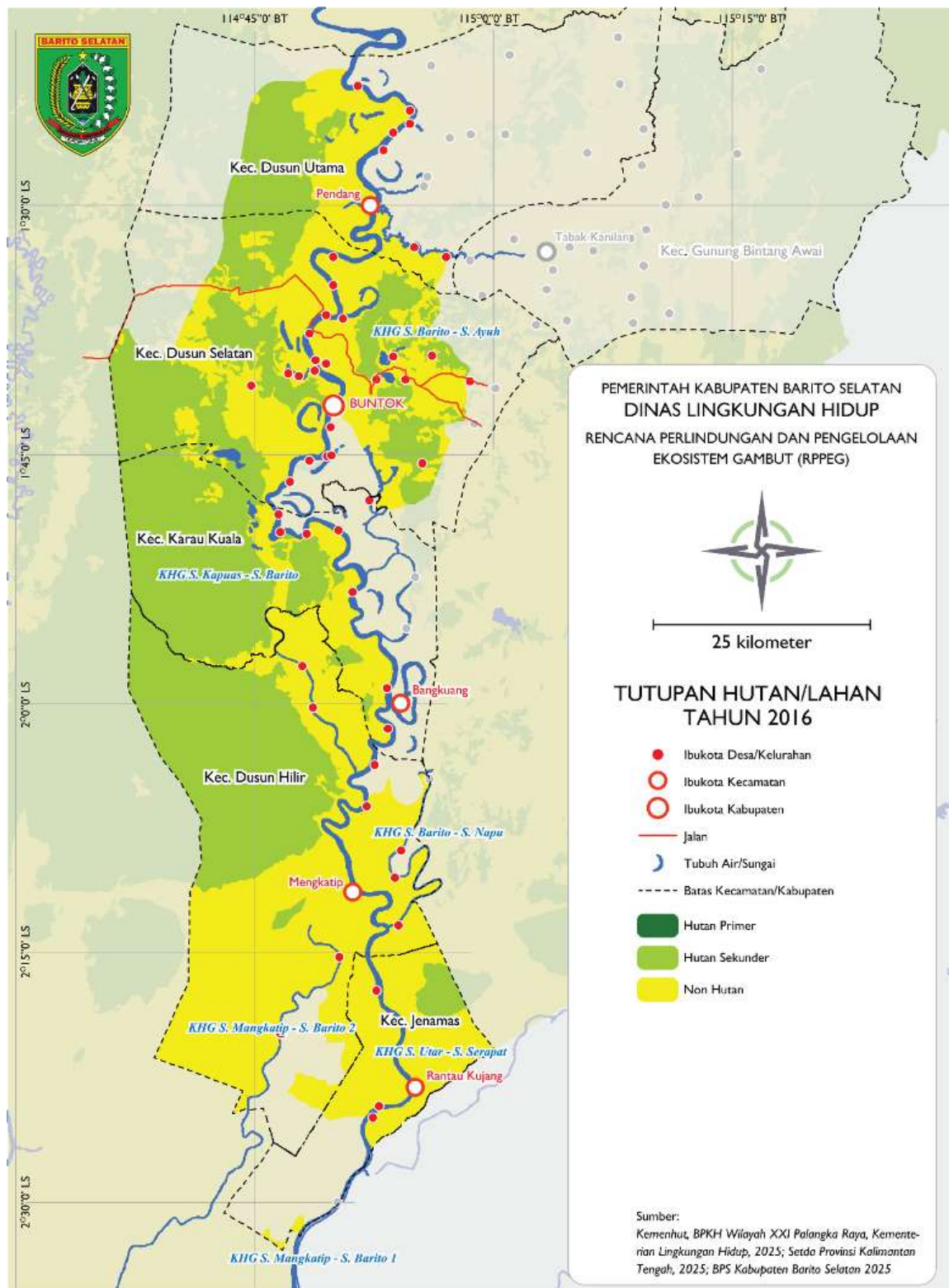
Peta A-22. Tutupan Hutan Tahun 2012



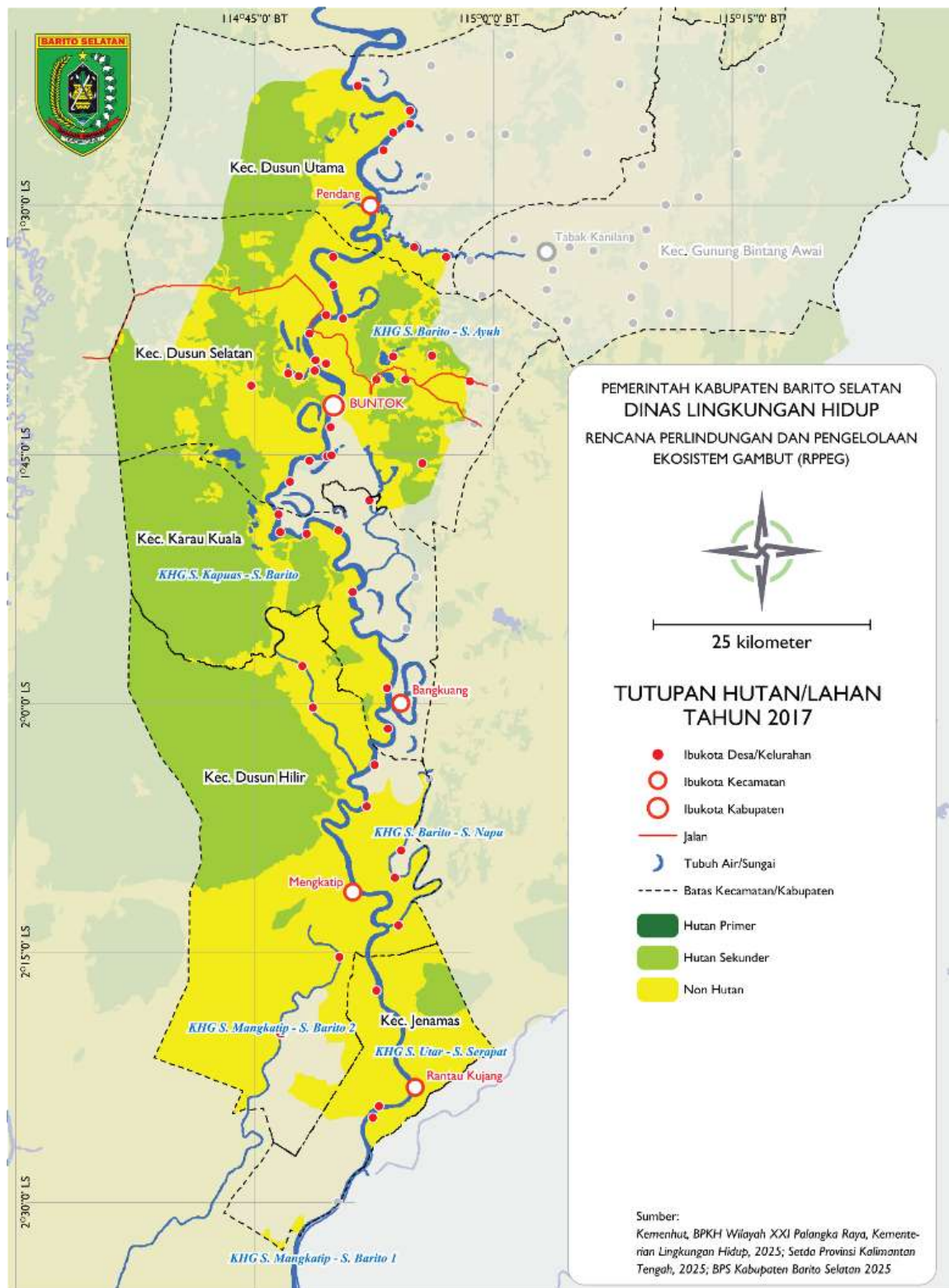
Peta A-23. Tutupan Hutan Tahun 2013



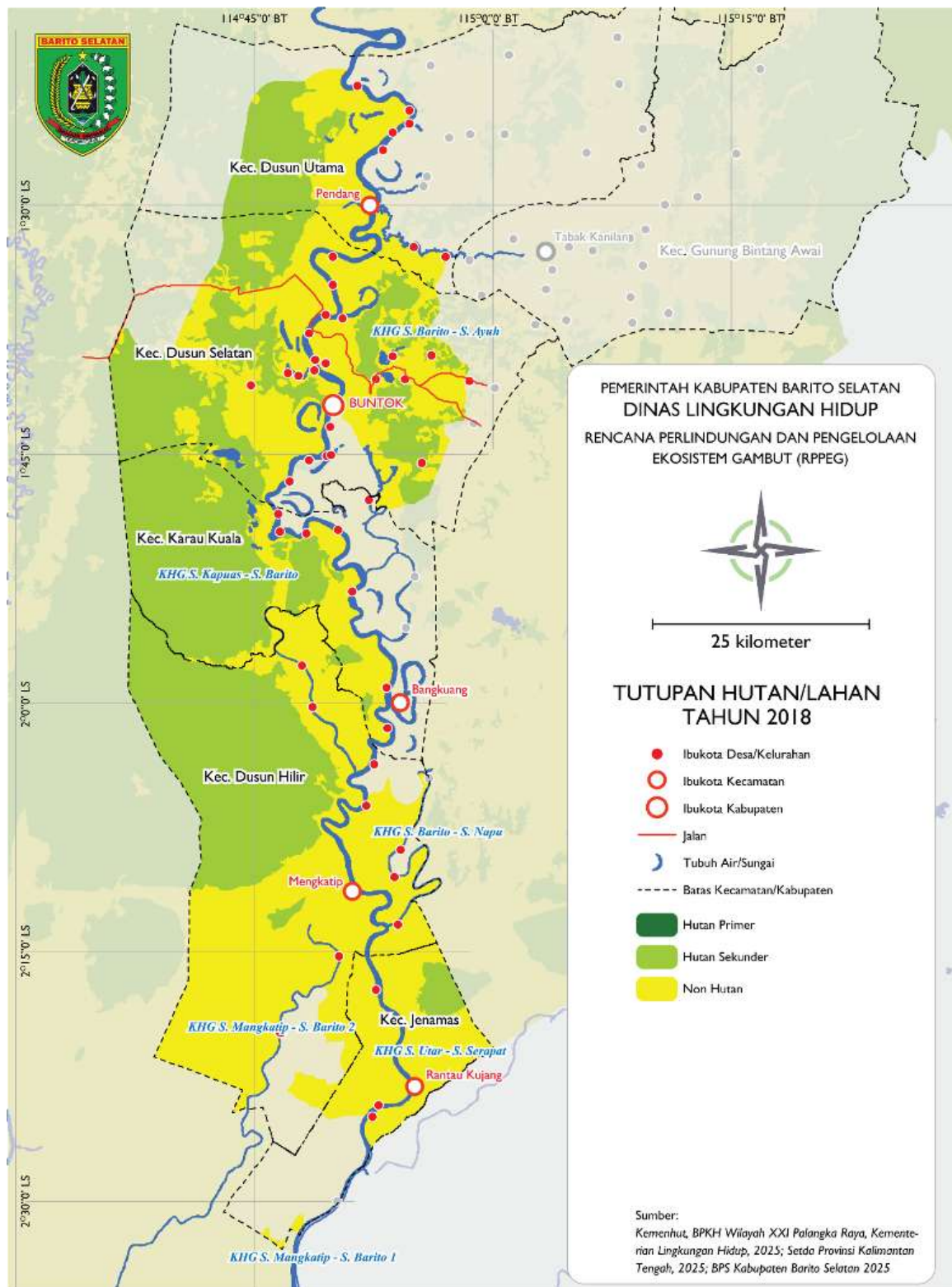
Peta A-24. Tutupan Hutan Tahun 2015



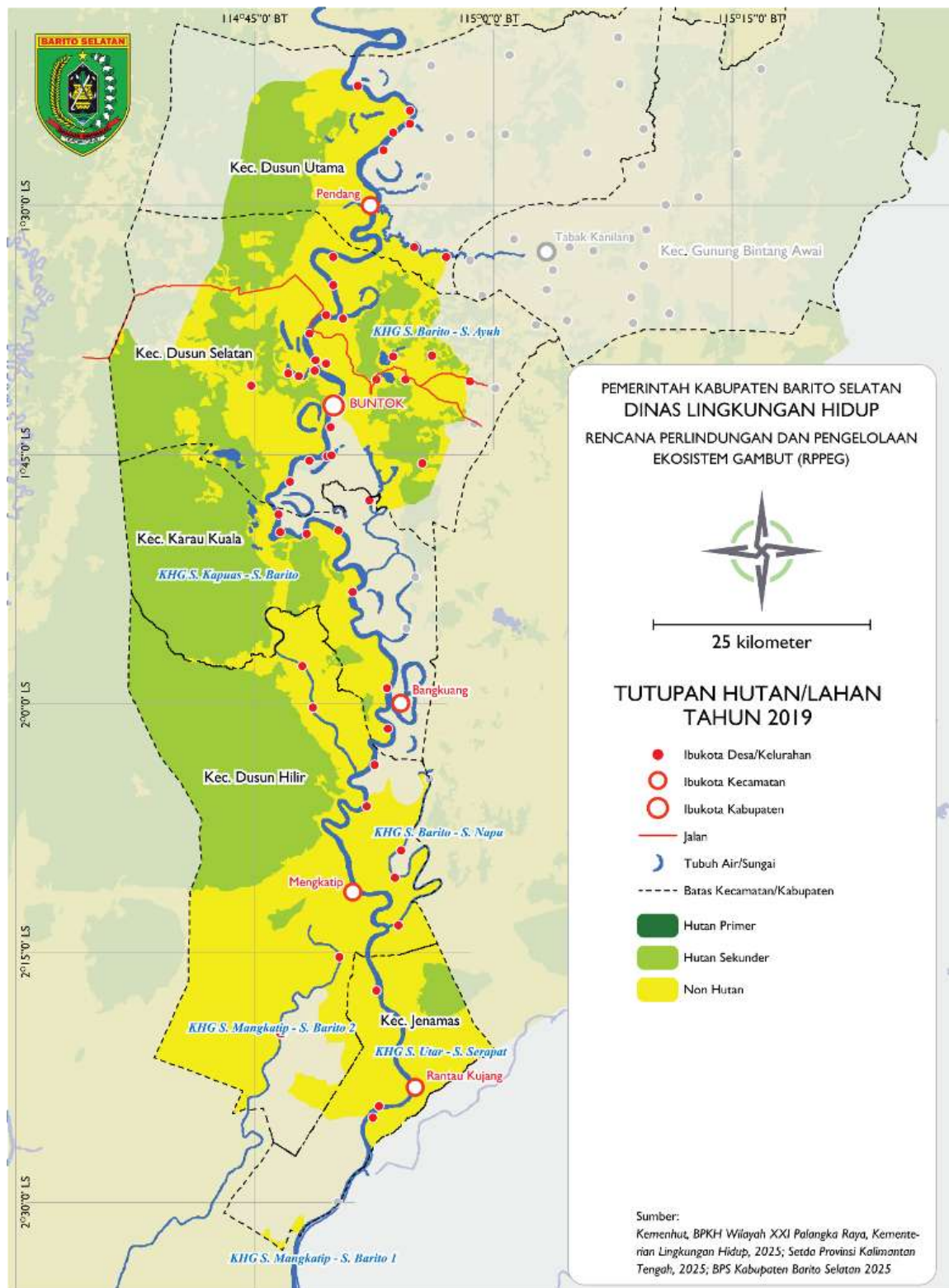
Peta A-25. Tutupan Hutan Tahun 2016



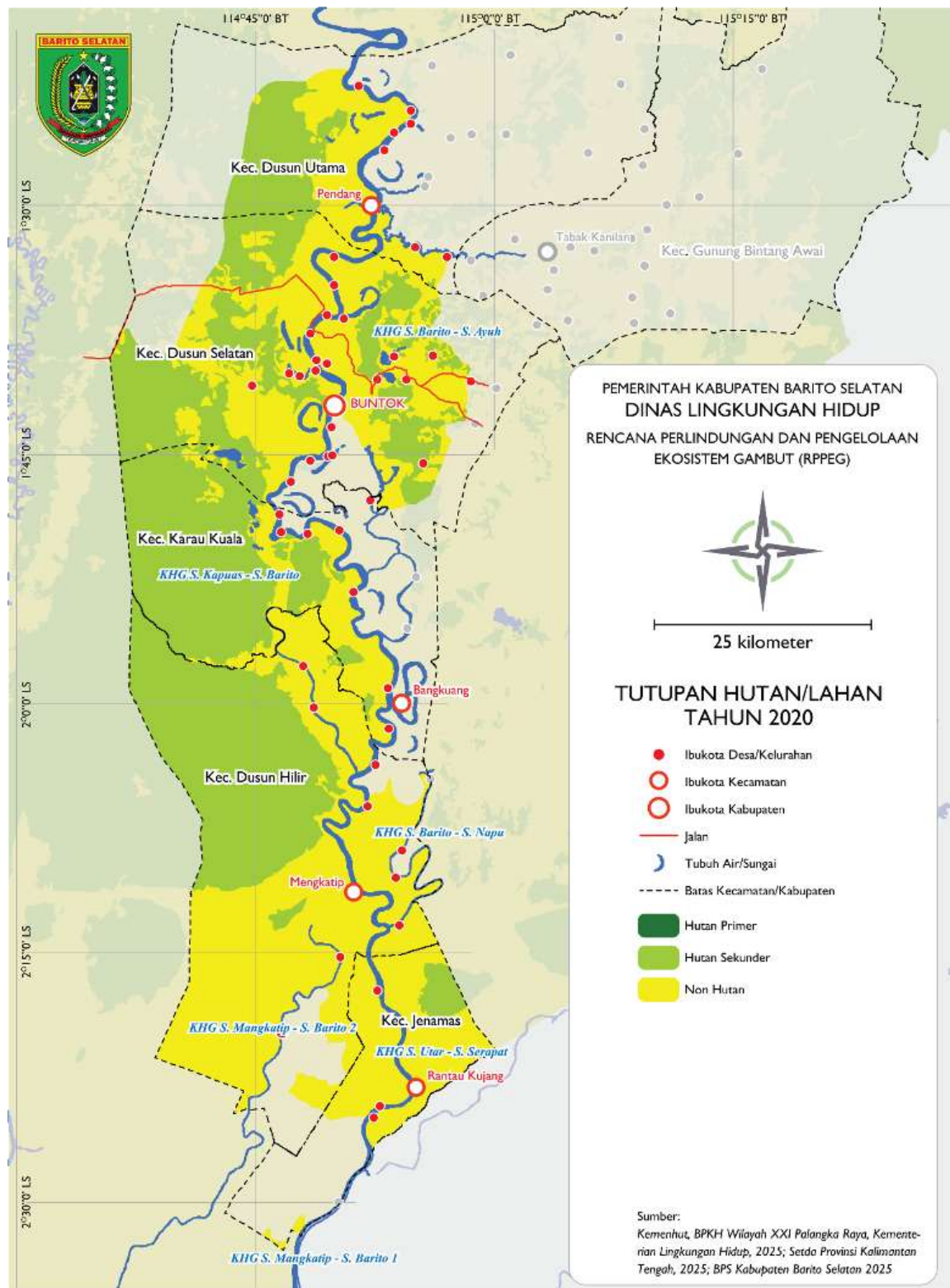
Peta A-26. Tutupan Hutan Tahun 2017



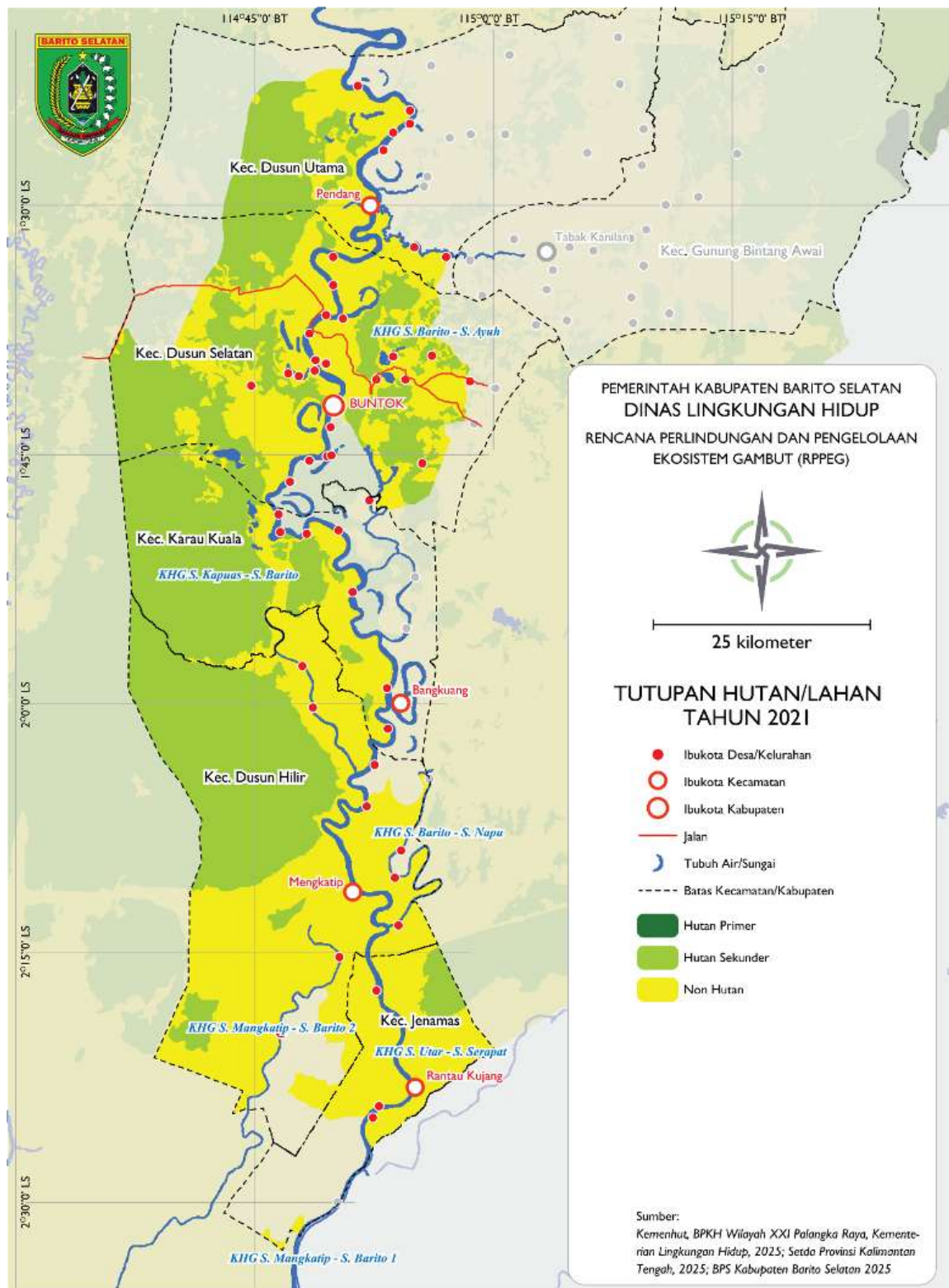
Peta A-27. Tutupan Hutan Tahun 2018



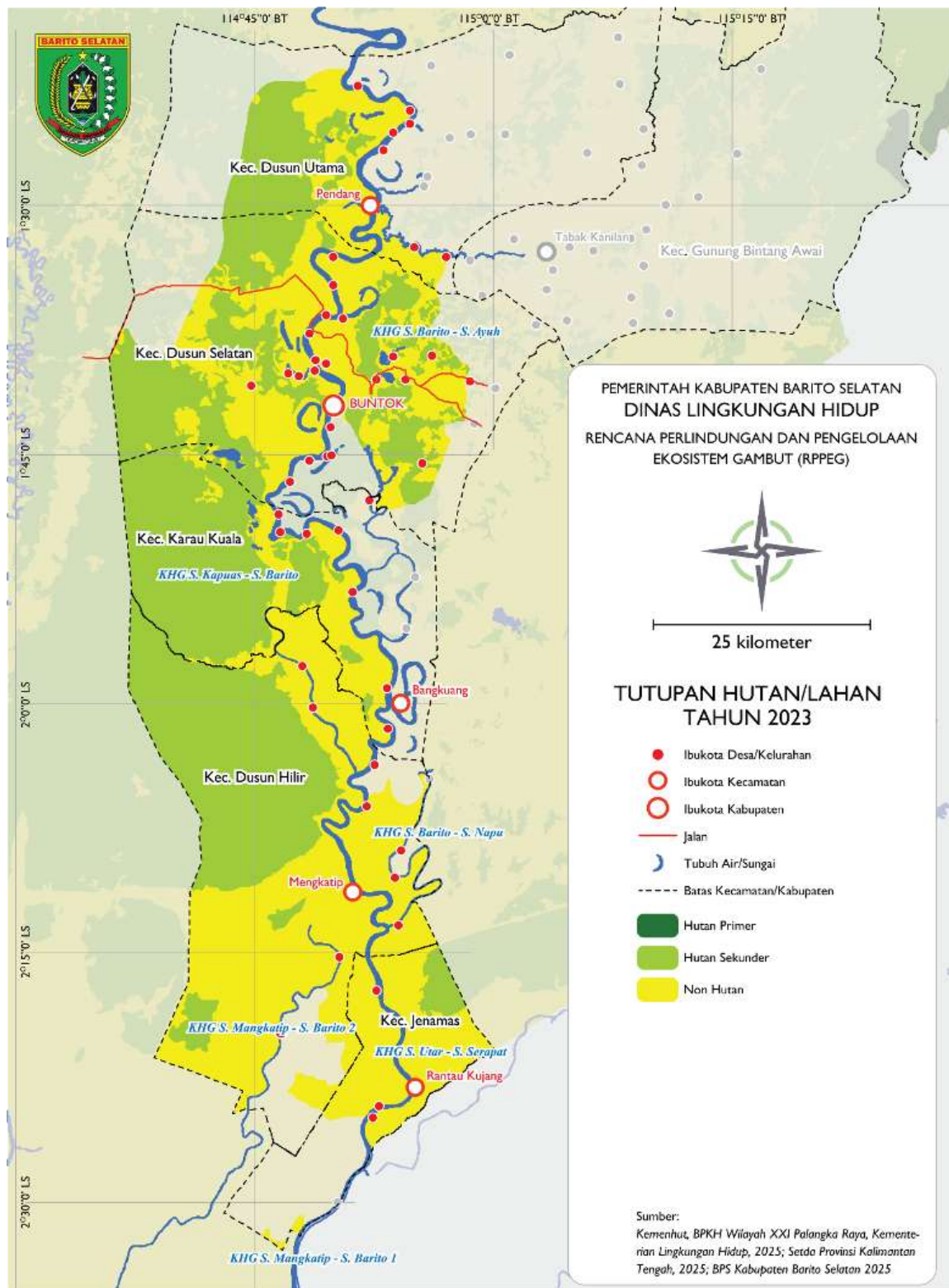
Peta A-28. Tutupan Hutan Tahun 2019



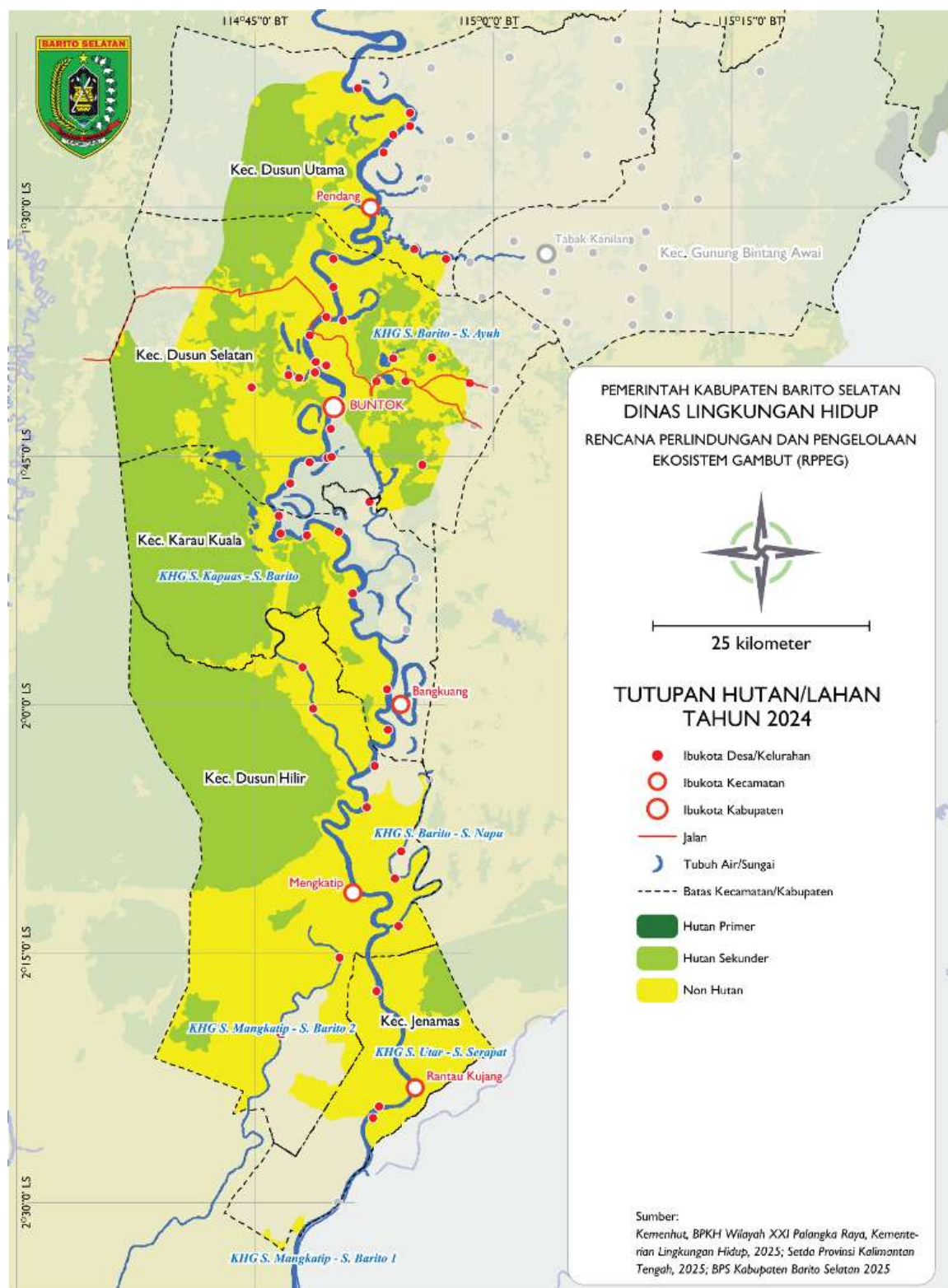
Peta A-29. Tutupan Hutan Tahun 2020



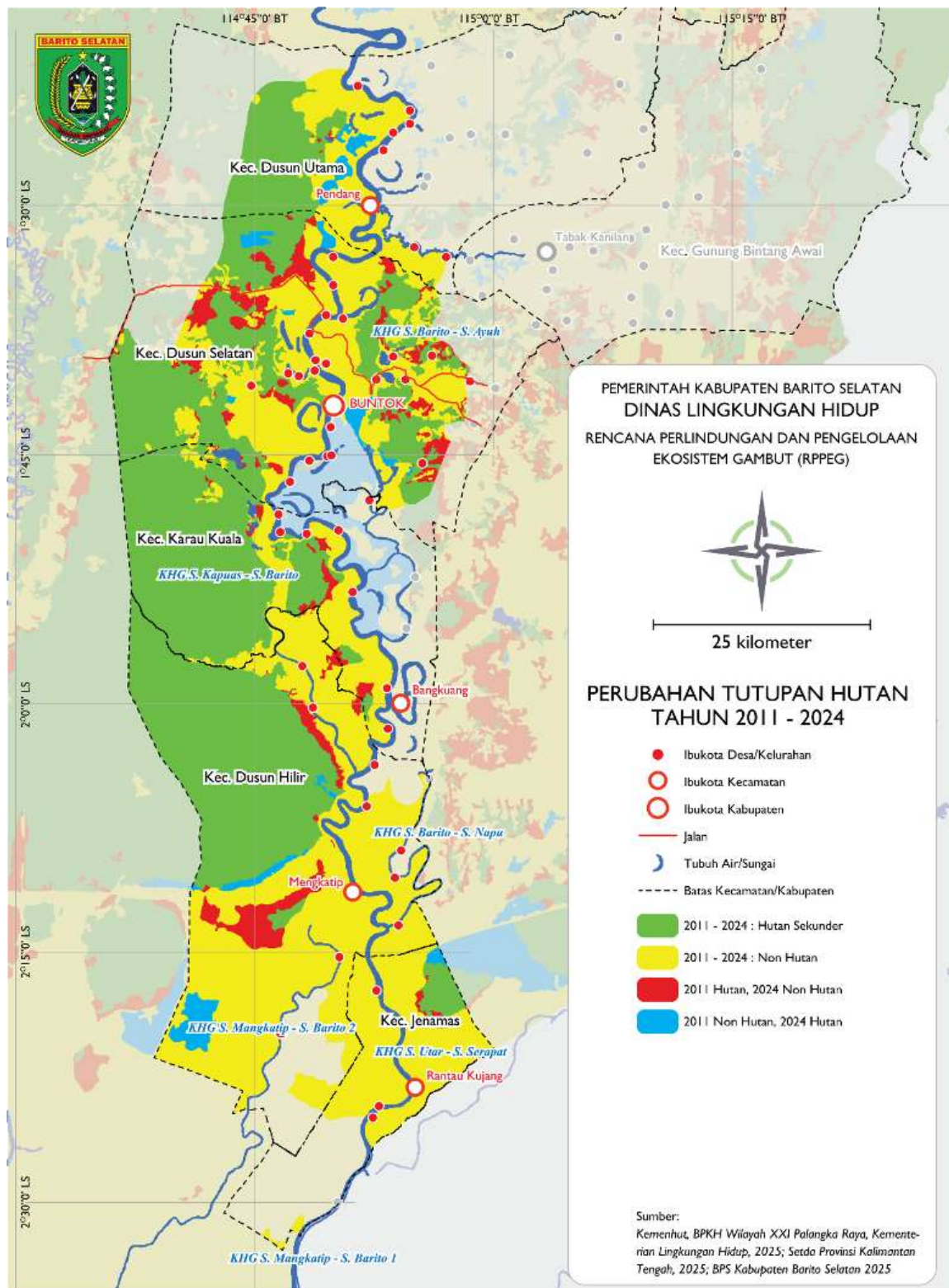
Peta A-30. Tutupan Hutan Tahun 2022



Peta A-31. Tutupan Hutan Tahun 2023



Peta A-32. Tutupan Hutan Tahun 2024



Peta A-33. Perubahan Tutupan Hutan Tahun 2011 s/d Tahun 2024